



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 64/PID.SUS-TPK/2019/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DJUARIN**
Tempat lahir : Tuban
Umur/tanggal lahir : 63 tahun / 03 Juli 1956
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Karang Puncang 59 Rt 002/ Rw 002, Kel. Sidorejo Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH berdasarkan Dokumen Kontrak)
Pendidikan : ST (Tamat)

Penangkapan :

Terdakwa di tangkap tanggal 26 Januari 2019

Penahanan :

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, di tahan sejak tanggal 27 januari 2019 sampai dengan tanggal 15 februari 2019;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
3. Diperpanjang pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019
4. Diperpanjang Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;

Halaman 1 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jeremias L.M. Kase, S.H., Advokat yang beralamat di Jl. Meo Abekunatun, Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua selatan, Kabupaten Belu, sesuai surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Kupang dibawah Register Nomor 75/LGS/SK/TPK/2019/PN.Kpg tanggal 18 Juli 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg tanggal 6 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg tanggal 6 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DJUARIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan primair.
2. Menghukum Terdakwa DJUARIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan.

Halaman 2 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa DJUARIN untuk membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan,
4. Menghukum terdakwa DJUARIN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 122.399.603 (seratus dua puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan enam ratus tiga ribu rupiah) dan jika selama 1 bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa belum membayar uang pengganti, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
5. Menetapkan supaya Terdakwa Djuarin tetap berada dalam tahanan.
6. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin-Sita / 47 / X / 2016 / Reskrim, tanggal 05 Oktober 2016 berupa :

- Monthly Certificate 01 bulan April 2014 dari Konsultan pelaksana PT MARGA MADU INDAH;
- Monthly Certificate 08 bulan VIII 08 Oktober 2014 – 04 Desember 2014 dari Konsultan pelaksana PT MARGA MADU INDAH;
- Data Visual dari Konsultan Pelaksana PT MARGA MADU INDAH ;
- Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : BU .04.08.1 / 55 / III / 2014 tanggal 25 Maret 2014 dari Pelaksana PT MARGA MADU INDAH
- Surat Pernyataan menduduki jabatan nomor : BKD.841.2/243/3/2012 tanggal 13 Januari 2012 yang diangkat atas nama FLORIYANA OLGA SELFIANI MEYOK,SE. yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kab TTS
- Surat Pernyataan melaksanakan tugas nomor : BKD.841.1/243/3/2012 tanggal 13 Januari 2012 yang diangkat atas nama FLORIYANA OLGA SELFIANI MEYOK,SE. yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kab TTS
- Surat Pernyataan pelantikan nomor : BKD.841.1/243/3/2012 tanggal 13 Januari 2012 yang diangkat atas nama FLORIYANA OLGA SELFIANI MEYOK,SE. yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kab TTS
- Petikan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan nomor : BKD.821.12/10/3/2012 tanggal 11 Januari 2012 yang diangkat atas nama FLORIYANA OLGA SELFIANI MEYOK,SE, mengangkat Pegawai Negeri Sipil dengan NIP 19671015198610 2 002 Dengan PANGKAT Penata (IIIc) dalam jabatan lama Kepala Seksi Perbendaharaan pada bidang pembiayaan Dinas Pendapatan,Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab TTS. Dan

Halaman 3 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jabatan baru sebagai Kepala Seksi Perbendaharaan pada Bidang Keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab TTS yang ditanda tangani serta ditetapkan oleh Bupati TTS

- Petikan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan nomor : BKD.821.23/43/3/2009 tanggal 05 Mei 2009 yang diangkat atas nama FLORIYANA OLGA SELFIANI MEYOK,SE, mengangkat Pegawai Negeri Sipil dengan NIP 620021235 Dengan PANGKAT Penata Muda Tingkat I (IIIb) dalam jabatan lama Kepala Sub Bagian Keuangan pada Bagian Tata Usaha Dinas Peternakan Kab TTS. Dan dalam jabatan baru sebagai Kepala Seksi Perbendaharaan pada bidang pembiayaan Dinas Pendapatan,Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab TTS yang ditanda tangani serta ditetapkan oleh Bupati TTS.
- Surat Pernyataan Pelantikan dengan Nomor : BKD.841.1/202/3/ 2009 Tanggal 06 Mei 2009 atas nama FLORIYANA OLGA SELFIANI MEYOK,SE. yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kab TTS
- Surat Pernyataan melaksanakan tugas dengan Nomor : BKD.841.1/202/3/ 2009 Tanggal 06 Mei 2009 atas nama FLORIYANA OLGA SELFIANI MEYOK,SE yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kab TTS
- Surat Perintah Pencairan Dana No SPM : 570/ls/PPK Setda/ TTS tanggal 15 Desember 2014 dari Kuasa BUD nomor : 6359 /LS/ TTS tanggal 30 Desember 2014 kepada PT Marga Madu Indah dengan jumlah dibayarkan Rp. 964.333.370,00 (Sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh PPKD selaku BUD
- Lembaran Disposisi Agenda
- Surat Peryataan Pengajuan SPP-LS tanggal 15 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh kuasa pengguna anggaran
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 15 Desember 2014 oleh Kuasa pengguna anggaran
- Surat Permintaan pembayaran (SPP) nomor : BU .059/569/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 oleh Bendahara Pengeluaran dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp 1.093.573.924,00 (Satu milyar sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah)
- Surat Permintaan pembayaran (SPP) nomor : BU .059/569/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 oleh Bendahara Pengeluaran
- Surat Permintaan pembayaran (SPP) nomor : BU .059/569/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 oleh Bendahara Pengeluaran dengan RINCIAN

Halaman 4 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rencana) Pengguna Tahun Anggaran 2014 dengan jumlah Rp 1.093.573.924,00 (Satu milyar sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah)

- Permohonan pembayaran (81,23%) nomor : 75/PT.MMI.XII/2014 ATNGGAL 16 Desember 2014 yang menandatangani dari PT MARGA MADU INDAH
- Surat Perintah Pencairan Dana No SPM : 186/LS/PPK Setda/ TTS tanggal 07 Agustus 2014 dari Kuasa BUD nomor : 2586 /LS/ TTS tanggal 22 Agustus 2014 kepada PT Marga Madu Indah dengan jumlah dibayarkan Rp. 1.209.765.618,00 (satu milyar dua ratus Sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah) yang ditanda tangani oleh PPKD selaku BUD
- Lembaran Disposisi Agenda tanggal 22 Agustus 2014
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tangga 07 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh kuasa pengguna anggaran.
- Peneliti Kelengkapan document SPP (LS KHUSUS PENGADAAN BARANG DAN JASA)
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 07 Agustus 2014 oleh Kuasa pengguna anggaran
- Surat Permintaan pembayaran (SPP) nomor : BU .059/185/VIII/2014 tanggal 07 Agustus 2014 oleh Bendahara Pengeluaran dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp 1.371.899.154,00 (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus lima puluh empat rupiah)
- Surat Permintaan pembayaran (SPP) nomor : BU .059/185/VIII/2014 tanggal 07 Agustus 2014 oleh Bendahara Pengeluaran
- Surat Permintaan pembayaran (SPP) nomor : BU .059/185/VIII/2014 tanggal 07 Agustus 2014 oleh Bendahara Pengeluaran dengan RINCIAN (Rencana) Pengguna Tahun Anggaran 2014 dengan jumlah Rp 1.371.899.154,00 (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus lima puluh empat rupiah)
- Surat Pengajuan pembayaran Termin pekerja belanja modal pengadaan konstruksi jalan pada kantor Bupati Kab TTS Lokasi Kota SoE Kab TTS nomor 24/PT.MMI/VII/2014 tanggal 26 Juli 2014 yang menandatangani dari PT MARGA MADU INDAH.
- Rekening Koran Giro PT MARGA MADU INDAH periode 11 Agustus 2014 sampai dengan 11 Agustus 2014 dari Bank NTT Cab SoE

Halaman 5 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi dari kode rekening : 120 03 02 07 5 2 3 21 01 terbilang Rp 1.371.899.154,00 (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus lima puluh empat rupiah).
- Surat Perintah Pencairan Dana No SPM : 62/LS/PPK Setda/ TTS tanggal 29 April 2014 dari Kuasa BUD nomor : 0587 /LS/ TTS tanggal 2 Mei 2014 kepada PT Marga Madu Indah dengan jumlah dibayarkan Rp. 614.570.660,00 (enam ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh PPKD selaku BUD
- Lembaran Disposisi Agenda tanggal 02 Mei 2014
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 29 April 2014 yang ditanda tangani oleh kuasa pengguna anggaran
- Peneliti Kelengkapan document SPP (LS KHUSUS PENGADAAN BARANG DAN JASA)
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 29 April 2014 oleh Kuasa pengguna anggaran
- Surat Permintaan pembayaran (SPP) nomor : BU .04.08.1/61/IV/2014 tanggal 29 April 2014 oleh Bendahara Pengeluaran dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp 696.935.800,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah)
- Surat Permintaan pembayaran (SPP) nomor : BU .04.08.1/61/IV/2014 tanggal 29 April 2014 oleh Bendahara Pengeluaran
- Surat Permintaan pembayaran (SPP) nomor : BU .04.08.1/61/IV/2014 tanggal 29 April 2014 oleh Bendahara Pengeluaran dengan RINCIAN (Rencana) Pengguna Tahun Anggaran 2014 dengan jumlah Rp 696.935.800,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah)
- Pengajuan uang muka Pekerja belanja modal pengadaan konstruksi jalan pada kantor Bupati Kab TTS LOKASI Kota SoE Kab TTS tanggal 26 Maret 2014
- Belanja modall pengadaan konstruksi jalan PT MARGA MADU INDAH nomor kontrak : BU.04.08.1/55/III/2204 TANGGAL 25 Maret 2014 dengan nilai kontrak Rp. 3.484.679.000,- yang dtanda tangani oleh Pelaksana Pekerja PT MARGA MADU INDAH dan disetujui oleh pejabat pembuat komitmen
- Rincian penggunaan uang muka dengan nilai kontrak Rp. 3.484.679.000,- yang dtanda tangani oleh Pelaksana Pekerja PT MARGA MADU INDAH dan disetujui oleh pejabat pembuat komitmen
- Jaminan uang muka dengan nomor bond : 56.44.14.00019.4.13.01.0 dengan nilai Rp. 696.935.800

Halaman 6 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran giro PT MARGA MADU INDAH periode Maret 2014 dari Bank Jatim Cab Capem Darmo
- Kartu NPWP dengan nomor 01.454.151.7.606.000 milik PT MARGA MADU INDAH
- Kwitansi dari kode rekening : 120 03 02 07 5 2 3 21 01 terbilang Rp 696.935.800,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah)
- Kwitansi dari kode rekening : 120 03 02 07 5 2 3 21 01 terbilang Rp 696.935.800,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah)
- Jaminan pelaksanaan dengan nomor bond : IP071113001974-MK Nilai Rp.174.233.950,00
- Rekening Koran giro kas umum daerah Kab TTS periode 1 Mei 2014 sampai dengan 30 Desember 2014

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin-Sita / 48 / X / 2016 / Reskrim, tanggal 06 Oktober 2016 berupa :

- Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : BU.04.08.1/55/III/2014 Tanggal 25 Maret 2014 (pelaksana PT. MARGA MADU INDAH) Jln Teknik Komputer II/3 Blok U-27 Perum ITS Surabaya.
- Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : BU.056/128.A/2014, tanggal 25 Maret 2014 pelaksana PT. MARGA MADU INDAH Jln Teknik Komputer II/3 Blok U-27 Perum ITS Surabaya.
- Laporan Hasil Penugasan CONTRACT CHANGE ORDER (CCO) 17 Juli 2014 dari Panitia CCO.
- Laporan Kemajuan pekerjaan Kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor pada pekerjaan Pengadaan Konstruksi jalan Ta. 2014 Kontraktor pelaksana PT. MARGA MADU INDAH Bulan I tanggal 25 maret 2014 s/d 22 April 2014.
- Data Visual Kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor pada pekerjaan Pengadaan Konstruksi jalan Ta. 2014 Kontraktor pelaksana PT. MARGA MADU INDAH.
- Laporan kemajuan Pekerjaan Bulan I tanggal 25 Maret s/d 22 April 2014 dari Kontraktor pelaksana PT. MARGA MADU INDAH.
- Laporan kemajuan Pekerjaan Bulan II tanggal 23 April s/d 20 Mei 2014 dari Kontraktor pelaksana PT. MARGA MADU INDAH.
- Laporan kemajuan Pekerjaan Bulan III tanggal 21 Mei s/d 17 Juni 2014 dari Kontraktor pelaksana PT. MARGA MADU INDAH.

Halaman 7 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan kemajuan Pekerjaan Bulan IV tanggal 18 Juni s/d 15 Juli 2014 dari Kontraktor pelaksana PT. MARGA MADU INDAH.
- Laporan kemajuan Pekerjaan Bulan V tanggal 16 Juli s/d 12 agustus 2014 dari Kontraktor pelaksana PT. MARGA MADU INDAH.
- Laporan kemajuan Pekerjaan BulanVI tanggal 13 Agustus s/d 09 September 2014 dari Kontraktor pelaksana PT. MARGA MADU INDAH.
- Laporan kemajuan Pekerjaan Bulan VII tanggal 10 September s/d 07 Oktober 2014 dari Kontraktor pelaksana PT. MARGA MADU INDAH.
- Laporan kemajuan Pekerjaan Bulan VIII tanggal 08 Oktober s/d 04 Nopember 2014 dari Kontraktor pelaksana PT. MARGA MADU INDAH.
- Surat dari PPK Bag.Umum Setda Kab. TTS tanggal 18 Pebruari 2014 No. Agenda : 01 (lembaran Disposisi pemerintah Kab. TTS / sekretariat Daerah UNIT LAYANAN PENGADAAN dengan isinya : Rekapitulasi total Harga Perkiraan sendiri (HPS).
- Permohonan Addendum Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) oleh JUARIN selaku Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH tanggal 13 Juni 2014 dengan Lahiran Perhitungan pekerjaan tambah kurang (CCO).
- Penjelasan dan penyampaian Dokumen pendukung kepada Setda / Pengguna Anggaran dari PPK FREDRIK OEMATAN,SH, tanggal 03 Nopember 2014 dengan Lampiran :
 1. Pemutusan Kontrak Sepihak kepada Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH tanggal 04 Nopember 2014.
 2. Daftar Hitam kepada Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH tanggal 05 Nopember 2014.
 3. Teguran I dari PPK kepada PT. MARGA MADU INDAH tanggal 11 Agustus 2014.
 4. Teguran II dari PPK kepada PT. MARGA MADU INDAH tanggal 15 September 2014.
 5. Teguran III dari PPK kepada PT. MARGA MADI INDAH tanggal 30 Oktober 2014
 6. Uduangan dari PPK kepada Panitia Lelang, Kasubag Keuangan Setda Kab. TTS, Kontraktor pelaksana PT. MARGA MADU INDAH JUARIN DAN ARIS DJOKO WIDODO, Panitia CCO, tanggal 25 Agustus 2014 dengan Bukti Tanda terima dan tanda tangan daftar hadir rapat Nomor : BU.005/188/VIII/2014.
- Keputusan sekretaris daerah Kab. TTS Nomor : BU.04.08.1/34/II / 2014 tanggal 11 Pebruari 2014 tentang Penunjukan pejabat pembuat komitmen pada Bagian umum setda Kab. TTS Ta. 2014 atas nama FREDRIK

Halaman 8 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OEMATAN,SH Kepala Bagian Umum/ Kuasa Pengguna Anggaran berkedudukan sebagai Pejabat pembuat Komitmen.

- Keputusan kepala Satuan Kerja perangkat daerah sekretariat Daerah Kab. TTS Nomor : BU.620/297/XII/2014 tanggal 04 desember 2014 tentang Penunjukan Panitia pemeriksa (PHO/FHO) pengadaan Barang/jasa pemerintah pada bagian umum setda kab.TTS Ta. 2014 atas nama :
 1. DANIEL J.P.BOYMAU,SE (PKAD KAB.TTS)
 2. RUDOLFUS KOSAT,A.Md (BAG. EKBANG SETDA KAB.TTS)
 3. RICARD F. LITELNONI,ST (BAG. EKBANG SETDA KAB.TTS)
 4. TJIKA A. TANOF,ST (DINAS PKAD KAB. TTS)
 5. YOHANIS M. PUNUF, A.Md (BAG. PENANAMAN MODAL)

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin-Sita / 49 / X/ 2016 / Reskrim, tanggal 10 Oktober berupa :

- Foto Copy keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor PKAD.13.B.II / 4 / 2014, tanggal 27 Januari 2014 tentang PENUNJUKAN / PENETAPAN KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMA, BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SERTA PENGURUS / PENYIMPAN BARANG TA. 2014.
- 1.Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal 29 April 2014 dengan Lampiran :
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
 - Surat Permintaan pembayaran (SPP) I
 - Surat Permintaan pembayaran (SPP) II
 - Surat Permintaan pembayaran (SPP) III
- 2. Pengajuan Uang muka belanja modal pengadaan Konstruksi jalan pada Kantor Bupati TTS Nomor : 01-PT.MMI / UM /III /2014 tanggal 26 Maret 2014 dengan lampiran :
 - Pengajuan Uang muka Belanja modal Pengadaan Konstruksi jalan pd Bagian Umum Setda Kab. TTS Ta. 2014
 - Rincian Penggunaan Uang muka
 - Jaminan Uang muka oleh PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA Nomor Bond : 56.44.00019.4.13.01.0 nilai : 696.935.000,- tanggal 27 Maret 2014
 - Rekening Koran Bank Jatim MARGA MADU INDAH, PT dgn Nomor Rekening : 0751000421 Cabang Pembantu DARMO.

Halaman 9 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NPWP dari DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PT. MARGA MADU INDAH Nomor 01.454.181.7.606.000.
- Kwitansi Kode rekening 1 20 03 02 07 5 2 3 21 01 Ta. 2014 tentang Pembayaran Uang Muka
- Jaminan Pelaksanaan dari JASA TANIA ORIGINAL SURETY BOND Nomor : IP071113001974 – MK Nilai : 174.233.950,- tanggal 25 Maret 2014
- 3.Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal 7 Agustusl 2014 dengan Lahiran :
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
 - Surat Permintaan pembayaran (SPP) I
 - Surat Permintaan pembayaran (SPP) II
 - Surat Permintaan pembayaran (SPP) III
 - Pengajuan Permintaan Termin pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan pada Kantor Bupati TTS (termin 52,4926 % dari PT. MARGA MADU INDAH dengan Nomor : 24/PT.MMI/VII/2014 tanggal 26 Juli 2014.
 - Rekening Koran Giro PT. MARGA MADU INDAH no. Rekening : 008.01.13.000108-1 bank NTT cabang Soe
 - Kwitansi Kode Rekening : 1 20 03 02 07 5 2 3 21 01 tentang Pembayaran termin 52,4926 %
- 4.Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal 15 Desember 2014 dengan Lahiran :
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
 - Surat Permintaan pembayaran (SPP) I
 - Surat Permintaan pembayaran (SPP) II
 - Surat Permintaan pembayaran (SPP) III
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 500/LS/PPK-SETDA / TTS tanggal 16 Desember 2013 tentang Pencairan perencanaan Jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 558/LS/PPK-SETDA / TTS tanggal 15 Desember 2014 tentang pengawasan Teknis pekerjaan Jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS.
- Foto Copy DPPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2014
- Foto Copy laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 Sekretariat daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tertanggal 31 Desember 2014

Halaman 10 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin-Sita / 50 / X / 2016 / Reskrim,
tanggal 12 Oktober berupa :

- Laporan kemajuan Pekerjaan dari konsultan pengawas CV PUTRA TIMOR RAYA :
- Laporan kemajuan Pekerjaan bulan I : 25 Maret 2014 – 22 April 2014
Konsultan Pengawas CV PUTRA TIMOR RAYA
- Laporan kemajuan Pekerjaan bulan II : 23 April 2014 – 20 Mei 2014
Konsultan Pengawas CV PUTRA TIMOR RAYA
- Laporan kemajuan Pekerjaan bulan III : 21 Mei 2014 – 17 Juni 2014
Konsultan Pengawas CV PUTRA TIMOR RAYA
- Laporan kemajuan Pekerjaan bulan IV : 18 Juni 2014 – 15 Juli 2014
Konsultan Pengawas CV PUTRA TIMOR RAYA
- Laporan kemajuan Pekerjaan bulan V : 16 Juli 2014 – 12 Agustus 2014
Konsultan Pengawas CV PUTRA TIMOR RAYA
- Laporan kemajuan Pekerjaan bulan VI : 13 Agustus 2014 – 09 September
2014 Konsultan Pengawas CV PUTRA TIMOR RAYA
- Laporan kemajuan Pekerjaan bulan VII : 10 September 2014 – 07 Oktober
2014 Konsultan Pengawas CV PUTRA TIMOR RAYA
- Laporan kemajuan Pekerjaan bulan VIII : 08 Oktober 2014 – 04 November
2014 Konsultan Pengawas CV PUTRA TIMOR RAYA
- Teguran konsultan pengawas :
 - Pemberitahuan / penegasan pelaksanaan pekerjaan pembangunan
konstruksi jalan dengan nomor : 01 / PTR-TTS / V/ 2014 tanggal 30 Mei
2014
 - Pemberitahuan / penegasan pelaksanaan pekerjaan pembangunan
konstruksi jalan dengan nomor : 07 / PTR-TTS / VIII/ 2014 tanggal 07
Agustus 2014
- SPK (Surat Perintah Kerja) nomor : BU .04.08.1/57/ III / 2014 tanggal 25
Maret 2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Daerah Kab TTS
dengan CV PUTRA TIMOR RAYA perwakilan TTS pekerjaan pengawasan
teknis belanja modal pengadaan konstruksi jalan

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin-Sita / 51 / X / 2016 / Reskrim,
tanggal 06 Oktober 2016 berupa :

- Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : BU.04.08.1/250/XI/2013 Tanggal 21
Nopember 2013 (Perencana Teknis pekerjaan Jalan dan Landscape Kantor
Bupati TTS) CV. EKADAMA CONSULTANT yang beralamat Jln. Kaesmetan
II kel. Nunumeo, Kec. Kota Soe- TTS

Halaman 11 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar perencanaan Program pembangunan kantor Bupati TS dengan kegiatan : pekerjaan Landscape Kantor Bupati TTS, Lokasi Pinjam pakai kawasan hutan Mutis Soe- Kab. TTS
- Bill Of Quantity (BOQ) Program Pembangunan Gedung Kantor Bupati TTS pekerjaan Perencanaan teknis pekerjaan Landscape Kantor Bupati TTS Tahun Anggaran 2013 oleh Konsultan Perencana CV. EKADAMA CONSULTANT
- 2(dua) jilid Engineer Estymate (EE) Program pembangunan Kantor Bupati TTS pekerjaan perencanaan Teknis Pekerjaan Landscape Kantor Bupati TTS Tahun Anggaran 2013 oleh CV. EKADAMA CONSULTANT

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin-Sita / 56 / XI / 2016 / Reskrim, tanggal 01 Nopember 2016 berupa :

- Copy Keputusan Kepala Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kab. TTS Nomor : BU.011/139/VII/2014, tanggal 03 Juli 2014
- Laporan Hasil Pemeriksaan Panitia Pemeriksa Pekerjaan (PHO) Bagian Umum Setda Kab. TTS pekerjaan pengadaan Konstruksi Jalan Pemerintah Kab. TTS sekretariat daerah Kab. TTS Ta. 2014
- Copy Perihal : Pemotongan Rekening dari Djuarin selaku Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH kepada Pimpinan Bank NTT Cab.Soe tertanggal 27 Mei 2014 yang isinya member kuasa kepada Bank NTT untuk melakukan pemotongan langsung dari SP2D yang berasal dari Pemda Kab. TTS sesuai Kontrak Nomor :
- BU.04.08.1/55/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening : Tony Sianto dgn No. Rekening : 008.02.02.000184-8
- Rekening Koran Giro PT. MARGA MADU INDAH KUASA DIREKTUR DJUARIN Periode : 01 Januari S/D 31 Desember 2014

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin-Sita / 57 / XI / 2016 / Reskrim, tanggal 01 Nopember 2016 berupa :

- Copy Rekening Kas Umum Daerah Kab. TTS (Rekening Koran Giro) Periode : 01 Mei 2014 S/D 31 Mei 2014
- Copy Rekening Kas Umum Daerah Kab. TTS (Rekening Koran Giro) Periode : 01 Agustus 2014 S/D 31 Agustus 2014
- Copy Rekening Kas Umum Daerah Kab. TTS (Rekening Koran Giro) Periode : 01 Desember 2014 S/D 31 Desember 2014

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin-Sita / 62 / XI / 2016 / Reskrim, tanggal 07 Nopember 2016 berupa :

Halaman 12 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) jepitan Copi Dokumen Perusahaan PT. MARGA MADU INDAH lengkap dengan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional atas nama MOHAMAD RAMLI,SH dan SITU, SIUP serta Akta Pendirian dan Perubahan serta tenaga Ahli dan Karyawan.
- 1(satu) lembar Kertas Kop perusahaan PT. MARGA MADU INDAH yang dilengkapi dengan Contoh Stempel dan tanda Tangan Asli dari MOHAMAD RAMLI,SH
- Copy Rekening Koran Bank Jatim dengan Nomor Rekening : 0751000421-giro umum milik swasta nama : MARGA MADU INDAH,PT. Alamat Teknik Komputer II/3 BLK U-27 ITS SURABAYA CAPEM DARMO PERIDE MEI 2014

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin-Sita / 36 / VIII / 2018 / Reskrim, tanggal 02 Agustus 2018 berupa :

- Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : BU.04.08.1/55/III/2014 tanggal 25 Maret 2014.
- SURAT KUASA DIREKSI yang dibuat di Surabaya tanggal 24 maret 2014 dengan Pemberi Kuasa PT. MARGA MADU INDAH atas nama MOHAMMAD RAMLY,SH (Direktur) dan penerima Kuasa DJUARIN (pelaksana lapangan)

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin-Sita / 64 / XI / 2018 / Reskrim, tanggal 28 Nopember 2018 berupa :

- a. Foto Copy Montly Certivicate 01, tanggal 22 April 2014, Montly Certivicate 02 tanggal 20 Mei 2014, Montly Certivicate 03 tanggal 17 Juni 2014, Montly Certivicate 04 tanggal 15 Juli 2014.
- b. Foto Copy Montly Certivicate 08 Bulan VIII tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan 04 Nopember 2014.
- c. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan 2014.
- d. Foto Copy Hasil Coordril dari Dinas pekerjaan Umum Kab. TTS tertanggal 16 Desember 2014.
- e. Foto Copy Kwitansi Biaya Pegajian Coordril Ruas jalan Kantor Bupati TTS tertanggal 16 Desember 2014.

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin-Sita / 65 / XI / 2018 / Reskrim, tanggal 28 Nopember 2018 berupa :

- a. Foto Copy Rekening Koran Giro Kas Umum Daerah Kab. TTS Periode 1 Mei 2014 s/d 31 Mei 2014, Rekening Koran Giro Periode 1 agustus s/d 31 Agustus 2014 dan rekening Koran Giro Perode 1 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014.

Halaman 13 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bundel Surat Perintah pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 0857/LS/TTS tanggal 2 Mei 2014 pencairan Uang muka sebesar Rp. 614.570.660,- (enam ratus empat belas juta liam ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- c. 1(satu) bundel Surat Perintah pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 2586/LS/TTS tanggal 22 Agustus 2014 pencairan Uang sebesar Rp. 1.209.765.618,- (satu milyar dua ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah)
- d. 1(satu) bundel Surat Perintah pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 6359/LS/TTS tanggal 30 Desember 2014 pencairan Uang sebesar Rp. 964.333.370,- (sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA/DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN.

7. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kderingan hukuman dan hukuman seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar Jawaban penuntut umum/replik atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan, serta tanggapan Penasihat hukum Terdakwa/Duplik atas Jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa DJUARIN selaku Kuasa Direktur PT. Marga Madu Indah berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor : BU.04.08.1/55/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 dalam Pekerjaan Kontruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2014 Bersama-sama dengan Saksi FREDIK OEMATAN, S.H., selaku Kepala Bagian Umum Sekretaris Daerah Kab. Timor Tengah Selatan, dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), Tersangka ERICH Y. ATAUPAH dan Tersangka MISRAIM HING FALLO, S.E. yang sejak tanggal 25 Maret 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Bupati Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Kupang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I.

Halaman 14 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoprasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, **Pengadilan Negeri Kupang**, Pengadilan Negeri Jayapura, sebagai **orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkatya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2014, dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2014 Nomor 1.20.1.20.03.02.07.5.2.3 terdapat alokasi anggaran untuk paket belanja modal pengadaan konstruksi jalan sebesar Rp3.549.399.800,00, (tiga milyar lima ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah) Untuk merealisasikan belanja modal tersebut, maka berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor BU.04.08.1/34/II/2014 tanggal 11 Februari 2014, menugaskan Saksi Fredik Oematan selaku Kabag Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan TA 2014.
- Bahwa Tanggal 18 Februari 2014, Saksi Fredik Oematan selaku PPK menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebesar Rp3.499.679.000,00, (tiga milyar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), dokumen Spesifikasi Teknis barang/jasa, dan dokumen rancangan kontrak untuk pekerjaan pembangunan konstruksi jalan dan landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2014. Saksi Fredik Oematan meminta Saksi ABIMELEK KAUSE (Kasubbag Rumah Tangga Sekda Kabupaten Timor Tengah Selatan) untuk menyiapkan dokumen-dokumen tersebut, sehingga Dokumen-dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk selanjutnya dilakukan proses pelelangan.
- Selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2014, Sdr. MELIANUS OB. SELAN selaku Kepala ULP Kabupaten TTS menandatangani Surat Keputusan Kepala ULP Nomor ULP-TTS/02/II/2014 tentang pembentukan Kelompok

Halaman 15 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja (Pokja) ULP Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati
TTS TA 2014, dengan susunan sebagai berikut:

(1)	ABIMELEK KAUSE, ST	Ketua
(2)	YEROBEAM MESAK BENU, SST	Sekretaris
(3)	ALEXANDER JOSEPH HAYER, ST	Anggota
(4)	BUDHY S.N. TAOPAN, ST, MT	Anggota
(5)	RODY FERDINAND NENOHA, SST	Anggota

Sehingga tanggal 21 Februari 2014, Pokja ULP menyusun dokumen pengadaan Nomor POKJA.ULP/03/SETDA-TTS/2014 untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2014.

- Kemudian Pokja ULP melakukan proses pelelangan, dengan jadwal sebagai berikut:

URAIAN	TANGGAL
Pengumuman Pascakualifikasi	25 Februari 2014
Download dokumen pengadaan	25 Februari s.d. 4 Maret 2014
Pemberian Penjelasan	28 Februari 2014
Upload dok penawaran	1 – 5 Maret 2014
Pembukaan Dokumen Penawaran	5 Maret 2014
Evaluasi penawaran	5 – 7 Maret 2014
Evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi	7 – 11 Maret 2014
Pengumuman pemenang	11 Maret 2014

- Setelah itu pada awal bulan Februari 2014, Terdakwa DJUARIN mendapatkan informasi tentang adanya pelelangan pekerjaan konstruksi jalan dan landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2014 kemudian meminta Saksi ISWAN HADI (Pemilik CV. ZAFIR dan CV. SALSA MANDIRI di Lamongan) untuk mencari perusahaan berbentuk PT yang akan digunakan untuk menawar paket pekerjaan tersebut. Hal ini dilakukan karena Terdakwa DJUARIN tidak memiliki perusahaan berbentuk PT (Perseroan Terbatas), sehingga meminta bantuan Saksi ISWAN HADI untuk mencari perusahaan berbentuk PT untuk digunakan dalam penawaran paket pekerjaan pengadaan konstruksi jalan dan landscape Kantor Bupati TTS TA 2014, dan Saksi ISWAN HADI menyanggupi permintaan tersebut, dengan meminta imbalan jasa pinjam perusahaan sebesar 3% dari nilai paket.
- Selanjutnya Saksi ISWAN HADI menghubungi temannya Saksi TAVID PRIYAMBODO dari Surabaya yang kemudian memperkenalkannya dengan Saksi MOCHAMMAD TABRANI, dan Saksi MOCHAMMAD TABRANI menyanggupi untuk meminjamkan perusahaan berbentuk PT, keesokan harinya Saksi MOCHAMMAD TABRANI memberikan softcopy profil perusahaan, username dan password PT. MARGA MADU INDAH kepada

Halaman 16 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ISWAN HADI, kemudian Saksi ISWAN HADI memberikan softcopy profil, username dan password PT. MARGA MADU INDAH melalui e-mail kepada Terdakwa DJUARIN untuk membuat penawaran di Soe.

- Bahwa Terdakwa DJUARIN juga meminta kepada Saksi ISWAN HADI agar dibuatkan jaminan penawaran dan surat dukungan bank. Kemudian Saksi ISWAN HADI menghubungi Saksi MOCHAMMAD TABRANI untuk dibantu membuat surat penawaran dan surat dukungan bank tersebut, hingga akhirnya Surat Dukungan Bank Jatim Nomor 052/01339/DUK/CU/2014 tanggal 3 Maret 2014 senilai Rp349.967.900,00 dan Surat Jaminan Penawaran yang dikeluarkan PT. ASURANSI INTRA ASIA Nomor Bond: SY-BB-SBY-III-14-0002767 tanggal 5 Maret 2014, senilai Rp69.993.580,00 discan dan dikirimkan melalui e-mail kepada Terdakwa DJUARIN, dan dokumen aslinya juga diserahkan langsung kepada Terdakwa DJUARIN. Sedangkan dokumen SKA atas nama MAS'UD, ST dan SUGIYANTO, ST serta SKT atas nama EDY SOEDARMADJI yang digunakan oleh DJUARIN sebagai kelengkapan dokumen penawaran bukan personil dari PT. MARGA MADU INDAH, SKA dan SKT tersebut diusahakan Sdr. ISWAN HADI atas permintaan DJUARIN.
- Bahwa Selain menggunakan profil perusahaan PT. MARGA MADU INDAH untuk melakukan penawaran, Terdakwa DJUARIN juga menggunakan profil perusahaan CV. KARYA GEMILANG, CV. ZAFIR, dan CV. SALSA MANDIRI untuk melakukan penawaran paket pekerjaan pengadaan konstruksi jalan dan landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2014. Bahwa Terdakwa DJUARIN meminta bantuan Saksi FEBIANTO A.M. KALLAU, ST untuk membuat dokumen penawaran ke-empat perusahaan tersebut, Terdakwa DJUARIN meminta agar penawaran yang menggunakan PT. MARGA MADU INDAH harus lengkap dan tidak ada kesalahan karena diprioritaskan untuk menang lelang, sedangkan penawaran 3 (tiga) perusahaan lainnya yaitu CV. KARYA GEMILANG, CV. ZAFIR, dan CV. SALSA MANDIRI dibuat sekedarnya saja. Hal tersebut bertentangan dengan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa pemerintah Pasal 6 huruf C** "para pihak yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika yaitu tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat", **Pasal 6 Huruf E** "para pihak yang terkait dalam pelaksanaan barang/jasa harus mematuhi etika yaitu

Halaman 17 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa. Pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung meliputi antara lain hubungan 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama”.

- Bahwa selanjutnya Tanggal 5 Februari 2014, CV. KARYA GEMILANG dan CV. SALSA MANDIRI, CV ZAFIR oleh saksi Febianto kallau, ST membuat surat penawaran pekerjaan konstruksi jalan dan landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2014, sedangkan pengumuman pelelangan baru tanggal 25 Februari 2014, dan surat penawaran PT. MARGA MADU INDAH tertanggal 5 Maret 2014, dengan cara Terdakwa DJUARIN menyerahkan softcopy dokumen lelang, profil perusahaan PT. MARGA MADU INDAH, CV. ZAFIR, dan CV. SALSA MANDIRI kepada Saksi FEBIANTO A.M. KALLAU, ST.
- Bahwa Pada tanggal 5 Maret 2014, berdasarkan dokumen Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: POKJA.ULP/07/SETDA-TTS/2014 yang ditandatangani oleh Pokja ULP, menunjukkan bahwa dari 8 (delapan) perusahaan yang mendaftar, sebanyak 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu CV. SALSA MANDIRI dengan harga penawaran Rp3.507.777.000,00; (tiga milyar lima ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), CV. KARYA GEMILANG dengan harga penawaran Rp3.523.825.000,00 (tiga milyar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan PT. MARGA MADU INDAH dengan harga penawaran Rp3.489.286.000,00, (tiga milyar empat ratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa Pada tahap evaluasi administrasi ketiga perusahaan dinyatakan tidak lulus Sehingga evaluasi penawaran tidak dapat dilanjutkan dan pelelangan dinyatakan gagal, Selanjutnya Pokja ULP membuat Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: POKJA.ULP/08/SETDA-TTS/2014 tanggal 5 Maret 2014 yang menyatakan bahwa lelang gagal.
- Bahwa berdasarkan e-audit terhadap e-lelang melalui situs <http://lpse.kabtts.go.id>, pada tanggal 6 Maret 2014, sesuai Dokumen Pengadaan Nomor POKJA ULP/09/SETDA-TTS/2014 untuk pelelangan ulang, diketahui bahwa Pokja ULP melakukan pelelangan ulang melalui situs <http://lpse.ttskab.go.id>, dengan jadwal tahapan e-lelang sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap	Mulai	Sampai
Pengumuman Pascakualifikasi	06 Maret 2014 19:00	10 Maret 2014 19:00
Download Dokumen Pengadaan	06 Maret 2014 19:00	13 Maret 2014 12:00
Pemberian Penjelasan	10 Maret 2014 10:00	10 Maret 2014 12:00
Upload Dokumen Penawaran	11 Maret 2014 12:00	14 Maret 2014 12:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	14 Maret 2014 13:00	14 Maret 2014 16:00
Evaluasi penawaran	14 Maret 2014 16:00	17 Maret 2014 09:00
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	17 Maret 2014 09:00	18 Maret 2014 12:00
Pembuktian Kualifikasi	17 Maret 2014 09:00	18 Maret 2014 12:00
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	18 Maret 2014 13:00	18 Maret 2014 13:30
Penetapan pemenang	18 Maret 2014 13:30	18 Maret 2014 13:45
Pengumuman Pemenang	18 Maret 2014 13:45	18 Maret 2014 14:00
Masa Sanggah Hasil Lelang	18 Maret 2014 14:00	21 Maret 2014 12:00
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	21 Maret 2014 12:00	24 Maret 2014 12:00
Penandatanganan Kontrak	24 Maret 2014 12:00	25 Maret 2014 12:00

Pada pelelangan ulang ini, jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 10 (sepuluh) peserta, dan yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 3 (tiga) peserta.

- Bahwa tanggal 14 Maret 2014, CV. SALSA MANDIRI, CV. ZAFIR, dan PT. MARGA MADU INDAH memasukkan dokumen penawaran melalui LPSE Kabupaten TTS, dan Berdasarkan e-audit terhadap e-lelang melalui situs <http://lpse.kabtts.go.id> diketahui bahwa:

- (1) Penawaran ketiga perusahaan tersebut diupload pada waktu yang hampir bersamaan dengan nomor *IP address* yang sama, sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Tanggal dan Jam Pemasukan Penawaran	IP Address	Harga Penawaran (Rp)
1	CV. Salsa Mandiri	14/03/2014 11:52:00	119.82.228.100	3.507.777.000,00
2	CV. Zafir	14/03/2014 10:05:00	119.82.228.100	3.523.825.000,00
3	PT. Marga Madu Indah	14/03/2014 11:39:00	119.82.228.100	3.489.286.000,00

- (2) Dalam penawaran CV. ZAFIR dan CV. SALSA MANDIRI tidak dilengkapi dengan jaminan penawaran;
- (3) Harga penawaran CV. ZAFIR dan CV. SALSA MANDIRI lebih tinggi dari HPS.
- (4) Pada lembar kualifikasi CV. SALSA MANDIRI dan CV. ZAFIR, diketahui bahwa kedua perusahaan tersebut dimiliki oleh Saksi ISWAN HADI.

Halaman 19 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 18 Maret 2014, sesuai dokumen Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor POKJA.ULP/16/SETDA-TTS/2014 yang ditandatangani oleh Pokja ULP, menunjukkan bahwa dokumen-dokumen yang diverifikasi oleh Pokja ULP adalah asli. Selanjutnya PT. MARGA MADU INDAH diusulkan sebagai calon pemenang lelang. Kemudian sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor POKJA.ULP/17/SETDA-TTS/2014 yang ditandatangani Pokja ULP, menunjukkan bahwa PT. MARGA MADU INDAH ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp3.484.679.000,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), akhirnya Pokja ULP menandatangani Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor POKJA.ULP/18/SETDA-TTS/2014 tanggal 18 Maret 2014, yang menetapkan PT. MARGA MADU INDAH sebagai pemenang.
- Kemudian tanggal 21 Maret 2014, Saksi Fredik Oematan menandatangani surat nomor BU.04.08.1/52/III/2014 perihal penunjukan PT. MARGA MADU INDAH sebagai penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan belanja modal pengadaan kontruksi jalan dengan nilai penawaran sebesar Rp3.484.679.000,00. (tiga milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), setelah PT. MARGA MADU INDAH dinyatakan sebagai pemenang, selanjutnya Terdakwa DJUARIN menelepon Saksi ISWAN HADI di Lamongan untuk mendapatkan surat kuasa direksi PT. MARGA MADU INDAH. Kemudian Terdakwa DJUARIN mendapatkan surat kuasa direksi yang sudah ditandatangani oleh Saksi MOHAMAD RAMLI, SH selaku Direktur PT. MARGA MADU INDAH dan stempel PT. MARGA MADU INDAH dari Saksi ISWAN HADI.
- Bahwa setelah itu Terdakwa DJUARIN datang ke kantor Saksi MAYA LING CHRISTIANITY SAYUNA selaku Notaris dengan membawa surat kuasa direksi dari pemilik PT. MARGA MADU INDAH untuk dibuatkan akta kuasa direktur dan Saksi MAYA LING CHRISTIANITY SAYUNA meminta agar Terdakwa DJUARIN datang bersama dengan pemilik PT. MARGA MADU INDAH, kemudian tanggal 25 Maret 2014 Terdakwa DJUARIN datang lagi bersama seseorang yang saat itu mengaku sebagai Mohamad Ramli, dan akhirnya Notaris Saksi MAYA LING CHRISTIANITY SAYUNA menerbitkan Akta Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH Nomor 125, lalu Terdakwa Djuarin membawa akta kuasa direktur tersebut ke Bagian Umum Setda Kabupaten TTS untuk proses penandatanganan kontrak.

Halaman 20 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanggal 25 Maret 2014, Saksi Fredik Oematan selaku PPK dan Terdakwa DJUARIN selaku Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor BU.04.08.1/55/III/2014 Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp3.484.679.000,00, (tiga milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 90 hari kalender, terhitung sejak tanggal 25 Maret 2014 s.d. 22 Juni 2014. Bahwa tanggal 25 Maret 2014, terdakwa selaku PPK dan DJUARIN selaku Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor BU.04.08.1/55/III/2014 Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp3.484.679.000,00, (tiga milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 90 hari kalender, terhitung sejak tanggal 25 Maret 2014 s.d. 22 Juni 2014. Dengan jenis pekerjaan sebagai berikut:

NO	JENISPEKEERJAAN	JUMLAH HARGA
1.	Pekerjaan Jalan	2.120.535.000,00
2.	Pekerjaan Penataan Halaman	1.089.090.000,00
3.	Pekerjaan Kolam Air Mancur	206.280.000,00
4.	Pekerjaan Poium Upacara	4.050.000,00
5.	Pekerjaan Tiang Bendera	64.624.000,00
Total Jumlah Harga Pekerjaan		3.484.679.000,00
<i>Terbilang: tiga milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah</i>		

Bahwa Terdakwa DJUARIN tidak menjabat selaku direksi di PT. MARGA MADU INDAH, namanya tidak disebutkan dalam akta pendirian/anggaran dasar, serta bukan pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dari PT. MARGA MADU INDAH dan sebelumnya Terdakwa DJUARIN tidak pernah bertemu dengan Saksi MOHAMAD RAMLI, SH selaku Direktur PT. MARGA MADU INDAH dan juga saksi Mohamad Ramli tidak pernah memberikan kuasa direktur PT. Marga Madu Indah Kepada Terdakwa Djuarin untuk menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor BU.04.08.1/55/III/2014 Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi paket pekerjaan belanja modal pengadaan kontruksi jalan dengan nilai penawaran sebesar Rp3.484.679.000,00. (tiga milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), sehingga DJUARIN tidak berhak menandatangani kontrak. Hal tersebut bertentangan dengan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa pemerintah : Pasal 86**

Halaman 21 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Ayat (5) “pihak yang berwenang menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa atas nama penyedia barang/jasa adalah direksi yang disebutkan namanya dalam akta pendirian/anggaran dasar penyedia barang/jasa. Yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, **Pasal 86**

ayat (6) “pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direksi atau pihak yang sah berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar untuk menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa”.

- Bahwa setelah terdakwa DJUARIN menandatangani Surat Perjanjian(kontrak) dengan Saksi Fredik Oematan, selanjutnya terdakwa Djuarin datang ke Toko Mubatar untuk bertemu dengan Saksi TONI Sianto (Pemilik Toko Mubatar) dengan tujuan meminta bantuan Saksi TONI Sianto untuk menyediakan material dan peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan dan landscape Kantor Bupati TTS, hal tersebut dilakukan Terdakwa Djuarin oleh karena sebelumnya pada tahu 2012 Terdakwa Djuarin pernah dikenalkan dengan Saksi Toni Sianto oleh Saksi JEMS KASE (menantu dari Terdakwa DJUARIN) yang juga pada saat itu meminta dukungan material untuk pekerjaan Pembangunan Puskesmas Kota Soe, dan atas permintaan Terdakwa DJUARIN tersebut Saksi TONI Sianto bersedia untuk membantu Terdakwa DJUARIN karena percaya dengan Saksi JEMS KASE (menantu Terdakwa DJUARIN) dan juga Saksi Toni Sianto pernah membantu bahan material kepada Terdakwa Djuarin tahun 2012 untuk pekerjaan Puskesmas Kota Soe.
- Bahwa tanggal 20 April 2014, Terdakwa DJUARIN, Saksi ERICH Y. ATAUPAH dan Saksi Fredik Oematan menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan Kedua realisasi kemajuan pekerjaan yang baru mencapai 7,04% dari rencana yang seharusnya sebesar 63,52%, atas dasar laporan kemajuan pekerjaan tersebut Saksi ERICH Y. ATAUPAH selaku Konsultan Pengawas memberikan peringatan secara tertulis kepada Terdakwa Djuarin selaku kontraktor dan ditembuskan kepada Saksi Fredik Oematan selaku PPK, namun Saksi Fredik Oematan tidak menindaklanjuti surat peringatan tersebut dengan memberikan surat teguran kepada kontraktor atau melakukan SCM (Show Cause Meeting) I, tetapi Saksi Fredik Oematan hanya menegur Terdakwa DJUARIN secara lisan saja dan mempertanyakan alasan

Halaman 22 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya keterlambatan pekerjaan, sehingga berdasarkan teguran lisan Saksi Fredik Oematan tersebut akhirnya terdakwa DJUARIN berjanji akan menambah jumlah tenaga kerja.

- Bahwa selanjutnya tanggal 2 Mei 2014, diterbitkan SP2D-LS Nomor 0857/LS/TTS sebesar Rp696.935.800,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran uang muka 20% yang ditujukan Ke Rekening PT. MARGA MADU INDAH Surabaya Nomor 0751000421 di Bank Jatim, setelah dipotong PPN dan PPh sebesar Rp82.365.140,00, (delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah) sehingga uang yang masuk ke rekening PT. MARGA MADU INDAH sebesar Rp614.570.660,00 (enam ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- Setelah uang muka masuk ke rekening PT. MARGA MADU INDAH, terdakwa DJUARIN mencairkan uang tersebut dengan cek No. CA 405306 tanggal 2 Mei 2014 yang diberikan oleh Saksi MOHAMAD RAMLI melalui Saksi ISWAN HADI sebesar Rp614.500.000,00. (enam ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah), Selanjutnya Terdakwa DJUARIN menyerahkan uang sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) kepada Saksi ISWAN HADI sebagai pembayaran fee untuk pinjam perusahaan, dan sisa uang muka sebesar Rp521.500.000,00 (lima ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dimasukkan ke rekening milik Terdakwa DJUARIN di BRI Cabang Tuban. Bahwa setelah Sdr. ISWAN HADI menerima fee pinjam perusahaan sebesar Rp93.000.000,00 (Sembilan puluh tiga juta rupiah) yang Terdakwa DJUARIN berikan sebanyak 2 tahap, yang pertama sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua sebanyak Rp43.000.000,00. (empat puluh tiga juta rupiah), dari fee tersebut, Saksi ISWAN HADI, Saksi MOHAMMAD TABRANI, dan Saksi TAVID PRIYAMBODO masing-masing menerima sebanyak setengah persen atau Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah) sedangkan sisanya diberikan kepada Saksi MOHAMMAD TABRANI untuk diserahkan kepada Saksi MOH. RAMLI, SH selaku pemilik PT. MARGA MADU INDAH.
- Bahwa tanggal 13 Juni 2014, Terdakwa DJUARIN menandatangani Surat Nomor 17/PT.MMI/VI/2014 perihal Permohonan Addendum Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) kepada Saksi Fredik Oematan, namun surat tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Saksi Fredik Oematan selaku PPK. Kemudian Tanggal 22 Juni 2014 yang merupakan batas akhir pelaksanaan pekerjaan,

Halaman 23 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DJUARIN (Kuasa Direktur PT. Marga Madu Indah), Saksi ERICH Y. ATAUPAH (Konsultan Pengawas) dan Saksi Fredik Oematan selaku PPK menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan Ke-empat dengan realisasi kemajuan pekerjaan baru mencapai sebesar 32,50% dari rencana sebesar 100,00%.

- Bahwa pada saat berakhirnya kontrak tanggal 22 Juni 2014, Saksi Fredik Oematan tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melainkan Saksi Fredik Oematan selaku PPK memberikan kesempatan selama 50 hari kalender kepada PT. MARGA MADU INDAH untuk menyelesaikan pekerjaannya terhitung mulai tanggal 23 Juni 2014 s.d. 11 Agustus 2014, Sehingga Tanggal 23 Juni 2014, Saksi Fredik Oematan selaku PPK dan Terdakwa DJUARIN selaku Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH menandatangani Addendum Kontrak Nomor BU.056/128.A/VI/2014 tentang perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan addendum kontrak tersebut, waktu pelaksanaan pekerjaan diperpanjang selama 50 hari kalender terhitung sejak tanggal 23 Juni 2014 s.d. 11 Agustus 2014, namun addendum kontrak tersebut tidak dilampiri dengan perpanjangan jaminan pelaksanaan sebesar Rp174.233.950,00 (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang jatuh tempo tanggal 22 Juni 2014. Hal tersebut bertentangan dengan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :**

(1) **Pasal 93 Ayat (1)** yang menyatakan bahwa PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak, apabila:

- a. Kebutuhan barang jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
 - Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan.
 - Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.

Halaman 24 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang ditetapkan.

(2) **Pasal 93 Ayat (2)** menyatakan bahwa dalam hal PHK dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa:

- a. Jaminan pelaksanaan dicairkan.
- b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau jaminan uang muka dicairkan.
- c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan.
- d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam daftar hitam.

2) **Syarat-Syarat Umum Kontrak poin 40.2 dinyatakan bahwa dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia**, maka:

- 1) Jaminan pelaksanaan dicairkan (untuk nilai paket di atas Rp200.000.000,00)
- 2) Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang muka dicairkan (apabila ada)
- 3) Penyedia membayar denda keterlambatan sebagaimana tercantum dalam SSKK (apabila ada)
- 4) Penyedia dimasukkan dalam daftar hitam
- 5) PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia (apabila ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi milik PPK

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2014, terdakwa DJUARIN menandatangani Surat Nomor 22/PT.MMI/VI/2014 perihal Permohonan Addendum Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) yang ditujukan kepada Saksi Fredik Oematan, kemudian Pada tanggal 11 Juli 2014 Saksi Fredik Oematan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan membuat Surat Nomor BU.056/162b/VII/2014 kepada Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan pada Sekda Kabupaten Timor Tengah Selatan perihal Pemeriksaan/Penelitian Pelaksanaan Kontrak, Selanjutnya Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan membuat laporan pemeriksaan dan penelitian pelaksanaan kontrak Nomor 06/PAN-CCO/BU/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014. dengan kesimpulannya agar PPK menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan penelitian kontrak tersebut dengan membuat addendum

Halaman 25 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambah kurang pekerjaan, namun Saksi Fredik Oematan tidak menindaklanjuti hasil penelitian panitia peneliti kontrak tersebut dengan membuat addendum tambah kurang pekerjaan karena menganggap sudah cukup dengan berita acara penelitian CCO.

- Bahwa Tanggal 15 Juli 2014, Saksi Fredik Oematan selaku PPK, ERICH Y. ATAUPAH selaku Konsultan pengawas dan Terdakwa DJUARIN selaku Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan Monthly Certificate (MC)-4, yang menunjukkan kemajuan fisik pekerjaan sebesar 52,49%.
- Bahwa Tanggal 26 Juli 2014, PT. MARGA MADU INDAH membuat Surat Nomor 24/PT.MMI/VII/2014 tanggal 26 Juli 2014 perihal Pengajuan Pembayaran Termin I Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Pada Kantor Bupati TTS berdasarkan Kontrak Kerja Pendorongan Nomor BU.04.08.I/55/II/2014 tanggal 25 Maret 2014, dengan realisasi fisik sesuai MC-4 sebesar 52,49%.
- Bahwa Tanggal 7 Agustus 2014, Saksi ERICH Y. ATUPAH membuat surat peringatan kedua yang ditujukan kepada PT. MARGA MADU INDAH pada saat progress fisik mencapai 66,50%. Surat peringatan tersebut ditembuskan kepada Saksi Fredik Oematan selaku PPK, dan Saksi Erik Atupah selaku konsultan pengawas menyampaikan kepada Saksi Fredik Oematan agar dilakukan PHK terhadap PT. MARGA MADU INDAH, namun Saksi Fredik Oematan tidak melakukan PHK malah memberikan kesempatan kepada PT. MARGA MADU INDAH, padahal sampai dengan batas waktu pelaksanaan pekerjaan setelah perpanjangan waktu 50 hari kalender sejak tanggal 11 Agustus 2014, PT. MARGA MADU INDAH masih belum dapat menyelesaikan pekerjaannya, dan berdasarkan laporan pekerjaan fisik oleh Konsultan baru mencapai 66,68% saja yang selesai dikerjakan oleh Kontraktor pelaksana PT. MARGA MADU INDAH.
- Bahwa Tanggal 7 Agustus 2014, dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pembayaran Termin I Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Pada Kantor Bupati Timor Tengah Selatan Nomor BU.059/185/VIII/2014 berdasarkan MC-4 dengan nilai sebesar Rp1.371.899.154,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh empat rupiah) dan selanjutnya, Saksi SALMUN TABUN selaku PA menandatangani SPM Nomor 186/LS/PPK Setda/2014 dengan nilai sebesar Rp1.371.899.154,00. (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh empat rupiah).

Halaman 26 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Tanggal 22 Agustus 2014, Saksi YOHANIS LAOS. S.SOS., M.SI selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D-LS pembayaran termin I nomor 2586/LS/TTS sebesar Rp1.371.899.154,00. (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh empat rupiah) setelah dikurangi PPN dan PPh sebesar Rp162.133.536,00, (seratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga jumlah SP2D adalah sebesar Rp1.209.765.618,00 (satu milyar dua ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah). Bahwa terdapat perbedaan rekening bank penerima pada SP2D pembayaran uang muka dengan SP2D pembayaran termin I. Pada pembayaran uang muka rekening penerima adalah PT. MARGA MADU INDAH di Bank Jatim Cabang Darmo Nomor 0751000421. Hal ini disebabkan sebelum pengajuan SPP pembayaran termin I, Terdakwa DJUARIN selaku Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH membuka rekening pada Bank NTT Cabang Soe Nomor 008.01.13.000108-1 atas nama PT. MARGA MADU INDAH.
- Bahwa berdasarkan SP2D, rekening penerima adalah Bank NTT Cabang Soe Nomor 008.01.13.000108-1 atas nama PT. MARGA MADU INDAH, namun demikian, dana tidak masuk ke rekening PT. MARGA MADU INDAH di Bank NTT Cabang Soe Nomor 008.01.13.000108-1, tetapi dana langsung ditransfer ke rekening Saksi TONY SIANTO di Bank NTT Cabang Soe Nomor 008.02.02.000184-8 selaku pemilik Toko Mubatar-Soe yang telah menyiapkan semua bahan material dan peralatan dalam pekerjaan pembangunan Landscape Kantor Bupati atas permintaan Terdakwa DJUARIN, Bahwa Bank NTT mentransfer dana dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Saksi TONY SIANTO selaku pemilik Toko Mubatar-Soe di Bank NTT Cabang Soe Nomor 008.02.02.000184-8 berdasarkan surat dari Terdakwa DJUARIN selaku Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH tanggal 27 Mei 2014 kepada Bank NTT Cabang Soe tentang pemberian kuasa kepada Bank NTT Cabang Soe agar melakukan pemotongan langsung dari SP2D yang berasal dari Pemda Kabupaten TTS untuk pekerjaan belanja modal pengadaan konstruksi jalan sesuai kontrak No. BU.04.08.1/55/III/2014 tanggal 25 Maret 2014.
- Kemudian tanggal 25 Agustus 2014, Saksi Fredik Oematan selaku PPK membuat surat undangan rapat Nomor BU.005/188/VIII/2014 yang ditujukan kepada Terdakwa Djuarin selaku kontraktor pelaksana, Saksi Erik Atupah selaku konsultan pengawas, pokja ULP, Pejabat penatausahaan keuangan, dan

Halaman 27 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia CCO untuk membahas kelanjutan pelaksanaan pekerjaan, bahwa rapat tersebut dilaksanakan di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 wita yang dipimpin Saksi SALMUN TABUN selaku PA/Sekda Kabupaten Timor Tengah Selatan. Rapat tersebut membahas tentang pekerjaan konstruksi jalan dan landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2014 yang sudah berakhir waktu pelaksanaan pekerjaannya dan Saksi Fredik Oematan selaku PPK akan melakukan PHK. Akan tetapi atas masukan dari Saksi Salmun Tabun selaku Pengguna Anggaran bahwa pekerjaan utama yakni pekerjaan jalan belum selesai dikerjakan sehingga pengguna anggaran meminta kepada peserta rapat untuk memberikan tambahan waktu kepada penyedia guna menyelesaikan pekerjaan jalan dimana Kesimpulan rapat tersebut adalah memberikan tambahan waktu kepada Terdakwa Djuarin selaku kontraktor pelaksana sampai bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan harapan pekerjaan diselesaikan secepatnya, namun saat itu tidak ditentukan berapa lama waktu yang diberikan dan tidak ada pembuatan addendum kedua untuk perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan.

- Bahwa Tanggal 4 Nopember 2014, Saksi Fredik Oematan selaku PPK menandatangani Surat Nomor 600/262.B/XI/2014 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada PT. MARGA MADU INDAH tetapi Saksi Fredik Oematan tidak melaksanakan PHK tersebut pada tanggal 4 Nopember 2014, karena administrasi PHK baru dibuat pada tanggal 14 Desember 2014. Yang mana Pada tanggal 14 Desember 2014, Saksi Fredik Oematan menelpon Saksi ERCIH Y ATAUPAH untuk membantu membuat administrasi keperluan PHK, yang antara lain yaitu :

- 1) Surat teguran I pada tanggal 11 Agustus 2014;
- 2) Surat teguran II pada tanggal 15 September 2014;
- 3) Surat teguran III pada tanggal 30 Oktober 2014;
- 4) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tanggal 4 Nopember 2014; dan
- 5) Daftar hitam pada tanggal 5 Nopember 2014.

Selain itu Saksi Fredik Oematan juga selaku PPK tidak mencairkan jaminan pelaksanaan dan tidak mengenakan denda kepada Terdakwa Djuarin selaku kontraktor Pelaksana.

Bahwa selanjutnya Saksi Fredik Oematan meminta bantuan Saksi ERCIH Y ATAUPAH selaku konsultan pengawas untuk membantu membuat administrasi pencairan termin II karena waktu sudah mendekati akhir tahun

Halaman 28 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran sehingga dokumen-dokumen administrasi PHK seperti surat teguran I – III, surat PHK, dan daftar hitam dibuat pada tanggal 14 Desember 2014.

- Bahwa Tanggal 15 Desember 2014, Saksi Fredik Oematan selaku PPK meminta Saksi ERICH Y ATAUPAH (Konsultan Pengawas) untuk membantu Terdakwa DJUARIN (Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH) membuat MC-8 yang akan digunakan untuk pencairan termin II. Tanggal dalam MC-8 dibuat sama dengan tanggal PHK yaitu tanggal 4 November 2014 dengan realisasi kemajuan fisik pekerjaan dalam MC-08 sebesar 81,23%.
bahwa Saksi Fredik Oematan selaku PPK tidak pernah melakukan opname fisik sebelum dilakukan pembayaran termin II yang dilakukan setelah adanya PHK tersebut.
- Bahwa Tanggal 15 Desember 2014, Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi ROBERTH SELAN membuat dan menandatangani SPP nomor BU.059/569/XII/2014 untuk pembayaran belanja langsung (LS) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan pada Kantor Bupati TTS dengan nilai sebesar Rp1.093.573.924,00 (satu milyar sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) atas progress fisik sebesar 81,23%. Bahwa dalam pengajuan SPP-LS tersebut hanya ditandatangani oleh Saksi ROBERTH SELAN selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi Fredik Oematan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak tanda tangan.
- Bahwa Saksi MISRAIM HING FALLO, SE selaku Kasubag Tata Usaha dan Keuangan, tidak melakukan pemeriksaan terkait kebenaran perhitungan dalam MC-8. sehingga terdapat kesalahan perhitungan dalam pembuatan MC-08 yaitu kesalahan memasukkan nilai pembayaran sampai dengan periode lalu sebesar Rp1.371.899.154,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu saratus lima puluh empat rupiah) yang seharusnya Rp1.829.199.043,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah), yang mengakibatkan realisasi keuangan lebih besar senilai Rp 457.299.889,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) dari pada realisasi fisik (realisasi keuangan sebesar 90,00% sedangkan realisasi fisik 81,23%). Bahwa MISRAIM HING FALLO, SE hanya mengecek terkait dengan MC-8 belum mencantumkan denda keterlambatan sehingga dikembalikan

Halaman 29 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diperbaiki. Setelah diperbaiki, selanjutnya diproses pengajuan SPM nya tanpa mengecek lagi kebenaran perhitungan dalam MC-8 tersebut.

- Bahwa Pengajuan SPP-LS untuk pembayaran belanja langsung (LS) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan pada Kantor Bupati TTS termin II ini tanpa didahului dengan surat permintaan pembayaran dari kontraktor karena surat permohonan pembayaran dibuat oleh PT. MARGA MADU INDAH tanggal 16 Desember 2014 sesuai Surat Nomor 75/PT. MMI.XII/2014 perihal permintaan pembayaran Termin II (fisik 81,23%). Pengajuan SPP-LS dibuat tanggal 15 Desember 2014 karena tanggal tersebut merupakan batas akhir pengajuan pencairan dana.
- Bahwa Tanggal 15 Desember 2014, Saksi Fredik Oematan selaku PPK merangkap KPA menandatangani SPM nomor 570/LS/PPK/Setda/TTS untuk pembayaran belanja langsung (LS) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan pada Kantor Bupati TTS dengan nilai sebesar Rp1.093.573.924,00 (satu milyar sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) dengan progress fisik sebesar 81,23%. Bahwa SPM untuk pembayaran termin II (fisik 81,23%) yang seharusnya ditandatangani oleh Saksi SALMUN TABUN selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Penanda Tangan SPM, ditandatangani oleh Saksi Fredik Oematan (KPA/PPK) karena pada saat itu Saksi SALMUN TABUN sedang berada di luar kota.
- Kemudian Pada tanggal 30 Desember 2014, Saksi YOHANIS LAOS, S.Sos, M.Si selaku Bendahara Umum Daerah menandatangani SP2D Nomor 6359/LS/TTS untuk Pembayaran Termin II Berdasarkan MC-8 dengan kemajuan fisik sebesar 81,23% sebesar Rp1.093.573.924,00 (satu milyar sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) kepada PT. MARGA MADU INDAH yang ditransfer pada PT. Bank NTT Cabang Soe Nomor 008.01.13.000108-1, namun sama hal dengan pembayaran termin I PT. Bank NTT Cabang Soe tidak mentransfer ke rekening PT. MARGA MADU INDAH pada Bank NTT Cabang Soe Nomor 008.01.13.000108-1 tapi langsung mentransfer ke rekening Bank NTT Cabang Soe Nomor 008.02.02.000184-8 milik Saksi TONI SIANTO, sehingga Saksi TONI SIANTO menerima pembayaran melalui transfer pada bulan Agustus 2014 sebesar Rp1.209.765.618,00 (satu milyar dua ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah) dan bulan Desember 2014 sebesar Rp964.333.370,00. (sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ratus tujuh puluh rupiah)

Halaman 30 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian pembayaran biaya material dan biaya peralatan, yang menjadi hutang Terdakwa DJUARIN dibayarkan kepada Saksi TONY SIANTO baru sebesar Rp2.174.098.988,00. (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).

- Bahwa adapun hutang Terdakwa DJUARIN yang menjadi hak Saksi TONY SIANTO adalah sebesar Rp2.464.321.000,00. (dua milyar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) Dari jumlah tersebut jumlah pengeluaran untuk biaya material dan biaya peralatan sebesar Rp2.134.261.000,00, (dua milyar seratus tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp330.060.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta enam puluh ribu rupiah) merupakan pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan pembangunan konstruksi jalan dan landscape seperti biaya untuk fee pinjam perusahaan (PT. MARGA MADU INDAH) sebesar Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah) pembelian beras dan magic com sebesar Rp10.060.000,00, (sepuluh juta enam puluh ribu rupiah) dan pinjaman pribadi Terdakwa DJUARIN sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa Djuarin bersama-sama dengan Saksi FREDIK OEMATAN, S.H., selaku Kepala Bagian Umum Sekretaris Daerah Kab. Timor Tengah Selatan, dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), Tersangka ERICH Y. ATAUPAH dan Tersangka MISRAIM HING FALLO, S.E melawan hukum / bertentangan dengan:

1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

(1) Pasal 93 Ayat (1) yang menyatakan bahwa PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak, apabila:

a. Kebutuhan barang jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;

- Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Halaman 31 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.

- b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang ditetapkan.

(2) Pasal 93 Ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal PHK dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa:

- e. Jaminan pelaksanaan dicairkan.
- f. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau jaminan uang muka dicairkan.
- g. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan.
- h. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam daftar hitam.

2) Syarat-Syarat Umum Kontrak poin 40.2 dinyatakan bahwa dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia, maka:

- 1) Jaminan pelaksanaan dicairkan (untuk nilai paket di atas Rp200.000.000,00)
- 2) Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang muka dicairkan (apabila ada)
- 3) Penyedia membayar denda keterlambatan sebagaimana tercantum dalam SSKK (apabila ada)
- 4) Penyedia dimasukkan dalam daftar hitam
- 5) PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengann tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia (apabila ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi milik PPK.

3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pengelolaan Keuangan Daerah

- Bahwa atas perbuatan terdakwa Djuarin bersama-sama dengan Saksi FREDIK OEMATAN, S.H., selaku Kepala Bagian Umum Sekretaris Daerah Kab. Timor Tengah Selatan, dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), Tersangka ERICH Y. ATAUPAH dan Tersangka MISRAIM HING FALLO, S.E yang melawan hukum/bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dalam Pekerjaan Kontruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati Timor

Halaman 32 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Selatan Tahun Anggaran 2014 telah merugikan keuangan atau perekonomian Negara sebesar Rp548.931.408,00 (lima ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus delapan rupiah), sesuai dengan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor :SR-343/PW24/5/2018 tanggal 10 Oktober 2018 dengan rincian :

No	Uraian Pembayaran SP2D	Jumlah Realisasi Pembayaran Sesuai SPPD (Rp)	Jumlah Realisasi Keuangan berdasarkan Realisasi Fisik Pekerjaan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Teknik (Rp)	Kerugian Keuangan Negara
A	B	c	d	e=(c-d)
1	Pembayaran Uang Muka	614.570.660,00		
2	Pembayaran Termin I	1.209.765.618,00		
3	Pembayaran Termin II	964.333.370,00		
	Jumlah	2.788.669.648,00	2.239.738.240,00	548.931.408,00

Perbuatan Terdakwa Djuarin bersama-sama dengan Saksi FREDIK OEMATAN, S.H., selaku Kepala Bagian Umum Sekretaris Daerah Kab. Timor Tengah Selatan, dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), Tersangka ERICH Y. ATAUPAH dan Tersangka MISRAIM HING FALLO, S.E sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAR:

Bahwa ia terdakwa DJUARIN selaku Kuasa Direktur PT. Marga Madu Indah berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor : BU.04.08.1/55/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 dalam Pekerjaan Kontruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2014 Bersama-sama dengan Saksi FREDIK OEMATAN, S.H., selaku Kepala Bagian Umum Sekretaris Daerah Kab. Timor Tengah Selatan, dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), tersangka ERICH Y. ATAUPAH dan sdr. MISRAIM HING FALLO, S.E. yang sejak tanggal 25 Maret 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Bupati Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi

Halaman 33 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoprasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, **Pengadilan Negeri Kupang**, Pengadilan Negeri Jayapura, sebagai **orang yang melakukan atau turut serta melakukan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2014, dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2014 Nomor 1.20.1.20.03.02.07.5.2.3 terdapat alokasi anggaran untuk paket belanja modal pengadaan konstruksi jalan sebesar Rp3.549.399.800,00, (tiga milyar lima ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah) Untuk merealisasikan belanja modal tersebut, maka berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor BU.04.08.1/34/II/2014 tanggal 11 Februari 2014, menugaskan terdakwa selaku Kabag Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan TA 2014.
- Bahwa adapun tugas pokok dan kewenangan terdakwa selaku PPK dalam Pekerjaan Kontruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2014 antara lain adalah :

Tugas Pokok PPK :

- (1) Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - a) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - c) Rencana Kontrak.
- (2) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- (3) Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/suart perjanjian;

Halaman 34 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



- (4) Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- (5) Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- (6) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- (7) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- (8) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setua triwulan; dan
- (9) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Kewenangan PPK :

- (1) Mengusulkan kepada PA/KPA :
 - a) Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - b) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
- (2) Menetapkan tim pendukung;
- (3) Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan yeknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- (4) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

- Bahwa Tanggal 18 Februari 2014, terdakwa selaku PPK menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebesar Rp3.499.679.000,00, (tiga milyar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dokumen Spesifikasi Teknis barang/jasa, dan dokumen rancangan kontrak untuk pekerjaan pembangunan konstruksi jalan dan landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2014. terdakwa meminta Sdr. ABIMELEK KAUSE (Kasubbag Rumah Tangga Sekda Kabupaten Timor Tengah Selatan) untuk menyiapkan dokumen-dokumen tersebut, sehingga Dokumen-dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk selanjutnya dilakukan proses pelelangan.
- Tanggal 19 Februari 2014, Sdr. MELIANUS OB. SELAN selaku Kepala ULP Kabupaten TTS menandatangani Surat Keputusan Kepala ULP Nomor ULP-TTS/02/II/2014 tentang pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) ULP Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS TA 2014, dengan susunan sebagai berikut:

(1)	ABIMELEK KAUSE, ST	Ketua
(2)	YEROBEAM MESAK BENU, SST	Sekretaris
(3)	ALEXANDER JOSEPH HAYER, ST	Anggota

Halaman 35 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



(4)	BUDHY S.N. TAOPAN, ST, MT	Anggota
(5)	RODY FERDINAND NENOHAY, SST	Anggota

Sehingga tanggal 21 Februari 2014, Pokja ULP menyusun dokumen pengadaan Nomor POKJA.ULP/03/SETDA-TTS/2014 untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2014.

- Kemudian Pokja ULP melakukan proses pelelangan, dengan jadwal sebagai berikut:

URAIAN	TANGGAL
Pengumuman Pascakualifikasi	25 Februari 2014
Download dokumen pengadaan	25 Februari s.d. 4 Maret 2014
Pemberian Penjelasan	28 Februari 2014
Upload dok penawaran	1 – 5 Maret 2014
Pembukaan Dokumen Penawaran	5 Maret 2014
Evaluasi penawaran	5 – 7 Maret 2014
Evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi	7 – 11 Maret 2014
Pengumuman pemenang	11 Maret 2014

- Setelah itu pada awal bulan Februari 2014, DJUARIN mendapatkan informasi tentang adanya pelelangan pekerjaan konstruksi jalan dan landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2014 kemudian meminta Sdr. ISWAN HADI (Pemilik CV. ZAFIR dan CV. SALSA MANDIRI di Lamongan) untuk mencari perusahaan berbentuk PT yang akan digunakan untuk menawar paket pekerjaan tersebut. Hal ini dilakukan karena DJUARIN tidak memiliki perusahaan berbentuk PT (Perseroan Terbatas), sehingga meminta bantuan Sdr. ISWAN HADI untuk mencari perusahaan berbentuk PT untuk digunakan dalam penawaran paket pekerjaan pengadaan konstruksi jalan dan landscape Kantor Bupati TTS TA 2014, dan Sdr. ISWAN HADI menyanggupi permintaan tersebut, dengan meminta imbal jasa pinjam perusahaan sebesar 3% dari nilai paket.
- Selanjutnya Sdr. ISWAN HADI menghubungi temannya Sdr. TAVID PRIYAMBODO dari Surabaya yang kemudian memperkenalkannya dengan Sdr. MOCHAMMAD TABRANI, dan Sdr. MOCHAMMAD TABRANI menyanggupi untuk meminjamkan perusahaan berbentuk PT, keesokan harinya Sdr. MOCHAMMAD TABRANI memberikan softcopy profil perusahaan, username dan password PT. MARGA MADU INDAH kepada Sdr. ISWAN HADI, kemudian Sdr. ISWAN HADI memberikan softcopy profil, username dan password PT. MARGA MADU INDAH melalui e-mail kepada DJUARIN untuk membuat penawaran di Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DJUARIN juga meminta kepada Sdr. ISWAN HADI agar dibuatkan jaminan penawaran dan surat dukungan bank. Kemudian Sdr. ISWAN HADI menghubungi Sdr. MOCHAMMAD TABRANI untuk dibantu membuat surat penawaran dan surat dukungan bank tersebut, hingga akhirnya Surat Dukungan Bank Jatim Nomor 052/01339/DUK/CU/2014 tanggal 3 Maret 2014 senilai Rp349.967.900,00 dan Surat Jaminan Penawaran yang dikeluarkan PT. ASURANSI INTRA ASIA Nomor Bond: SY-BB-SBY-III-14-0002767 tanggal 5 Maret 2014, senilai Rp69.993.580,00 discan dan dikirimkan melalui e-mail kepada DJUARIN, dan dokumen aslinya juga diserahkan langsung kepada DJUARIN.

Sedangkan dokumen SKA atas nama MAS'UD, ST dan SUGIYANTO, ST serta SKT atas nama EDY SOEDARMADJI yang digunakan oleh DJUARIN sebagai kelengkapan dokumen penawaran bukan personil dari PT. MARGA MADU INDAH, SKA dan SKT tersebut diusahakan Sdr. ISWAN HADI atas permintaan DJUARIN.

- Bahwa Selain menggunakan profil perusahaan PT. MARGA MADU INDAH untuk melakukan penawaran, DJUARIN juga menggunakan profil perusahaan CV. KARYA GEMILANG, CV. ZAFIR, dan CV. SALSA MANDIRI untuk melakukan penawaran paket pekerjaan pengadaan konstruksi jalan dan landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2014. Bahwa DJUARIN meminta bantuan Sdr. FEBIANTO A.M. KALLAU, ST untuk membuat dokumen penawaran ke-empat perusahaan tersebut, DJUARIN meminta agar penawaran yang menggunakan PT. MARGA MADU INDAH harus lengkap dan tidak ada kesalahan karena diprioritaskan untuk menang lelang, sedangkan penawaran 3 (tiga) perusahaan lainnya yaitu CV. KARYA GEMILANG, CV. ZAFIR, dan CV. SALSA MANDIRI dibuat sekedarnya saja.
- Bahwa Tanggal 5 Februari 2014, CV. KARYA GEMILANG dan CV. SALSA MANDIRI membuat surat penawaran pekerjaan konstruksi jalan dan landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2014, sedangkan pengumuman pelelangan baru tanggal 25 Februari 2014, dan surat penawaran PT. MARGA MADU INDAH tertanggal 5 Maret 2014. DJUARIN meminta Sdr. FEBIANTO A.M. KALLAU, ST untuk membuat penawaran PT. MARGA MADU INDAH, CV. SALSA MANDIRI, CV. ZAFIR, dan CV. KARYA GEMILANG, kemudian DJUARIN menyerahkan softcopy dokumen lelang, profil perusahaan PT. MARGA MADU INDAH, CV. ZAFIR, dan CV. SALSA MANDIRI kepada Sdr. FEBIANTO A.M. KALLAU, ST.

Halaman 37 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada tanggal 5 Maret 2014, berdasarkan dokumen Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: POKJA.ULP/07/SETDA-TTS/2014 yang ditandatangani oleh Pokja ULP, menunjukkan bahwa dari 8 (delapan) perusahaan yang mendaftar, sebanyak 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu CV. SALSA MANDIRI dengan harga penawaran Rp3.507.777.000,00; (tiga milyar lima ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), CV. KARYA GEMILANG dengan harga penawaran Rp3.523.825.000,00 (tiga milyar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan PT. MARGA MADU INDAH dengan harga penawaran Rp3.489.286.000,00, (tiga milyar empat ratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa Pada tahap evaluasi administrasi ketiga perusahaan dinyatakan tidak lulus Sehingga evaluasi penawaran tidak dapat dilanjutkan dan pelelangan dinyatakan gagal, Selanjutnya Pokja ULP membuat Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: POKJA.ULP/08/SETDA-TTS/2014 tanggal 5 Maret 2014 yang menyatakan bahwa lelang gagal.
- Bahwa berdasarkan e-audit terhadap e-lelang melalui situs <http://lpse.kabtts.go.id>, pada tanggal 6 Maret 2014, sesuai Dokumen Pengadaan Nomor POKJA ULP/09/SETDA-TTS/2014 untuk pelelangan ulang, diketahui bahwa Pokja ULP melakukan pelelangan ulang melalui situs <http://lpse.ttskab.go.id>, dengan jadwal tahapan e-lelang sebagai berikut:

Tahap	Mulai	Sampai
Pengumuman Pascakualifikasi	06 Maret 2014 19:00	10 Maret 2014 19:00
Download Dokumen Pengadaan	06 Maret 2014 19:00	13 Maret 2014 12:00
Pemberian Penjelasan	10 Maret 2014 10:00	10 Maret 2014 12:00
Upload Dokumen Penawaran	11 Maret 2014 12:00	14 Maret 2014 12:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	14 Maret 2014 13:00	14 Maret 2014 16:00
Evaluasi penawaran	14 Maret 2014 16:00	17 Maret 2014 09:00
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	17 Maret 2014 09:00	18 Maret 2014 12:00
Pembuktian Kualifikasi	17 Maret 2014 09:00	18 Maret 2014 12:00
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	18 Maret 2014 13:00	18 Maret 2014 13:30
Penetapan pemenang	18 Maret 2014 13:30	18 Maret 2014 13:45

Halaman 38 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap	Mulai	Sampai
Pengumuman Pemenang	18 Maret 2014 13:45	18 Maret 2014 14:00
Masa Sanggah Hasil Lelang	18 Maret 2014 14:00	21 Maret 2014 12:00
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	21 Maret 2014 12:00	24 Maret 2014 12:00
Penandatanganan Kontrak	24 Maret 2014 12:00	25 Maret 2014 12:00

Pada pelelangan ulang ini, jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 10 (sepuluh) peserta, dan yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 3 (tiga) peserta.

- Bahwa tanggal 14 Maret 2014, CV. SALSA MANDIRI, CV. ZAFIR, dan PT. MARGA MADU INDAH memasukkan dokumen penawaran melalui LPSE Kabupaten TTS, dan Berdasarkan e-audit terhadap e-lelang melalui situs <http://lpse.kabtts.go.id> diketahui bahwa:

(1) Penawaran ketiga perusahaan tersebut diupload pada waktu yang hampir bersamaan dengan nomor *IP address* yang sama, sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Tanggal dan Jam Pemasukan Penawaran	IP Address	Harga Penawaran (Rp)
1	CV. Salsa Mandiri	14/03/2014 11:52:00	119.82.228.100	3.507.777.000,00
2	CV. Zafir	14/03/2014 10:05:00	119.82.228.100	3.523.825.000,00
3	PT. Marga Madu Indah	14/03/2014 11:39:00	119.82.228.100	3.489.286.000,00

(2) Dalam penawaran CV. ZAFIR dan CV. SALSA MANDIRI tidak dilengkapi dengan jaminan penawaran;

(3) Harga penawaran CV. ZAFIR dan CV. SALSA MANDIRI lebih tinggi dari HPS.

(4) Pada lembar kualifikasi CV. SALSA MANDIRI dan CV. ZAFIR, diketahui bahwa kedua perusahaan tersebut dimiliki oleh Sdr. ISWAN HADI.

- Bahwa tanggal 18 Maret 2014, sesuai dokumen Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor POKJA.ULP/16/SETDA-TTS/2014 yang ditandatangani oleh Pokja ULP, menunjukkan bahwa dokumen-dokumen yang diverifikasi oleh Pokja ULP adalah asli. Selanjutnya PT. MARGA MADU INDAH diusulkan sebagai calon pemenang lelang. Kemudian sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor POKJA.ULP/17/SETDA-TTS/2014 yang ditandatangani Pokja ULP, menunjukkan bahwa PT. MARGA MADU INDAH

Halaman 39 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp3.484.679.000,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), akhirnya Pokja ULP menandatangani Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor POKJA.ULP/18/SETDA-TTS/2014 tanggal 18 Maret 2014, yang menetapkan PT. MARGA MADU INDAH sebagai pemenang.

- Kemudian tanggal 21 Maret 2014, terdakwa menandatangani surat nomor BU.04.08.1/52/III/2014 perihal penunjukan PT. MARGA MADU INDAH sebagai penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan belanja modal pengadaan kontruksi jalan dengan nilai penawaran sebesar Rp3.484.679.000,00. (tiga milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), setelah PT. MARGA MADU INDAH dinyatakan sebagai pemenang, selanjutnya DJUARIN menelepon Sdr. ISWAN HADI di Lamongan untuk mendapatkan surat kuasa direksi PT. MARGA MADU INDAH. Kemudian DJUARIN mendapatkan surat kuasa direksi yang sudah ditandatangani oleh Sdr. MOHAMAD RAMLI, SH selaku Direktur PT. MARGA MADU INDAH dan stempel PT. MARGA MADU INDAH dari Sdr. ISWAN HADI.
- Bahwa setelah itu DJUARIN datang ke kantor Sdri. MAYA LYG CHRISTIANITY SAYUNA selaku Notaris dengan membawa surat kuasa direksi dari pemilik PT. MARGA MADU INDAH untuk dibuatkan akta kuasa direktur dan Sdri. MAYA LYG CHRISTIANITY SAYUNA meminta agar DJUARIN datang bersama dengan pemilik PT. MARGA MADU INDAH, kemudian tanggal 25 Maret 2014 DJUARIN datang lagi bersama seseorang yang saat itu mengaku sebagai Mohamad Ramli, dan akhirnya Notaris MAYA LYG CHRISTIANITY SAYUNA menerbitkan Akta Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH Nomor 125, lalu Djuarin membawa akta kuasa direktur tersebut ke Bagian Umum Setda Kabupaten TTS untuk proses penandatanganan kontrak.
- Bahwa tanggal 25 Maret 2014, terdakwa selaku PPK dan DJUARIN selaku Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor BU.04.08.1/55/III/2014 Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp3.484.679.000,00, (tiga milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 90 hari kalender, terhitung sejak tanggal 25 Maret 2014 s.d. 22 Juni 2014. Bahwa tanggal 25 Maret 2014, terdakwa selaku PPK dan DJUARIN selaku Kuasa Direktur PT. MARGA

Halaman 40 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADU INDAH menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor BU.04.08.1/55/III/2014 Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp3.484.679.000,00, (tiga milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 90 hari kalender, terhitung sejak tanggal 25 Maret 2014 s.d. 22 Juni 2014. Dengan jenis pekerjaan sebagai berikut:

NO	JENISPEKEERJAAN	JUMLAH HARGA
1.	Pekerjaan Jalan	2.120.535.000,00
2.	Pekerjaan Penataan Halaman	1.089.090.000,00
3.	Pekerjaan Kolam Air Mancur	206.280.000,00
4.	Pekerjaan Poium Upacara	4.050.000,00
5.	Pekerjaan Tiang Bendera	64.624.000,00
Total Jumlah Harga Pekerjaan		3.484.679.000,00
<i>Terbilang: tiga milyar empat ratus ddelapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah</i>		

Bahwa DJUARIN tidak menjabat selaku direksi di PT. MARGA MADU INDAH, namanya tidak disebutkan dalam akta pendirian/anggaran dasar, serta bukan pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dari PT. MARGA MADU INDAH dan sebelumnya DJUARIN tidak pernah bertemu dengan Sdr. MOHAMAD RAMLI, SH selaku Direktur PT. MARGA MADU INDAH, sehingga DJUARIN tidak berhak menandatangani kontrak.

- Bahwa setelah DJUARIN menandatangani kontrak, yang bersangkutan bersama Sdr. JEMS KASE (menantu dari DJUARIN) datang ke Toko Mubatar untuk bertemu dengan Sdr. TONI SIANTO (Pemilik Toko Mubatar) dan meminta bantuan Sdr. TONI SIANTO untuk menyediakan material dan peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan dan landscape Kantor Bupati TTS, dan atas permintaan DJUARIN tersebut Sdr. TONI SIANTO bersedia untuk membantu DJUARIN karena percaya dengan Sdr. JEMS KASE (menantu DJUARIN).
- Bahwa tanggal 20 April 2014, DJUARIN, ERICH Y. ATAUPAH dan terdakwa menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan Kedua realisasi kemajuan pekerjaan yang baru mencapai 7,04% dari rencana yang seharusnya sebesar 63,52%, atas dasar laporan kemajuan pekerjaan tersebut ERICH Y. ATAUPAH selaku Konsultan Pengawas memberikan peringatan secara tertulis kepada kontraktor dan ditembuskan kepada terdakwa selaku PPK, namun terdakwa tidak menindaklanjuti surat peringatan tersebut dengan memberikan surat teguran kepada kontraktor atau melakukan SCM (Show Cause Meeting) I, tetapi terdakwa hanya menegur DJUARIN secara lisan saja dan mempertanyakan alasan terjadinya

Halaman 41 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan pekerjaan, sehingga berdasarkan teguran lisan terdakwa tersebut akhirnya DJUARIN berjanji akan menambah jumlah tenaga kerja.

- Bahwa tanggal 2 Mei 2014, diterbitkan SP2D-LS Nomor 0857/LS/TTS sebesar Rp696.935.800,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran uang muka 20% yang ditujukan Ke Rekening PT. MARGA MADU INDAH Surabaya Nomor 0751000421 di Bank Jatim, setelah dipotong PPN dan PPh sebesar Rp82.365.140,00, (delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah) sehingga uang yang masuk ke rekening PT. MARGA MADU INDAH sebesar Rp614.570.660,00 (enam ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- Setelah uang muka masuk ke rekening PT. MARGA MADU INDAH, DJUARIN mencairkan uang tersebut dengan cek No. CA 405306 tanggal 2 Mei 2014 yang diberikan oleh Sdr. MOHAMAD RAMLI melalui Sdr. ISWAN HADI sebesar Rp614.500.000,00. (enam ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah), Selanjutnya DJUARIN menyerahkan uang sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) kepada Sdr. ISWAN HADI sebagai pembayaran fee untuk pinjam perusahaan, dan sisa uang muka sebesar Rp521.500.000,00 (lima ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dimasukkan ke rekening milik DJUARIN di BRI Cabang Tuban). Bahwa setelah Sdr. ISWAN HADI menerima fee pinjam perusahaan sebesar Rp93.000.000,00 (Sembilan puluh tiga juta rupiah) yang DJUARIN berikan sebanyak 2 tahap, yang pertama sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua sebanyak Rp43.000.000,00. (empat puluh tiga juta rupiah), dari fee tersebut, Sdr. ISWAN HADI, Sdr. MOHAMMAD TABRANI, dan Sdr. TAVID PRIYAMBODO masing-masing menerima sebanyak setengah persen atau Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah) sedangkan sisanya diberikan kepada Sdr. MOHAMMAD TABRANI untuk diserahkan kepada Sdr. MOH. RAMLI, SH selaku pemilik PT. MARGA MADU INDAH.
- Bahwa tanggal 13 Juni 2014, DJUARIN menandatangani Surat Nomor 17/PT.MMI/VI/2014 perihal Permohonan Addendum Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) kepada terdakwa, namun surat tersebut tidak ditindaklanjuti oleh terdakwa selaku PPK. Kemudian Tanggal 22 Juni 2014 yang merupakan batas akhir pelaksanaan pekerjaan, DJUARIN (Kuasa Direktur PT. Marga Madu Indah), ERICH Y. ATAUPAH (Konsultan Pengawas) dan terdakwa selaku PPK menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan Ke-empat

Halaman 42 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan realisasi kemajuan pekerjaan baru mencapai sebesar 32,50% dari rencana sebesar 100,00%.

- Bahwa pada saat berakhirnya kontrak tanggal 22 Juni 2014, terdakwa tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melainkan terdakwa selaku PPK memberikan kesempatan selama 50 hari kalender kepada PT. MARGA MADU INDAH untuk menyelesaikan pekerjaannya terhitung mulai tanggal 23 Juni 2014 s.d. 11 Agustus 2014, Sehingga Tanggal 23 Juni 2014, Sdr. terdakwa selaku PPK dan DJUARIN selaku Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH menandatangani Addendum Kontrak Nomor BU.056/128.A/VI/2014 tentang perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

Bahwa berdasarkan addendum kontrak tersebut, waktu pelaksanaan pekerjaan diperpanjang selama 50 hari kalender terhitung sejak tanggal 23 Juni 2014 s.d. 11 Agustus 2014, namun addendum kontrak tersebut tidak dilampiri dengan perpanjangan jaminan pelaksanaan sebesar Rp174.233.950,00 (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang jatuh tempo tanggal 22 Juni 2014.

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2014, DJUARIN menandatangani Surat Nomor 22/PT.MMI/VI/2014 perihal Permohonan Addendum Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) yang ditujukan kepada terdakwa, kemudian Pada tanggal 11 Juli 2014 terdakwa menindaklanjuti permohonan tersebut dengan membuat Surat Nomor BU.056/162b/VII/2014 kepada Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan pada Sekda Kabupaten Timor Tengah Selatan perihal Pemeriksaan/Penelitian Pelaksanaan Kontrak, Selanjutnya Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan membuat laporan pemeriksaan dan penelitian pelaksanaan kontrak Nomor 06/PAN-CCO/BU/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014. dengan kesimpulannya agar PPK menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan penelitian kontrak tersebut dengan membuat addendum tambah kurang pekerjaan, namun terdakwa tidak menindaklanjuti hasil penelitian panitia peneliti kontrak tersebut dengan membuat addendum tambah kurang pekerjaan karena menganggap sudah cukup dengan berita acara penelitian CCO.
- Bahwa Tanggal 15 Juli 2014, terdakwa selaku PPK, ERICH Y. ATAUPAH selaku Konsultan pengawas dan DJUARIN selaku Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan

Halaman 43 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monthly Certificate (MC)-4, yang menunjukkan kemajuan fisik pekerjaan sebesar 52,49%.

- Bahwa Tanggal 26 Juli 2014, PT. MARGA MADU INDAH membuat Surat Nomor 24/PT.MMI/VII/2014 tanggal 26 Juli 2014 perihal Pengajuan Pembayaran Termin I Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Pada Kantor Bupati TTS berdasarkan Kontrak Kerja Pemborongan Nomor BU.04.08.I/55/II/2014 tanggal 25 Maret 2014, dengan realisasi fisik sesuai MC-4 sebesar 52,49%.
- Bahwa Tanggal 7 Agustus 2014, ERICH Y. ATUPAH membuat surat peringatan kedua yang ditujukan kepada PT. MARGA MADU INDAH pada saat progress fisik mencapai 66,50%. Surat peringatan tersebut ditembuskan kepada terdakwa selaku PPK, dan konsultan pengawas menyampaikan kepada terdakwa agar dilakukan PHK terhadap PT. MARGA MADU INDAH, namun terdakwa tidak melakukan PHK malah memberikan kesempatan kepada PT. MARGA MADU INDAH, padahal sampai dengan batas waktu pelaksanaan pekerjaan setelah perpanjangan waktu 50 hari kalender sejak tanggal 11 Agustus 2014, PT. MARGA MADU INDAH masih belum dapat menyelesaikan pekerjaannya, dan berdasarkan laporan pekerjaan fisik oleh Konsultan baru mencapai 66,68% saja yang selesai dikerjakan oleh Kontraktor pelaksana PT. MARGA MADU INDAH.
- Bahwa Tanggal 7 Agustus 2014, dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pembayaran Termin I Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Pada Kantor Bupati Timor Tengah Selatan Nomor BU.059/185/VIII/2014 berdasarkan MC-4 dengan nilai sebesar Rp1.371.899.154,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh empat rupiah) dan selanjutnya, sdr. SALMUN TABUN selaku PA menandatangani SPM Nomor 186/LS/PPK Setda/2014 dengan nilai sebesar Rp1.371.899.154,00. (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh empat rupiah).
- Kemudian Tanggal 22 Agustus 2014, YOHANIS LAOS. S.SOS., M.SI selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D-LS pembayaran termin I nomor 2586/LS/TTS sebesar Rp1.371.899.154,00. (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh empat rupiah) setelah dikurangi PPN dan PPh sebesar Rp162.133.536,00, (seratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga jumlah SP2D adalah sebesar Rp1.209.765.618,00 (satu milyar dua ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam

Halaman 44 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan belas rupiah). Bahwa terdapat perbedaan rekening bank penerima pada SP2D pembayaran uang muka dengan SP2D pembayaran termin I. Pada pembayaran uang muka rekening penerima adalah PT. MARGA MADU INDAH di Bank Jatim Cabang Darmo Nomor 0751000421. Hal ini disebabkan sebelum pengajuan SPP pembayaran termin I, DJUARIN selaku Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH membuka rekening pada Bank NTT Cabang Soe Nomor 008.01.13.000108-1 atas nama PT. MARGA MADU INDAH.

- Bahwa berdasarkan SP2D, rekening penerima adalah Bank NTT Cabang Soe Nomor 008.01.13.000108-1 atas nama PT. MARGA MADU INDAH, namun demikian, dana tidak masuk ke rekening PT. MARGA MADU INDAH di Bank NTT Cabang Soe Nomor 008.01.13.000108-1, tetapi dana langsung ditransfer ke rekening Sdr. TONY SIANTO di Bank NTT Cabang Soe Nomor 008.02.02.000184-8 selaku pemilik Toko Mubatar-Soe yang telah menyiapkan semua bahan material dan peralatan dalam pekerjaan pembangunan Landscape Kantor Bupati atas permintaan DJUARIN, Bahwa Bank NTT mentransfer dana dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Sdr. TONY SIANTO selaku pemilik Toko Mubatar-Soe di Bank NTT Cabang Soe Nomor 008.02.02.000184-8 berdasarkan surat DJUARIN selaku Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH tanggal 27 Mei 2014 kepada Bank NTT Cabang Soe tentang pemberian kuasa kepada Bank NTT Cabang Soe agar melakukan pemotongan langsung dari SP2D yang berasal dari Pemda Kabupaten TTS untuk pekerjaan belanja modal pengadaan konstruksi jalan sesuai kontrak No. BU.04.08.1/55/III/2014 tanggal 25 Maret 2014.
- Kemudian tanggal 25 Agustus 2014, terdakwa selaku PPK membuat surat undangan rapat Nomor BU.005/188/VIII/2014 yang ditujukan kepada kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, pokja ULP, Pejabat penatausaha keuangan, dan panitia CCO untuk membahas kelanjutan pelaksanaan pekerjaan, bahwa rapat tersebut dilaksanakan di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 wita yang dipimpin sdr. SALMUN TABUN selaku PA/Sekda Kabupaten Timor Tengah Selatan. Rapat tersebut membahas tentang pekerjaan konstruksi jalan dan landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2014 yang sudah berakhir waktu pelaksanaan pekerjaannya dan terdakwa selaku PPK akan melakukan PHK. Akan tetapi ada masukan dari Pengguna Anggaran, karena pekerjaan utama yaitu pekerjaan jalan belum selesai dikerjakan sehingga pengguna anggaran

Halaman 45 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada peserta rapat untuk memberikan tambahan waktu kepada penyedia guna menyelesaikan pekerjaan jalan. Kesimpulan rapat adalah memberikan tambahan waktu kepada kontraktor pelaksana sampai bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan harapan pekerjaan diselesaikan secepatnya, namun saat itu tidak ditentukan berapa lama waktu yang diberikan dan tidak ada pembuatan addendum kedua untuk perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan.

- Bahwa Tanggal 4 Nopember 2014, terdakwa selaku PPK menandatangani Surat Nomor 600/262.B/XI/2014 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada PT. MARGA MADU INDAH tetapi terdakwa tidak melaksanakan PHK tersebut pada tanggal 4 Nopember 2014, karena administrasi PHK baru dibuat pada tanggal 14 Desember 2014. Yang mana Pada tanggal 14 Desember 2014, terdakwa menelpon ERCIH Y ATAUPAH untuk membantu membuat administrasi keperluan PHK, yang antara lain yaitu :

- 1) Surat teguran I pada tanggal 11 Agustus 2014;
- 2) Surat teguran II pada tanggal 15 September 2014;
- 3) Surat teguran III pada tanggal 30 Oktober 2014;
- 4) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tanggal 4 Nopember 2014; dan
- 5) Daftar hitam pada tanggal 5 Nopember 2014.

Selain itu terdakwa juga selaku PPK tidak mencairkan jaminan pelaksanaan dan tidak mengenakan denda kepada kontraktor.

Bahwa terdakwa meminta bantuan ERCIH Y ATAUPAH selaku konsultan pengawas untuk membantu membuat administrasi pencairan termin II karena waktu sudah mendekati akhir tahun anggaran sehingga dokumen-dokumen administrasi PHK seperti surat teguran I – III, surat PHK, dan daftar hitam dibuat pada tanggal 14 Desember 2014.

- Bahwa Tanggal 15 Desember 2014, terdakwa selaku PPK meminta ERICH Y ATAUPAH (Konsultan Pengawas) untuk membantu DJUARIN (Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH) membuat MC-8 yang akan digunakan untuk pencairan termin II. Tanggal dalam MC-8 dibuat sama dengan tanggal PHK yaitu tanggal 4 November 2014 dengan realisasi kemajuan fisik pekerjaan dalam MC-08 sebesar 81,23%.

bahwa terdakwa selaku PPK tidak pernah melakukan opname fisik sebelum dilakukan pembayaran termin II yang dilakukan setelah adanya PHK tersebut.

- Bahwa Tanggal 15 Desember 2014, Bendahara Pengeluaran yaitu Sdr. ROBERTH SELAN membuat dan menandatangani SPP nomor BU.059/569/XII/2014 untuk pembayaran belanja langsung (LS) Belanja Modal

Halaman 46 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Konstruksi Jalan pada Kantor Bupati TTS dengan nilai sebesar Rp1.093.573.924,00 (satu milyar sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) atas progress fisik sebesar 81,23%. Bahwa dalam pengajuan SPP-LS tersebut hanya ditandatangani oleh Sdr. ROBERTH SELAN selaku Bendahara Pengeluaran, dan terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak tanda tangan.

- Bahwa MISRAIM HING FALLO, SE selaku Kasubag Tata Usaha dan Keuangan, tidak melakukan pemeriksaan terkait kebenaran perhitungan dalam MC-8. sehingga terdapat kesalahan perhitungan dalam pembuatan MC-08 yaitu kesalahan memasukkan nilai pembayaran sampai dengan periode lalu sebesar Rp1.371.899.154,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu saratus lima puluh empat rupiah) yang seharusnya Rp1.829.199.043,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah), yang mengakibatkan realisasi keuangan lebih besar senilai Rp 457.299.889,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) dari pada realisasi fisik (realisasi keuangan sebesar 90,00% sedangkan realisasi fisik 81,23%). Bahwa MISRAIM HING FALLO, SE hanya mengecek terkait dengan MC-8 belum mencantumkan denda keterlambatan sehingga dikembalikan untuk diperbaiki. Setelah diperbaiki, selanjutnya diproses pengajuan SPM nya tanpa mengecek lagi kebenaran perhitungan dalam MC-8 tersebut.
- Bahwa Pengajuan SPP-LS untuk pembayaran belanja langsung (LS) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan pada Kantor Bupati TTS termin II ini tanpa didahului dengan surat permintaan pembayaran dari kontraktor karena surat permohonan pembayaran dibuat oleh PT. MARGA MADU INDAH tanggal 16 Desember 2014 sesuai Surat Nomor 75/PT. MMI.XII/2014 perihal permintaan pembayaran Termin II (fisik 81,23%). Pengajuan SPP-LS dibuat tanggal 15 Desember 2014 karena tanggal tersebut merupakan batas akhir pengajuan pencairan dana.
- Bahwa Tanggal 15 Desember 2014, terdakwa selaku PPK merangkap KPA menandatangani SPM nomor 570/LS/PPK/Setda/TTS untuk pembayaran belanja langsung (LS) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan pada Kantor Bupati TTS dengan nilai sebesar Rp1.093.573.924,00 (satu milyar sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) dengan progress fisik sebesar 81,23%. Bahwa SPM

Halaman 47 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran termin II (fisik 81,23%) yang seharusnya ditandatangani oleh Sdr. SALMUN TABUN selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Penanda Tangan SPM, ditandatangani oleh terdakwa (KPA/PPK) karena pada saat itu Sdr. SALMUN TABUN sedang berada di luar kota.

- Kemudian Pada tanggal 30 Desember 2014, Sdr. YOHANIS LAOS, S.Sos, M.Si selaku Bendahara Umum Daerah menandatangani SP2D Nomor 6359/LS/TTS untuk Pembayaran Termin II Berdasarkan MC-8 dengan kemajuan fisik sebesar 81,23% sebesar Rp1.093.573.924,00 (satu milyar sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) kepada PT. MARGA MADU INDAH yang ditransfer pada PT. Bank NTT Cabang Soe Nomor 008.01.13.000108-1, namun sama hal dengan pembayaran termin I PT. Bank NTT Cabang Soe tidak mentransfer ke rekening PT. MARGA MADU INDAH pada Bank NTT Cabang Soe Nomor 008.01.13.000108-1 tapi langsung mentransfer ke rekening Bank NTT Cabang Soe Nomor 008.02.02.000184-8 milik Sdr. TONI SIANTO, sehingga Sdr. TONI SIANTO menerima pembayaran melalui transfer pada bulan Agustus 2014 sebesar Rp1.209.765.618,00 (satu milyar dua ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah) dan bulan Desember 2014 sebesar Rp964.333.370,00. (sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) Dengan demikian pembayaran biaya material dan biaya peralatan, yang menjadi hutang DJUARIN dibayarkan kepada sdr. TONY SIANTO baru sebesar Rp2.174.098.988,00. (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- Bahwa adapun utang DJUARIN yang menjadi hak sdr. TONY SIANTO adalah sebesar Rp2.464.321.000,00. (dua milyar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) Dari jumlah tersebut jumlah pengeluaran untuk biaya material dan biaya peralatan sebesar Rp2.134.261.000,00, (dua milyar seratus tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp330.060.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta enam puluh ribu rupiah) merupakan pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan pembangunan konstruksi jalan dan landscape seperti biaya untuk fee pinjam perusahaan (PT. MARGA MADU INDAH) sebesar Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah) pembelian beras dan magic com sebesar Rp10.060.000,00, (sepuluh juta enam puluh ribu rupiah) dan pinjaman pribadi DJUARIN sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah).

Halaman 48 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa sebagai PPK dalam Pekerjaan Kontruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2014 telah **merugikan keuangan atau perekonomian Negara sebesar Rp548.931.408,00 (lima ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus delapan rupiah)**, sesuai dengan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor :SR-343/PW24/5/2018 tanggal 10 Oktober 2018 dengan rincian :

No	Uraian Pembayaran SP2D	Jumlah Realisasi Pembayaran Sesuai SPPD (Rp)	Jumlah Realisasi Keuangan berdasarkan Realisasi Fisik Pekerjaan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Teknik (Rp)	Kerugian Keuangan Negara
A	b	c	D	e=(c-d)
1	Pembayaran Uang Muka	614.570.660,00		
2	Pembayaran Termin I	1.209.765.618,00		
3	Pembayaran Termin II	964.333.370,00		
	Jumlah	2.788.669.648,00	2.239.738.240,00	548.931.408,00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan meminta dilanjutkan pada pemeriksaan perkara pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah bersumpah/berjanji menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

I. Keterangan Saksi-saksi :

1.1. ABIMELEK KAUSE,ST;

dipersidangan dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi selaku Ketua Panitia Pelelangan Pekerjaan Kontruksi jalan Kantor Bupati TTS Ta. 2014 bersama dengan panitia yang lain

Halaman 49 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat keputusan kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : ULP-TTS/02/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 tentang Pembentukan kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan pekerjaan Kontruksi jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS Ta. 2014

- Bahwa Sesuai dengan Surat keputusan kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : ULP-TTS/02/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 tentang Pembentukan kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan pekerjaan Kontruksi jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS Ta. 2014 dan tugas dan tanggungjawab saksi dan panitia lainnya yakni : Tugas kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) sebagaimana dalam Diktum satu meliputi :

- a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang jasa
- b. Menetapkan dokumen pengadaan
- c. Menetapkan besaran Nominal jaminan penawaran
- d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa di website dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal pengadaan Nasional
- e. Menilai kwalifikasi penyedia barang/jasa melalui pra kualifikasi / pasca kualifikasi
- f. Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk

Khusus untuk ULP :

1. Menjawab Sanggahan
2. Menetapkan penyedia barang/jasa
3. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK
4. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa
5. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala ULP

- Bahwa pembangunan Lanscape dan halaman kantor Bupati TTS Bersumber dari Dana APBD TK II Kab. TTS Ta. 2014 dan penyerahan Dokumen seperti HPS,KAK dan RAB pengadaan diserahkan oleh PPK atas nama FREDRIK OEMATAN,SH (Kabag Umum Setda Kab. TTS) dengan Pagu dana untuk pengadaan Konstruksi jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS Ta. 2014 sesuai Halaman 50 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HPS yang dibuat oleh PPK sebesar Rp. 3.499.679.000,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dan proses pelelangan menggunakan system elektronik (LPSE Kab. TTS) serta prosesnya mengacu pada Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai perubahan atas Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- Bahwa saksi sudah memiliki sertifikat keahlian dalam pengadaan Barang/jasa pemerintah sejak Tahun 2010 dan sudah diperpanjang pada Tahun 2014 dan panitia yang lain adalah sekretaris yakni : YEROBEAM BENU,SST, Anggotanya : ALEXANDER HAYER,ST, BUDI TAOPAN,ST.MT dan RUDY NENOHAY,SST dan saksi dan panitia lainnya melakukan pelelangan mulai bulan Februari 2014 akan tetapi Gagal lelang dikarenakan tidak penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran yang memenuhi syarat Administrasi sehingga dilakukan pelelangan ulang mulai tanggal 6 Maret 2014 yakni : pengumuman pasca kualifikasi, sesuai jadwal penyedia barang barang/jasa mulai melakukan download Dokumen pengadaan sejak tanggal 6 Maret s/d 13 maret 2014, Pemberian penjelasan tanggal 10 maret 2014, Upload Dokumen penawaran tanggal 11 s/d 14 Maret 2014, pembukaan Dokumen penawaran tanggal 14 maret 2014, Evaluasi penawaran tanggal 14 s/d 17 Maret 2014, Evaluasi Dokumen Kualifikasi tanggal 17 s/d 18 Maret 2014, Pembuktian kualifikasi tanggal 17 s/ 18 maret 2014, Upload Berita Acara hasil pelelangan tanggal 18 maret 2014, penetapan pemenang tanggal 18 maret 2014, Pengumuman pemenang 18 Maret 2014, Masa sanggah tanggal 18 s/d 21 maret 2014 dan selanjutnya dikirim hasil pelelangan ke PPK untuk dilakukan proses penerbitan SPPBJ (Surat perintah pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan penanda tangan Kontrak oleh PPK dan rekanan yang sebagai pemenang
- Bahwa yang melakukan pemasukkan penawaran ada 10 Rekanan yakni :
 1. CV.SALSA MANDIRI
 2. PT. JAYA PERSADA MANDIRI
 3. CV. MITRA MANDIRI
 4. CV. ZAFIR
 5. CV. CITRA CEMERLANG
 6. CV. DWI BHAKTI
 7. PT.MARGA MADU INDAH

Halaman 51 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. CV. KARYA GEMILANG
9. PT. DAMAN FARIA KARYA
10. PT. SATRIA LESTARI MULTI

Selanjutnya yang memasukkan penawaran ada 3 (Tiga) rekanan antara lain :

1. PT. MARGA MADU INDAH
2. CV. SALSA MANDIRI
3. CV. ZAFIR

Setelah dilakukan pembukaan dokumen penawaran pada tahapan evaluasi administrasi ada 2 rekanan yang dinyatakan gugur karena tidak melampirkan jaminan penawaran sehingga yang memenuhi persaksiran hanya PT.MARGA MADU INDAH dan ini dilakukan sesudah pelelangan ulang mengingat sebelumnya semua memasukkan penawaran dan dinyatakan gugur administrasi sehingga dilakukan pelelangan ulang dan yang memasukkan penawaran hanya 3 (rekanan) saja, dilanjutkan dengan evaluasi Administrasi teknis dan biaya, setelah itu dilakukan pembuktian kualifikasi, dilanjutkan dengan pengumuman pemenang dan PT. MARGA MADU INDAH dinyatakan sebagai Pemenang

- Bahwa pada saat evaluasi dokumen penawaran Tidak menggunakan data pembanding mengingat hanya 1 (satu) rekanan saja yang memenuhi syarat untuk dilakukan evaluasi dokumen sampai pada tahap pembuktian dokumen dan sampai tahap pembuktian yang datang untuk membawa Dokumen rekanan PT. MARGA MADU INDAH yakni Staf Teknisnya atas nama HARIS JOKO WIDODO, ST yang saat itu mewakili rekanan PT. MARGA MADU INDAH dan saat itu membawa Surat Tugas dari Direktur PT. MARGA MADU INDAH (MUHAMAD RAMLI,SH).
- Bahwa yang menjadi PPK yakni FREDRIK OEMATAN,SH dan saksi selaku Panitia menerima HPS terhadap pekerjaan yang akan ditawarkan atau dilelangkan dari PPK pada tanggal 18 Pebruari 2014 dan yang menjadi Direktur PT. MARGA MADU INDAH atas nama MOHAMAD RAMLI,SH dan saksi juga jelaskan bahwa rekanan PT. MARGA MADU INDAH sesuai dengan Dokumen penawaran untuk peralatan yakni : dari PT. CAHAYA INDAH MADIA PRATAMA yng berdomilisi di Lamongan, sedangkan dukungan Material juga dari PT. CAHAYA INDAH MADIA PRATAMA Lamongan
- Bahwa sesuai dengan HPS yang di lelangkan untuk dukungan peralatan, dukungan material masuk dalam item UMUM sebesar Rp.

Halaman 52 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



37.010.000,- (tiga puluh tujuh juta sepuluh ribu rupiah) sedangkan dukungan peralatan yang ditawarkan oleh rekanan PT. MARGA MADU INDAH sebesar Rp. 8.315.000,- (delapan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan dapat saksi jelaskan bahwa menurut pendapat saksi mengenai dukungan peralatan yang ditawarkan oleh rekanan PT. MARGA MADU INDAH saat itu tidak dapat digugurkan yang penting tidak lebih dari nilai HPS yang saksi dan panitia lainnya tawarkan sesuai dengan HPS yang ada sedangkan untuk dukungan peralatan rekanan mengajukan bukti dukungan peralatan dan bukti kepemilikan peralatan dari PT. CAHAYA INDAH MADIA PRATAMA Lamongan sedangkan dukungan Material juga sama yakni Surat Dukungan Material dari PT. CAHAYA INDAH MADIA PRATAMA karena sebagai Panitia saksi dengan panitia lainnya tidak mengecek secara langsung Dukungan Peralatan dari PT. MARGA MADU INDAH sesuai dengan Dokumen karena kami selaku panitia hanya sebatas mengoreksi Dukungan atau Surat Dukungan peralatan dan Surat Dukungan Material dari Pendukung yakni PT. CAHAYA INDAH MADIA PRATAMA saja sesuai dengan Dokumen yang ditawarkan saja.

- Bahwa pada saat penawaran dilakukan sesuai dengan Dokumen penawaran yang dilakukan oleh PT. MARGA MADU INDAH kesemuanya atas nama Direktur Perusahaan MOHAMAD RAMLI,SH yang beralamat di Lamongan dan tidak ada dokumen lain seperti kuasa Direktur atau lainnya lalu saat itu saksi diperintahkan oleh PPK (FREDRIK OEMATAN,SH) untuk membantu membuat Dokumen Kontrak dan saat pembuatan Dokumen Kontrak **tidak pernah ada Kuasa Direktur**, karena setelah saksi membantu membuat Kontrak kecilnya kemudian saat itu saudara HARIS DJOKO WIDODO,ST datang bertemu dengan PPK dan saat itu saksi diminta membuat Dokumen Kontrak Mulai SPK, SPMK Kontrak Kecil dan saat itu PPK menyerahkan kepada saksi Surat Kuasa Direksi dan Akta Kuasa sehingga saat itu saksi membuat Kontrak kecil, SPK dan SPMK sudah ada penyebutan Kuasa Direktur dalam Kontrak tersebut dan setelah saksi buatkan lalu saksi serahkan kepada PPK dan selanjutnya PPK dan Kuasa Direkturlah yang melakukan Penanda tangan Kontrak.
- Bahwa Pada saat dilakukan Penandatanganan Kontrak antara PPK dan Kuasa Direktur saksi tidak tahu dan tidak lihat akan tetapi

Halaman 53 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



setelah Kontrak ditanda tangani oleh PPK dan Kuasa Direktur baru saksi melihat Dokumen KONtrak tersebut bahwa yang menandatangani Kontrak adalah Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH atas nama JUARIN dan PPK atas nama FREDRI OEMATAN,SH dan dapat saksi jelaskan sesuai dengan **Pasal 86 ayat (5) dan ayat (6) dalam Perpres 54 Tahun 2010 yang telah dirubah dalam Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.**

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar bahwa JUARIN adalah Direktur sebuah Perseroan atas nama CV. KARYA GEMILANG akan tetapi setelah adanya penyelidikan dari Pihak Polres TTS baru saksi tahu dan dengar bahwa JUARIN adalah Direktur salah satu Perusahaan Perseroan atas nama CV. KARYA GEMILANG dan saksi hanya pernah lihat CV. KARYA GEMILANG juga ikut melakukan Pendaftaran saat proses pelelangan yang pertama dan saksi tidak pernah tahu bahwa pemiliknya adalah JUARIN dan yang saksi lihat pekerjaan yang dikerjakan oleh JUARIN sudah selesai akan proses selanjutnya seperti apa saksi tidak tahu karena sudah bukan merupakan kapasitas saksi lagi. Lalu, saksi juga tidak tahu sama sekali akan tetapi saksi hanya dengar bahwa pekerjaannya volumenya ditemukan kekurangan volume pekerjaan dari berapa besar saksi tidak tahu dan yang saksi tahu bahwa telah dilakukan Audit Investigasi oleh BPKP Perwakilan NTT karena saat itu saksi juga diminta oleh BPKP untuk klarifikasi tentang Proses pelelangan saja dan tentang adanya kerugian Negara saksi tidak tahu. Dan saksi membenarkan semua keterangannya.

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa membenarkan keterangan saksi

1.2. **YEROBEAM M. BENU,SST;**

di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pokoknya :

- Bahwa saksi selaku Panitia Pelelangan Pekerjaan Kontruksi jalan Kantor Bupati TTS Ta. 2014 bersama dengan panitia yang lain berdasarkan Surat keputusan kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : ULP-TTS/02/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 tentang Pembentukan kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan pekerjaan Kontruksi jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS Ta. 2014

Halaman 54 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan Lanscape dan halaman kantor Bupati TTS Bersumber dari Dana APBD TK II Kab. TTS Ta. 2014 dan penyerahan Dokumen seperti HPS,KAK dan RAB pengadaan diserahkan oleh PPK atas nama FREDRIK OEMATAN,SH (Kabag Umum Setda Kab. TTS) dengan Pagu dana untuk pengadaan Konstruksi jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS Ta. 2014 sesuai HPS yang dibuat oleh PPK sebesar Rp. 3.499.679.000,- (tiga milyar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dan proses pelelangan menggunakan system elektronik (LPSE Kab. TTS) serta prosesnya mengacu pada Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai perubahan atas Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Bahwa saksi sudah memiliki sertifikat keahlian dalam pengadaan Barang/jasa pemerintah sejak Tahun 2010 dan sudah diperpanjang pada Tahun 2014 dan panitia yang lain adalah sekretaris yakni : YEROBEAM BENU,SST, Anggotanya : ALEXANDER HAYER,ST, BUDI TAOPAN,ST.MT dan RUDY NENOHAY,SST dan saksi dan panitia lainnya melakukan pelelangan mulai bulan Februari 2014 akan tetapi Gagal lelang dikarenakan tidak penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran yang memenuhi syarat Administrasi sehingga dilakukan pelelangan ulang mulai tanggal 6 Maret 2014 yakni : pengumuman pasca kualifikasi, sesuai jadwal penyedia barang barang/jasa mulai melakukan download Dokumen pengadaan sejak tanggal 6 Maret s/d 13 maret 2014, Pemberian penjelasan tanggal 10 maret 2014, Upload Dokumen penawaran tanggal 11 s/d 14 Maret 2014, pembukaan Dokumen penawaran tanggal 14 maret 2014, Evaluasi penawaran tanggal 14 s/d 17 Maret 2014, Evaluasi Dokumen Kualifikasi tanggal 17 s/d 18 Maret 2014, Pembuktian kualifikasi tanggal 17 s/ 18 maret 2014, Upload Berita Acara hasil pelelangan tanggal 18 maret 2014, penetapan pemenang tanggal 18 maret 2014, Pengumuman pemenang 18 Maret 2014, Masa sanggah tanggal 18 s/d 21 maret 2014 dan selajutkan dikirim hasil pelelangan ke PPK untuk dilakukan proses penerbitan SPPBJ (Surat perintah pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan penanda tangan Kontrak oleh PPK dan rekanan yang sebagai pemenang

Halaman 55 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemasukkan penawaran ada 10 Rekanan yakni :

1. CV.SALSA MANDIRI
2. PT. JAYA PERSADA MANDIRI
3. CV. MITRA MANDIRI
4. CV. ZAFIR
5. CV. CITRA CEMERLANG
6. CV. DWI BHAKTI
7. PT.MARGA MADU INDAH
8. CV. KARYA GEMILANG
9. PT. DAMAN FARIA KARYA
10. PT. SATRIA LESTARI MULTI

Selanjutnya yang memasukkan penawaran ada 3 (Tiga) rekanan antara lain :

1. PT. MARGA MADU INDAH
2. CV. SALSA MANDIRI
3. CV. ZAFIR

Setelah dilakukan pembukaan dokumen penawaran pada tahapan evaluasi administrasi ada 2 rekanan yang dinyatakan gugur karena tidak melampirkan jaminan penawaran sehingga yang memenuhi persaksiran hanya PT.MARGA MADU INDAH dan ini dilakukan sesudah pelelangan ulang mengingat sebelumnya semua memasukkan penawaran dan dinyatakan gugur administrasi sehingga dilakukan pelelangan ulang dan yang memasukkan penawaran hanya 3 (rekanan) saja, dilanjutkan dengan evaluasi Administrasi teknis dan biaya, setelah itu dilakukan pembuktian kualifikasi, dilanjutkan dengan pengumuman pemenang dan PT. MARGA MADU INDAH dinyatakan sebagai Pemenang

- Bahwa saat evaluasi dokumen penawaran Tidak menggunakan data pembandingan mengingat hanya 1(satu) rekanan saja yang memenuhi syarat untuk dilakukan evaluasi dokumen sampai pada tahap pembuktian dokumen dan sampai tahap pembuktian yang datang untuk membawa Dokumen rekanan PT. MARGA MADU INDAH yakni Staf Teknisnya atas nama HARIS JOKO WIDODO,ST yang saat itu mewakili rekanan PT. MARGA MADU INDAH dan saat itu membawa Surat Tugas dari Direktur PT. MARGA MADU INDAH (MUHAMAD RAMLI,SH).
- Bahwa yang menjadi PPK yakni FREDRIK OEMATAN,SH dan saksi selaku Panitia menerima HPS terhadap pekerjaan yang akan ditawarkan atau dilelangkan dari PPK pada tanggal 18 Pebruari 2014 dan yang menjadi Direktur PT. MARGA MADU INDAH atas nama

Halaman 56 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



MOHAMAD RAMLI,SH dan saksi juga jelaskan bahwa rekanan PT. MARGA MADU INDAH sesuai dengan Dokumen penawaran untuk peralatan yakni : dari PT. CAHAYA INDAH MADIA PRATAMA yang berdomisili di Lamongan, sedangkan dukungan Material juga dari PT. CAHAYA INDAH MADIA PRATAMA Lamongan.

- Bahwa sesuai dengan HPS yang di lelangkan untuk dukungan peralatan, dukungan material masuk dalam item UMUM sebesar Rp. 37.010.000,- (tiga puluh tujuh juta sepuluh ribu rupiah) sedangkan dukungan peralatan yang ditawarkan oleh rekanan PT. MARGA MADU INDAH sebesar Rp. 8.315.000,- (delapan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan dapat saksi jelaskan bahwa menurut pendapat saksi mengenai dukungan peralatan yang ditawarkan oleh rekanan PT. MARGA MADU INDAH saat itu tidak dapat digugurkan yang penting tidak lebih dari nilai HPS yang saksi dan panitia lainnya tawarkan sesuai dengan HPS yang ada sedangkan untuk dukungan peralatan rekanan mengajukan bukti dukungan peralatan dan bukti kepemilikan peralatan dari PT. CAHAYA INDAH MADIA PRATAMA Lamongan sedangkan dukungan Material juga sama yakni Surat Dukungan Material dari PT. CAHAYA INDAH MADIA PRATAMA karena sebagai Panitia saksi dengan panitia lainnya tidak mengecek secara langsung Dukungan Peralatan dari PT. MARGA MADU INDAH sesuai dengan Dokumen karena kami selaku panitia hanya sebatas mengoreksi Dukungan atau Surat Dukungan peralatan dan Surat Dukungan Material dari Pendukung yakni PT. CAHAYA INDAH MADIA PRATAMA saja sesuai dengan Dokumen yang ditawarkan saja.
- Bahwa pada saat penawaran dilakukan sesuai dengan Dokumen penawaran yang dilakukan oleh PT. MARGA MADU INDAH kesemuanya atas nama Direktur Perusahaan MOHAMAD RAMLI,SH yang beralamat di Lamongan dan tidak ada dokumen lain seperti kuasa Direktur atau lainnya lalu saat itu saksi diperintahkan oleh PPK (FREDRIK OEMATAN,SH) untuk membantu membuat Dokumen Kontrak dan saat pembuatan Dokumen Kontrak **tidak pernah ada Kuasa Direktur**, karena setelah saksi membantu membuat Kontrak kecilnya kemudian saat itu saudara HARIS DJOKO WIDODO,ST datang bertemu dengan PPK dan saat itu saksi diminta membuat Dokumen Kontrak Mulai SPK, SPMK Kontrak Kecil dan saat itu PPK menyerahkan kepada saksi Surat

Halaman 57 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Kuasa Direksi dan Akta Kuasa sehingga saat itu saksi membuat Kontrak kecil, SPK dan SPMK sudah ada penyebutan Kuasa Direktur dalam Kontrak tersebut dan setelah saksi buat lalu saksi serahkan kepada PPK dan selanjutnya PPK dan Kuasa Direkturlah yang melakukan Penanda tangan Kontrak.

- Bahwa Pada saat dilakukan Penandatanganan Kontrak antara PPK dan Kuasa Direktur saksi tidak tahu dan tidak lihat akan tetapi setelah Kontrak ditanda tangani oleh PPK dan Kuasa Direktur baru saksi melihat Dokumen Kontrak tersebut bahwa yang menandatangani Kontrak adalah Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH atas nama JUARIN dan PPK atas nama FREDRI OEMATAN,SH dan dapat saksi jelaskan sesuai dengan **Pasal 86 ayat (5) dan ayat (6) dalam Perpres 54 Tahun 2010 yang telah dirubah dalam Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.**
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar bahwa JUARIN adalah Direktur sebuah Perseroan atas nama CV. KARYA GEMILANG akan tetapi setelah adanya penyelidikan dari Pihak Polres TTS baru saksi tahu dan dengar bahwa JUARIN adalah Direktur salah satu Perusahaan Perseroan atas nama CV. KARYA GEMILANG dan saksi hanya pernah lihat CV. KARYA GEMILANG juga ikut melakukan Pendaftaran saat proses pelelangan yang pertama dan saksi tidak pernah tahu bahwa pemiliknya adalah JUARIN dan yang saksi lihat pekerjaan yang dikerjakan oleh JUARIN sudah selesai akan proses selanjutnya seperti apa saksi tidak tahu karena sudah bukan merupakan kapasitas saksi lagi. Lalu, saksi juga tidak tahu sama sekali akan tetapi saksi hanya dengar bahwa pekerjaannya volumenya ditemukan kekurangan volume pekerjaan dari berapa besar saksi tidak tahu dan yang saksi tahu bahwa telah dilakukan Audit Investigasi oleh BPKP Perwakilan NTT karena saat itu saksi juga diminta oleh BPKP untuk klarifikasi tentang Proses pelelangan saja dan tentang adanya kerugian Negara saksi tidak tahu. Dan saksi membenarkan semua keterangannya.

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa membenarkan keterangan saksi

1.3. RODY FERDINAND NENOHA, SST;

di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pokoknya:

Halaman 58 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Panitia Pelelangan Pekerjaan Kontruksi jalan Kantor Bupati TTS Ta. 2014 bersama dengan panitia yang lain berdasarkan Surat keputusan kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : ULP-TTS/02/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 tentang Pembentukan kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan pekerjaan Kontruksi jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS Ta. 2014.
- Bahwa pembangunan Lanscape dan halaman kantor Bupati TTS Bersumber dari Dana APBD TK II Kab. TTS Ta. 2014 dan penyerahan Dokumen seperti HPS,KAK dan RAB pengadaan diserahkan oleh PPK atas nama FREDRIK OEMATAN,SH (Kabag Umum Setda Kab. TTS) dengan Pagu dana untuk pengadaan Konstruksi jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS Ta. 2014 sesuai HPS yang dibuat oleh PPK sebesar Rp. 3.499.679.000,- (tiga milyar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dan proses pelelangan menggunakan system elektronik (LPSE Kab. TTS) serta prosesnya mengacu pada Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai perubahan atas Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Bahwa saksi sudah memiliki sertifikat keahlian dalam pengadaan Barang/jasa pemerintah sejak Tahun 2010 dan sudah diperpanjang pada Tahun 2014 dan panitia yang lain adalah sekretaris yakni : YEROBEAM BENU,SST, Anggotanya : ALEXANDER HAYER,ST, BUDI TAOPAN,ST.MT dan RUDY NENOHAY,SST dan saksi dan panitia lainnya melakukan pelelangan mulai bulan Februari 2014 akan tetapi Gagal lelang dikarenakan tidak penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran yang memenuhi syarat Administrasi sehingga dilakukan pelelangan ulang mulai tanggal 6 Maret 2014 yakni : pengumuman pasca kualifikasi, sesuai jadwal penyedia barang barang/jasa mulai melakukan download Dokumen pengadaan sejak tanggal 6 Maret s/d 13 maret 2014, Pemberian penjelasan tanggal 10 maret 2014, Upload Dokumen penawaran tanggal 11 s/d 14 Maret 2014, pembukaan Dokumen penawaran tanggal 14 maret 2014, Evaluasi penawaran tanggal 14 s/d 17 Maret 2014, Evaluasi Dokumen Kualifikasi tanggal 17 s/d 18 Maret 2014, Pembuktian kualifikasi tanggal 17 s/ 18 maret 2014, Upload Berita Acara hasil pelelangan tanggal 18 maret 2014, penetapan

Halaman 59 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang tanggal 18 maret 2014, Pengumuman pemenang 18 Maret 2014, Masa sanggah tanggal 18 s/d 21 maret 2014 dan selajutkan dikirim hasil pelelangan ke PPK untuk dilakukan proses penerbitan SPPBJ (Surat perintah pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan penanda tangan Kontrak oleh PPK dan rekanan yang sebagai pemenang

- Bahwa yang melakukan memasukkan penawaran ada 10 Rekanan yakni :

1. CV.SALSA MANDIRI
2. PT. JAYA PERSADA MANDIRI
3. CV. MITRA MANDIRI
4. CV. ZAFIR
5. CV. CITRA CEMERLANG
6. CV. DWI BHAKTI
7. PT.MARGA MADU INDAH
8. CV. KARYA GEMILANG
9. PT. DAMAN FARIA KARYA
10. PT. SATRIA LESTARI MULTI

Selanjutnya yang memasukkan penawaran ada 3 (Tiga) rekanan antara lain :

1. PT. MARGA MADU INDAH
2. CV. SALSA MANDIRI
3. CV. ZAFIR

Setelah dilakukan pembukaan dokumen penawaran pada tahapan evaluasi administrasi ada 2 rekanan yang dinyatakan gugur karena tidak melampirkan jaminan penawaran sehingga yang memenuhi persaksiran hanya PT.MARGA MADU INDAH dan ini dilakukan sesudah pelelangan ulang mengingat sebelumnya semua memasukkan penawaran dan dinyatakan gugur administrasi sehingga dilakukan pelelangan ulang dan yang memasukkan penawaran hanya 3 (rekanan) saja, dilanjutkan dengan evaluasi Administrasi teknis dan biaya, setelah itu dilakukan pembuktian kualifikasi, dilanjutkan dengan pengumuman pemenang dan PT. MARGA MADU INDAH dinyatakan sebagai Pemenang

- Bahwa saat evaluasi dokumen penawaran Tidak menggunakan data pembanding mengingat hanya 1(satu) rekanan saja yang memenuhi syarat untuk dilakukan evaluasi dokumen sampai pada tahap pembuktian dokumen dan sampai tahap pembuktian yang datang untuk membawa Dokumen rekanan PT. MARGA MADU INDAH yakni Staf Teknisnya atas nama HARIS JOKO WIDODO,ST yang saat itu mewakili rekanan PT. MARGA MADU INDAH dan saat itu

Halaman 60 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Surat Tugas dari Direktur PT. MARGA MADU INDAH (MUHAMAD RAMLI,SH).

- Bahwa yang menjadi PPK yakni FREDRIK OEMATAN,SH dan saksi selaku Panitia menerima HPS terhadap pekerjaan yang akan ditawarkan atau dilelangkan dari PPK pada tanggal 18 Pebruari 2014 dan yang menjadi Direktur PT. MARGA MADU INDAH atas nama MOHAMAD RAMLI,SH dan saksi juga jelaskan bahwa rekanan PT. MARGA MADU INDAH sesuai dengan Dokumen penawaran untuk peralatan yakni : dari PT. CAHAYA INDAH MADIA PRATAMA yng berdomilisi di Lamongan, sedangkan dukungan Material juga dari PT. CAHAYA INDAH MADIA PRATAMA Lamongan.
- Bahwa sesuai dengan HPS yang di lelangkan untuk dukungan peralatan, dukungan material masuk dalam item UMUM sebesar Rp. 37.010.000,- (tiga puluh tujuh juta sepuluh ribu rupiah) sedangkan dukungan peralatan yang ditawarkan oleh rekanan PT. MARGA MADU INDAH sebesar Rp. 8.315.000,- (delapan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan dapat saksi jelaskan bahwa menurut pendapat saksi mengenai dukungan peralatan yang ditawarkan oleh rekanan PT. MARGA MADU INDAH saat itu tidak dapat digugurkan yang penting tidak lebih dari nilai HPS yang saksi dan panitia lainnya tawarkan sesuai dengan HPS yang ada sedangkan untuk dukungan peralatan rekanan mengajukan bukti dukungan peralatan dan bukti kepemilikan peralatan dari PT. CAHAYA INDAH MADIA PRATAMA Lamongan sedangkan dukungan Material juga sama yakni Surat Dukungan Material dari PT. CAHAYA INDAH MADIA PRATAMA karena sebagai Panitia saksi dengan panitia lainnya tidak mengecek secara langsung Dukungan Peralatan dari PT. MARGA MADU INDAH sesuai dengan Dokumen karena kami selaku panitia hanya sebatas mengoreksi Dukungan atau Surat Dukungan peralatan dan Surat Dukungan Material dari Pendukung yakni PT. CAHAYA INDAH MADIA PRATAMA saja sesuai dengan Dokumen yang ditawarkan saja.
- Bahwa pada saat penawaran dilakukan sesuai dengan Dokumen penawaran yang dilakukan oleh PT. MARGA MADU INDAH kesemuanya atas nama Direktur Perusahaan MOHAMAD RAMLI,SH yang beralamat di Lamon gan dan tidak ada dokumen lain seperti kuasa Direktur atau lainnya lalu saat itu saksi diperintahkan oleh PPK (FREDRIK OEMATAN,SH) untuk membantu membuat

Halaman 61 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Dokumen Kontrak dan saat pembuatan Dokumen Kontrak **tidak pernah ada Kuasa Direktur**, karena setelah saksi membantu membuat Kontrak kecilnya kemudian saat itu saudara HARIS DJOKO WIDODO,ST datang bertemu dengan PPK dan saat itu saksi diminta membuat Dokumen Kontrak Mulai SPK, SPMK Kontrak Kecil dan saat itu PPK menyerahkan kepada saksi Surat Kuasa Direksi dan Akta Kuasa sehingga saat itu saksi membuat Kontrak kecil, SPK dan SPMK sudah ada penyebutan Kuasa Direktur dalam Kontrak tersebut dan setelah saksi buatkan lalu saksi serahkan kepada PPK dan selanjutnya PPK dan Kuasa Direktur lah yang melakukan Penanda tangan Kontrak.

- Bahwa Pada saat dilakukan Penandatanganan Kontrak antara PPK dan Kuasa Direktur saksi tidak tahu dan tidak lihat akan tetapi setelah Kontrak ditanda tangani oleh PPK dan Kuasa Direktur baru saksi melihat Dokumen KONtrak tersebut
- Bahwa yang menandatangani Kontrak adalah Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH atas nama JUARIN dan PPK atas nama FREDRI OEMATAN,SH.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar bahwa JUARIN adalah Direktur sebuah Perseroan atas nama CV. KARYA GEMILANG akan tetapi setelah adanya penyelidikan dari Pihak Polres TTS baru saksi tahu dan dengar bahwa JUARIN adalah Direktur salah satu Perusahaan Perseroan atas nama CV. KARYA GEMILANG dan saksi hanya pernah lihat CV. KARYA GEMILANG juga ikut melakukan Pendaftaran saat proses pelelangan yang pertama dan saksi tidak pernah tahu bahwa pemiliknya adalah JUARIN dan yang saksi lihat pekerjaan yang dikerjakan oleh JUARIN sudah selesai akan proses selanjutnya seperti apa saksi tidak tahu karena sudah bukan merupakan kapasitas saksi lagi. Lalu, saksi juga tidak tahu sama sekali akan tetapi saksi hanya dengar bahwa pekerjaannya volumenya ditemukan kekurangan volume pekerjaan dari berapa besar saksi tidak tahu dan yang saksi tahu bahwa telah dilakukan Audit Investigasi oleh BPKP Perwakilan NTT karena saat itu saksi juga diminta oleh BPKP untuk klarifikasi tentang Proses pelelangan saja dan tentang adanya kerugian Negara saksi tidak tahu. Dan saksi membenarkan semua keterangannya;

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa membenarkan keterangan saksi

Halaman 62 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



1.4. **BUDHY S.N. TAOPAN,ST.MT;**

di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pokoknya :

- Bahwa saksi selaku Panitia Pelelangan Pekerjaan Kontruksi jalan Kantor Bupati TTS Ta. 2014 bersama dengan panitia yang lain berdasarkan Surat keputusan kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : ULP-TTS/02/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 tentang Pembentukan kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan pekerjaan Kontruksi jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS Ta. 2014.
- Bahwa saksi enal dengan terdakwa FREDRIK OEMATAN, S.H,tidak ada hubungan keluarga serta tidaak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa pembangunan Lanscape dan galaman kantor Bupati TTS Bersumber dari Dana APBD TK II Kab. TTS Ta. 2014 dan penyerahan Dokumen seperti HPS,KAK dan RAB pengadaan diserahkan oleh PPK atas nama FREDRIK OEMATAN,SH (Kabag Umum Setda Kab. TTS) dengan Pagu dana untuk pengadaan Konstruksi jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS Ta. 2014 sesuai HPS yang dibuat oleh PPK sebesar Rp. 3.499.679.000,- (tiga milyar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dan proses pelelangan menggunakan system elektronik (LPSE Kab. TTS) serta prosesnya mengacu pada Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai perubahan atas Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Bahwa saksi sudah memiliki sertifikat keahlian dalam pengadaan Barang/jasa pemerintah sejak Tahun 2010 dan sudah diperpanjang pada Tahun 2014 dan panitia yang lain adalah sekretaris yakni : YEROBEAM BENU,SST, Anggotanya : ALEXANDER HAYER,ST, BUDI TAOPAN,ST.MT dan RUDY NENOHAY,SST dan saksi dan panitia lainnya melakukan pelelangan mulai bulan Februari 2014 akan tetapi Gagal lelang dikarenakan tidak penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran yang memenuhi syarat Administrasi sehingga dilakukan pelelangan ulang mulai tanggal 6 Maret 2014 yakni : pengumuman pasca kualifikasi, sesuai jadwal penyedia barang barang/jasa mulai melakukan download Dokumen pengadaan sejak tanggal 6 Maret s/d 13 maret 2014, Pemberian penjelasan tanggal 10 maret 2014, Upload Dokumen penawaran Halaman 63 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 s/d 14 Maret 2014, pembukaan Dokumen penawaran tanggal 14 maret 2014, Evaluasi penawaran tanggal 14 s/d 17 Maret 2014, Evaluasi Dokumen Kualifikasi tanggal 17 s/d 18 Maret 2014, Pembuktian kualifikasi tanggal 17 s/ 18 maret 2014, Upload Berita Acara hasil pelelangan tanggal 18 maret 2014, penetapan pemenang tanggal 18 maret 2014, Pengumuman pemenang 18 Maret 2014, Masa sanggah tanggal 18 s/d 21 maret 2014 dan selanjutkan dikirim hasil pelelangan ke PPK untuk dilakukan proses penerbitan SPPBJ (Surat perintah pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan penanda tangan Kontrak oleh PPK dan rekanan yang sebagai pemenang

- Bahwa yang melakukan pemasukkan penawaran ada 10 Rekanan yakni :

1. CV.SALSA MANDIRI
2. PT. JAYA PERSADA MANDIRI
3. CV. MITRA MANDIRI
4. CV. ZAFIR
5. CV. CITRA CEMERLANG
6. CV. DWI BHAKTI
7. PT.MARGA MADU INDAH
8. CV. KARYA GEMILANG
9. PT. DAMAN FARIA KARYA
10. PT. SATRIA LESTARI MULTI

Selanjutnya yang memasukkan penawaran ada 3 (Tiga) rekanan antara lain :

1. PT. MARGA MADU INDAH
2. CV. SALSA MANDIRI
3. CV. ZAFIR

Setelah dilakukan pembukaan dokumen penawaran pada tahapan evaluasi administrasi ada 2 rekanan yang dinyatakan gugur karena tidak melampirkan jaminan penawaran sehingga yang memenuhi persaksiran hanya PT.MARGA MADU INDAH dan ini dilakukan sesudah pelelangan ulang mengingat sebelumnya semua memasukkan penawaran dan dinyatakan gugur administrasi sehingga dilakukan pelelangan ulang dan yang memasukkan penawaran hanya 3 (rekanan) saja, dilanjutkan dengan evaluasi Administrasi teknis dan biaya, setelah itu dilakukan pembuktian kualifikasi, dilanjutkan dengan pengumuman pemenang dan PT. MARGA MADU INDAH dinyatakan sebagai Pemenang

Halaman 64 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat evaluasi dokumen penawaran Tidak menggunakan data pembanding mengingat hanya 1(satu) rekanan saja yang memenuhi syarat untuk dilakukan evaluasi dokumen sampai pada tahap pembuktian dokumen dan sampai tahap pembuktian yang datang untuk membawa Dokumen rekanan PT. MARGA MADU INDAH yakni Staf Teknisnya atas nama HARIS JOKO WIDODO,ST yang saat itu mewakili rekanan PT. MARGA MADU INDAH dan saat itu membawa Surat Tugas dari Direktur PT. MARGA MADU INDAH (MUHAMAD RAMLI,SH).
- Bahwa yang menjadi PPK yakni FREDRIK OEMATAN,SH dan saksi selaku Panitia menerima HPS terhadap pekerjaan yang akan ditawarkan atau dilelangkan dari PPK pada tanggal 18 Pebruari 2014 dan yang menjadi Direktur PT. MARGA MADU INDAH atas nama MOHAMAD RAMLI,SH dan saksi juga jelaskan bahwa rekanan PT. MARGA MADU INDAH sesuai dengan Dokumen penawaran untuk peralatan yakni : dari PT. CAHAYA INDAH MADIA PRATAMA yng berdomilisi di Lamongan, sedangkan dukungan Material juga dari PT. CAHAYA INDAH MADIA PRATAMA Lamongan.
- Bahwa sesuai dengan HPS yang di lelangkan untuk dukungan peralatan, dukungan material masuk dalam item UMUM sebesar Rp. 37.010.000,- (tiga puluh tujuh juta sepuluh ribu rupiah) sedangkan dukungan peralatan yang ditawarkan oleh rekanan PT. MARGA MADU INDAH sebesar Rp. 8.315.000,- (delapan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan dapat saksi jelaskan bahwa menurut pendapat saksi mengenai dukungan peralatan yang ditawarkan oleh rekanan PT. MARGA MADU INDAH saat itu tidak dapat digugurkan yang penting tidak lebih dari nilai HPS yang saksi dan panitia lainnya tawarkan sesuai dengan HPS yang ada sedangkan untuk dukungan peralatan rekanan mengajukan bukti dukungan peralatan dan bukti kepemilikan peralatan dari PT. CAHAYA INDAH MADIA PRATAMA Lamongan sedangkan dukungan Material juga sama yakni Surat Dukungan Material dari PT. CAHAYA INDAH MADIA PRATAMA karena sebagai Panitia saksi dengan panitia lainnya tidak mengecek secara langsung Dukungan Peralatan dari PT. MARGA MADU INDAH sesuai dengan Dokumen karena kami selaku panitia hanya sebatas mengoreksi Dukungan atau Surat Dukungan peralatan dan Surat Dukungan Material dari Pendukung yakni PT.

Halaman 65 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CAHAYA INDAH MADIA PRATAMA saja sesuai dengan Dokumen yang ditawarkan saja.

- Bahwa pada saat penawaran dilakukan sesuai dengan Dokumen penawaran yang dilakukan oleh PT. MARGA MADU INDAH kesemuanya atas nama Direktur Perusahaan MOHAMAD RAMLI,SH yang beralamat di Lamon gan dan tidak ada dokumen lain seperti kuasa Direktur atau lainnya lalu saat itu saksi diperintahkan oleh PPK (FREDRIK OEMATAN,SH) untuk membantu membuat Dokumen Kontrak dan saat pembuatan Dokumen Kontrak **tidak pernah ada Kuasa Direktur**, karena setelah saksi membantu membuat Kontrak kecilnya kemudian saat itu saudara HARIS DJOKO WIDODO,ST datang bertemu dengan PPK dan saat itu saksi diminta membuat Dokumen Kontrak Mulai SPK, SPMK Kontrak Kecil dan saat itu PPK menyerahkan kepada saksi Surat Kuasa Direksi dan Akta Kuasa sehingga saat itu saksi membuat Kontrak kecil, SPK dan SPMK sudah ada penyebutan Kuasa Direktur dalam Kontrak tersebut dan setelah saksi buatkan lalu saksi serahkan kepada PPK dan selanjutkan PPK dan Kuasa Direkturlah yang melakukan Penanda tanganan Kontrak.
- Bahwa Pada saat dilakukan Penandatanganan Kontrak antara PPK dan Kuasa Direktur saksi tidak tahu dan tidak lihat akan tetapi setelah Kontrak ditanda tangani oleh PPK dan Kuasa Direktur baru saksi melihat Dokumen KONtrak tersebut bahwa yang menandatangani Kontrak adalah Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH atas nama JUARIN dan PPK atas nama FREDRI OEMATAN,SH dan dapat saksi jelaskan sesuai dengan **Pasal 86 ayat (5) dan ayat (6) dalam Perpres 54 Tahun 2010 yang telah dirubah dalam Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.**
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar bahwa JUARIN adalah Direktur sebuah Perseroan atas nama CV. KARYA GEMILANG akan tetapi setelah adanya penyelidikan dari Pihak Polres TTS baru saksi tahu dan dengar bahwa JUARIN adalah Direktur salah satu Perusahaan Perseroan atas nama CV. KARYA GEMILANG dan saksi hanya pernah lihat CV. KARYA GEMILANG juga ikut melakukan Pendaftaran saat proses pelelangan yang pertama dan saksi tidak pernah tahu bahwa pemiliknya adalah JUARIN dan yang saksi lihat pekerjaan yang dikerjakan oleh

Halaman 66 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



JUARIN sudah selesai akan proses selanjutnya seperti apa saksi tidak tahu karena sudah bukan merupakan kapasitas saksi lagi. Lalu, saksi juga tidak tahu sama sekali akan tetapi saksi hanya dengar bahwa pekerjaannya volumenya ditemukan kekurangan volume pekerjaan dari berapa besar saksi tidak tahu dan yang saksi tahu bahwa telah dilakukan Audit Investigasi oleh BPKP Perwakilan NTT karena saat itu saksi juga diminta oleh BPKP untuk klarifikasi tentang Proses pelelangan saja dan tentang adanya kerugian Negara saksi tidak tahu. Dan saksi membenarkan semua keterangannya.

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa membenarkan keterangan saksi

1.5. ALEXANDER JOSEPH HAYER, ST;

di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pokoknya :

- Bahwa saksi selaku Panitia Pelelangan Pekerjaan Kontruksi jalan Kantor Bupati TTS Ta. 2014 bersama dengan panitia yang lain berdasarkan Surat keputusan kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : ULP-TTS/02/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 tentang Pembentukan kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan pekerjaan Kontruksi jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS Ta. 2014.
- Bahwa pembangunan Lanscape dan galaman kantor Bupati TTS Bersumber dari Dana APBD TK II Kab. TTS Ta. 2014 dan penyerahan Dokumen seperti HPS,KAK dan RAB pengadaan diserahkan oleh PPK atas nama FREDRIK OEMATAN,SH (Kabag Umum Setda Kab. TTS) dengan Pagu dana untuk pengadaan Konstruksi jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS Ta. 2014 sesuai HPS yang dibuat oleh PPK sebesar Rp. 3.499.679.000,- (tiga milyar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dan proses pelelangan menggunakan system elektronik (LPSE Kab. TTS) serta prosesnya mengacu pada Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai perubahan atas Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Bahwa saksi sudah memiliki sertifikat keahlian dalam pengadaan Barang/jasa pemerintah sejak Tahun 2010 dan sudah diperpanjang pada Tahun 2014 dan panitia yang lain adalah sekretaris yakni : YEROBEAM BENU,SST, Anggotanya : ALEXANDER HAYER,ST,

Halaman 67 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI TAOPAN,ST.MT dan RUDY NENOHAY,SST dan saksi dan panitia lainnya melakukan pelelangan mulai bulan Februari 2014 akan tetapi Gagal lelang dikarenakan tidak penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran yang memenuhi syarat Administrasi sehingga dilakukan pelelangan ulang mulai tanggal 6 Maret 2014 yakni : pengumuman pasca kualifikasi, sesuai jadwal penyedia barang barang/jasa mulai melakukan download Dokumen pengadaan sejak tanggal 6 Maret s/d 13 maret 2014, Pemberian penjelasan tanggal 10 maret 2014, Upload Dokumen penawaran tanggal 11 s/d 14 Maret 2014, pembukaan Dokumen penawaran tanggal 14 maret 2014, Evaluasi penawaran tanggal 14 s/d 17 Maret 2014, Evaluasi Dokumen Kualifikasi tanggal 17 s/d 18 Maret 2014, Pembuktian kualifikasi tanggal 17 s/ 18 maret 2014, Upload Berita Acara hasil pelelangan tanggal 18 maret 2014, penetapan pemenang tanggal 18 maret 2014, Pengumuman pemenang 18 Maret 2014, Masa sanggah tanggal 18 s/d 21 maret 2014 dan selanjutkan dikirim hasil pelelangan ke PPK untuk dilakukan proses penerbitan SPPBJ (Surat perintah pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan penanda tangan Kontrak oleh PPK dan rekanan yang sebagai pemenang

- Bahwa yang melakukan pemasukkan penawaran ada 10 Rekanan yakni :

1. CV.SALSA MANDIRI
2. PT. JAYA PERSADA MANDIRI
3. CV. MITRA MANDIRI
4. CV. ZAFIR
5. CV. CITRA CEMERLANG
6. CV. DWI BHAKTI
7. PT.MARGA MADU INDAH
8. CV. KARYA GEMILANG
9. PT. DAMAN FARIA KARYA
10. PT. SATRIA LESTARI MULTI

Selanjutnya yang memasukkan penawaran ada 3 (Tiga) rekanan antara lain :

1. PT. MARGA MADU INDAH
2. CV. SALSA MANDIRI
3. CV. ZAFIR

Setelah dilakukan pembukaan dokumen penawaran pada tahapan evaluasi administrasi ada 2 rekanan yang dinyatakan gugur karena tidak melampirkan jaminan penawaran sehingga yang memenuhi

Halaman 68 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persaksiran hanya PT.MARGA MADU INDAH dan ini dilakukan sesudah pelelangan ulang mengingat sebelumnya semua memasukkan penawaran dan dinyatakan gugur administrasi sehingga dilakukan pelelangan ulang dan yang memasukkan penawaran hanya 3 (rekanan) saja, dilanjutkan dengan evaluasi Administrasi teknis dan biaya, setelah itu dilakukan pembuktian kualifikasi, dilanjutkan dengan pengumuman pemenang dan PT. MARGA MADU INDAH dinyatakan sebagai Pemenang

- Bahwa saat evaluasi dokumen penawaran Tidak menggunakan data pembanding mengingat hanya 1(satu) rekanan saja yang memenuhi syarat untuk dilakukan evaluasi dokumen sampai pada tahap pembuktian dokumen dan sampai tahap pembuktian yang datang untuk membawa Dokumen rekanan PT. MARGA MADU INDAH yakni Staf Teknisnya atas nama HARIS JOKO WIDODO,ST yang saat itu mewakili rekanan PT. MARGA MADU INDAH dan saat itu membawa Surat Tugas dari Direktur PT. MARGA MADU INDAH (MUHAMAD RAMLI,SH).
- Bahwa yang menjadi PPK yakni FREDRIK OEMATAN,SH dan saksi selaku Panitia menerima HPS terhadap pekerjaan yang akan ditawarkan atau dilelangkan dari PPK pada tanggal 18 Pebruari 2014 dan yang menjadi Direktur PT. MARGA MADU INDAH atas nama MOHAMAD RAMLI,SH dan saksi juga jelaskan bahwa rekanan PT. MARGA MADU INDAH sesuai dengan Dokumen penawaran untuk peralatan yakni : dari PT. CAHAYA INDAH MADIA PRATAMA yng berdomilisi di Lamongan, sedangkan dukungan Material juga dari PT. CAHAYA INDAH MADIA PRATAMA Lamongan.
- Bahwa sesuai dengan HPS yang di lelangkan untuk dukungan peralatan, dukungan material masuk dalam item UMUM sebesar Rp. 37.010.000,- (tiga puluh tujuh juta sepuluh ribu rupiah) sedangkan dukungan peralatan yang ditawarkan oleh rekanan PT. MARGA MADU INDAH sebesar Rp. 8.315.000,- (delapan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan dapat saksi jelaskan bahwa menurut pendapat saksi mengenai dukungan peralatan yang ditawarkan oleh rekanan PT. MARGA MADU INDAH saat itu tidak dapat digugurkan yang penting tidak lebih dari nilai HPS yang saksi dan panitia lainnya tawarkan sesuai dengan HPS yang ada sedangkan untuk dukungan peralatan rekanan mengajukan bukti dukungan peralatan dan bukti kepemilikan peralatan dari PT. CAHAYA INDAH MADIA

Halaman 69 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA Lamongan sedangkan dukungan Material juga sama yakni Surat Dukungan Material dari PT. CAHAYA INDAH MADIA PRATAMA karena sebagai Panitia saksi dengan panitia lainnya tidak mengecek secara langsung Dukungan Peralatan dari PT. MARGA MADU INDAH sesuai dengan Dokumen karena kami selaku panitia hanya sebatas mengoreksi Dukungan atau Surat Dukungan peralatan dan Surat Dukungan Material dari Pendukung yakni PT. CAHAYA INDAH MADIA PRATAMA saja sesuai dengan Dokumen yang ditawarkan saja.

- Bahwa pada saat penawaran dilakukan sesuai dengan Dokumen penawaran yang dilakukan oleh PT. MARGA MADU INDAH kesemuanya atas nama Direktur Perusahaan MOHAMAD RAMLI,SH yang beralamat di Lamongan dan tidak ada dokumen lain seperti kuasa Direktur atau lainnya lalu saat itu saksi diperintahkan oleh PPK (FREDRIK OEMATAN,SH) untuk membantu membuat Dokumen Kontrak dan saat pembuatan Dokumen Kontrak **tidak pernah ada Kuasa Direktur**, karena setelah saksi membantu membuat Kontrak kecilnya kemudian saat itu saudara HARIS DJOKO WIDODO,ST datang bertemu dengan PPK dan saat itu saksi diminta membuat Dokumen Kontrak Mulai SPK, SPMK Kontrak Kecil dan saat itu PPK menyerahkan kepada saksi Surat Kuasa Direksi dan Akta Kuasa sehingga saat itu saksi membuat Kontrak kecil, SPK dan SPMK sudah ada penyebutan Kuasa Direktur dalam Kontrak tersebut dan setelah saksi buatkan lalu saksi serahkan kepada PPK dan selanjutnya PPK dan Kuasa Direkturlah yang melakukan Penandatanganan Kontrak.
- Bahwa Pada saat dilakukan Penandatanganan Kontrak antara PPK dan Kuasa Direktur saksi tidak tahu dan tidak lihat akan tetapi setelah Kontrak ditanda tangani oleh PPK dan Kuasa Direktur baru saksi melihat Dokumen Kontrak tersebut
- Bahwa yang menandatangani Kontrak adalah Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH atas nama JUARIN dan PPK atas nama FREDRI OEMATAN,SH.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar bahwa JUARIN adalah Direktur sebuah Perseroan atas nama CV. KARYA GEMILANG akan tetapi setelah adanya penyelidikan dari Pihak Polres TTS baru saksi tahu dan dengar bahwa JUARIN adalah Direktur salah satu Perusahaan Perseroan atas nama CV. KARYA

Halaman 70 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



GEMILANG dan saksi hanya pernah lihat CV. KARYA GEMILANG juga ikut melakukan Pendaftaran saat proses pelelangan yang pertama dan saksi tidak pernah tahu bahwa pemiliknya adalah JUARIN dan yang saksi lihat pekerjaan yang dikerjakan oleh JUARIN sudah selesai akan proses selanjutnya seperti apa saksi tidak tahu karena sudah bukan merupakan kapasitas saksi lagi. Lalu, saksi juga tidak tahu sama sekali akan tetapi saksi hanya dengar bahwa pekerjaannya volumenya ditemukan kekurangan volume pekerjaan dari berapa besar saksi tidak tahu dan yang saksi tahu bahwa telah dilakukan Audit Investigasi oleh BPKP Perwakilan NTT karena saat itu saksi juga diminta oleh BPKP untuk klarifikasi tentang Proses pelelangan saja dan tentang adanya kerugian Negara saksi tidak tahu. Dan saksi membenarkan semua keterangannya.

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa membenarkan keterangan saksi

1.6. **Drs. SALMUN TABUN, M.Si,**

di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi menjabat selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Dasar Hukum saksi selaku Pengguna Anggaran yakni : keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor PKAD.13.5.II/4/2014 tentang Penunjukan /penetapan Koordinator pengelolaan keuangan daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara Penerimaan, bendahara penerimaan pembantu, Bendahara Pengeluaran dan bendahara Pengeluaran Pembantu serta pengurus/ Penyimpan barang Tahun Anggaran 2014 tanggal 27 Januari 2014 dan Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Pengguna Anggaran yakni :
 1. Menyusun rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah
 2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD)
 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
 4. Melaksanakan anggaran SKPD yang di Pimpinnya
 5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
 6. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak

Halaman 71 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
 8. Menandatangani Surat Perintah membayar (SPM)
 9. Mengelola Utang dan Piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya
 10. Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya
 11. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
 12. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya
 13. Melaksanakan tugas-tugas pengguna Anggaran / pengguna Barang lainnya berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah
 14. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah
- Bahwa memang benar ada kegiatan Pengadaan Gedung Kantor (pekerjaan Konstruksi jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS Ta. 2014 dan yang menjadi PPK adalah FREDRIK OEMATAN,SH (Kabag Umum setda Kab. TTS) dengan Sumber dananya yakni dari APBD Kab. TTS Ta. 2014 dan termuat dalam DPA SKPD Sekretariat Daerah Kab. TTS Ta. 2014 dengan Kode Rekening : 5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan dengan total pagu dana sebesar Rp. 3.549.399.800,- sedangkan pengawas dengan kode rekening yang sama sebesar Rp. 30.000.000,- sedangkan Pagu dana sebesar Rp. 3.549.399.800,- (Tiga Milyar Empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus tujuh Sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa yang menjadi konsultan perencana adalah CV. EKADAMA CONSULTANT atas nama ABSALOM LAU,A.Mdt yang Perencanaan tercantum dalam DPA Sekretariat Daerah Kab. TTS Ta. 2013 dan karena telah melalui mekanisme pemeriksaan oleh Dinas Teknis dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum maka saksi selaku Pengguna Anggaran menyetujui perencanaan yang dibuat oleh Konsultan Perencana termasuk pada Gambar, BOQ dan EEnya dan saksi jelaskan bahwa Proses pelelangan Dilaksanakan awalnya Pada Bulan Februari 2014 akan tetapi terjadi Gagal Lelang dan Akhirnya Awal Maret dilakukan Proses Pelelangan Ulang hingga penetapan

Halaman 72 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenang dengan menggunakan Proses Pelelangan Elektronik (LPSE);

- Bahwa Pagu dana yang diajukan oleh PPK sesuai dengan HPS yang saksi tahu sebesar Rp. 3.499.679.000,- (tiga Milyar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dan Yang menjadi pemenang yang saksi tahu adalah PT. MARGA MADU INDAH dan sesuai dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 3.484.679.000,- (Tiga Milyar Empat ratus Delapan Puluh empat juta enam Ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi Frederik Oematan selaku PPK tidak memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa akan tetapi kondisi pegawai sangat sedikit.
- Bahwa terdakwa diangkat oleh saksi selaku PA/KPA
- Bahwa awalnya yang saksi tahu bahwa proses pelaksanaan pekerjaan oleh PT. MARGA MADU INDAH berjalan Lancar akan tetapi saat berakhirnya Masa waktu pelaksanaan ternyata pekerjaannya atau progress Pekerjaannya tidak berimbang dengan Waktu yang telah diberikan sehingga setahu saksi PPK tidak pernah melaporkan kepada saksi selaku Pengguna Anggaran bahwa akan dilaksanakan Addendum perpanjangan Waktu pelaksanaan akan tetapi setelah Waktu Addendum waktu yang telah diberikan itu akan berakhir namun pekerjaan juga belum bisa diselesaikan maka saat itulah PPK melaporkan kepada saksi dengan membuat Undangan untuk mengadakan Rapat yakni Surat tertanggal 25 Agustus 2014 dan ternyata pencapaian Fisik juga belum mencapai 100 % sehingga PPK mengundang Saksi dan Kontraktor, Konsultan Pengawas, Panitai Pokja ULP, KasuBag penatausahaan dan keuangan dan yang lainnya untuk membahas kelanjutan pekerjaan tersebut;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan selama 90 hari kalender yang tertuang dalam Kontrak itu belum apa-apa yang diselesaikan bahkan pencapaian berapa persen saksi tidak tahu dan Memang benar saksi selaku Pengguna Anggaran yang memimpin Rapat tersebut tentang berakhirnya Masa Kontrak dan juga Addendumnya dan saat itu dalam pembahasan rapat yang saksi Pimpin mengingat pekerjaan jalan adalah Pekerjaan Mayornya yang belum diselesaikan mengingat Gedung Kantor Bupati TTS akan segera diresmikan maka kesimpulan rapat saat itu yakni : memberikan pertambahan waktu pekerjaan kepada Kontraktor pelaksana asalkan regulasi aturan

Halaman 73 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperbolehkan, ada kesanggupan dari Kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan Jalan tersebut sehingga kesimpulannya agar pelaksanaannya dilaksanakan oleh PPK sebagai yang berKontrak dengan Kontraktor pelaksana.

- Bahwa saksi pernah melakukan rapat karena pada saat itu pekerjaan ini yaitu jalan belum dilaksanakan.
- Bahwa ada kegiatan Cco yang diajukan oleh kontraktor
- Bahwa memang benar saksi selaku Pengguna Anggaran yang menandatangani Pengajuan SPP-LS untuk pencairan Uang Muka 20 % dengan Total pengajuan sebesar Rp. 696.935.800,- (Enam ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah), ada pun syarat-syarat administrasi pencairan, antara lain sebagai berikut:
 1. Pengajuan Uang muka dari Kontraktor PT. MARGA MADU INDAH tertanggal 26 Maret 2014 kepada PPK
 2. Jaminan Uang Muka dari Askrindo seri Nomor : SC 14 004642 sebesar Rp. 696.935.800,-
 3. Rekening Koran PT. MARGA MADU INDAH Bank Jatim
 4. Kartu NPWP PT. MARGA MADU INDAH
 5. Jaminan pelaksanaan dari Jasa Tania Original SURETY BOND sebesar Rp. 174.233.950,-

Lalu saksi jelaskan lagi memang benar saksi yang tanda tangan pengajuan termin I pada Progres Fisik 52,4926 % sebesar Rp. 1.371.899.154,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus lima puluh empat rupiah) dengan persaratan MC atau progress pekerjaan yang telah dikerjakan lalu untuk pengajuan Progres fisik 81,23 % saat itu saksi melaksanakan tugas luar daerah sehingga saat pengajuan tersebut saksi tidak tahu dan yang menandatangani adalah Kuasa Pengguna Anggaran / PPK atas nama FREDRIK OEMATAN,SH.

- Bahwa yang tanda tangan dalam SPP LS ada tandatangan saksi FREDRIK OEMATAN,SH karena pada saat saksi sedang keluar kota
- Bahwa pada saat tanda tangan SPP LS saksi diinformasikan.

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa membenarkan keterangan saksi

1.7. JEIMS DIZON KASE, S.Kom M.Eng;

di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :

Halaman 74 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi tahu Terdakwa DJUARIN melakukan penawaran pembangunan halaman dan Lanscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi pernah mengantar Terdakwa DJUARIN kepada seseorang atas anama EBI KALU yang saksi kenal pada saat saksi menjadi Pokja ULP terkait menang atau tidaknya saksi tida mengetahuinya
- Bahwa saksi mengetahuinya pada saat bertemu di rumah saksi karena Terdakwa DJUARIN merupakan Bapak Mantu saksi;
- Bahwa tidak tau awalnya pada saat melakukan penawaran menggunakan perusahaan apa? Saksi mengetahuinya pada saat pekerjaan pembangunan halaman dan Lanscape kantor Bupati TTS.
- Bahwa saksi pernah memperkenalkan Terdakwa DJUARIN dengan TONI SIANTO pada saat pembangunan puskesmas kota Soe tahun 2012 dan selebihnya apa yang dibicarakan dan ada kesepakatan apa saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa DJUARIN biasa mengerjakan proyek karena saksi tau bahwa Terdakwa DJUARIN memiliki perusahaan CV. GEMILANG.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali mengenai aliran uang pembayaran yang di terima Terdakwa DJUARIN

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa membenarkan keterangan saksi

1.8. **ABSALOM LAU, A.MdT;**

di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah konsultan perencana Pembangunan Konstruksi jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS Ta. 2014
- Bahwa saksi sebelumnya pada tanggal 1 Nopember 2013 saksi mendapatkan Undangan dari Pejabat Pengadaan Setda Kab. TTS atas nama ABIMELEK KAUSE,ST untuk menjadi Konsultan Perencanaan Pembangunan Konstruksi jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS Ta. 2013 dan saksi selaku Konsultan perencana menggunakan Perusahaan Perseroan Komoditi atas nama CV. EKADAMA CONSULTANT yang saat itu saksi menjabat sebagai Direktur CV. EKADAMA CONSULTANT.
- Bahwa dalam mengerjakan perncanaan berdasarkan Surat Perintah kerja (SPK) Nomor : BU.04.08.1/250/XI/2013 tanggal 21 Nopember

Halaman 75 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 tentang Penunjukan sebagai Konsultan Perencana Teknis Pekerjaan jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS dan saksi jelaskan bahwa setiap Tahun saksi selaku Konsultan Perencana maupun Pengawasan selalu memasukkan Profil Perusahaan ke Semua Dinas di Lingkup Pemda Kab. TTS dengan tujuan agar jika Dinas atau Badan di lingkup Pemda Kab. TTS ada pekerjaan Perencanaan Teknis maupun Pengawasan maka PPK atau Pejabat Pengadaan akan melihat Profil Perusahaan tersebut untuk kemudian diundang sebagai Perencana maupun pengawasan dan setelah ditunjuk dan disetujui oleh PPK atau Pejabat Pengadaan maka akan di terbitkan SPK terhadap nilai perencanaan dan pengawasan di bawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

- Bahwa tahapan yang dilakukan oleh saksi dilakukan setelah terbit SPK yakni :
 1. Melakukan survey lokasi
 2. Melakukan gambar rencana
 3. Melakukan perhitungan volume pekerjaan dan anggaran (RAB)
 4. Asistensi terhadap perencanaan gambar dan RAB
- Bahwa Sumber dananya perencanaan bersumber dari APBD II Kab. TTS Ta. 2013 dengan besaran Dana sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan HPSnya sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta yg sudah termasuk PPN dan PPH) lalu Perusahaan Perseroan Komoditi milik saksi atas nama CV. EKADAMA CONSULTANT tersebut bergerak di bidang Perencanaan dan Pengawas saja dan saksi mendirikan Perusahaan tersebut sejak tanggal 24 januari 2012 dengan Akta Pendirian Nomor : 107 dan Akta perubahan Nomor : 83 tanggal 27 April 2012 dan Staf Perusahaan sebanyak 4(empat) atas nama : NIKODEMUS MULE, A.Md, saksi sendiri sebagai Direktur, DAUD DAENG, ESMINA NABU (staf Administrasi) sedangkan untuk Perencanaan Konstruksi jalan dan Landscape kantor Bupati TTS saat itu hanya saksi sendiri (ABSALOM LAU, A.MdT dan NIKODEMUS MULE,A.Md.
- Bahwa mekanisme yang saksi lakukan selaku konsultan perencana yakni : atas permintaan dari PPK dalam pelaksanaan perencanaan yang akan saksi buat baik gambar dan RABnya dan selanjutnya melakukan pemeriksaan lokasi, membuat gambar dan RAB serta

Halaman 76 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asistensi gambar dan RAB dan setelah Gambar dan RAB disetujui oleh Tim Asistensi gambar dan RAB yakni : Kabid Cipta Karya Dinas PU Kab. TTS atas nama OTNIAL TALO TAHUN,ST (untuk pengesahan) disetujui lagi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama MISRAIM M.M.H. FALLO,SE, dilanjutkan disetujui oleh Kadis PU Kab. TTS atas nama Ir. S.A. NGGEBU, dan dilanjutkan mengetahui Pengguna Anggaran Setda Kab. TTS atas nama Drs. SALMUN TABUN,M.Si dan kemudian dilanjutkan penyerahan gambar dan RAB kepada PPK perencanaan (MISRAIM M.M.H. FALLO,SE) dan saksi dibantu oleh Tenaga teknik atas nama : NIKODEMUS MULE,A.Md, dan saksi sendiri selaku Direktur CV.EKADAMA CONSULTAN.

- Bahwa Saksi dalam melaksanakan pekerjaan pengukuran, pembuatan Gambar dan RAB sebenarnya harus menggunakan peralatan antara lain :

1. Theodolite (alat Ukur)
2. JPS (Alat Ukur)

Sedangkan Peralatan Kantor yang seharusnya digunakan yakni : Komputer dan Printer

Dan saksi jelaskan saat itu peralatan yang saksi gunakan yakni :

1. Meteran
2. Komputer dan Print
3. Sepeda Motor
4. JPS (akan tetapi tidak dipergunakan)
5. Sedangkan Theodolite saat itu saksi tidak menggunakannya

Setelah dilakukan Survei dan pengukuran lalu saat itu saksi membuat Gambar dan RAB dalam bentuk Dokumen berupa : (EE / ENGINEERING ESTIMATE) dan (BOQ / BILL OF QUATITI) dan Dokumen Pendukung (Foto Lokasi dan spesifikasi Teknis).

- Bahwa yang menandatangani Kontrak perencanaan adalah PPK atas nama MISRAIM M.M.H. FALLO,SE dengan saksi selaku Konsultan perencana, kenyataannya di lapangan kebanyakan saksi berurusan dengan Pejabat pengadaan atas nama ABIMELEK KAUSE,ST sampai penyerahan dokumen Gambar dan RABnya pun saksi serahkan kepada ABIMELEK KAUSE,ST akan tetapi kenyataan di lapangan Bahwa melaksanakan proses mulai penunjukan perencanaan sampai Item apa saja yang akan

Halaman 77 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



direncanakan tidak pernah bersama dengan PPK melainkan dengan ABIMELEK KAUSE,ST selaku pejabat pengadaan pada setda Kab. TTS sedangkan saat Penandatanganan Dokumen SPK dan SPMK itu dilakukan dihadapan PPK langsung karena saat itu pejabat Pengadaan yang membawa saksi bersamaan dengan Dokumen di hadapan PPK dan dimeja PPK saksi bersama dengan PPK menandatangani Dokumen SPK dan SPMK.

- Bahwa produk saksi berupa Gambar, RAB, EE dan BOQ yang sudah berupa Dokumen diserahkan kepada PPK (MISRAIM M.M.H. FALLO,SE) dan saat itudisaksikan oleh Pejabat Pengadaan (ABIMELEK KAUSE,ST) dan Penyerahannya dilakukan diatas meja kerjanya PPK dan setelah saksi menyerahkan semua produk yang saksi buat lalu pencairan dana saat itu saksi mengajukan permintaan Pembayaran kepada PPK yang terdiri dari :

1. Surat Permintaan Pembayaran yang tertuang dalam MC (Montly CERTIFICAT) dan dilengkapi dengan : Dokumen perencanaan, Gambar Rencana, EE, RAB dan BOQnya) ditujukan kepada PPK.

2. Setelah dikoreksi kemudian PPK membuat pengajuan kepada PKAD Kab. TTS untuk dilakukan pembayaran

Dan setelah itu saksi mengajukan permintaan pembayaran dilaksanakan satu kali setelah semua produknya selesai dan saat itu saksi mengajukan sebesar nilai SPK yakni : Rp. 45.000.000,- (termasuk didalamnya PPN dan PPH) sehingga dana yang saksi terima berapa besar saksi lupa dan itu langsung ditranfer ke Rekening CV. EKADAMA CONSULTANT dengan Nomor Rekening bank BRI nomornya saksi lupa.

- Bahwa setelah dilakukan proses lelang dan tandatangan kontrak pekerjaan fisik saksi tidak mengetahui siapa kontraktor yang melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah di undang untuk dilakukan rapat Free Contuction Meeting (PCM) oleh terdakwa FREDRIK OEMATAN,SH bersama dengan kontraktor, konsultan pengawas
- Bahwa saat itu saksi pernah diundang dilokasi kerja oleh PPK pelaksana atas nama FREDRIK OEMATAN,SH untuk klarifikasi atas pekerjaan belakang kantor Bupati TTS atas pekerjaan vaving block karena saat itu pekerjaan ang dikerjakan oleh Kontraktor

Halaman 78 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



pelaksana adalah rabat beton dan penjelasan saksi bahwa pekerjaan bagian belakang bukan rabat beton akan tetapi pekerjaan vaving blok, terus dilanjutkan ke Hotel Jati Asih bersama dengan Panitia CCO, PPK, Konsultan Pengawas dan Kontraktor untuk membicarakan tentang pelaksanaan pekerjaan dilapangan lalu saksi tidak sempat mempertanyakan hal itu karena saat itu pembicaraannya hanya sebatas pekerjaan dibagian belakang Kantor Bupati TTS karena saat itu yang dikerjakan oleh Kontraktor pelaksana adalah Rabat Beton padahal gambar rencana yang saksi buat adalah vaving Block dan digambar untuk item pekerjaan bagian belakang Kantor Bupati TTS itu adalah : Notasi Gambar kosong akan tetapi dalam RAB perhitungannya adalah pekerjaan Vaving Block.

- Bahwa benar kontraktor pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan adalah mengacu pada Gambar dan RAB dan jika di gambar tidak muncul maka patokannya adalah RAB karena dalam RAB telah dijelaskan secara rinci yakni tertuang pada EE pada Pekerjaan penataan Halaman pad poin D. pekerjaan vaving Block dengan Total Volume mencapai 6.888 Meter Persegi dan itu adalah volume vavong Block untuk Halaman yakni : Halaman Komplek Gedung Kantor Bupati antara lain sisi kiri dan kanan serta belakang bangunan Kantor Bupati TTS dan saat pembahasan dengan Panitia CCO adalah dibahas hanya masalah pekerjaan vaving blok saja sedangkan item pekerjaan lain tidak pernah dibahas oleh Panitia CCO bersama dengan saksi selaku Konsultan perencana saat itu lalu saksi tidak mengetahui adanya perhitungan atas pekerjaan tambah dan pekerjaan kurang serta ada penambahan item pekerjaan yang dilakukan oleh Panitia CCO karena setelah Panitia CCO melakukan perhitungan tersebut saksi tidak pernah diundang untuk rapat bersama untuk membahas perubahan volume pekerjaan berdasarkan hitungan dari Panitia CCO saat itu.
- Bahwa untuk rincian anggaran terhadap pekerjaan kontruksi jalan sudah termuat keseluruhan dalam Dokumen Engineering Estimate (Perencanaan anggaran biaya) dan proses tahapan pekerjaan juga sudah tertuang dalam Gambar dan BOQnya sedangkan untuk pajang, luas, ketebalan, aggregate juga sudah tertian dalam BOQ dan Gambar seperti yang telah saksi sebutkan diatas dan untuk

Halaman 79 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



rincian anggaran terhadap pekerjaan Landscape penataan halaman sudah termuat keseluruhan dalam Dokumen Engineering Estimate (Perencanaan anggaran biaya) dan proses tahapan pekerjaan juga sudah tertuang dalam Gambar dan BOQnya sedangkan untuk panjang, luas, ketebalan, aggregate juga sudah tertian dalam BOQ dan Gambar seperti yang telah saksi sebutkan diatas lalu untuk rincian anggaran terhadap pekerjaan Kolam air mancur sudah termuat keseluruhan dalam Dokumen Engineering Estimate (Perencanaan anggaran biaya) dan proses tahapan pekerjaan juga sudah tertuang dalam Gambar dan BOQnya sedangkan untuk panjang, luas, ketebalan, aggregate juga sudah tertian dalam BOQ dan Gambar seperti yang telah saksi sebutkan diatas serta rincian anggaran terhadap pekerjaan Tiang bendera sudah termuat keseluruhan dalam Dokumen Engineering Estimate (Perencanaan anggaran biaya) dan proses tahapan pekerjaan juga sudah tertuang dalam Gambar dan BOQnya sedangkan untuk panjang, luas, ketebalan, aggregate juga sudah tertuang dalam BOQ dan Gambar seperti yang telah saksi sebutkan diatas sedangkan untuk rincian annggaran terhadap pekerjaan Podium upacara sudah termuat keseluruhan dalam Dokumen Engineering Estimate (Perencanaan anggaran biaya) dan proses tahapan pekerjaan juga sudah tertuang dalam Gambar dan BOQnya sedangkan untuk panjang, luas, ketebalan, aggregate juga sudah tertian dalam BOQ dan Gambar seperti yang telah saksi sebutkan diatas.

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa membenarkan keterangan saksi

1.9. **MAYA LYG CHRISTIAN Y SAYUNA,SH.M.Kn;**

di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2014 ada seseorang datang ketemu staf saksi semua yang ada di Kantor dan saat itu katanya Terdakwa DJUARIN yang meminta persyaratan untuk membuat Akta Kuasa Direktur dan staf saksi menyampaikan secara Lisan persaksiran dalam pembuatan Akta Kuasa Direktur dan saat itu Terdakwa DJUARIN langsung memberikan Foto Copy KTP atas nama MOHAMMAD RAMLI,SH dan Foto Copy KTP DJUARIN serta Foto Copy Akta pendirian Perusahaan PT. MARGA MADU INDAH. Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 ada seseorang yang bernama Terdakwa

Halaman 80 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJUARIN sesuai KTP yang dibawanya menghadap kepada saksi untuk meminta dibuatkan Akta Notaris sebagai Kuasa Direktur Perseroan Komanditer PT. MARGA MADU INDAH dan saat itu DJUARIN datang bertemu dengan saksi dengan seseorang yang mengaku bernama MOHAMMAD ROMLI,SH selaku Pemilik atau Direktur Utama dari PT. MARGA MADU INDAH dan kemudian Terdakwa DJUARIN menunjukan kepada saksi Surat Kuasa Direktur yang dibuat oleh MOHAMMAD ROMLI,SH dan saat itu Surat Kuasa Direktur yang ditunjukan adalah Kuasa dibawah tangan

- Bahwa pada pertama kali datang terdakwa JUARIN tidak membawa persyaratan dan pada saat datang kembali membawa persyaratan yang disampaikan dan saksi meneliti Dokumen yang sesuai dengan persyaratan dalam pembuatan Akta Notaris atau Akta Kuasa Direktur dan setelah saksi nyatakan lengkap lalu saksi memproses pembuatan Akta Kuasa Direktur sampai selesai dan saksi selaku mengeluarkan Akta Notaris yang berbunyi : KUASA DIREKTUR PERSEROAN KOMANDITER PT. MARGA MADU INDAH dari MOHAMMAD RAMLI,SH kepada yang menerima Kuasa atas nama DJUARIN dengan Atka Nomor : 125 yang saksi keluarkan pada hari Selasa tanggal 25 maret 2014 mulai Pukul 11.30 Wita dan DJUARIN meminta sebagai Kuasa Direktur dari PT. MARGA MADU INDAH selama 1 tahun mulai 25 maret 2014 sampai dengan 25 Maret 2015 sesuai yang tertera dalam Akta tersebut dan antara DJUARIN selaku Kuasa Direktur menandatangani pada Akta Asli dan juga yang mengaku MOHAMMAD RAMLI,SH juga menanda tangani dalam Akta Asli sedangkan yang diberikan adalah salinannya.
- Bahwa persyaratan saat itu yang dibawa yakni :
 1. KTP Asli yang member Kuasa (KTP MOHAMMAD RAMLI,SH)
 2. KTP Asli penerima Kuasa (DJUARIN)
 3. Anggaran dasar PT. MARGA MADU INDAH dan keputusan Menteri tentang Pendirian Badan Hukumnya
- Bahwa saksi dalam membuat surat kuasa memerhatikan Perepres 54 tahun 2014 dan memang benar saksi tidak memerhatikan yang bersangkutan masuk dalam akta pendirian atau tidak, masuk dalam stuktur atau tidak dan pegawai tetap atau bukan karena sudah ada surat kuasa dibawah tangan yang sebelumnya di bawa oleh terdakwa juarin.
- Bahwa mengenai permintaan akta minuta saksi meminta waktu untuk dicarikan dan aan diserahkan foto copy melalui jaksa penuntut umum.

Halaman 81 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ada orang yang menelpon saksi yang mengaku bernama Pak DODIK (mengaku Kuasa Hukum dari MOHAMMAD RAMLI,SH) dan meminta saksi untuk bertemu di Surabaya dan saat itu kalau tidak salah sekitar tanggal 16 atau tanggal 17 Nopember 2016 di Hotel SAHID Surabaya dan saat itu saksi bertemu dengan nama Pak DODIK dan Pak MOHAMMAD RAMLI,SH yang katanya adalah Direktur PT. MARGA MADU INDAH lalu bertemu dengan yang mengaku MOHAMMAD RAMLI,SH di Surabaya di HOTEL SAHID dan saat itu yang namanya MOHAMMAD RAMLI,SH itu mengatakan bahwa “saksi tidak pernah memberikan Surat Kuasa Direktur kepada Terdakwa DJUARIN”

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa membenarkan keterangan saksi

1.10. ISWANHADI;

di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pokoknya :

- Bahwa dalam pekerjaan Konstruksi Jalan Kantor Bupati TTS Ta. 2014 yang tayang pada LPSE Kab. TTS saat itu yang saksi tahu dan ditelpon oleh DJUARIN melalui HandPhone pada tanggal lupa sekitar awal pebruari 2014 dan saksi diminta untuk melihat pada LPSE Kab. TTS ada Pelelangan paket pekerjaan Konstruksi jalan kantor Bupati TTS Ta. 2014 dan saksi membuka di LPSE kab. TTS pada Laptop milik saksi dan ternyata memang benar ada pelelangan paket pekerjaan Konstruksi jalan Kantor Bupati TTS Ta. 2014 dengan Pagu dana sebesar Rp. 3.5 Milyar
- Bahwa setelah membuka LPSE kab. TTS ternyata memang benar ada sehingga saksi menyampaikan kepada Terdakwa DJUARIN selanjutnya Terdakwa DJUARIN langsung meminta bantuan saksi untuk mencari bendera (rekanan / PT) yang bisa untuk menawar paket senilai 3,5 Milyar dan saat itu saksi bilang YA PAK SAKSI BANTU NYARIKAN PT dan saksi membantu Terdakwa DJUARIN atas permintaan Terdakwa DJUARIN
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi teman saksi atas nama TAVID PRIYAMBODO dari Surabaya dan saudara TAVID PRIYAMBODO dicarikan saksi pinjaman PT. MARGA MADU INDAH dari Surabaya dan setelah itu TAVID PRIYAMBODO memperkenalkan kepada MOHAMMAD TABRANI (RONI) di Surabaya dan MOHAMMAD TABRANI mengiyakan

Halaman 82 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesok harinya saksi diberikan Soft Copy Profil Perusahaan PT. MARGA MADU INDAH bersama dengan USER ID dan PASSWORD milik PT. MARGA MADU INDAH dan setelah itu saksi memberikan Soft Copy Profil PT. MARGA MADU INDAH melalui E-mail orang yang dipercaya untuk membantu membuat penawaran di Soe sedangkan untuk USER ID dan PASSWORDnya saksi berikan melalui SMS ke handphone terdakwa DJUARIN dan kemudian saksi dimintai bantuan untuk melakukan Pendaftaran ke LPSE Kab. TTS dengan menggunakan PT. MARGA MADU INDAH sedangkan saat itu permintaan DJUARIN kepada saksi juga mendaftar menggunakan perusahaan lainnya sehingga saat itu saksi juga mendaftar paket lelang pertama dengan menggunakan lima perusahaan yaitu: CV. SALSA MANDIRI dan CV ZAFIR (milik saksi sendiri), CV. MITRA MANDIRI, CV. CITRA CEMERLANG, serta PT.MARGA MADU INDAH dan pada lelang ulang menggunakan 7 (tujuh) Perusahaan yaitu: CV. SALSA MANDIRI dan CV ZAFIR (milik saksi sendiri), PT.JAYA PERSADA MANDIRI, CV. MITRA MANDIRI, CV. DWI BHAKTI, CV. CITRA CEMERLANG, serta PT.MARGA MADU INDAH, saksi langsung daftarkan lima perusahaan pada lelang pertama dan tujuh Perusahaan pada lelang ulang itu dengan menggunakan laptop milik saksi dari Lamongan Jawa Timur
- Bahwa saksi juga dimintai bantuan Terdakwa DJUARIN untuk membuatkan jaminan penawaran dan Dukungan bank milik PT. MARGA MADU INDAH sehingga saat itu saksi menghubungi MOHAMMAD TABRANI untuk dibantu membuatkan Surat jaminan penawaran dan Surat Dukungan bank dari pemilik PT. MARGA MADU INDAH dan kemudian MOHAMMAD TABRANI memberikan kepada saksi lembar Surat jaminan penawaran dan Surat Dukungan bank dari pemilik PT. MARGA MADU INDAH atas nama MOHAMMAD RAMLI,SH dan kemudian kedua Surat tersebut saksi Scan dan kemudian saksi kirim lewat Email yang telah diberikan Terdakwa DJUARIN (orang yang membantu membuat Penawaran) sedangkan aslinya saksi serahkan kepada DJUARIN.
- Bahwa saksi juga dimintai lagi bantuan Terdakwa DJUARIN untuk mencari sebagian tenaga Personil berupa : SKA dan SKT dan juga Dukungan peralatan.
- Bahwa SKA dan SKT yang saksi carikan saat itu SKA atas nama MAS'UD,ST dan SUGIYANTO,ST sedangkan SKT atas nama EDY SOEDARMADJI, dimana tiga personel tersebut bukan sebagai tenaga

Halaman 83 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknik PT MARGA MADU INDAH, dan surat Dukungan Peralatan dari PT. CAHAYA INDAH MADIA PRATAMA Lamongan sedangkan pembuatan Penawaran dan *Up-load* Dokumen penawaran saksi tidak tahu karena saat itu Terdakwa DJUARIN sampai sudah ada yang membantu membuat penawaran di Soe.

- Bahwa saksi mengikuti proses tersebut dan yang saksi tahu proses pelelangan pertama terjadi gagal lelang dan ada lagi lelang ulang dan saat proses lelang ulang saksi ikut memataui lewat LPSE kab. TTS yang saksi buka melalui Laptop saksi dari lamongan dan saat itu saksi tahu bahwa PT. MARGA MADU INDAH dinyatakan sebagai pemenang atas paket pekerjaan Konstruksi jalan Kantor Bupati TTS Ta. 2014 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.484.679.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan saat itu yang saksi pantau lewat LPSE kab. TTS
- Bahwa yang ikut melakukan penawaran yakni PT. MARGA MADU INDAH, CV. SALSA MANDIRI dan CV ZAFIR saja dan selanjutnya saksi tidak tahu lagi.
- Bahwa beberapa minggu selanjutnya saksi diminta bantuan oleh Terdakwa DJUARIN dengan mengatakan : “DIK IWAN TOLONG BANTU SAKSI UNTUK KOMUNIKASI KE MARGA MADU INDAH KALAU UANG MUKA SUDAH CAIR KE REKENING MILIK PT. MARGA MADU INDAH” setelah itu saksi kontak MOHAMMAD TABRANI (RONI) untuk memberitahukan kepada pemilik PT. MARGA MADU INDAH bahwa uang muka sudah Cair dan masuk ke Rekening PT. MARGA MADU INDAH lalu setelah itu RONI memberikan CEK ASLI PT. MARGA MADU INDAH senilai Rp. 614.500.000,- (enam ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan CEK tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa DJUARIN dan sama-sama menuju bank Jatim Cabang Lamongan untuk mencairkan CEK tersebut dan Terdakwa DJUARIN saat itu memasukkan Uang tersebut ke rekening pribadinya dan saksi lupa rekening bank apa saat itu dan sebagian dicairkan dalam bentuk uang case dan kemudian Terdakwa DJUARIN menyerahkan kepada saksi Sisa uang komitmen Fee Pinjam bendera sebesar Rp. 93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa DJUARIN tidak lagi meminta bantuan kepada saksi dan juga tidak pernah menyampaikan tentang pekerjaan tersebut.
- Bahwa uang komitmen Fee tersebut setengah persen dari nilai komitmen Fee dibagi kepada saksi, RONI dan TAVID PRIYAMBODO

Halaman 84 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih sama-sama mendapatkan Rp.5 juta rupiah sedangkan sisanya saksi berikan langsung kepada RONI untuk diserahkan kepada pemilik perusahaan atas nama MOH. RAMLI, SH dan saksi tidak tahu apa sudah diserahkan atau tidak sedangkan kelanjutannya saksi tidak tahu lagi.

- Bahwa saksi menerima Fee pinjam bendeara dari Terdakwa DJUARIN sebanyak 2 kali yakni pertama Rp50.000.000,00, namun kapan diberikan saksi lupa dan tidak pernah dibuatkan Kwitansi serta saat pencairan uang muka pada tanggal 2 Mei 2014 di lamongan sebesar Rp.43.000.000,- dan Fee tersebut setengah persen dari nilai Fee dibagi kepada saksi, RONI dan DAVID PRIYAMBODO kurang lebih sama-sama mendapatkan Rp.5 juta rupiah.

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa membenarkan keterangan saksi

1.11. ERICH YEDITS ATAUPAH, ST;

di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi menjadi Konsultan Pengawas berdasarkan Perjanjian Kontrak Pengawasan Nomor : BU.04.1/57/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 dan batas waktu pengawas yakni mulai tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan 22 Juni 2014 (selama 90 hari kalender) dan saksi menjadi Konsultan Pengawas berdasarkan penunjukan Pengawasan terhadap pembangunan Kontruksi jalan dan landscape Kantor Bupati TTS Ta. 2014 karena Nilai pengawasan kurang dari Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah) sesuai sesuai dengan Perpres 70 tahun 2012 untuk pengawasan yang dananya dibawah 50 juta dilakukan penunjukan langsung.
- Bahwa sesuai mekanisme kontrak dibawah 50 juta maka penunjukan oleh Pejabat Pengadaan atas nama ABIMELEK KAUSE,ST berkontrak yang tertuang dalam SPK (Surat Perintah Kerja dan SPMK (surat Perintah mulai Kerja) dengan PPK (pejabat Pembuat Komitmen) atas nama FREDRIK OEMATAN,SH sedangkan Sumber dananya dari APBD II Kab. TTS Ta. 2014 dengan Nilai Kontrak saksi selaku Konsultan Pengawas sebesar Rp. 29.656.000,- (Dua puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) lalu saksi adalah Kepala Perwakilan CV. PUTRA TIMOR RAYA di Kabupaten Timor tengah Selatan sehingga tidak membutuhkan sertifikat, akan tetapi sesuai dengan bidang

Halaman 85 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan saksi sebagai Sarjana Teknik selaku Penanggungjawab Perusahaan.

- Bahwa sesuai dengan Kontrak atau SPK dan SPMK saksi selaku Konsultan pengawas melaksanakan Pengawasan sampai berakhirnya Masa Kontrak yakni tanggal 22 Juni 2014 dan melakukan pengawasan bersama seorang inspector pengawasan atas ALOKIAN dan melaksanakan pengawasan Sesuai dengan Dokumen Kontrak Pengawasan saksi melakukan pengawasan mulai tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan 22 Juni 2014 atau selama 90 (Sembilan puluh) hari Kalender.
- Bahwa berdasarkan pengawasan yang saksi lakukan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana sudah melaksanakan sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ada dalam dokumen kontrak walaupun ada banyak item pekerjaan yang belum dapat dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana lalu Item yang tidak dapat diselesaikan oleh kontraktor pelaksana yakni :
 1. Perkerasan block beton dengan persentase sebanyak 79,7 %
 2. Urugan tanah humus dengan prosentase 35 %
 3. Pipa pembuangan air hujan prosentase 50 %
 4. Griil besi penutup saluran prosentase 100 %
 5. Tanaman hias prosentase 100 %
 6. Pekerjaan lain-lain (pekerjaan pembersihan kembali pekerjaan)
- Bahwa Sesuai dengan Dokumen Kontrak bahwa Kontraktor melaksanakan pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender akan tetapi kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sehingga dilakukan addendum kontrak terhitung mulai tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan 11 Agustus 2014 selama 50 (lima puluh hari kalender) dan setelah diberikan waktu 50 hari kalender sesuai dengan addendum kontrak akan tetapi kontraktor juga belum bisa menyelesaikan semua pekerjaan karena kontraktor mengerjakan pekerjaan tersebut sampai tanggal 3 Nopember 2014 dan Kenyataannya kontraktor belum juga bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut lalu Kontraktor melaksanakan pekerjaan sampai tanggal 19 Oktober 2014 dan kemudian di PHK tanggal 3 Nopember 2014.
- Bahwa menurut pendapat saksi sebenarnya yang pantas dibayarkan oleh ppk terhadap kontraktor pelaksana hanya sampai progress pekerjaan 66,68 % saja sedangkan sisanya saksi tidak tahu lagi karena

Halaman 86 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tahu adalah PPK lalu perhitungan Persentasenya sebesar 14,55 % fisik atau progress fisik yang dilanjutkan pekerjaannya oleh kontraktor pelaksana saat itu dan kalau dalam kontrak tidak termuat Spek, akan tetapi saksi selaku konsultan pengawas melakukan pengawasan didasarkan atas gambar dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MARGA MADU INDAH menurut saksi sudah sesuai dengan gambar dan RABnya.

- Bahwa memang ada kelalaian terhadap pekerjaan aggregate nya karena saksi tidak sempat SENCON (Uji ketebalan dan kepadatan) akan tetapi saksi sudah menyampaikan teguran tertulis kepada Kontraktor (JUARIN) yang isinya :

1. Untuk mengejar diviasi minus pelaksanaan pekerjaan PT. MARGA MADU INDAH wajib menambah jam kerja, tenaga kerja dan peralatan kerja sesuai kontrak.
2. Kontraktor pelaksana wajib melakukan kualiti control atau pengendalian mutu dari setiap item pekerjaan.
3. Jika penegasan-penegasan ini di tidak diindahkan oleh kontraktor pelaksana maka semua resiko yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kontrak menjadi tanggungjawab kontraktor pelaksana

- Bahwa sesuai dengan hasil laporan saksi pada laporan Minggu ke 13 periode 18 Juni sampai dengan 24 Juni 2014 dengan volume 32,50 % saja dan yang menjadi Kontraktornya adalah PT. MARGA MADU INDAH dengan Kuasa Direkrut atas nama Terdakwa JUARIN dan setelah berakhir masa kontrak pengawasan kemudian PPK atas nama FERDRIK OEMATAN,SH mengundang saksi untuk pembahasan soal Addendum waktu dan saat rapat tersebut PPK mengatakan karena kontrak dari Kontraktor pelaksana sudah berakhir maka PPK meminta saksi untuk membantu terus melakukan pengawasan mengingat dari secretariat bagian Umum tidak memiliki Tenaga Teknis sehingga atas dasar itulah saksi mengiyakan untuk membantu mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT, MARGA MADU INDAH atas nama Kuasa Direktur Terdakwa JUARIN.

- Bahwa mengenai MC 8 berdasarkan Kontraktual saksi anggap Tidak Sah karena saksi sudah tidak ada Ikatan kontrak lagi akan tetapi malam itu sekitar tanggal 14 desember 2014 saksi dipanggil oleh PPK yaitu saksi FREDRIK OEMATAN,SH melalui HandPhone untuk membantu Kontraktor mencairkan di bagian Umum Setda Kab. TTS (masih di kantor Bupati lama) dan sampai di Bagian Umum saksi hanya disuruh

Halaman 87 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani pengajuan Montly Certivicate (MC 08 dengan Persentase 81,23 %)

- Bahwa hasil perhitungan Politeknik negeri Kupang Persentase Fisik baru mencapai 72,00 % sehingga terjadi kelebihan pembayarn fisik 9,77 % di dihitung berdasarkan Dana sebesar Rp. 340.453.135,- (tiga ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah).
- Bahwa awalnya sepengetahuan saksi saudara ARIS DJOKO WIDODO,ST (Staf Teknis PT. MARGA MADU INDAH) sudah tidak mau lagi membantu JUARIN setelah pekerjaan Hotmixnya selesai dilaksanakan kala tidak salah pada bulan Oktober 2014, lalu pada tanggal 15 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 wita saksi dihubungi via Telp oleh PPK atas nama FREDRIK OEMATAN,SH untuk datang ke Bagian Umum setda Kab. TTS dan saat sampai di ruangan Kabag Umum/PPK lalu menyampaikan kepada saksi secara LISAN untuk membantu Proses Pencairan termin II, kemudian saksi keluar dari ruangan Kabag Umum/PPK saat itu saksi bertemu dengan Kasubag Penatausahaan dan keuangan Setda Kab. TTS atas nama MISRAIM M.M.HING FALLO,SE dan juga menyampaikan kepada saksi “ **PAK ERICH TOLONG BANTU PAK JUARIN UNTUK MENCAIRKAN, KARENA SAKSI DI TELPON-TELPON SAMA TONY MUBATAR** “ lalu saksi mengiyakan karena selain PPK, Kasubag keuangan juga meminta bantuan kepada saksi sehingga saksi pulang untuk mengambil LAPTOP milik saksi dan kemudian saksi kembali sekitar pukul 22.00 wita ke Bagian Umum dan saat itu dalam perjalanan saksi sempat Menelpon pak JUARIN dengan mengatakan “ **PAK TOLONG BAWA MC TERAKHIR KARENA SAKSI DIMINTA OLEH PPK DAN KASUBAG KEUANGAN UNTUK MEMBANTU PAK JUARIN MENCAIRKAN DANA TERMIN II** “ lalu jawaban PAK JUARIN mengatakan “ **WAH, SAYA NGAK PEGANG PAK, KARENA YANG PEGANG PAK ARIS, lalu saksi bilang “ PAK BISA AMBIL MC DI PAK ARIS NGAK, lalu JUARIN sampaikan “ SAKSI NGAK ENAK PAK, lalu saksi bilang “ YA SUDAH KITA KETEMU DI BAGIAN UMUM SAJA PAK** “ lalu sekitar pukul 22.00 wita saksi tiba d Kantor Kabag Umum/PPK dan tidak berapa lama JUARIN juga datang keruangan Kabag Umum/PPK dan setelah saksi sampai di bagian Umum di ruangan Kasubag Keuangan MISRAIM M.M.HING FALLO,SE untuk membuat MC,dan saat itu saksi membuat MC dan pada bagian MC saksi hanya membuat pada Kolom rekapitulasi

Halaman 88 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran dan pada saat itu pada kolom pemotongan saksi tidak bisa buat karena “ **SAKSI TIDAK MEMEGANG MC 04 UNTUK MEMBUAT POTONGAN** “ dan saat itu saksi langsung serahkan satu lembar yang sudah saksi print yang baru saksi tuliskan pada Jumlah Divisi 1,2,3,4,5 dengan Total 2.796.588.000,- dengan Persentase 81,23 % dan saat itu Kasubag Keuangan Setda Kab. TTS langsung menerima kertas tersebut dan kemudian di isi atau HING FALLO memberikan catatan dalam robekan kertas yang ditulis tangan yang isinya mulai semua Potongan pembayaran yakni :

1. Pembayaran sampai bulan lalu sebesar Rp. 1.371.899.154,-
2. Pengembalian uang muka sebesar Rp. 331.114.199,-
3. Denda keterlambatan sebesar Rp. 58.054.752,-
4. PPN sebesar Rp. 99.415.811,-
5. PPH sebesar Rp. 29.824.743,-

Inilah bunyi catatan yang diberikan oleh MISRAIM M.M.HING FALLO,SE yang kemudian saksi masukkan kembali ke dalam MC yang saksi ketik di dalam Komputer milik saksi saat itu dan setelah selesai mengetik MC 08 tersebut kemudian saksi print dan saksi serahkan kepada MISRAIM M.M.HING FALLO,SE untuk dikoreksi lagi lalu HING FALLO membawa lembaran kertas MC itu menuju ke mejanya ROBERTH SELAN (bendahara pengeluaran) untuk HING FALLO DAN ROBERTH SELAN menghitung potongannya dan kemudian datang kembali ke saksi serta membawa lembaran MC dan Sobekan kertas yang telah berisi Catatan seperti yang telah saksi sebutkan diatas yang kemudian saksi mengisi atau memasukkan catatan tersebut ke dalam MC 08 dan di catatan tersebut juga termuat Potongan PPHnya padahal aturannya Potongan PPH tidak boleh dimasukkan dalam MC dan saat itu saksi masukkan karena catatan itu dibuat oleh HING FALLO setelah menghitung jumlah potongan dengan ROBERTH SELAN dan setelah saksi printkan kembali MC 08 itu lalu saksi langsung pulang sementara Terdakwa JUARIN saat itu saksi lihat masih bersama-sama dengan HING FALLO dan ROBERTH SELAN serta PPK masih berada di dalam ruangan yang saksi lihat saat itu ada sementara menandatangani dokumen apa saksi tidak tahu.

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2014 setelah akan berakhirnya masa perpajakan waktu pelaksanaan saksi sudah bersurat dalam bentuk : Surat Pemberitahuan/ Penengasan Pelaksanaan pekerjaan kepada Kontraktor pelaksana yang saksi tembusan kepada PPK yang isinya :
Halaman 89 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan progress pertanggal 5 Agustus 2014 sebesar 66,50 % dan saat itu secara lisan setelah saksi memberikan surat pemberitahuan /penegasan kepada Kontraktor pelaksana tembusan PPK dan saat itu saksi menyampaikan secara lisan kepada PPK : UNTUK DILAKUKAN TEGURAN TERTULIS KE KONTRAKTOR “ lalu jawaban dari PPK saat itu mengiyakan hal itu akan tetapi pada pelaksanaannya PPK sama sekali tidak pernah membuat Surat teguran, akan tetapi yang dilakukan oleh PPK saat itu membuat Surat Undangan Rapat Bersama PA, Kontraktor pelaksana yang diwakili oleh ARIS DJOKO WIDODO,ST , panitia CCO, Konsultan pengawasa, panitia lelang dan juga PPK dan saat itu Rapat dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 wita di ruangan PA (setda Kab. TTS)..

- Bahwa Yang saksi tahu PPK sama sekali tidak pernah membuat Surat Teguran I, II dan juga teguran III sebelum dilakukan PHK karena saat pada tanggal 14 desember 2014 saksi ditelp PPK untuk membantu membuat Surat teguran I, teguran II dan teguran III yang berlaku mundur yakni :.

1. Teguran I tertanggal 11 Agustus 2014
2. Teguran II tertanggal 15 September 2014
3. Teguran III tertanggal 30 Oktober 2014
4. Pemutusan Kontrak sepihak (PHK) tertanggal 04 Nopember 2014
5. Daftar Hitam tertanggal 05 Nopember 2014
6. Penjelasan dan penyampaian Dokumen pendukung tertanggal 03 Nopember 2014.

Dan saat itu saksilah yang diminta oleh PPK untuk membuat Surat tersebut atas permintaan PPK sehingga saat itu saksi buat dan ditanda tangani oleh PPK (FREDRIK OEMATAN,SH).

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa membenarkan keterangan saksi

1.12. **TONY SIANTO;**

di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat itu Terdakwa DJUARIN bersama anak mantunya JEMS KASE datang untuk meminta disediakan material berupa : semen, pasir, batu karang, serti, kerikil, batu kali, besi beton dan juga tanah hitam dan yang lain-lain lagi sehingga saat itu saksi berani memberikan material.

Halaman 90 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi percaya terdakwa DJUARIN arena sebelumnya pernah membantu terdakwa pada saat pembangunan Puskesmas Kota SoE sekitar tahun 2012
- Bahwa tidak ada pembuatan Surat perjanjian dan hanya kesepakatan pembicaraan saja saat itu dimana saksi mengiyakan untuk memberikan bantuan menyiapkan material yang dibutuhkan pekerjaan konstruk jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS Ta. 2014 dengan nilai sekitar 3 milyar lebih
- Bahwa saksi takut terdakwa DJUARIN tidak membayar maka saksi meminta terdakwa DJUARIN untuk membuat rekening di Bank NTT Cabang Soe dan memberikan uang untuk pembukaan reking pada Bank NTT.
- Bahwa uang pembayaran pembangunan konstruk jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS Ta. 2014 langsung masuk ke rekening saksi.
- Bahwa uang tersebut masuk rekening saksi dengan menggunakan surat kuasa pada Bank NTT
- Bahwa surat Kuasa tersebut formatnya saksi dapatkan dari Bank NTT
- Bahwa saksi yang memberikan surat kuasa tersebut kepada terdakwa DJUARIN
- Bahwa sekitar 3 milyar lebih DJUARIN membuat Surat Kuasa pemotongan dari bank yakni: pertama surat kuasa nilainya 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan karena pembayaran kurang lalu DJUARIN membuat Surat Kuasa pemotongan yang kedua dengan Nilai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Sehingga uang masuk ke rekening saksi pertama sesuai dengan Kuasa 1.250.000.000,-
- Bahwa pada pembayaran termin kedua masuk ke rekening saksi sekitar Rp. 964.000.000,- lebih sehingga total yang masuk ke rekening saksi sebesar Rp. 2.174.098.988,- (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- Bahwa DJUARIN masih ada hutang yang belum di lunasi kurang lebih sekitar ratusan juta rupiah
- Bahwa setelah jaksa penuntut umum menunjukkan bukti rekening Koran Kas Umum Daerah, Rekening Koran Bank NTT Cabang Soe an PT MARGA MADU INDAH kuasa direktur DJUARIN dan rekening Koran atas nama saksi diketahui bahwa uang dari Kas Daerah langsung masuk

Halaman 91 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekning saksi baik pembayaran termin pertama dan pembayaran pada saat di Putus Kontrak.

- Bahwa saksi pernah menghubungi saksi MISRAIM M.M.HING FALLO,SE untuk menanyakan pembayaran PT MARGA MADU INDAH sudah dicairkan atau belum.
- Bahwa saksi pernah di datangi oleh saksi MISRAIM M.M.HING FALLO,SE untuk menyetorkan denda keterlambatan yang dilakukan oleh terdakwa DJUARIN dan saksi memberikan uang tersebut kepada saksi MISRAIM M.M.HING FALLO,SE;

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa membenarkan keterangan saksi

1.13. **ROBERTH YEPRIAMUS SELAN;**

di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : PKAD.13.B.II/4/2014, tanggal 27 Januari 2014 tentang Penunjukan /penetapan koordinator pengelola keuangan daerah, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara penerima, bendahara penerima pembantu, bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu serta pengurus/penyimpan barang Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa Sumber dana pembangunan Kontruksi jalan dan landscape Kantor Bupati TTS Ta. 2014 dari DAU APBD II Kab. TTS Ta. 2014 sedangkan pagu danannya sebesar Rp. 3.579.399.800,- yang terdiri dari Fisik jalan dan Landscape sebesar Rp. 3.549.399.800,- dan pengawasan pembangunan nilainya sebesar Rp. 30.000.000,-.
- Bahwa mekanisme pembayaran untuk kegiatan pembayaran pada pembangunan Kontruksi jalan dan landscape Kantor Bupati TTS Ta. 2014 yakni :

permohonan permintaan Dana dari Pihak ke III (Kontraktor pelaksana) kepada PPK pelaksanaan lalu PPK pelaksanaan mengajukan ke PPK Penatausahaan keuangan (Kasubag Tata Usaha dan Keuangan atas nama MISRAIM M.M.HING FALLO,SE) untuk melakukan koreksi kelengkapan administrasi dan pengajuan Dana yang diajukan oleh Kontraktor pelaksana berdasarkan MC (Montly Certivicate) yang ditanda tangani oleh Kontraktor pelaksana, Konsultan Pengawas dan PPK pelaksana lalu setelah dinyatakan lengkap dan sesuai dana yang diajukan berdasarkan MC lalu Kasubag Tata Usaha dan keuangan memerintahkan saksi untuk membuat SPP dan SPM untuk diajukan

Halaman 92 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Dinas PKAD (Pengelola Keuangan dan Aset daerah) lalu PKAD akan membuat SP2D (Surat perintah pencairan Dana) dibawa ke Bank NTT dan kemudian dari pihak Bank NTT akan mentransfer ke rekening Pihak ke III sesuai dengan Permintaan dana yang diajukan dan saksi tahu.

- Bahwa yang menjadi Kontraktornya adalah PT. MARGA MADU INDAH yang beralamat di Surabaya dan Yang menjadi PPK pelaksanaan FREDRIK OEMATAN,SH, yang menjadi PPK penatausahaan keuangan setda Kab.TTS MISRAIM M.M.H.FALLO,SE, sedangkan besaran dana untuk pembangunan Kontruksi jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS Ta. 2014 sebesar Rp. 3.484.679.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : BU.04.08.1/55/III/2014, tanggal 25 Maret 2014, saksi jelaskan Sesuai dengan Kontrak Pembangunan Konstruksi jalan dan landscape Kantor Bupati TTS Ta. 2014 sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan 22 Juni 2014 selama 90 (Sembilan puluh) hari Kelender dan yang menandatangani Kontrak yakni : Kontraktor Pelaksana PT. MARGA MADU INDAH dengan Kuasa Direktur atas nama JUARIN dan PPK pelaksana atas nama FREDRI OEMATAN,SH (Kabag Umum setda Kab. TTS)..
- Bahwa Pembayaran sebanyak 3(tiga) kali akan tetapi tidak sampai PHO dan saksi jelaskan jelaskan tahapan pembayaran kepada PT. MARGA MADU INDAH sebanyak 3(tiga) kali yakni :

1. Tahap uang muka terdiri dari : Kontrak (SPK/Surat perintah Kerja), surat permohonan pencairan uang muka dari pihak ketiga, foto copy rekening Koran bank yg dimiliki pihak ketiga, foto copy NPWP dengan Faktur Pajak (blangko SSP) dengan pembayaran 20 % dari Nilai Kontrak sebesar Rp. 696.935.800,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 29 April 2014 dan setelah dipotong Pajak PPN/PPH total yang diterima oleh Pihak Ke III (PT. MARGA MADU INDAH) sebesar Rp. 614.570.660,- (enam ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah) ke rekening Bank Jatim.
2. Tahap kedua MC total 52,4926 % terdiri dari : Permintaan pembayaran, laporan (MC) terakhir, Faktur pajak dan blangko SSP sebesar Rp. 1.371.899.154,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus lima

Halaman 93 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh empat rupiah) tertanggal 7 Agustus 2014 dan setelah dipotong pajak PN/PPH sehingga total penerimaan oleh PT. MARGA MADU INDAH sebesar Rp. 1.209.765.618,- (satu milyar dua ratus Sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah) ke Rekening PT. MARGA MADU INDAH Bank NTT Cabang Soe.

3. Tahap ketiga MC 81,23 % terdiri dari : Permintaan pembayaran, Laporan (MC) terakhir, faktur pajak dan blangko SSP sebesar Rp. 1.093.573.924,- (satu milyar Sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah) tertanggal 15 desember 2014 dan setelah dipotong Pajak PPN/PPH total yang diterima oleh PT. MARGA MADU INDAH sebesar Rp. 964.333.370,- (embilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) ke Rekening PT MARGA MADU INDAH Bank NTT Cabang Soe
- Bahwa saksi tahu pada saat pengajuan Progres Fisik 52,4926 % yang diajukan oleh PT. MARGA MADU INDAH melalui PPK pelaksana barulah saksi mengetahui bahwa telah dilakukan Addendum dengan Nomor : BU.056/128.A/VI/2014, tanggal 23 Juni 2014 tentang perpanjangan Waktu pelaksanaan terhitung mulai 23 Juni 2014 sampai dengan 11 Agustus 2014 dan yang melakukan addendum adalah PPK dengan Kontraktor PT. MARGA MADU INDAH (JUARIN) dan yang saksi tahu dan saksi lihat pekerjaan fisiknya juga tidak selesai dilaksanakan dan saat pengajuan progress fisik 81,23 % pada tanggal 30 desember 2014 yang setahu saksi diajukan lagi Addendum yang batas waktunya 11 Agustus 2014.
- Bahwa pada tanggal 15 desember 2014 sekitar pukul 20.00 wita yang datang ke kantor ketemu dengan PPK, lalu JUARIN pulang kembali dari Kantor dan sekitar kurang lebih jam 22.00 wita atau jam 23.00 wita PAK JUARIN datang lagi ke Kantor bersama dengan Konsultan pengawas dan bertemu lagi dengan PPK di ruangan Kabag Umum atau PPK lalu kabag Umum / PPK yang menyerahkan Dokumen mulai dari MC dan Visual kepada Kasubag Penatausaha dan keuangan dan setelah itu saksi tidak tahu apa Kasubag Penatausaha dan keuangan MISRAIM M.M.HING FALLO,SE menyerahkan kepada saksi untuk dibuatkan SPP dan SPM dan setelah saksi buat SPP dan SPM lalu saksi tanda tangan terlebih dahulu di SPP 1,2 dan 3 lalu saksi serahkan ke Kasubag untuk Paraf, dan saksi langsung menyerahkan kepada Kabag

Halaman 94 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum/PPK untuk tanda tangan SPP dan SPM dan setelah ditanda tangan semua lalu saksi mengantar ke Dinas PKAD kab. TTS di Kantor Barunya dan setelah itu diterbitkan SP2D oleh PKAD untuk diteruskan ke Bank untuk dibayarkan melalui transfer ke Rekening PT.MARGA MADU INDAH dan saksi lihat di MC 08 saat itu yang membuat di tanda tangani oleh JUARIN selaku Kuasa Direktur, Diperiksa oleh Konsultan pengawas ERICH Y. ATAUPAH,ST dan menyetujui PPK pelaksana FREDRIK OEMATAN,SH sehingga jika dilihat dari MC yang membuat MC08 adalah PT.MARGA MADU INDAH dengan Kuasa Direktur JUARIN.

- Bahwa telah terjadi kesalahan dalam pengurangan antara progress fisik 52,4926 % dengan Progres fisik 81,23 % yang ternyata terjadi kelebihan dalam pembayaran fisik yang mana dapat saksi jelaskan bahwa pada fisik 52,4926 % nilainya sebesar Rp. 1.829.199.000,- dan setelah dilakukan pemotongan uang muka, retensi 5 % total penerimaan sebesar Rp. 1.371.899.241,- dan setelah dilakukan pemotongan Pajak PPN/PPH total yang dibayarkan kepada PT. MARGA MADU INDAH sebesar Rp. 1.209.765.618,-.
- Bahwa pada saat pengajuan fisik 81,23 % dengan total sebesar Rp. 2.796.588.000,- dan dikurangi dengan pembayaran bulan sebelumnya yang seharusnya dikurangi dengan 1.829.199.000,- akan tetapi yang tertuang dalam MC 08 dikurangi dengan pembayaran bulan lalu adalah sebesar Rp. 1.371.899.154,- sehingga disanalah terjadi kesalahan dalam pengurangan progress fisik 81,23 % ke progers fisik sebelumnya 52,4926 % sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp. 457.299.759,- (empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh Sembilan rupiah).

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa membenarkan keterangan saksi

1.14. MISRAIM MELISON MELIANUS HING FALLO,SE;

di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pokoknya :

- Bahwa yang menunjuk Konsultan perencanaan khusus Kontruksi jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS Ta. 2014 yakni : Panitia pengadaan Bagian Umum Setda Kab. TTS yang dijabat oleh ABIMELEK KAUSE,ST selaku Kasubag Inventaris dan Rumah Tangga bagian Umum Setda Kab. TTS dan menjabat sebagai Pejabat pengadaan dan yang berhak menunjuk Konsultan perencana yang nilainya dibawah 50

Halaman 95 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- juta adalah kewajiban Pejabat pengadaan yang adalah pejabat pengadaan (Kasubag Inventaris rumah tangga bagian umum Setda Kab. TTS atas nama ABIMELEK KAUSE,ST namun dapat saksi jelaskan awal kegiatan perencanaan in awalnya saksi tidak pernah dilibatkan mulai proses penunjukan Konsultan perencana, Proses asistensi terhadap produk yang akan dihasilkan seperti apa saksi yidak tahu dan tidak pernah dilibat dan saksi mengetahui ada penunjukan Konsultan perencana saat akan dilakukan Penandatanganan Dokumen mulai dari gambar perencanaan setelah selesai di asistensi baik oleh Dinas teknis (Dinas PU kab. TTS) sehingga demi kecepatan selesainya perencanaan dan akan dilaksanakannya pekerjaan fisik maka saat itulah saksi melihat Produk Gambar rencana untuk saksi tanda tangan dan saksi juga paraf untuk diajukan ke Pengguna Anggaran (setda Kab. TTS untuk kemudian ditanda tangani dan setelah Produk dari Konsultan perencana di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran terlebih dahulu barulah kemudian Pejabat pengadaan membuat Kontrak SPK dan SPMK untuk saksi tanda tangani bersama dengan Konsultan perencana
- Bahwa yang menjadi Konsultan perencana yakni ; CV. EKADAMA CONSULTANT dengan Direktur atas nama ABSALOM LAU,A.MdT yang beralamat di Soe Kab. TTS dengan Nilai Kontrak Konsultan perencana sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan bersumber dari Dana APBD TK II Kab. TTS Ta. 2013 pada bagian Umum setda Kab. TTS Ta. 2013 dan yang saksi ingat saat itu pada saat Konsultan perencana datang ke ruangan saksi untuk membawa Produk perencanaan yakni Gambar dan Rencana dan juga Dokumen Kontrak SPK dan SPMK yang sudah dalam keadaan terjilid artinya Produk yang sudah disiapkan dan saksi hanya di minta untuk menandatangani Gambar Rencana, SPK dan juga SPMK dan setahu saksi semua sudah disiapkan dan saksi hanya di minta untuk menandatangani saja, walaupun sebelum saksi sempat menolak akan tetapi setelah dipanggil oleh Setda Kab. TTS atas nama Drs. SALMUN TABUN, M.Si untuk segera menandatangani Produk dan kelengkapannya mengingat karena waktu sehingga dasar itulah saksi kemudian kembali ke ruangan saksi dan menandatangani Kontrak, SPK, SPMK dan Gambar rencana yang telah dibuat oleh Konsultan perencana dan pejabat pengadaan saat itu.
 - Bahwa yang saksi tahu yang bertanggungjawab untuk peleksanaan pekerjaan dari PT. MARGA MADU INDAH saat itu adalah JUARIN selaku Kuasa Direktur dari PT. MARGA MADU INDAH dan yang menjadi

Halaman 96 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Pengawasan untuk pelaksanaan adalah ERICH Y. ATAUPAH,ST (CV. PUTRA TIMOR RAYA) dan pencairan dana untuk pembangunan tersebut sebanyak 3(tiga) kali mulai Uang muka 20 % tertanggal 29 April 2014, pencairan kedua fisik 52,4926 % tertanggal 7 Agustus 2014 dan tahap terakhir fisik 81,23 % tertanggal 15 desember 2014, adapun mekanisme pencairannya adalah sebagai berikut :

1. Tahap pertama setelah penandatanganan Kontrak langsung dicairkan uang muka 20 % sebesar Rp. 696.935.800,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
 2. Mekanisme pencairan tahap I yakni : PPK mengajukan permohonan permintaan dana dengan dilengkapi laporan progress pekerjaan dan data visual pekerjaan dan Montly certivicate (MC) serta kelengkapan lain seperti : pajaknya sehingga saat itu fisik yang diajukan sebesar 52,4926 % sebesar Rp. 1.371.899.154,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus lima puluh empat rupiah).
 3. Mekanisme pencairan tahap II yakni : PPK mengajukan permohonan permintaan dana dengan dilengkapi laporan progress pekerjaan ,data visual pekerjaan dan Montly Certivicate (MC) serta kelengkapan lain seperti : pajaknya sehingga saat itu fisik yang diajukan sebesar 81,23 % sebesar Rp. 1.093.573.924,- (satu milyar Sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah)
- Bahwa yang saksi lakukan setelah saksi menerima permintaan pembayaran dari PPK dan kemudian saksi melakukan penelitian terhadap kelengkapan pengajuan dan setelah itu saksi menyerahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilakukan Proses permintaan dalam hal itu penerbitan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah membayar) untuk diajukan ke PA untuk ditanda tangani SPM (Surat Perintah membayar) setelah SPP ditanda tangani oleh PPTK atas nama FREDRIK OEMATAN,SH yang adalah selaku PPK serta Bendahara pengeluaran atas nama ROBERTH YEPRIANUS SELAN dan setelah ditanda tangani SPM oleh PA (pengguna Anggaran) dalam Hal itu Setda Kab. TTS atas nama Drs. SALMUN TABUN, M,Si dan kemudian dilanjutkan ke PKAD untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) oleh BUD (bendahara Umum Daerah) Kab. TTS dan SP2D di kirim ke Bank NTT untuk ditranfer ke Rekening
- Halaman 97 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktor pelaksana dalam hal ini PT.MARGA MADU INDAH serta Pengajuan tahap III dilakukan pada tanggal 15 Desember 2014 dengan laporan kemajuan fisik 81,23 % dan menurut pendapat saksi proses pengajuannya sudah benar karena kelengkapan yang dibutuhkan dan laporan progress pekerjaan juga sudah dilampirkan.

- Bahwa bahwa untuk proses PHKnya seperti apa saksi tidak tahu sama sekali akan tetapi setelah PPK mengajukan Permintaan pembayaran pada tanggal 15 Desember 2014 dan Prosesnya adalah pada tanggal 15 Desember 2014 sekitar pukul 23.45 Wita PPK membawa membawa Dokumen pengajuan permintaan pembayaran fisik dengan Progres 81,23 % dengan dilengkapi kelengkapan seperti : MC (Montly Certificate) dan Dokumen lainnya dan saksi lupa kelengkapan lainnya sehingga saat itu karena batas waktu pengajuan permintaan pembayaran ke PKAD (BUD) Kab. TTS sampai pukul 00.00 wita sehingga saksi tidak lagi melakukan verifikasi terhadap Hasil perhitungan Pembayaran yang diajukan oleh Pihak Kontraktor atas persetujuan Konsultan Pengawas dan juga PPK sehingga saat itu saksi bersama dengan bendahara pengeluaran langsung menerbitkan SPP dan SPM dan diajukan ke KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) karena saat itu Pengguna Anggaran sedang keluar daerah sehingga yang menandatangani pengajuan SPM adalah FREDRIK OEMATAN,SH sekaligus sebagai PPK sehingga proses pengajuan atau pembayaran saat itu sampai selesai dan sudah di terbitkan SP2D oleh PKAD sebagai BUD Kab. TTS.

- Bahwa siapa yang membuat saksi tidak tahu akan tetapi saat itu Prosesnya sudah ditanggal 15 Desember 2014 sekitar pukul 23.30 Wita saat itu saksi menerima Dokumen MC 08 berserta kelengkapan lainnya karena saat itu juga saksi selaku Verifikator Keuangan Setda Kab. TTS sementara melakukan proses permintaan bagian lain di lingkup Setda Kab. TTS dan saat itu yang ada adalah Terdakwa DJUARIN selaku Kuasa Direktur, Konsultan pengawas CV. PUTRA TIMOR RAYA ERICH Y. ATAUPAH,ST dan juga PPK pelaksana FREDRIK OEMATAN,SH dan kemudian saksi melihat kelengkapan MC 08 untuk pengajuan Progres fisik 81,23 % sehingga saat itu saksi tidak memperhatikan lagi Nilai rincian yang lain dalam MC tersebut dan saat itu yang saksi sempat koreksi yakni : Besaran Nilai Progres 81,23 %, Nilai pengembalian uang muka dan denda keterlambatan yang tertuang semuanya di dalam MC 08 saat itu dan setelah saksi melihat hal itu benar lalu saksi menyerahkan Dokumen MC 08 dan kelengkapannya kepada bendahara

Halaman 98 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran untuk dibuatkan SPP dan SPM dan segera untuk diajukan ke PKAD mengingat waktu yang sudah sangat mendesak karena batas waktu pengajuan adalah Pukul 00.00 Wita dan karena itulah sebabnya saksi selaku verifikasi tidak lagi memperhatikan secara teliti Rincian Nilai pembayaran pada MC 08 saat itu.

- Bahwa tidak pernah di telephon oleh saksi Toni Sianto
- Bahwa saksi pernah bertemu TONI SIANTO pada saat saksi menagih kepada terdakwa DJUARIN dan disuruh menemui saksi TONI SIANTO dan meminta uang untuk pembayaran denda keterlambatan dan saksi TONI SIANTO menyerahkan uang tersebut kepada saksi kemudian saksi setorkan ke kas Daerah.
- Bahwa mengetahui ternyata terjadi kesalahan pembayaran atau kelebihan pembayaran pada MC 08 pada Progres Fisik 81,23 % tersebut saat saksi dimintai keterangan sebagai Saksi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2014 dan ketika melakukan perhitungan kembali MC 08 tersebut belum ketemu dan kemudian saksi meminta tunda pemeriksaan untuk saksi dan bendahara melakukan perhitungan ulang sehingga pada pemeriksaan lanjutan pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2014 barulah saksi membenarkan bahwa memang benar telah terjadi kesalahan pembayaran atau kelebihan pembayaran pada progress fisik 81,23 % dan setelah saksi hitung Nilai kelebihan pembayaran tersebut sebesar Rp. 457.299.846,- (empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) itu berdasarkan perhitungan sementara dan perlu untuk diklarifikasi kepada saksi selaku kasubag keuangan, bendahara, PPK dan Konsultan pengawas untuk sama-sama melakukan perhitungan ulang tentang terjadinya kelebihan pembayaran tersebut dan yang saksi hanya tahu adalah adanya kesalahan pembayaran pada MC 08 saja sedangkan lainnya saksi tidak.
- Bahwa bukti yang ditunjukkan jaksa penuntut umum dimuka persidangan penyetoran denda keterlambatan atas nama saksi adalah uang yang diambil dari saudara TONY SIANTO.

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa membenarkan keterangan saksi

1.15. **SEPRIANUS KRINTANTO TUALAKA, ST,**

di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :

Halaman 99 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Panitia Peneliti Kontrak atau Panitia Contract Change Order ditunjuk oleh Sekretaris Daerah Kab. TTS atas nama Drs. SALMUN TABUN, M.Si serta Keputusan kepala satuan kerja sekretariat daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : BU.011/139/VII/2014 tanggal 03 Juli 2014 tentang pembentukan Panitia peneliti pelaksanaan Kontrak/ perubahan Volume Kontrak belanja modal pengadaan Kontruksi jalan dan Landscape Tahun 2014, bersama dengan JUNIOR E. BAKER, ST dan RUDOLFUS KOSAT, A.M

- Bahwa sebagai Panitia peneliti Kontrak Kontruksi jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS Ta.2014, saksi melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian terhadap pelaksanaan kontrak untuk perubahan volume kontrak
2. Membuat berita hasil penelitian pelaksanaan kontrak perubahan volume kontrak.

Dalam pekerjaan tersebut tidak diperlukan sertifikat keahlian akan tetapi saksi sendiri memiliki sertifikat keahlian dalam Pengadaan barang/Jasa pemerintah dan yang saksi lakukan pertama kita melakukan rapat, meminta administrasi atau kelengkapan administrasi dari PPK, melakukan penelitian di lapangan, dan melakukan pembuatan Berita acara penelitian

- Bahwa dengan permohonan CCo oleh Kontraktor pelaksana PT. MARGA MADU INDAH sesuai dengan surat permohonan CCO yang saksi baca yakni :

1. Galian untuk selokan drainase dan saluran air
2. Galian padas / batuan
3. Pasangan batu
4. Perkerasan block beton pada trotoar, median halaman dan lapangan upacara
5. Pemasangan paving block
6. Ram beton peralihan elevasi K250
7. Pekerjaan plesteran
8. Pekerjaan acian
9. Cor beton plat saluran K250
10. Tanaman evergreen (Cemara lilin)
11. Tanaman evergreen (Falem Putri)
12. Pasangan Pondasi batu karang
13. Pasangan bata 1 : 5
14. Jumlah pekerjaan lain-lain

Halaman 100 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Pasangan batako trass-raan

16. Pasangan bata 1 : 5

17. Tiang bendera

18. Instalasi listrik

- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan fisik dilapangan kami merekomendasikan hanya 8 item saja yang dapat di CCO yakni :

1. Pekerjaan galian padas atau batuan dari volume awal 1926,60 m3 menjadi 393,86 m3 pd pekerjaan ini terdapat kelebihan volume sebesar 1532,74 m3.
2. Pekerjaan galian untuk selokan draenase dan saluran air dari volume 634,98m3 menjadi 133,84 m3 pada pekerjaan ini terdapat kelebihan volume 501,14 m3.
3. Pekerjaan pasangan pondasi batu karang pada pekerjaan air mancur dari 79,57 m3 menjadi 49 m3.
4. Pekerjaan galian tanah pada pekerjaan vaving block dari 500 m3 menjadi 2189,70 m3.
5. Pekerjaan urugan tanah humus pada pekerjaan tanah dan urugan dari 320,39 m3 menjadi 630,29 m3.
6. Pekerjaan pengadaan tanaman cemara lilin pada pekerjaan pengadaan dan penanaman tanaman hias dari 6 unit menjadi 50 unit.
7. Pekerjaan pengadaan tanaman pinang hias pada pengerjaan pengadaan dan penanaman tanaman hias dari 4 unit menjadi 50 unit.
8. Pekerjaan pasangan batu pada pekerjaan plesteran acian dan saluran dari 0 m2 menjadi 1087 m2

Dan ke 8 item tersebut telah saksi tuangkan dalam Laporan Hasil penugasan CCO yang kemudian saksi serahkan kepada PPK yaitu saksi FREDRIK OEMATAN,SH

- Bahwa boleh dilakukan CCO atau perubahan volume pekerjaan berdasarkan kondisi di lapangan akan tetapi menurut pendapat saksi perencanaan yang dilakukan oleh konsultan perencana tidak memperhatikan secara mendetail kondisi di lapangan sebelum melakukan perencanaan dan menurut pendapat saksi dari hasil penelitian di lokasi terdapat banyak sekali perubahan item pekerjaan karena volume pekerjaan tidak sesuai dengan gambar perencanaan dan RAB dalam perencanaan tersebut sehingga pendapat saksi adalah kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh konsultan perencana.

Halaman 101 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa saat itu saksi sudah melakukan rapat persiapan dengan Tim pada tanggal 14 juli 2014 dan saat rapat itu dihadiri juga oleh Konsultan pengawas atas nama ERICH ATAUPAH,ST (kepala perwakilan CV. PUTRA TIMOR RAYA) dan Kuasa Direktur PT.MARGA MADU INDAH atas nama JUARIN dan Staf Teknis dari PT. MARGA MADU INDAH atas nama HARIS DJOKO WIDODO,ST dan saat itu yang kami bahas perlu dilakukan pemeriksaan lapangan dan administrasi dan saat itu kami meminta kelengkapan administrasi dan kemudian dilakukan pemeriksaan lapangan dan saat dilakukan pemeriksaan lapangan saat itulah kami temukan ada item pekerjaan yang tidak sesuai dengan Kontrak yakni : pekerjaan Vaving Block pada bagian belakang kantor Bupati yang seharusnya dipasang oleh Kontraktor pelaksana akan tetapi yang kami temukan adalah pekerjaan Rabat beton dan saat itu langsung kami pertanyakan kepada Kontraktor pelaksana dan juga Konsultan pengawas dan saat itu Kontraktor berpegang pada Dokumen Kontrak bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan Rabat beton dan bukan vaving Block dan saksi lanjutkan untuk memanggil Konsultan perencana dan penjelasan dari Konsultan perencana bahwa sesuai dengan perencanaan bahwa pekerjaan itu adalah pemasangan vaving block dan bukan pekerjaan rabat beton dan kesimpulan kami sebagai Tim CCO bahwa untuk pekerjaan rabat beton bagian belakang Kantor Bupati TTS yang telah dikerjakan oleh Kontraktor pelaksana saat itu tidak mungkin akan di CCO sehingga dalam Berita Acara CCO yang saksi dan Tim buat tidak ada sama sekali merekomendasikan untuk pekerjaan Rabat beton dimaksud
- Bahwa pada saat melakukan CCO saksi tidak ditunjukkan kontak sehingga saksi tidak mengetahui terait dengan masa waktu kontrak.
- Bahwa pada saat itu saksi hanya memperhatikan CCO dapat dilakukan tidak lebih 10% RAB.
- Bahwa CCO dapat dilakukan apabila ada perubahan desain dan lain-lain
- Bahwa pada saat melakukan CCO saksi juga sempat melakukan CORDRIL untuk mengetahui etebalan dan meter Roll untuk mengetahui panjang dan lebar jalan.

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa membenarkan keterangan saksi

Halaman 102 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.16. **JUNIOR ESAU BAKKER,ST;**

di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi sebagai Panitia Peneliti Kontrak atau Panitia Contract Change Order
- Bahwa sebagai Panitia peneliti Kontrak Kontruksi jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS Ta.2014, saksi melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian terhadap pelaksanaan kontrak untuk perubahan volume kontrak
2. Membuat berita hasil penelitian pelaksanaan kontrak perubahan volume kontrak.

Dalam pekerjaan tersebut tidak diperlukan sertifikat keahlian akan tetapi saksi sendiri memiliki sertifikat keahlian dalam Pengadaan barang/Jasa pemerintah dan yang saksi lakukan pertama kita melakukan rapat, meminta administrasi atau kelengkapan administrasi dari PPK, melakukan penelitian di lapangan, dan melakukan pembuatan Berita acara penelitian

- Bahwa dengan permohonan CCo oleh Kontraktor pelaksana PT. MARGA MADU INDAH sesuai dengan surat permohonan CCO yang saksi baca yakni :

1. Galian untuk selokan drainase dan saluran air
2. Galian padas / batuan
3. Pasangan batu
4. Perkerasan block beton pada trotoar, median halaman dan lapangan upacara
5. Pemasangan vaving block
6. Ram beton peralihan elevasi K250
7. Pekerjaan plesteran
8. Pekerjaan acian
9. Cor beton plat saluran K250
10. Tanaman evergreen (Cemara lilin)
11. Tanaman evergreen (Falem Putri)
12. Pasangan Pondasi batu karang
13. Pasangan bata 1 : 5
14. Jumlah pekerjaan lain-lain
15. Pasangan batako trass-raan
16. Pasangan bata 1 : 5
17. Tiang bendera
18. Instalasi listrik

- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan fisik dilapangan kami merekomendasikan hanya 8 item saja yang dapat diCCO yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pekerjaan galian padas atau batuan dari volume awal 1926,60 m³ menjadi 393,86 m³ pd pekerjaan ini terdapat kelebihan volume sebesar 1532,74 m³.
2. Pekerjaan galian untuk selokan draenase dan saluran air dari volume 634,98m³ menjadi 133,84 m³ pada pekerjaan ini terdapat kelebihan volume 501,14 m³.
3. Pekerjaan pasangan pondasi batu karang pada pekerjaan air mancur dari 79,57 m³ menjadi 49 m³.
4. Pekerjaan galian tanah pada pekerjaan vaving block dari 500 m³ menjadi 2189,70 m³.
5. Pekerjaan urugan tanah humus pada pekerjaan tanah dan urugan dari 320,39 m³ menjadi 630,29 m³.
6. Pekerjaan pengadaan tanaman cemara lilin pada pekerjaan pengadaan dan penanaman tanaman hias dari 6 unit menjadi 50 unit.
7. Pekerjaan pengadaan tanaman pinang hias pada pengerjaan pengadaan dan penanaman tanaman hias dari 4 unit menjadi 50 unit.
8. Pekerjaan pasangan batu pada pekerjaan plesteran acian dan saluran dari 0 m² menjadi 1087 m²

Dan ke 8 item tersebut telah saksi tuangkan dalam Laporan Hasil penugasan CCO yang kemudian saksi serahkan kepada PPK yaitu

FREDRIK OEMATAN,SH

- Bahwa boleh dilakukan CCO atau perubahan volume pekerjaan berdasarkan kondisi di lapangan akan tetapi menurut pendapat saksi perencanaan yang dilakukan oleh konsultan perencana tidak memperhatikan secara mendetail kondisi di lapangan sebelum melakukan perencanaan dan menurut pendapat saksi dari hasil penelitian di lokasi terdapat banyak sekali perubahan item pekerjaan karena volume pekerjaan tidak sesuai dengan gambar perencanaan dan RAB dalam perencanaan tersebut sehingga pendapat saksi adalah kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh konsultan perencana.
- Bahwa bahwa saat itu saksi sudah melakukan rapat persiapan dengan Tim pada tanggal 14 juli 2014 dan saat rapat itu dihadiri juga oleh Konsultan pengawas atas nama ERICH ATAUPAH,ST (kepala perwakilan CV. PUTRA TIMOR RAYA) dan Kuasa Direktur PT.MARGA MADU INDAH atas nama JUARIN dan Staf Teknis dari PT. MARGA MADU INDAH atas nama HARIS DJOKO WIDODO,ST dan saat itu yang

Halaman 104 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



kami bahas perlu dilakukan pemeriksaan lapangan dan administrasi dan saat itu kami meminta kelengkapan administrasi dan kemudian dilakukan pemeriksaan lapangan dan saat dilakukan pemeriksaan lapangan saat itulah kami temukan ada item pekerjaan yang tidak sesuai dengan Kontrak yakni : pekerjaan Vaving Block pada bagian belakang kantor Bupati yang seharusnya dipasang oleh Kontraktor pelaksana akan tetapi yang kami temukan adalah pekerjaan Rabat beton dan saat itu langsung kami pertanyakan kepada Kontraktor pelaksana dan juga Konsultan pengawas dan saat itu Kontraktor berpegang pada Dokumen Kontrak bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan Rabat beton dan bukan vaving Block dan saksi lanjutkan untuk memanggil Konsultan perencana dan penjelasan dari Konsultan perencana bahwa sesuai dengan perencanaan bahwa pekerjaan itu adalah pemasangan vaving block dan bukan pekerjaan rabat beton dan kesimpulan kami sebagai Tim CCO bahwa untuk pekerjaan rabat beton bagian belakang Kantor Bupati TTS yang telah dikerjakan oleh Kontraktor pelaksana saat itu tidak mungkin akan di CCO sehingga dalam Berita Acara CCO yang saksi dan Tim buat tidak ada sama sekali merekomendasikan untuk pekerjaan Rabat beton dimaksud

- Bahwa pada saat melakukan CCO saksi tidak ditunjukkan kontak sehingga saksi tidak mengetahui terait dengan masa waktu kontrak.
- Bahwa pada saat itu saksi hanya memperhatikan CCO dapat dilakukan tidak lebih 10% RAB.
- Bahwa CCO dapat dilakukan apabila ada perubahan desain dan lain-lain
- Bahwa pada saat melakukan CCO saksi juga sempat melakukan CORDRIL untuk mengetahui ketebalan dan meter Roll untuk mengetahui panjang dan lebar jalan.

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa membenarkan keterangan saksi

1.17. MELKIAS MELIANUS YUNUS BENU, SH;

di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pokoknya :

- Bahwa saksi sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang masih menjabat sebagai kepala Cabang Bank NTT Cabang SoE.
- Bahwa berdasarkan arsip pada Bank NTT, Bank NTT Cabang Soe pernah menerima ada SP2D yang masuk dari BPKAD Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang ditunjukkan kepada PT MARGA MADU INDAH.

Halaman 105 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan arsip pada Bank NTT ada Surat Kuasa yang diberikan oleh DJUARIN kepada Ban NTT akan tetapi saksi tidak dapat memastikan apakah juarin yang memberikan kepada Bank NTT atau siapa yang membawa mengingat berdasarkan SOP batas transaksi Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) adalah Kewenangan Wakil Kepala Cabang yaitu SANDRY W A BARA LAY, SE, MM sedangkan Rp.10.000.000.000,- keatas sampai dengan Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar) adalah pak Beny Pellu selaku Kepala Cabang dan diatas itu kewenangan pusat
- Bahwa Bank NTT tidak pernah menyediakan Surat Kuasa.
- Bahwa SOP pada Bank NTT tidak ada standard baku mengenai surat kuasa dan apaah masih memungkinkan untuk dapat di tindaklanjuti transaksinya atau tidak.
- Bahwa Bank NTT belum menyelesaikan Surat Perintah yang menunjuk pada Rekening Terdakwa DJUARIN akan tetapi uang tersebut dengan dasar surat kuasa langsung masuk ke rekening TONY Sianto
- Bahwa Mengenai perbedaan nominal dalam surat kuasa dan SP2D saksi tidak mampu untuk menjawabnya karena saksi tiad mengetahui kejadian di 2014 dan masih ranah kewenangan wakil Kepala Cabang saat itu.

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa membenarkan keterangan saksi

1.18. **DANIEL JORHANS PAULUS BOIMAU, SE. M.Ec.Dev;**

di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan sebagai Ketua Panitia PHO dan semua keterangan yang saksi berikan benar tanpa ada paksaan
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa FREDRIK OEMATAN,SH tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan
- Bahwa saksi sebagai panitia PHO berdasarkan Surat keputusan kepala Satuan kerja perangkat daerah Sekretariat daerah kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : BU.620/297/XII/2014, tanggal 04 Desember 2014 tentang Penunjukan penitia Pemeriksa (PHO/FHO) pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada bagian umum Sekretariat daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2014

Halaman 106 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditunjuk sebagai Panitia PHO/FHO yakni : Saksi sendiri sebagai Ketua, RUDOLFUS KOSAT,A.Md, RICHARD F. LITELNONI,ST, TJIK A. TANOF,ST, dan YOHANIS M. PUNUF, A.Md.

- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab saksi selaku Panitia PHO/FHO yaitu:
 1. Meneliti dan memeriksa hasil pekerjaan
 2. Mengawasi semua hasil kegiatan belanja modal pengadaan Konstruksi jalan sesuai gambar perencanaan yang tercantum dalam Kontrak pengadaan Barang/Jasa
 3. Meminta laporan secara Periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Barang/jasa
 4. Membuat Berita Acara pemeriksaan dan penerimaan Barang (PHO/FHO)

Dan Saksi mulai melakukan kegiatan selaku Panitia PHO/FHO yakni pada tanggal 11 desember 2014 berawal Undangan dari PPK kepada saksi dan Tim PHO/FHO dan saat rapat itu membahas tentang : rapat persiapan pelaksanaan PHO/FHO dengan hasil rapat yakni :

1. Panitia akan membuat dan menandatangani Pakta Integritas sebelum melaksanakan Proses kegiatan pemeriksaan (PHO)
2. Mengingat waktu pelaksanaan fisik kegiatan penyedia jasa konstruksi telah selesai dan belum selesainya beberapa item pekerjaan belanja modal penagadan Konstruksi jalan.
3. Panitia PHO dibentuk sesuai keputusan Kepala satuan kerja perangkat daerah sekeratriat daerah Kab. TTS Nomor : Nomor : BU.620/297/XII/2014, tanggal 04 Desember 2014 tentang Penunjukan panitia Pemeriksa (PHO/FHO) pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada bagian umum Sekretariat daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2014.
4. Sebagaimana poin 1 dan 2 diatas maka panitia PHO/FHO akan melakukan pemeriksaan terhadap fisik paket pekerjaan tersebut diatas dengan permintaan Panitia PHO/FHO berupa Data-data dari PPK :
 - a. Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)
 - b. Berita Acara CCO (Contrac Change Order)
 - c. Dokumen Kontrak beserta kelengkapannya (Gambar Rencana dan Detainya)
 - d. Surat Teguran I, II dan III dari Konsultan terkait pelaksanaan pekerjaan

Halaman 107 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Laporan harian, Mingguan dan bulanan
- f. Justifikasi teknis
- g. Job Mix Formula (rancangan Campuran, daftar suhu dan data hasil Coredrill (Item pekerjaan HRS/Hotmix)
- h. Sertifikat hasil uji Kuat tekan (Item pekerjaan vaving Block)
5. Jika data tersebut sudah dipenuhi oleh PPK, maka Panitia PHO akan melakukan Kunjungan Lapangan dalam rangka pemeriksaan fisik pekerjaan yang akan dilakukan sesuai jadwal/ Skedul sebagai berikut :
 - ✓ Rapat persiapan (berita acara tanggal 11 desember 2014)
 - ✓ Pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan lapangan (Berita Acara dan Dokumentasi) tanggal 12 dan 13 desember 2014.
 - ✓ Analisa dan pengolahan Data (13 desember 2014)
 - ✓ Pembuatan laporan tanggal 15 desember 2014
6. Pemeriksaan fisik lapangan hanya terkait item-item yang tertuan dalam surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : BU.04.08.1/55/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 dan sesuai dengan aturan yang disyaratkan.
7. Hasil pemeriksaan fisik dilapangan akan dilakukan analisa/ pengolahan data dan akan dituangkan dalam berita acara
- Bahwa saksi dan tim melakukan pemeriksaan selama 5 hari dari tanggal 11 desember 2014 sampai dengan 15 desember 2014 dan hasil ditemukan dalam pemeriksaan yakni : Prosentase pekerjaan sebesar **48,68 %** berdasarkan Dokumen Kontrak dan Addendum serta pemeriksaan fisik lapangan serta memberikan hasil pemeriksaan tertanggal 15 desember 2014 dalam bentuk Dokumen LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PANITIA PEMERIKSA PEKERJAAN (PHO) BAGIAN UMUM SETDA KAB. TTS pekerjaan Pengadaan Konstruksi jalan kegiatan pengadaan Gedung Kantor pemerintah kab. TTS sekretariat Daerah Kab. TTS Ta. 2014 dan pada Saat itu yang diberikan kepada saksi dan Tim dalam melakukan pemeriksaan yakni : Dokumen Kontrak besar dan Addendum waktu dan Gambar serta mendapatkan hasil pemeriksian fisik saat itu hanya berdasarkan Dokumen yang diberikan oleh PPK seperti yang telah saksi jelaskan pada point nomor 10 yakni : Dokumen Kontrak, Addendum waktu dan Gambar
- Bahwa bahwa setelah saksi ditunjukkan oleh pemeriksa Dokumen Pemutusan Sepihak (PHK) yang dibuat oleh PPK tertanggal 04
Halaman 108 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOpember 2014 barulah saksi mengetahui bahwa sudah dilakukan PHK terlebih dahulu baru saksi dan Tim di minta untuk melakukan Pemeriksaan fisik (PHO) sehingga pendapat saksi bahwa Berita Acara hasil pemeriksaan fisik (PHO) yang saksi dan tim lakukan dan hasilkan tidak terpakai sama sekali oleh PPK dan saksi membenarkan semua keterangannya.

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa membenarkan keterangan saksi

1.19. **TJIK ABDULHASAN TANOF, ST;**

di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi sebagai panitia PHO berdasarkan Surat keputusan kepala Satuan kerja perangkat daerah Sekretariat daerah kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : BU.620/297/XII/2014, tanggal 04 Desember 2014 tentang Penunjukan panitia Pemeriksa (PHO/FHO) pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada bagian umum Sekretariat daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2014
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Panitia PHO/FHO yakni : **DANIEL JORHANS PAULUS BOIMAU,SE. M.Ec.Dev** sebagai Ketua, RUDOLFUS KOSAT,A.Md, RICHARD F. LITELNONI,ST, saksi sebagai anggota, dan YOHANIS M. PUNUF, A.Md.
- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab saksi selaku Panitia PHO/FHO yaitu:
 1. Meneliti dan memeriksa hasil pekerjaan
 2. Mengawasi semua hasil kegiatan belanja modal pengadaan Konstruksi jalan sesuai gambar perencanaan yang tercantum dalam Kontrak pengadaan Barang/Jasa
 3. Meminta laporan secara Periodik mengenai peleksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Barang/jasa
 4. Membuat Berita Acara pemeriksa dan penerimaan Barang (PHO/FHO)

Dan Saksi mulai melakukan kegiatan selaku Panitia PHO/FHO yakni pada tanggal 11 desember 2014 berawal Undangan dari PPK kepada saksi dan Tim PHO/FHO dan saat rapat itu membahas tentang : rapat persiapan pelaksanaan PHO/FHO dengan hasil rapat yakni :

5. Panitia akan membuat dan menandatangani Pakta Integritas sebelum melaksanakan Proses kegiatan pemeriksaan (PHO)

Halaman 109 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mengingat waktu pelaksanaan fisik kegiatan penyedia jasa konstruksi telah selesai dan belum selesainya beberapa item pekerjaan belanja modal penagadan Konstruksi jalan.
7. Panitia PHO dibentuk sesuai keputusan Kepala satuan kerja perangkat daerah sekeratriat daerah Kab. TTS Nomor : Nomor : BU.620/297/XII/2014, tanggal 04 Desember 2014 tentang Penunjukan penitia Pemeriksa (PHO/FHO) pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada bagian umum Sekretariat daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2014.
8. Sebagaimana poin 1 dan 2 diatas maka panitia PHO/FHO akan melakukan pemeriksaan terhadap fisik paket pekerjaan tersebut diatas dengan permintaan Panitia PHO/FHO berupa Data-data dari PPK :
 - a. Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)
 - b. Berita Acara CCO (Contrac Change Order)
 - c. Dokumen Kontrak beserta kelengkapannya (Gambar Rencana dan Detainya)
 - d. Surat Teguran I, II dan III dari Konsultan terkait pelaksanaan pekerjaan
 - e. Laporan harian, Mingguan dan bulanan
 - f. Justifikasi teknis
 - g. Job Mix Formula (rancangan Campuran, daftar suhu dan data hasil Coredrill (Item pekerjaan HRS/Hotmix)
 - h. Sertifikat hasil uji Kuat tekan (Item pekerjaan vaving Block)
9. Jika data tersebut sudah dipenuhi oleh PPK, maka Panitia PHO akan melakukan Kunjungan Lapangan dalam rangka pemeriksaan fisik pekerjaan yang akan dilakukan sesuai jadwal/ Skedul sebagai berikut :
 - ✓ Rapat persiapan (berita acara tanggal 11 desember 2014)
 - ✓ Pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan lapangan (Berita Acara dan Dokumentasi) tanggal 12 dan 13 desember 2014.
 - ✓ Analisa dan pengolahan Data (13 desember 2014)
 - ✓ Pembuatan laporan tanggal 15 desember 2014
10. Pemeriksaan fisik lapangan hanya terkait item-item yang tertuan dalam surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : BU.04.08.1/55/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 dan sesuai dengan aturan yang disyaratkan.

Halaman 110 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Hasil pemeriksaan fisik dilapangan akan dilakukan analisa/ pengolahan data dan akan dituangkan dalam berita acara

- Bahwa saksi dan tim melakukan pemeriksaan selama 5 hari dari tanggal 11 desember 2014 sampai dengan 15 desember 2014 dan hasil ditemukan dalam pemeriksaan yakni : Prosentase pekerjaan sebesar **48,68 %** berdasarkan Dokumen Kontrak dan Addendum serta pemeriksaan fisik lapangan serta memberikan hasil pemeriksaan tertanggal 15 desember 2014 dalam bentuk Dokumen LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PANITIA PEMERIKSA PEKERJAAN (PHO) BAGIAN UMUM SETDA KAB. TTS pekerjaan Pengadaan Konstruksi jalan kegiatan pengadaan Gedung Kantor pemerintah kab. TTS sekretariat Daerah Kab. TTS Ta. 2014 dan pada Saat itu yang diberikan kepada saksi dan Tim dalam melakukan pemeriksaan yakni : Dokumen Kontrak besar dan Addendum waktu dan Gambar serta mendapatkan hasil pemeriksaan fisik saat itu hanya berdasarkan Dokumen yang diberikan oleh PPK seperti yang telah saksi jelaskan pada point nomor 10 yakni : Dokumen Kontrak, Addendum waktu dan Gambar
- Bahwa bahwa setelah saksi ditunjukan oleh pemeriksa Dokumen Pemutusan Sepihak (PHK) yang dibuat oleh PPK tertanggal 04 NOpember 2014 barulah saksi mengetahui bahwa sudah dilakukan PHK terlebih dahulu baru saksi dan Tim di minta untuk melakukan Pemeriksaan fisik (PHO) sehingga pendapat saksi bahwa Berita Acara hasil pemeriksaan fisik (PHO) yang saksi dan tim lakukan dan hasilkan tidak terpakai sama sekali oleh PPK dan saksi membenarkan semua keterangannya.

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa membenarkan keterangan saksi

1.20. FLORIYANA OLGA S. MEYOK, SE;

di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pokoknya :

- Bahwa saksi mengetahui dan memang benar ada permintaan Dana untuk pembayaran pembangunan Kontruksi jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS Ta. 2014 dan dari SKPD Setda Kab. TTS dan yang menjadi PPK yakni FREDRIK OEMATAN,SH (Kabag Umum Setda Kab. TTS) untuk pembayaran pembangunan Kontruksi jalan dan landscape Kantor Bupati TTS Ta. 2014 dan pembayarannya langsung di transfer ke Rekening pihak ketiga yakni PT. MARGA MADU INDAH pada BANK JATIM dan PT. MARGA MADU INDAH pada BANK NTT lalu Sumber

Halaman 111 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dananya dari (Dana DAU Kab. TTS) dan tercantum dalam Kode Rekening sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2014.

- Bahwa mekanisme pengajuannya yakni :
 1. Pengajuan uang muka antara lain : SPP,SPM, Kwitansi, Kontrak Kerja, jaminan Uang muka dan jaminan pelaksanaan.
 2. Permintaan fisik sesuai dengan kemajuan atau laporan kemajuan fisik pekerjaan dan data visual pekerjaan dan dilengkapi dengan SPP,SPM, Kwitansi.
 3. Permintaan PHO (Propisional hand Over) serah terima pekerjaan tahap pertama dilampirkan berita acara PHO dan Data Visual dan MC 100 %.
 4. Permintaan FHO (Finish hand Over) serah terima pekerjaan tahap kedua, berita acara FHO.

Dapat saksi jelaskan bahwa PT MARGA MADU INDAH dilakukan pembayaran sebanyak 3 kali yakni :

1. Uang muka 20 % sebesar Rp. 696.935.800,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah) ke Rekening BANK JATIM yang tertuang dalam Kontrak.
 2. Pembayaran fisik 52,4926 % sebesar Rp. 1.371.899.154,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh empat rupiah) ke Rekening PT. MARGA MADU INDAH pada BANK NTT Cabang Soe.
 3. Pembayaran fisik 81,23 % sebesar Rp. 1.093.573.924,- (satu milyar Sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah) ke Rekening PT. MARGA MADU INDAH pada BANK NTT Cabang Soe.
- Bahwa pengajuan dana untuk Pekerjaan pembangunan Konstruksi jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS Ta. 2014 berdasarkan Bukti Pengajuan permintaan dana dari Pengguna Anggaran sekretariat Daerah Kab. TTS yakni :
 - ✓ Pembayaran uang muka 20 % dilakukan pembayaran via transfer ke rekening PT. MARGA MADU INDAH SURABAYA No. Rek : 07510000421 (Bank JATIM) sebesar Rp. 696.935,800,- dan setelah di potong pajak PPN/PPH sisa dana yang dibayarkan sebesar Rp. 614.570.660,- (enam ratus empat belas juta lima

Halaman 112 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah) dan pembayarannya dilakukan pada tanggal 2 Mei 2014 dan semua bukti tersebut ada dalam SPP (surat pernyataan pengajuan SPP-LS dari Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. TTS atas nama Drs. SALMUN TABUN,M.Si) tertanggal 29 April 2014.

✓ Pembayaran fisik 52,4926 % dilakukan via transfer ke rekening PT. MARGA MADU INDAH No. rek : 008.01.13.000108.1 (Bank NTT Cabang Soe) sebesar Rp. 1.371.899.154,- dan setelah di potong pajak PPN/PPH sisa dana yang dibayarkan sebesar Rp. 1.209.765.618,- (satu milyar dua ratus Sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah) tertanggal 22 Agustus 2014 dan semua bukti tersebut ada dalam SPP (surat pernyataan pengajuan SPP-LS dari Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. TTS atas nama Drs. SALMUN TABUN,M.Si) tertanggal 7 Agustus 2014

✓ Pembayaran terakhir fisik 81,23 % dilakukan via transfer ke rekening PT, MARGA MADU INDAH No. rek. : 008.01.13.000108.1 (Bank NTT Cabang Soe) sebesar Rp. 1.093.573.924,- dan setelah dipotong pajak PPN/PPH sisa dana yang dibayarkan sebesar Rp. 964.333.370,- (Sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) tertanggal 30 desember 2014 dan semua bukti tersebut ada dalam SPP (surat pernyataan pengajuan SPP-LS dari Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. TTS atas nama FREDRIK OEMATAN,SH) tertanggal 15 Desember 2014.

- Bahwa jika sesuai dengan Kontrak saat pencairan Uang Muka saat itu saksi lihat bahwa PT. MARGA MADU INDAH menggunakan Kuasa Direktur atas nama JUARIN mulai Kontrak, Pelaksanaan Fisik hingga pencairan dana Karen semua ada dalam Dokumen Pengajuan Dana dan saksi jelaskan bahwa SPP, SPM dan kelengkapan dokumen lainnya masuk melalui staf saksi bagian agendaris atas nama MARSELINA KUNE dan setelah itu dimasukkan di buku agenda dan dilampirkan lembaran disposisi dan masuk ke Kepala Dinas PKAD kab. TTS selaku BUD dan mendisposisikan kepada Kepala Bidang Keuangan AGUSTINUS J.St MONE,SE.M.Sc dan dari Kepala Bidang mendisposisikan kepada kepala Seksi Perbendaharaan PKAD kab. TTS yakni saksi sendiri dan setelah itu saksi mendisposisikan kepada Staf

Halaman 113 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menangani SKPD yang bersangkutan yakni atas nama IBU LANDINA ABANAT, A.Md dan setelah itu dilakukan pemeriksaan Dokumen dan setelah dinyatakan lengkap langsung membuat SP2D dan ajukan lagi SP2D kepada saksi dan saksi paraf lalu ajukan kepada Kabid dan kemudian ke Kepala Dinas tanda tangan selaku BUD kemudian dikembalikan ke Agendaris untuk kemudian distempel dan ditulis di Expedisi SP2D untuk kemudian yang asli di bawa Ke Bank sedangkan lampiran kedua di distribusikan ke SKPD dan lembaran lainnya di Dinas PKAD Kab. TTS serta Arsip.

- Bahwa Ibu LANDINA ABANAT tugasnya adalah memeriksa kelengkapan Dokumen, sudah sesuai dengan permintaan atau tidak dan kalau sudah sesuai maka mulailah membuat SP2D dan tidak melakukan perhitungan kembali MC sesuai rincian permintaan Dana dari SKPD yang mengajukan permintaan Dana karena perhitungan tersebut sudah dilakukan oleh masing-masing SKPD (Kasubag keuangan dan bendahara pengeluaran pada masing-masing SKPD) dan saksi sama sekali tidak mengetahui hal itu dan saksi tidak tahu cara melakukan perhitungan MC tersebut karena setahu saksi yang melakukan perhitungan MC adalah Konsultan Pengawas dan Kontraktor pelaksana sedangkan PPK mengetahui dan Menyetujui perhitungan MC tersebut dan menurut pendapat saksi itu sesuai dengan Dokumen Pembuatan MC yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas, Kontraktor pelaksana dan PPK lalu menurut pendapat saksi jika dilihat dari Dokumen Montly Certificate (MC 08) yang bertanggungjawab jika benar terjadi kesalahan perhitungan dalam pembuatan MC adalah Kontraktor pelaksana selaku Pembuat MC, Konsultan Pengawas selaku Pemeriksa MC dan PPK selaku yang menyetujui pembuatan MC tersebut dan semua itu tertuang dalam penandatanganan MC tersebut.

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa membenarkan keterangan saksi

1.21. BENY RINALDY PELLU;

di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pokoknya :

- Bahwa saksi pada tahun 2014 masih menjabat sebagai kepala Cabang Bank NTT Cabang SoE.
- Bahwa pada tahun 2014 saksi sempat mengenal DJUARIN pada saat tersanga ada di Bank NTT pada saat DJUARIN untuk Konsultasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DJUARIN sempat melihat bersama dengan saudara TONI Sianto Bank NTT Cabang Soe saat itu terkait konsultasi atau pembukaan nomor Rekening karrena pada saat itu saksi ada lantai 2 (dua) Bank NTT Cabang Soe.
- Bahwa saksi ada SP2D yang masuk dari BPKAD Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang ditunjukkan kepada PT MARGA MADU INDAH.
- Bahwa ada Surat Kuasa yang diberikan DJUARIN kepada Ban NTT akan tetapi saksi tidak dapat memastikan apakah terdakwa juarin yang memberikan kepada Bank NTT atau siapa yang membawa mengingat berdasarkan SOP batas transaksi Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) adalah Kewenangan Wakil Kepala Cabang yaitu SANDRY W A BARA LAY, SE, MM sedangkan Rp.10.000.000.000,- keatas sampai dengan Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar) adalah saksi selaku Kepala Cabang dan diatas itu kewenangan pusat
- Bahwa Bank NTT tidaa pernah menyediakan Surat Kuasa.
- Bahwa SOP pada Bank NTT tidak ada standard baku mengenai surat kuasa dan apaah masih memungkinkan untuk dapat di tindaklanjuti transaksinya atau tidak.
- Bahwa pertimbangan saksi pertimbangan uang tersebut dapat di transfer langsung ke Rekening TONY Sianto dengan pertimbangan :
 1. Karena adanya Surat Kuasa
 2. Meskipun belum dikatakan bukan milik DJUARIN toh nantinya milik juga
- Bahwa Mengenai perbedaan nominal dalam surat kuasa dan SP2D saksi tidak mampu untuk menjawabnya karena masih ranah kewenangan wakil Kepala Cabang.

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa membenarkan keterangan ahli

1. 22. FREDRIK OEMATAN, SH

di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi menjabat selaku PPK (Pejabat pembuat Komitmen) dalam paket pekerjaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS Ta. 2014 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : BU.04.08.1/34/II/2014,tanggal 11 Pebruari 2014 tentang Penunjukan Pejabat pembuat Komitmen pada bagian Umum sekretariat daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2014.

Halaman 115 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku PPK yaitu:
 1. Menetapkan Rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - a. Spesifikasi Teknis barang/jasa
 - b. Harga Perkiraan sendiri (HPS)
 - c. Rancangan Kontrak
 2. Menerbitkan surat penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ)
 3. Menandatangani Kontrak
 4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa
 5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak
 6. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA
 7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita acara penyerahan
 8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA
 9. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa
- Bahwa saksi selaku PPK tidak memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa, terdakwa sempat menolak secara lisan kepada Sekda Kab. TTS SALMUN TABUN
- Bahwa saksi juga sempat menghadap Bbupati TTS untuk mengundurkan diri sebagai PPK dan Kabag umu kepada Bupati TTS tahun 2014 secara lisan dengan alasan saksi tidak memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa
- Bahwa pada saat terdakwa akan mengundurkan diri selaku PPK saksi sempat diyakinkan akan dibantu oleh pejabat pengadaan yang dalam hal ini saudara ABIMELEK KAUSE,ST.
- Bahwa dalam menyusun HPS, Spesifikasi teknis, dan rancangan Kontrak adalah saksi menyuruh Pejabat pengadaan atas nama ABIMELEK KAUSE,ST untuk membantu terdakwa membuat HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak lalu Semua itu saksi lakukan mulai dari : menandatangani SPPBJ, menandatangani kontrak, melaksanakan kontrak, mengendalikan kontrak, melaporkan pelaksanaan kontrak, menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA, melaporkan kemajuan pekerjaan kepada PA/KPA dan menyimpan dan menjaga keutuhan Dokumen Kontrak..

Halaman 116 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sumber dan pekerjaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS Ta. 2014 dari APBD II kab. TTS (Dana DAU) dan tercantum dalam Kode Rekening sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2014 dengan Total dana yang ada yang ada pada Kode Rekening sekretariat daerah Kab. TTS sebesar Rp. 3.499.679.000,- (Tiga milyar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan Mekanismenya menggunakan pelelangan LPSE.
- Bahwa perencanaannya dilakukan swakelola oleh Kepala Bidang SDA yang dalam hal ini saudara JACKOB E P BENU.
- Bahwa bidang Kontrak dimulai, ditanda tangani pada tanggal 25 Maret 2014 dan perusahaan yang menjadi pelaksana adalah PT. MARGA MADU INDAH SURABAYA ditanda tangani oleh KUASA DIREKTUR atas nama DJUARIN dengan Nilai Kontrak berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : BU. 04.08.1/55/III/2014, tanggal 25 Maret 2014 sebesar Rp. 3.484.679.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) yang Pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak adalah 90 (Sembilan puluh) hari kalender yakni dari tanggal 25 maret 2014 sampai dengan 22 Juni 2014.
- Bahwa Persentase pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Kontraktor pelaksana (Terdakwa DJUARIN) adalah sebesar 81.23 % dengan besaran Dana yang telah dicairkan sebesar Rp. 3.162.240.878,- (tiga milyar seratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) sesuai dengan pengajuan sedangkan yang dicairkan ke Rekening PT. MARGA MADU INDAH bersihnya sebesar Rp. 2.788.669.648,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) berdasarkan Catatan dalam SP2D dari BUD Dinas PKAD kab. TTS lalu Sesuai dengan batas waktu pelaksanaan dari tanggal 25 maret 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014
- Bahwa sampai pada batas waktu yang ditentukan dalam Kontrak ternyata Kontraktor pelaksana tidak selesai melaksanakan pekerjaannya sehingga terdakwa DJUARIN meminta atau bersurat kepada saksi selaku PPK yakni : Perihal Permohonan Addendum pekerjaan tambah kurang Nomor : 17/PT.MMI/VI / 2014, tanggal 13 Juni 2014 dan atas permintaan itulah kemudian dilakukan Addendum terhadap Waktu perpanjangan selama 50(lima puluh) hari Kalender mulai tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan 11 Agustus 2014.

Halaman 117 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan laporan kemajuan Fisik yang dibuat oleh Kontraktor pelaksana atas nama DJUARIN dan diperiksa oleh Konsultan pengawas atas nama ERICH Y. ATAUPAH,ST dan mengetahui PPK atas nama terdakwa sendiri bahwa Progres fisik pertanggal 17 juni 2014 baru mencapai 29,09 % dan Sampai dengan perpanjangan waktu pekerjaan pun Kontraktor belum selesai melaksanakan pekerjaannya dan berdasarkan laporan pekerjaan fisik yang dibuat oleh Kontraktor pelaksana Terdakwa DJUARIN selaku Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH dan diperiksa oleh Konsultan Pengawas atas nama ERICH Y. ATAUPAH,ST Progres Fisik pertanggal 16 Juli 2014 sampai dengan 12 Agustus 2014 baru mencapai 66,68 % saja yang selesai dikerjakan oleh Kontraktor pelaksana PT. MARGA MADU INDAH dengan Kuasa Direktur Terdakwa JUARIN.
- Bahwa saksi selaku PPK tidak pernah melakukan rapat SCM (show cost metting) guna menyikapi keterlambatan yang dilakukan oleh kontraktor dalam pengambilan keputusan apakah di PHK atau diberikan kesempatan
- Bahwa terdakwa tidak faham menegnai kotra pekerjaan kontruksi berdasarkan perpres dan tidak mengerti isi kontrak mengenai kriteria kontrak kritis dan batasan Deviasi yang dilakukan oleh kontraktor.
- Bahwa setelah berakhirnya Addendum perpanjangan waktu selama 50 (lima puluh) hari kalender tertanggal 11 Agustus 2014 dan saksi selaku PPK tidak pernah membuat Surat Teguran kepada Kontraktor pelaksana baik teguran I, teguran II dan juga teguran III sebelum berakhirnya addendum akan tetapi tindakan yang terdakwa lakukan adalah terdakwa membuat surat Undangan kepada : Kontraktor pelaksana terdakwa DJUARIN, Konsultan pengawas ERICH Y. ATAUPAH,ST, Staf teknis dari PT. MARGA MADU INDAH ARIS DJOKO WIDODO,ST, Pejabat Pengadaan ABIMELEK KAUSE,ST, Panitia Pengadaan/ULP pejabat Penata Usaha keuangan MISRAIM M.M.HING FALLO,SE, Panitia CCO SEPRIANUS TUALAKA,ST berdasarkan Surat Undangan Nomor : BU.005/188/VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2014
- Bahwa sebelum saksi membuat Surat Undangan tersebut terlebih dahulu melaporkan perkembangan pekerjaan kepada Sekda Kab. TTS atasa nama Drs. SALMUN TABUN,M.Si bahwa **setelah diberikan perpanjangan waktu kepada DJUARIN ternyata pekerjaan belum selesai dilaksanakan sehingga saya akan melakukan PHK** lalu jawaban dari Pak SEKDA adalah **“JANGAN PHK KARENA PEKERJAAN JALAN BELUM SELESAI”** sehingga saya langsung membuat Surat Undangan tersebut.

Halaman 118 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rapat dilakukan di Ruang Kerja Setda Kab. TTS pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 wita dan dipimpin rapat oleh Pengguna Anggaran (setda Kab. TTS) dan saat itu rapat membahas tentang pekerjaan Konstruksi jalan dan landscape Kantor Bupati TTS Ta. 2014 yang sudah berakhir masa kontrak dan juga addendum waktu perpanjangan pelaksanaan pekerjaan dan Pembahasan tersebut intinya tentang telah berakhirnya Kontrak dan akan dilakukan PHK oleh saksi selaku PPK, akan tetapi ada masukan dari Pengguna Anggaran (Setda Kab. TTS) karena Pekerjaan Utama yakni JALAN belum selesai di kerjakan sehingga Pengguna Anggaran meminta kepada peserta rapat untuk memberikan tambahan Waktu untuk penyedia menyelesaikan pekerjaan Jalan dan saat itu semua peserta Rapat menyatakan SETUJU sehingga diberikan tambahan Waktu kepada Kontraktor pelaksana dan saat itu Pak BUDHY TAOPAN **memberikan masukan “menurut Permen PU diperbolehkan diberikan penambahan waktu pelaksanaan walaupun sudah berakhir masa Kontrak Addendum**, sehingga kesimpulan Rapat saat itu adalah **“DIBERIKAN WAKTU KEPADA KONTRAKTOR PELAKSANA SAMPAI BISA MENYELESAIKAN PEKERJAANNYA DGN HARAPAN PEKERJAAN DISELESAIKAN SECEPATNYA dan SAAT ITU TIDAK DITENTUKAN BERAPA LAMA WAKTU YANG DIBERIKAN DAN TIDAK ADA PEMBUATAN ADDENDUM KE II UNTUK PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN”**.
- Bahwa saksi selaku PPK berdasarkan kesepakatan Rapat bersama, setelah itu langsung menyampaikan kepada Kontraktor atas nama Terdakwa DJUARIN untuk bisa secepatnya menyelesaikan pekerjaan tersebut karena saat itu tidak ada penentuan batas waktu pemberian tambahan waktu pekerjaan dan karena saya tidak paham tentang hal itu sehingga saya selaku PPK tidak membuat Addendum Lanjutan atau Addendum ke II kepada Kontraktor pelaksana PT. MARGA MADU INDAH sehingga pelaksanaan tambahan waktu pekerjaan saat itu tidak lagi menggunakan Kontrak atau perjanjian Kontrak lanjutan.
- Bahwa bahwa mekanisme pembayaran Fisik dapat saya jelaskan bahwa setelah penandatanganan Kontrak tertanggal 25 Maret 2014 kemudian adanya permohonan pengajuan Uang Muka berdasarkan Perihal : Pengajuan Uang muka pekerjaan belanja modal pengadaan Konstruksi jalan pada Kantor Bupati TTS lokasi Kota Soe Kec. Soe kab. TTS nomor : 01-PT.MMI/UM/III/2014, tanggal 26 Maret 2014 oleh DJUARIN selaku Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH dengan lampiran Pengajuan

Halaman 119 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang muka pekerjaan belanja modal pengadaan Konstruksi jalan pada bagian umum Setda Kab. TTS ta. 2014 dengan rincian penggunaan uang muka antara lain :

Mobilisasi Personil, material Rp. 278.774.320,-

Pekerjaan penyiapan Rp. 139.387.160,-

Panjer biaya pekerjaan personil Rp. 278.774.320,-

Total dari 20 % pengajuan Uang muka Rp. 696.935.800,-

Jaminan uang muka dari ASKRINDO dengan seri nomor : SC14 004642

dari PT.ASURANSI KREDIT INDONESIA dengan nilai : Rp. 696.935.800,-

Rekening Bank Jatim Cabang Pembantu DARMO Surabaya atas nama PT. MARGA MADU INDAH

Kartu NPWP atas nama PT. MARGA MADU INDAH.

Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 696.935.800,- tertanggal April 2014

Jaminan pelaksanaan JASA TANIA SBJT-V.2 No. 291359 sebesar Rp. 174.233.950,- dari PT. ASURANSI JASA TANIA, Tbk

dibuatkan SPP oleh bendahara Setda Kab. TTS atas nama ROBERTH SELAN tanggal 29 April 2014 dan SPM yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. SALMUN TABUN,M,Si tertanggal 29 April 2014 Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS tertanggal 29 April 2014 oleh Pengguna Anggaran Drs. SALMUN TABUN,M,Si.

- Bahwa Pembayaran termin I pada Progres fisik 52,49 % yang diajukan oleh Kontraktor berdasarkan Surat perihal : Pengajuan pembayaran termin pekerjaan belanja modal pengadaan Konstruksi jalan Kantor Bupati TTS dengan progress fisik 52,49 % tertanggal 26 Juli 2014 dengan lampiran sebagai berikut :

Rekening Koran atas nama PT. MARGA MADU INDAH (Kuasa Direktur DJUARIN) pada Bank NTT cabang Soe tertanggal 11 Agustus 2014 (buka Rekening baru pada Bank NTT Cabang Soe) SPP tertanggal 7 Agustus 2014, SPM tertanggal 7 Agustus 2014 lalu Surat pernyataan pengajuan SPP- LS tertanggal 7 Agustus 2014 Kwitansi Pembayaran dari Kode Rekening : 1 20 03 02 07 523 21 01 sebesar Rp. 1.371.899.154,-

- Bahwa Pembayaran termin II pada Progres fisik 81,23 % tidak ada permohonan pengajuan termin pekerjaan sama sekali yang dibuat oleh Terdaka DJUARIN selaku Kontraktor pelaksana karena saat itu saya selaku PPK yang memanggil DJUARIN dan juga Konsultan pengawas untuk mengajukan laporan fisik untuk dilakukan pembayaran tertanggal 14 Desember 2014 dan saat itu tidak ada Administarsi pendukung lainnya

Halaman 120 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti pengajuan termin fisik yang pertama dan saat itu hanya mengajukan Laporan Kemajuan Fisik dan MC 08 pada Progres 81,23 % yang dibuat oleh Kontraktor lalu dibuatkan SPP dan SPM oleh Bendahara dan diajukan kepada PA/KPA dan saat itu Pengguna Anggaran atau Setda Kab. TTS sedang tidak berada di tempat sehingga Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS saya menandatangani selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp. 1.093.573.924,-

- Bahwa untuk jasa Konsultan Pengawas saat itu kontraknya berakhir pada tanggal 22 Juni 2014 akan tetapi tidak dilakukan addendum perpanjangan waktu pengawasan sehingga atas permintaan saya selaku PPK meminta agar Konsultan pengawas terus melanjutkan pengawasan hingga Kontraktor selesai melaksanakan pekerjaan fisiknya tanpa ada Dokumen pengikatnya (Kontrak lanjutannya) dan Untuk Konsultan pengawas karena Kontrak pengawasan telah berakhir sesuai dengan Surat perjanjian (Kontrak yang saya dan Konsultan pengawas) tanda tangani sampai tanggal 22 Juni 2014 sehingga Konsultan pengawas tidak sah menandatangani laporan Pengajuan Fisik termin I pada Progres fisik 52,49 % dan juga Progres fisik 81,23 %
- Bahwa Konsultan pengawas CV. PUTRA TIMOR RAYA dibayarkan pengawasannya yakni pada tanggal 30 deember 2014 bersamaan dengan pembayaran termin ke II ke Kontraktor pelaksana PT. MARGA MADU INDAH pada fisik 81,23 % dengan Total pembayaran sebesar Rp. 29.656.000,- dipotong pajak PPN/PPH total yang dibayarkan sebesar Rp. 25.881.600,- ke Rekening CV.PUTRA TIMOR RAYA dengan Nomor rekening : 001.01.13.004997-2 Bank NTT Cabang Kupang lalu menurut pendapat saya MC 08 tersebut benar karena MC 08 ini dibuat oleh Kontraktor pelaksana PT. MARGA MADU INDAH dan diperiksa oleh Konsulan pengawas sehingga saya selaku PPK mengetahui/ menyetujui MC 08 tersebut sehingga saya bisa katakan BENAR MC 08 tersebut
- Bahwa pada saat saya meminta kepada Kontraktor untuk membuat laporan kemajuan Fisik dan MC untuk pengajuan pembayaran “**TIDAK PERNAH dilakukan PEMERIKSAAN FISIK TERLEBIH DAHULU** “ akan tetapi hanya berdasarkan laporan kemajuan Fisik yang dibuat oleh Kontraktor dan dikoreksi oleh Konsultan pengawas saja yang dijadikan acuan untuk pembayaran progress fisik 81,23 % sedangkan berdasarkan pemeriksaan Fisik dari Politeknik negeri Kupang saat itu dihadiri oleh saya selaku PPK dan juga Konsultan pengawas bahwa Fisik terpasang hanya mencapai 72,00 % yang saya dan Konsultan pengawas juga menyetujui

Halaman 121 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dari Politeknik Negeri Kupang lalu Yang bertanggungjawab jika terjadi kerugian Negara akibat dari kelebihan pembayaran fisik dan kesalahan dalam pembayaran dalam MC 08 pada progress fisik 81,23 % adalah para Pihak yang ada dalam Pelaksanaan pekerjaan Konstruksi jalan dan Landscape kantor Bupati TTS Ta. 2014 yakni:

- Kontraktor pelaksana PT. MARGA MADU INDAH dengan Kuasa Direktornya JUARIN.
 - Konsultan Pengawas CV. PUTRA TIMOR RAYA atas nama ERICH Y. ATAUPAH,ST
 - Saya sendiri selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK)
 - Pejabat Penatausahaan Keuangan selaku Verifikator keuangan Setda Kab. TTS MISRAIM M.M. HING FALLO,SE
- Bahwa berawal saya membuat surat undangan untuk rapat bersama dalam membahas kelanjutan pekerjaan yang belum selesai juga dikerjakan oleh Kontraktor pelaksana PT. MARGA MADU INDAH setelah diberikan perpanjangan waktu dalam addendum perpanjangan waktu dari tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan 11 Agustus 2014 sehingga saat itu Rapat pembahasan tersebut di Pimpin oleh Pengguna Anggaran (PA) Setda Kab. TTS atas nama Drs. SALMUN TABUN,M.Si dan saat itu diambil kesimpulan adalah saat itu adalah Permintaan Pengguna Anggaran agar diberikan tambahan waktu dengan alasan dari Pengguna Anggaran saat itu karena pekerjaan Mayornya belum selesai dikerjakan (jalan Hotmix) sehingga Pengguna Anggaran menyatakan kalau pekerjaan belum selesai percuma saja halaman bagus kalau pekerjaan jalan belum selesai dan mengingat akan segera di Resmikannya Kantor Bupati TTS yang baru termasuk Konstruksi jalan dan Landscapenya sehingga Keputusan itulah yang diminta oleh Pengguna Anggaran saat itu dan setelah rapat berakhir yang saat itu dihadiri pula ARIS DJOKO WIDODO,ST (Staf Teknis dari PT. MARGA MADU INDAH) sehingga saya selaku PPK meminta untuk PT. MARGA MADU INDAH dengan Kuasa Direktur JUARIN untuk melanjutkan pekerjaannya sampai selesai akan tetapi memang saat itu tidak pernah membicarakan atau memberikan batas waktu kapan berakhirnya pekerjaan karena saat itu yang terpenting bagaimana caranya pekerjaan Jalan bisa sampai selesai dikerjakan, dan seingat saya awal September 2014 barulah pekerjaan jalan mulai dikerjakan oleh Kontraktor Pelaksana PT. MARGA MADU INDAH dan saat itu mulai menurunkan Material Batu pecah untuk pekerjaan Agregat A dan kemudian sampai akhir September 2014 baru selesai pekerjaan Agregat A nya, kemudian seingat saya Kontraktor

Halaman 122 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana juga mengalami Hambatan masalah Pemasangan HRS (Hotmixnya) karena Kontraktor pelaksana masih mencari Material Hotmixnya sehingga pekerjaan berlangsung sampai pada Bulan Nopember 2014 sampai awal desember 2014 barulah pekerjaan Hotmixnya selesai dikerjakan dan kemudian tanggal 04 desember 2014 dibentuk Panitia PHO/FHO oleh Pengguna Anggaran sesuai dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : BU.620/297/XII / 2014 tanggal 04 Desember 2014 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa (PHO/FHO) pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Timor tengah Selatan Tahun Anggaran 2014 dengan nama-namanya antara lain : Ketua DANIEL J.P BOYMAU,SE, Anggota : RUDOLFUS KOSAT,A.Md, RICHARD F. LITELNONI,ST, TJIK A. TANOF,ST dan YOHANIS PUNUF,ST dan saat itu ketika akan melakukan pemeriksaan Fisik Tahap Pertama (PHO) sempat Panitia PHO/FHO menolak untuk melakukan PHO/FHO dikarenakan batas waktu berakhirnya pekerjaan sudah lewat, akan Panitia PHO/FHO tetap saja melakukan pemeriksaan fisik untuk dapat penyerahan Fisik Tahap I (PHO) dan kemudian Hasil atau Berita Acara PHO sudah diserahkan kepada saya, dan seingat saya PHO dilaksanakan tanggal belas desember 2014 tepatnya saya lupa dan ada dalam Berita Acara PHO yang belum saya serahkan kepada Penyidik/pemeriksa. Kemudian pada Bulan desember 2014 saudara HING FALLO,SE (Kasubag Penatausahaan dan keuangan setda Kab. TTS) sering mendapat telpon dari Tony Mubatar yang intinya meminta agar segera dicairkan uang termin pekerjaan dari DJUARI selaku Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH dikarenakan DJUARIN berhutang material kepada TONY MUBATAR dan seingat saya setiap TONY MUBATAR Telpon ke HING FALLO,SE lalu saudara HING FALLO,SE menyampaikan kepada saya agar segera diproses Pencairan termin Ilnya sehingga pada tanggal 14 desember 2014 saya sempat meminta Bantuan saudara ERICH Y. ATAUPAH,ST (selaku Konsultan pengawas) untuk membantu Terdakwa DJUARIN membuatkan pengajuan dana Termin II nya dan pada tanggal 14 desember 2014 saudara ERICH Y. ATAUPAH,ST atas permintan saya membantu membuatkan Administrasinya yakni :

1. Surat Teguran I
2. Surat Teguran II
3. Surat teguran III
4. Surat keputusan hubungan Kerja (PHK)

Halaman 123 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Berita acara penjelasan pekerjaan

Yang dibuat berlaku Mundur artinya dibuat pada tanggal 14 desember 2014 akan tetapi surat teguran I, II dan III serta PHK pada Bulan Oktober dan Nopember 2014, lalu pada saat itu pula Saudara HING FALLO,SE mendesak saya agar segera memasukan pengajuan Permintaan dana termin II dari PT. MARGA MADU INDAH sehingga pada tanggal 15 desember 2014 sekitar pukul 20.00 wita saya menghubungi ERICH Y. ATAUPAH,ST untuk membantu JUARIN membuat Montly Certivicate (MC) untuk pengajuan Fisik 81,23 % dan pengajuan Fisik 81,23 % ini sebelumnya ERICH Y. ATAUPAH,ST sudah pernah melaporkan kepada saya tentang Fisik pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PT. MARGA MADU INDAH dengan Kuasa Direktur DJUARIN sehingga saat itulah saya minta ERICH Y. ATAUPAH,ST untuk membuat MCnya untuk digunakan pengajuan Dananya dan saat tanggal 15 desember 2014 setelah saya memanggil ERICH Y. ATAUPAH,ST untuk membantu membuat MC saat itu HING FALLO,SE juga menyampaikan Hal yang saya yakni : MEMINTA ERICH Y. ATAUPAH,ST untuk membantu DJUARIN membuat MCnya lalu ERICH Y. ATAUPAH pulang kembali ke rumah karena saat saya panggil untuk membantu buat MC yang bersangkutan tidak membawa Laptopnya sehingga ERICH Y ATAUPAH,ST pulang untuk mengambil Laptopnya dan sekitar pukul 23.00 wita ERICH Y ATAUPAH,ST datang kembali bersamaan dengan DJUARIN datang ke Kantor saya dan kemudian ERICH Y. ATAUPAH,ST datang dan duduk di mejanya HING FALLO,SE untuk membuat MC di Laptopnya ERICH Y. ATAUPAH,ST sehingga saya tidak tahu seperti apa pembuatan MC tersebut dan setelah ERICH Y. ATAUPAH,ST selesai membuat MCnya lalu ERICH Y. ATAUPAH,ST pulang terlebih dahulu sedangkan yang masih di kantor yakni : Saya, HING FALLO,SE, bendahara pengeluaran ROBERTH Y SELAN dan DJUARIN yang masih ada di Kantor sampai selesai semua pengajuan permintaan dana diajukan di PKAD kab. TTS (Kantor Barunya) sedangkan saat itu pembuatan MC masih di Kantor Bupati TTS Bagian Umum setda Kab. TTS yang lama (kantor Lama)

- Bahwa saat itu yang saya lihat ERICH Y. ATAUPAH,ST (konsultan Pengawas) yang saya minta membantu membuat MCnya saat itu hanya sampai pada Perhitungan Volume pekerjaan fisik 81,23 % saja dan saat itu saya sempat melihat langsung bahwa KASUBAG PENATAUSAHAAN DAN KEUANGAN SETDA KAB. TTS MISRAIM M.M.HING FALLO,SE yang membuat Rincian Pemotongan dalam MC

Halaman 124 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saya lihat HING FALLO,SE membuat Pemotongan MC dibuat dalam tulisan tangan pada secarik kertas dan diberikan atau ditunjukkan kepada bendahara pengeluaran ROBERTH Y. SELAN lalu setelah itu kertas tersebut diberikan kepada ERICH Y. ATAUPAH,ST untuk dimasukkan dalam MC yang diketiknya di Laptopnya ERICH Y. ATAUPAH,ST saat itu, kemudian selanjutnya setelah ERICH Y. ATAUPAH,ST selesai membuat dan meminta diri pulang ke rumahnya lalu saya tidak tahu lagi proses selanjutnya apakah MC tersebut langsung digunakan atau bagaimana saya tidak lihat karena saya sementara menandatangani berkas berkas pengajuan lain lalu setelah itu saya tidak perhatikan lagi seperti apa proses penandatanganan MC oleh Konsultan pengawas dan juga Kontraktor pelaksana saat itu karena saat itu ERICH Y. ATAUPAH,ST langsung menyerahkan kepada saya MC yang sudah terjilid rapid an kemudian saya menandatangani dan kemudian ERICH Y. ATAUPAH,ST langsung pamitan pulang duluan sedangkan saya dan yang lainnya termasuk JUARIN masih berada di kantor.

- Bahwa saksi tidak sempat periksa MC lagi karena saya masih sibuk untuk menandatangani SPJ yang lainnya sehingga begitu diserahkan langsung saya tanda tangani MC 08 tersebut dan kemudian ERICH Y. ATAUPAH,ST menyerahkan MC tersebut ke HING FALLO,SE selaku Kasubag penatausahaan dan Keuangan setda kab. TTS untuk koreksi kembali dan yang bertanggungjawab jika terjadi kerugian akibat kesalahan dalam pembayaran atau pemotongan dalam MC 08 yakni : saya sendiri selaku PPK yang menyetujui MC tersebut, Kontraktor pelaksana PT. MARGA MADU INDAH dengan Kuasa Direktur Terdakwa JUARIN, Konsultan pengawas selaku Pemeriksa MC08, Pejabat Penatausaha dan keuangan MISRAIM M.M. HING FALLO,SE, ROBERTH Y. SELAN selaku bendahara Pengeluaran setda Kab. TTS.
- Bahwa ketika berakhir masa perpanjangan waktu pelaksanaan (Addendum) saat itu saya sudah akan melakukan PHK walaupun belum melakukan teguran kepada Kontraktor pelaksana, akan tetapi karena saya masih melaporkan hasil pekerjaan kepada Pengguna Anggaran (Setda Kab. TTS) akhirnya petunjuk dari Setda Kab. TTS Drs. SALMUN TABUN,M.Si agar diberikan waktu sampai Kontraktor menyelesaikan pekerjaan Jalannya sehingga saya tidak jadi melakukan PHK dan memberikan perpanjangan lagi waktu pelaksanaan kepada Kontraktor dan itu pula berdasarkan hasil rapat bersama di ruang Sekda Kab. TTS seperti penjelasan diatas dengan tidak lagi membuat Administrasi pendukungnya

Halaman 125 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Kontraktor pelaksana bekerja tanpa adanya perpajakan waktu pelaksanaan lagi.

- Bahwa karena masih belum mengerti tentang harus adanya perpanjangan jaminan pelaksanaan sehingga saya tidak meminta kepada Kontraktor untuk memperpanjang jaminan pelaksanaan dan saat itu ketika addendum kontrak sudah selesai dibuat oleh Terdakwa DJUARIN lalu saya hanya langsung tanda tangan saja Addendum tersebut dan tidak lagi memeriksa kelengkapan dalam Addendum saat itu dan Saya tidak pernah melakukan Klaim terhadap Jaminan pelaksanaan dari PT. MARGA MADU INDAH setelah saya mem PHKnya dan Tersangka tidak mengerti dengan adanya aturan seperti ini sehingga saya tidak melakukan hal tersebut dan saat itu saya sempat menanyakan kepada pejabat Pengadaan atas nama ABIMELEK KAUSE,ST akan tetapi tidak ada yang menyarankan kepada saya untuk melakukan Klaim Jaminan Pelaksanaan saat itu.
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap Klaim Jaminan Pelaksanaan adalah saya sendiri selaku PPK karena merupakan kewajiban PPK untuk melakukan Klaim atas jaminan pelaksanaan tersebut lalu Kontraktor tidak melakukan Perpanjangan Jaminan pelaksanaan saat dibuatkan addendum perpanjangan waktu pelaksanaan selama 50 (lima puluh hari) kalender dan saat itu kewajiban Kontraktor pelaksana yang harus melakukan perpanjangan jaminan pelaksanaan karena Terdakwa DJUARIN yang mengajukan permohonan Addendum tambah kurang kepada saya selaku PPK dan sebelum pembuatan Addendum perpanjangan waktu ada kesepakatan antara saya selaku PPK dan Terdakwa DJUARIN selaku Kontraktor pelaksana untuk melakukan perpanjangan Waktu pelaksanaan (Addendum Kontrak perpanjangan waktu pelaksanaan) sehingga terbitlah Addendum Surat perjanjian (Kontrak) Nomor : BU.056/128.A/VI / 2014 tanggal 23 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Terdakwa DJUARIN selaku Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH dan saya selaku PPK (pejabat pembuat Komitmen).
- Bahwa ada dua kali surat teguran dari Konsultan pengawas kepada Kontraktor pelaksana PT. MARGA MADU INDAH dan ditembuskan kepada saya selaku PPK yakni teguran pertama tanggal 30 Mei 2014 pada minggu ke IX dan kemudian teguran ke dua tanggal 7 Agustus minggu ke XIX akan tetapi saya tidak melakukan atau menindak lanjuti secara Formal tetapi hanya teguran secara lisan saja dan untuk teguran I kontraktor sudah melaksanakan dengan menambah tenaga kerja dan jam kerja akan tetapi yang menyebabkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan

Halaman 126 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



karena saat sudah hampir selesai pemasangan vaving block di lapangan upacara lalu pada tanggal belasan tepatnya tanggal berapa saya lupa pada bulan Juni 2014 sekitar pukul 10.00 wita datang bapak Bupati TTS (Ir. PAULUS VR MELLA,M.Si) dengan membawa Laptop/Notbook dan kemudian Bapak Bupati TTS meminta kepada Kontraktor secara langsung dan saat itu saya juga berada di lokasi dan saat itu Bapak Bupati TTS menyampaikan agar menambahkan item pekerjaan pada halaman Upacara untuk di buat jalur hijau atau ditanami dengan Rumput jepang pada celah vaving pada areal halaman Upacara sehingga Kontraktor sempat membongkar kembali bagian vaving yang terpasang di halaman Upacara sehingga hal itu yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pekerjaan dan kalau tidak salah sekitar Akhir Bulan Juni 2014 padahal dalam Rap dan gambar perencanaan tidak ada jalur hijau dan hanya pemasangan vaving Block secara keseluruhan sedangkan untuk teguran ke II Kontraktor tidak pernah melaksanakan yakni Quality Control karena Kontraktor pelaksana (DJUARIN) tidak pernah melakukan dan memberikan laporan Quality Control hasil pekerjaannya kepada saya selaku PPK.

- Bahwa terdakwa DJUARIN selaku Kontraktor pelaksana tidak pernah sama sekali memberikan laporan Quality Control dan tidak pernah melakukan Uji kepadatan dan ketebalan terhadap pekerjaan Agregat A, saksi meminta kepada Terdakwa DJUARIN untuk hasil Uji Lab terhadap item Pekerjaan Agregat A yang telah terpasang akan tetapi sesuai penjelasan dari terdakwa DJUARIN dinyatakan sudah di uji, sehingga saat pengajuan termin II tertanggal 15 Desember 2014 terdakwa meminta lagi kepada Kontraktor untuk memberikan hasil Uji Labnya dan akhirnya Terdakwa DJUARIN pada tanggal 16 desember 2014 menyerahkan kepada terdakwa dalam bentuk foto copy Kwitansi pembayaran Pengujian Koordril Ruas jalan Halaman Kantor Bupati TTS sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) yang menerima atas nama NORLINA M.M.NAAT serta Hasil Koordril yang diuji oleh JONAS SEREH sebagai Koordinator LAB PU atas nama MEO SELAN,ST.MT dan itu hanya untuk pekerjaan Hotmix saja sedangkan untuk Khusus pekerjaan Agregat A tidak pernah ada hasil Uji Kepadatan dan ketebalan Agregat A diserahkan saat pencairan termin I pada tanggal 7 Agustus 2014 akan tetapi tidak ada dan juga tidak ada lampiran saat pengajuan termin I pada Progres Fisik 52,49 % saat itu.
- Bahwa untuk pengajuan termin I pada Progres Fisik 52,49 % saat itu berdasarkan Laporan kemajuan Fisik yang diajukan oleh Kontraktor kepada terdakwa untuk di tanda tangani dan saat itu laporan tersebut sudah

Halaman 127 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



ditanda tangani oleh Kontraktor dan juga konsultan pengawas sehingga terdakwa anggap semua sudah sesuai dan terdakwa selaku PPK memproses Pembayaran tersebut dan saat Pengajuan permohonan pembayaran tidak ada lampiran hasil uji kepadatan dan ketebalan terhadap pekerjaan Agregat A dan karena Konsultan sudah tanda tangan artinya Konsultan sudah menyetujui semua laporan kemajuan tersebut sehingga saksi selaku PPK melakukan Proses pembayaran dan Sebelum berkontrak saksi tidak pernah kenal yang namanya terdakwa DJUARIN

- Bahwa pada waktu pekerjaan Persiapan akan segera dimulai saat itu saksi datang ke lokasi sudah ada alat berat, untuk melakukan pembersihan dan saat itulah saksi kenal dengan DJUARIN.
- Bahwa Saat itu saksi menyampaikan secara lisan kepada Terdakwa DJUARIN dan juga ARIS DJOKO WIDODO,ST (staf teknis dari DJUARIN) agar pekerjaan dilakukan secara cepat dan memperhatikan kualitas dan saat itu DJUARIN sampaikan akan mengerjakan sampai selesai karena anak DJUARIN bertugas jadi PNS di Kab.TTS sehingga terdakwa DJUARIN akan kerja sebaik mungkin dan DJUARIN akan berkorban demi daerah Kab.TTS
- Bahwa saat saksi menandatangani laporan kemajuan fisik yang baru mencapai 7,04 % lalu saksi selaku PPK memanggil Terdakwa DJUARIN dan meminta agar dilakukan penambahan tenaga kerja karena saat itu Terdakwa DJUARIN menggunakan tenaga Kerja Lokal sehingga Fisik baru mencapai 7,04 % saja dan setelah itulah baru didatangkan Tenaga Kerja dari Jawa lalu ketika terdakwa selesai menandatangani Laporan kemajuan pekerjaan tertanggal 22 Juni 2014 yang mana fisik baru mencapai 32,50 % lalu terdakwa selaku PPK melaporkan kemajuan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran (Setda Kab. TTS) Drs. SALMUN TABUN,M.Si dan terdakwa sampaikan bahwa sudah berakhir Kontrak akan tetapi realisasi fisik baru mencapai 32,50 % lalu Pak Sekda Kab. TTS Marah dengan mengatakan **"Kontraktor ini saya tidak pernah kenal siapa orangnya"** padahal pada saat pertama kali pembersihan lokasi saat itu Pak Sekda Kab.TTS ada di lokasi dan sudah diperkenalkan kepada DJUARIN akan tetapi ketika saksi melaporkan realisasi fisik saat berakhirnya Kontrak pak SEKDA KAB.TTS Drs. SALMUN TABUN,M.Si mengatakan kepada saksi tidak kenal dengan Kontraktor dan saat itu Sekda Kab. TTS juga marah dengan mengatakan **"Pokoknya saya tidak mau tau pekerjaan ini harus sampai selesai karena kantor Bupati TTS akan segera diresmikan"**

Halaman 128 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



- Bahwa Terdakwa DJUARIN pernah mengajukan Permohonan Addendum Tambah kurang karena adanya perubahan pekerjaan akan tetapi karena kontrak sudah akan berakhir maka terdakwa dan Terdakwa DJUARIN menyepakati di lakukan Addendum perpanjangan waktu pelaksanaan terlebih dahulu sehingga muncullah Addendum Perpanjangan waktu pelaksanaan mulai tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan 11 Agustus 2014 sehingga pada tanggal 24 Juni 2014 Terdakwa DJUARIN membuat permohonan Addendum tambah kurang lagi dengan surat Nomor : 22/PT.MMI/VI/2014 dan terdakwa selaku PPK baru menindak lanjuti permohonan tersebut tertanggal 11 Juli 2014 dengan membuat surat nomor BU.056/162b/VII/2014 kepada Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak dan Panitia CCO membuat laporan pemeriksaan dan penelitian pelaksanaan kontrak nomor : 06/PAN-CCO/BU/VII/2014 tentang hasil pemeriksaan dan penelitian Kontrak tertanggal 17 juli 2014 dan pada saat itu Progres fisik dalam laporan kemajuan pekerjaan sebesar 66,68 %. Dan Tersangka sudah lelah dan minta istirahat dan meminta untuk dilanjutkan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 Wita.

2. Keterangan Ahli

1.1. Dr. Ir. YAHYAH, M.Si;

Di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa jika tidak ada Pegawai yang memenuhi kualifikasi sebagai PPK, maka KPA dapat bertindak sebagai PPK.
- Bahwa Sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 87 ayat (1) huruf d bahwa Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi mengubah jadwal pelaksanaan dan Sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 93 ayat (1) huruf b bahwa PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan

Halaman 129 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah oleh Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 62 Ayat (1) huruf f, g dan h bahwa SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang/seleksi sederhana perorangan apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding; dan dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; serta Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
- Bahwa Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah oleh Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 8 Ayat (1) bahwa PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
 - c. menetapkan PPK;
 - d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - f. menetapkan:
 - pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 130 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

Lebih lanjut dijelaskan pada Ayat (2) bahwa Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat:

- a. menetapkan tim teknis; dan/atau
- b. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes

Pada Pasal 10 bahwa (1) KPA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA; (2) KPA pada Pemerintah Daerah merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul PA; (3) KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ditetapkan oleh PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya atas usul Kepala Daerah; dan (4) KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA

Pada Pasal 11 Ayat (1) bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

Halaman 131 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pada Pasal 11 Ayat (2) bahwa Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:

a. mengusulkan kepada PA/KPA:

1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau

2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;

b. menetapkan tim pendukung;

c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan

d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Khusus PPTK tidak dijelaskan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah oleh Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- bahwa pihak-pihak yang berkontrak dapat dimintai pertanggungjawaban.
- Bahwa Tidak ada penjelasan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah oleh Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengenai SCM (Show Cost Metting) akan tetapi hal tersebut ada pada peraturan Kementerian Pekerjaan umum mengenai Kontrak Kritis dan batasan Deviasi.
- Bahwa Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah oleh Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa pada Pasal 12 Ayat (1) bahwa PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa
- Bawa Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah oleh Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa

Halaman 132 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



pada Pasal 87 Ayat (5) bahwa Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak, dan pada penjelasannya bahwa masalah administrasi yang dimaksud dalam ayat ini antara lain pergantian PPK dan perubahan rekening penerima.

- Bahwa pemberian kesempatan dilakukan dengan ketentuan adanya surat pernyataan dari penyedia bahwa penyedia tidak akan meminta pembayaran sampai dengan dianggarakan kembali, adanya penerapan denda, adanya kesanggupan menyelesaikan pekerjaan, dll.
- Bahwa Tidak ada penjelasan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah oleh Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa rapat persiapan pelaksanaan kontrak harus dilakukan oleh PPK
- bahwa Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah oleh Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 19 Ayat (1) bahwa Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
 - b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
 - c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak
 - d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
 - f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
 - h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
 - i. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP);
 - j. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
 - k. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.
 - l. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak
 - m. tidak masuk dalam Daftar Hitam;
 - n. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
 - o. menandatangani Pakta Integritas
- bahwa Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah oleh Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 86 Ayat (5) bahwa Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan. Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 86 Ayat (6) bahwa Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

- bahwa Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah oleh Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 86 Ayat (6) bahwa Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sehingga tidak diperbolehkan menandatangani kontrak selain dalam Pasal 86 Ayat (6) tersebut
- bahwa Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah oleh Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 86 Ayat (6) bahwa Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sehingga tidak diperbolehkan
- bahwa Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah oleh Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 86 Ayat (6) bahwa Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak

Halaman 135 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa, sehingga perubahan personil dapat dilakukan sepanjang mendapat kuasa/pendelengasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar

- Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah oleh Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 19 Ayat (1) huruf a dan huruf b bahwa Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha; dan memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa; serta antara penyedia (kontraktor pelaksana) dengan konsultan pengawas harus berkordinasi dalam pelaksanaan pekerjaan
- Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah oleh Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 93 (1) bahwa PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak
- Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah oleh Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 93 Ayat (1) huruf a. angka 1 bahwa berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan
- Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah oleh Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 93 (1) huruf a. angka 1 bahwa PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak dan berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan
- Mengenai kontrak kritis tidak ada penjelasannya dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010

Halaman 136 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah oleh Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah oleh Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 93 (1) bahwa PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak
- Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah oleh Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 93 (1) huruf a. angka 1 bahwa PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak dan berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan
- Tidak boleh dilakukan pekerjaan tanpa dengan kontrak
- Bahwa pekerjaan diluar masa waktu kontrak tidak dapat dibayarkan.
- Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah oleh Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 1 angka 7 bahwa Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 116 Ayat (1) huruf e bahwa Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab
- Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah oleh Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 95 Ayat (4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak
- Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah oleh Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 95 Ayat (1) bahwa Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus

Halaman 137 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan. Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 95 Ayat (3) bahwa Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak

- Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah oleh Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 95 Ayat (6) bahwa Setelah masa pemeliharaan berakhir, PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan/uang retensi kepada Penyedia Barang/Jasa
- Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah oleh Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 6 huruf e bahwa Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

1.2. **WELEM DAGA,ST.M.Eng,**

Di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- bahwa dasar Tim Ahli dalam Pemeriksaan fisik dan perhitungan fisik Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS Ta. 2014 adalah Surat permintaan bantuan tenaga ahli dari Kapolres Timor Tengah Selatan Nomor : B/621/V/2015/ Polres TTS, tanggal 29 Mei 2015 dan Surat Tugas Nomor : 609/PI.23/DT/2015 tanggal 11 Juni 2015 oleh Direktur Politeknik Negeri Kupang.
- bahwa sebelum melakukan pemeriksaan fisik a\tim ahli melakukan kajian atau rangkaian persiapan antara lain :
 1. Mengkoordinir seluruh anggota Tim dalam melakukan pemeriksaan fisik

Halaman 138 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



2. Memetakan serta membagi item pekerjaan yang akan diperiksa sekaligus mengatur jadwal pelaksanaan.
 3. Mendata kebutuhan peralatan pendukung pemeriksaan
 4. Menghimpun seluruh hasil pemeriksaan lapangan
 5. Mengkoordinir Tim dalam rangka pengolahan dan analisis data pengukuran
 6. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Direktur Politeknik Negeri Kupang untuk disahkan sebelum diserahkan kepada pihak yang meminta bantuan ahli
- Bahwa Tim berpendapat bahwa untuk memastikan volume yang ada dalam kontrak maupun bobot yang terbayarkan 81,23 % perlu dilakukan pemeriksaan fisik, Langkah-langkah yang kami (Tim Ahli) lakukan sebelum pemeriksaan fisik adalah dengan mempelajari isi kontrak terkait spesifikasi (bahan dan hasil pekerjaan), lingkup item pekerjaan dan gambar teknis dari proyek dimaksud untuk mempersiapkan peralatan pendukung pengujian / pengukuran. Saat pemeriksaan fisik, Tim melakukan pengukuran, pendataan dan pengujian dari semua item pekerjaan yang termuat dalam kontrak dan gambar teknis sekaligus Tim mengklarifikasi item-item pekerjaan dimaksud. Setelah melakukan pemeriksaan fisik, Tim membuat berita acara pengukuran / pemeriksaan bersama pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan. Kemudian Tim menghitung dan menganalisa hasil pengukuran dan pengujian untuk dituangkan dalam bentuk laporan tertulis.
 - bahwa Berdasarkan dokumen kontrak dan dokumen pendukung lain, kami mengetahui bahwa yang menjadi kontraktor pelaksana adalah PT. Marga Madu Indah dengan Kuasa Direktur atas nama JUARIN, Konsultan Pengawas CV. Putra Timor Raya dengan kepala Perwakilan atas nama ERICH Y. ATAUPAH,ST dan Pejabat Pembuat Komitmen adalah FREDRIK OEMATAN,SH lalu Pihak-pihak yang turut hadir dan ikut dalam pemeriksaan fisik antara lain :
 - ✓ Pejabat Pembuat Komitmen (FREDRIK OEMATAN,SH),
 - ✓ Konsultan Pengawas CV. Putra Timor Raya (ERICH Y. ATAUPAH,ST),
 - ✓ Staf Teknik Dinas PU (Panitia Peneliti Kontrak/Addendum)

Halaman 139 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Dokumen yang Ahli gunakan dalam pemeriksaan fisik antara lain :
 - a) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : BU.04.08.1/55/III/2014, Tanggal 25 Maret 2014;
 - b) Addendum Surat Perjanjian Kontrak Nomor BU.056/128.A/VI/2014 Tanggal 23 Juni tahun 2014;
 - c) Laporan Hasil Penugasan Contract Change Order (CCO)
 - d) Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan I s/d Bulan VIII;
 - e) Gambar Perencanaan;
 - f) Foto Dokumentasi pelaksanaan
- bahwa Alat yang digunakan Ahli antara lain :
 - a) Alat tulis untuk mencatat hasil pengukuran langsung atau pendataan lapangan
 - b) Meter tangan, untuk mengukur dimensi pekerjaan terpasang
 - c) Meter roll untuk mengukur panjang jalan / saluran / halaman pada pekerjaan terpasang
 - d) Set Mesin *core drill*, untuk mengambil sampel tebal *hotmix*-
 - e) Kaleng cat, untuk menandai (*marking*) titik pengeboran sampel *hotmix*

Item-item pekerjaan yang Ahli pemeriksa dalam Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS TA. 2014 adalah seluruh item pekerjaan dalam kontrak / addendum meliputi :

- a. Pekerjaan Jalan dan Drainase Kompleks Kantor Bupati;
 - b. Pekerjaan Penataan Halaman;
 - c. Pekerjaan Kolam Air Mancur;
 - d. Pekerjaan Podium Upacara;
 - e. Pekerjaan Tiang Bendera
- Bahwa Metode yang Ahli dan Tim gunakan dalam melakukan Pemeriksaan Fisik adalah 3 (tiga) metode yaitu Pendataan untuk item pekerjaan yang volume kontraknya Lumpsum (LS), Pengukuran Langsung untuk item-item pekerjaan yang volume kontraknya berupa kubikasi (panjang, luas atau kubik) dan Pengujian Langsung untuk pekerjaan yang selain volume kontrak juga termuat syarat mutu pekerjaan seperti ketebalan *hotmix* dan mutu beton). Metode yang Ahli dan Tim gunakan dalam perhitungan Fisik adalah dengan menghitung / mengkalkulasi ukuran-ukuran yang diperoleh di lapangan untuk mendapatkan volume sesuai dengan satuan volume dalam kontrak.
 - Bahwa Pemeriksaan fisik dilakukan selama 2 (dua) hari yaitu dari tanggal 14 - 15 Juli 2015 sedangkan pemeriksaan terhadap spesifikasi bahan di laboratorium pengujian tidak dilakukan.
 - Bahwa Pemeriksaan terhadap pekerjaan Konstruksi jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS TA. 2014 ditemukan hasil bahwa terdapat volume pekerjaan lebih dan volume pekerjaan kurang (rincian

Halaman 140 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



seperti pada laporan hasil pemeriksaan Tim Ahli) dengan total bobot pekerjaan sebesar 72,000 % (tujuh puluh dua persen).

- Adapun kelebihan pekerjaan tersebut pada item pekerjaan :
 - Jalan drainase: pekerjaan penyipan badan jalan dan struktur pasangan batu
 - Penataan Halaman: pekerjaan pemasangan paving block dan Pasangan saluran.
 - Pekerjaan Air mancur : pekerjaan urugan tanah kembali, urugan pasir di bawah pondasi dan pekerjaan polesteran
 - Pekerjaan Podium, pada Pasangan keramik, urugan pasir dan Handsamping
 - Pekerjaan Tiang Bendera
- Bahwa Hasil pemeriksaan terhadap masing-masing pekerjaan (dalam bobot pekerjaan) dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a) Pekerjaan Jalan dan Drainase Kompleks Kantor Bupati sebesar 50.781%
 - b) Pekerjaan Penataan Halaman sebesar 100.000%
 - c) Pekerjaan Kolam Air Mancur sebesar 91.333%
 - d) Pekerjaan Podium Upacara sebesar 98.132%
 - e) Pekerjaan Tiang Bendera sebesar 85.582%
- Bahwa Ahli membuat perbandingan volume terpasang berdasarkan satuan yang diikat dalam kontrak / addendum sehingga lalu untuk menyatakan volume kurang atau lebih didasarkan pada hasil pengurangan antara volume periksa terhadap volume kontrak / addendum lalu Yang menjadi Acuan yang Ahli gunakan dalam perhitungan dalam pemeriksaan Fisik dalam Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS TA. 2014 adalah Dokumen Kontrak / Addendum termasuk spesifikasi teknisnya sedangkan Berdasarkan laporan kemajuan fisik pekerjaan, Prosentase pekerjaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS. TA. 2014 tertanggal 04 Nopember 2014 dengan prosentase fisik mencapai 81,23 % sedangkan berdasarkan laporan Tim Ahli PNK, hasil perhitungan fisik pekerjaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS TA. 2014 mencapai 72,000%
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa perhitungan prosentase fisik sebesar 72,000% diperoleh dari nilai fisik masing-masing item pekerjaan (seperti pada jawaban no. 13 diatas) lalu total nilai fisik kemudian dibagi dengan total nilai fisik yang ada dalam

Halaman 141 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



kontrak/addendum dikalikan 100% sehingga Selisih bobot fisik antara Laporan laporan dari PPK, Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas jika dibandingkan dengan Laporan hasil Investigasi Tim Ahli adalah selisih kurang (minus 9,23%) dan Jika di-rupiahkan besaran biaya yang sudah dibayarkan berdasarkan progress fisik 81,23% (diluar PpN) sebesar **Rp. 2.526.835.401,90** sedangkan nilai fisik merujuk pada hasil laporan Ahli PNK sebesar 72,00% adalah senilai **Rp. 2.239.716.224,76** sehingga telah terjadi kelebihan pembayaran sebesar **Rp. 287.119.177.14**.

1.3. **H.Y.HARDITO, Ak, MM, CA, CFrA,**

Di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- bahwa yang menjadi dasar penugasan adalah Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor S-656/PW24/5/2018 tanggal 23 Oktober 2018 tentang penugasan Sdr. Johan Wahyudi, SE untuk pemberian keterangan ahli kepada Penyidik Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan dalam Bidang Akuntansi dan Auditing atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Konstuksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2014, yang dilaksanakan pada tanggal 1 Nopember 2018 di Kantor Perwakilan BPKP
- Bahwa Ya, ahli bersama tim audit melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Dugaan TPK dalam Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS Tahun Anggaran 2014, berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT Nomor ST-349/PW24/5/2018 tanggal 6 Juli 2018, ST-491/PW24/5/2018 tanggal 5 September 2018, dan ST-545/PW24/5/2018 tanggal 1 Oktober 2018.

Pihak-pihak yang kami klarifikasi adalah:

- 1) Pokja ULP (Sdr. Abimelek Kause, Sdr. Yerobeam Mesak Benu, Sdr. Alexander Joseph Hayer, Sdr. Budhy S. N. Taopan, dan Rody Ferdinand Nenohay)
- 2) PPK (Sdr. Frederik Oematan)
- 3) PA (Sdr. Salmun Tabun)
- 4) Kontraktor Pelaksana (Terdakwa Djuarin selaku Kuasa Direktur)

Halaman 142 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Konsultan Pengawas (Sdr. Erich Y. Ataupah)
- 6) Pihak yang membantu Sdr. Djuarin (Sdr. Iswan Hadi)
- 7) Kasubbag Tata Usaha dan Keuangan (Sdr. Misraim Hing Fallo)
- 8) Pihak yang menyediakan material (Sdr. Toni Sianto)
- 9) Bendahara Pengeluaran (Sdr. Roberth Yepriamus Selan)

- Bahwa pada saat dilakukan klarifikasi ditemukan beberapa penyimpangan antara lain:

1. Terdapat 4 peserta pelangan dalam kendali satu pihak dalam mengikuti proses pelelangan. Pihak-pihak yang terkait dalam penyimpangan ini adalah Sdr. Djuarin selaku pihak yang mengendalikan keempat perusahaan tersebut, Sdr. Iswan Hadi yang membantu Sdr. Djuarin untuk meminjam perusahaan yang akan digunakan dalam proses pelangan serta membantu dalam melakukan pendaftaran 7 peserta dalam proses pelelangan.
2. Penilaian bobot terhadap unsur kelengkapan dokumen penawaran pemenang lelang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Lembaran Data Pemilihan (LDP). Pihak yang terkait dalam penyimpangan ini adalah Pokja ULP yang melakukan penilaian bobot terhadap unsur kelengkapan dokumen penawaran PT. Marga Madu Indah (Pemenang) tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Lembar Data Pemilihan (LDP)
3. Kontrak ditandatangani oleh Sdr. Djuarin selaku Kuasa Direktur PT. Marga Madu Indah, dimana pemilik PT. Marga Madu Indah tidak pernah memberikan surat kuasa direksi. Sdr. Djuarin juga bukan merupakan karyawan dari PT. Marga Madu Indah. Pihak yang terkait dengan penyimpangan ini adalah Sdr. Djuarin selaku Kuasa Direktur dan Sdr. Frederik Oematan selaku PPK yang menandatangani kontrak
4. Pekerjaan tetap dilanjutkan meskipun sudah dilakukan PHK. Pihak yang terkait dalam penyimpangan ini adalah Sdr. Djuarin selaku Kuasa Direktur PT. Marga Madu Indah, Sdr. Frederik Oematan selaku PPK dan Sdr. ERICH YEDITS ATAUPAH,ST selaku Konsultan Pengawas.

Halaman 143 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan ***Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, pasal 1 angka 22, yang dimaksud dengan kerugian negara / daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.*** Hal ini tercantum pula didalan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ***Pasal 1 Ayat (15) yaitu kerugian negara / daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*** dan Tim audit memperoleh dokumen-dokumen dari Penyidik Kepolisian Resor TTS
- Bahwa terdapat Kelebihan pembayaran, dimana realisasi keuangan setelah PHK sebesar 90,00% sedangkan realisasi fisik sebesar 81,23%. Pihak yang terkait dengan penyimpangan ini adalah Sdr. Frederik Oematan selaku PPK, Sdr. Djuarin selaku Kuasa Direktur PT. Marga Madu Indah, Sdr. Erich Y Atupah selaku Konsultan Pengawas, dan Sdr. Misraim Hing Fallo, SE selaku Kasubbag Tata Usaha dan Keuangan.
- Bahwa kelebihan pembayaran tersebut terjadi, dimana realisasi keuangan setelah PHK sebesar 90,00% sedangkan realisasi fisik sebesar 81,23%. Pihak yang terkait dengan penyimpangan ini adalah Sdr. Frederik Oematan selaku PPK, Sdr. Djuarin selaku Kuasa Direktur PT. Marga Madu Indah, Konsultan Pengawas (membantu pembuatan dan menyetujui MC, dimana terdapat kesalahan MC yang mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran), dan Sdr. Misraim Hing Fallo, SE selaku Kasubbag Tata Usaha dan Keuangan. Sdr. Erich Y Atupah selaku konsultan pengawas juga membantu PPK dalam membuat administrasi pencairan termin II, salah satunya adalah administrasi untuk PHK seperti surat teguran I tanggal 11 Agustus 2014, surat teguran II tanggal 15 September 2014, surat teguran III tanggal 30 Oktober 2014, PHK tanggal 4 Nopember 2014, dan Daftar Hitam tanggal 5 Nopember 2014, dimana surat-surat tersebut baru dibuat tanggal 14 Desember 2014
- Bahwa kerugian keuangan Negara pada perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Konstruksi Jalan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2014, disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu:

1. Kekurangan Volume (progress fisik 81,23% (**Kontraktor & Konsultan pengawas**) –72,000% (**hasil perhitungan Politeknik**))
2. Kelebihan pembayaran (dimana realisasi keuangan setelah PHK sebesar 90,00% sedangkan realisasi fisik sebesar 81,23%)

- Bahwa realisasi pengeluaran biaya riil sesuai bukti-bukti pengeluaran yang disampaikan oleh Sdr. **Toni Sianto** adalah sebesar Rp.2.464.321.000,00. Dari jumlah tersebut jumlah pengeluaran untuk biaya material, peralatan, dan ongkos kerja sebesar Rp2.134.261.000,00, sedangkan sisanya sebesar Rp330.060.000,00 merupakan pengeluaran yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan pembangunan konstruksi jalan dan landscape, dengan rincian biaya fee pinjam bendera sebesar Rp100.000.000,00, pinjaman pribadi Sdr. Djuarin sebesar Rp220.000.000,00, dan biaya pembelian beras dan magic com sebesar Rp10.060.000,00.
- Bahwa Nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp654.408.648,00, yang diperoleh dari jumlah realisasi pembayaran uang muka, pembayaran termin I dan II sebesar Rp2.788.669.648,00 dikurangi dengan jumlah realisasi pengeluaran riil sebesar Rp2.134.261.000,00
- bahwa kerja sama pinjam bendera terjadi antara Terdakwa Djuarin dengan Sdr. Iswan Hadi, Terdakwa Djuarin memperoleh dokumen-dokumen PT. Marga Madu Indah melalui Sdr. Iswan Hadi. Dan Terdakwa Djuarin menyerahkan uang untuk fee pinjam bendera sebesar Rp93.000.000,00 kepada Sdr. Iswan Hadi dan untuk pemberian fee tersebut sudah masuk dalam Kerugian Keuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, karena metode yang digunakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara adalah riil cost dan Ahli membenarkan semua keterangan berdasarkan keahliannya.
- Bahwa Jaminan pelaksanaan yang tidak dicairkan tidak dimasukkan dalam kerugian negara. Karena jaminan pelaksanaan tersebut tidak termasuk dalam nilai riil kontrak

Halaman 145 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



seperti denda, bunga lalu ahli juga menjelaskan Tidak dapat dibenarkan, karena Sdr. Djuarin selaku Kuasa Direktur PT. Marga Madu Indah tidak mempunyai kewenangan untuk membuka rekening baru atas nama PT. Marga Madu Indah dan juga tidak berwenang menandatangani seluruh dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.

- Bahwa nilai besarnya uang pembayaran
 - 72% adalah Rp2.239.738.240,-
 - 81.23% adalah Rp2.830.604.751 setelah dipotong ppn/pph menjadi sejumlah Rp2.573.227.045,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta)
 - 90.75% adalah Rp3.162.408.878,- setelah dipotong ppn/pph menjadi sejumlah Rp2.788.669.648,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah)

3. KETERANGAN TERDAKWA DJUARIN;

di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa dalam pekerjaan Konstruksi jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS Ta. 2014 Terdakwa selaku Kuasa Direktur dari PT. MARGA MADU INDAH dan Terdakwa berada diluar Struktur Organisasi dalam Perseroan PT. MARGA MADU INDAH yang beralamat di Surabaya.
- Bahwa awalnya Terdakwa yang meminta kepada teman Terdakwa bernama ISWANHADI Alias IWAN (Kontraktor) yang beralamat di Lamongan untuk meminjam kepada Terdakwa Perseroan terbatas (PT) untuk digunakan melakukan atau ikut melakukan Proses Pelelangan pada LPSE Kabupaten Timor Tengah Selatan dan sekitar Bulan Januari 2014 Terdakwa bertemu dengan IWAN di rumahnya dan saat itu Terdakwa sendiri yang meminta kepada IWAN untuk dicarikan PT yang akan Terdakwa gunakan untuk melakukan penawaran paket pekerjaan pengadaan Konstruksi jalan dan Landscape kantor Bupati TTS Ta. 2014 dan saat itu IWAN menyanggupi untuk mencarikan PT (bendera) dan kemudian jadi melakukan pertemuan sekitar kurang lebih 5 sampai 1 minggu kemudian dan kemudian sekitar 1 minggu kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan IWAN di rumahnya dan kemudian saat itu IWAN mengatakan untuk pakai bendera (PT) berkisar 3 % dari Nilai Kontrak

Halaman 146 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



dan saat itu IWAN menyampaikan besarnya berkisar Rp. 93 juta rupiah dan saat itu Terdakwa diberikan Profil perusahaan PT. MARGA MADU INDAH dalam bentuk Dokumen Perusahaan beserta User Name dan Paspor ID dari PT. MARGA MADU INDAH dan setelah Terdakwa nerangkat ke Kabupaten Timor Tengah Selatan dan mendaftar pada paket pekerjaan Konstruksi jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS Ta. 2014 dan setelah itu Terdakwa meminta bantuan Bapak EBI KLAU untuk membuat Surat penawaran dan setelah Surat penawaran selesai dibuatkan kemudian saksi meminta bantuan salah satu orang yang Terdakwa tidak kenal saat akan melakukan Down Load Dokumen Penawaran atau memasukkan penawaran dan saat itu Terdakwa juga menggunakan CV. SALSA MANDIRI dan CV ZAFIR yang beralamat di lamongan untuk digunakan melakukan penawaran pekerjaan Konstruksi jalan dan Landscape kantor Bupati TTS Ta. 2014 dan setelah dilakukan Evaluasi Dokumen dan klarifikasi oleh Pokja ULP dan kemudian sampailah pada Undngan Pembuktian Klarifikasi Dokumen kepada PT. MARGA MADU INDAH dan saat itu Undangan pembuktian diserahkan dalam bentuk Surat Undangan oleh Pokja ULP kepada Terdakwa sendiri dan Terdakwa lupa siapa yang menyerahkan surat undangan untuk melakukan pembuktian Dokumen. Dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa SKA dan SKT dari PT. MARGA MADU INDAH yang saat itu Terdakwa gunakan untuk melakukan Penawaran adalah Bukan Tenaga Tehnis atau Struktur Organisasi dari PT. MARGA MADU INDAH dan semua itu Terdakwa bersama dengan IWAN yang mencari SKA dan SKA sesuai dengan yang dibutuhkan dari Persyaratan yang ditentukan oleh Pokja ULP saat itu dan saat akan melakukan Kontrak kemudian pada tanggal 24 Maret 2014 Terdakwa sendiri yang membawa Surat Kuasa Direksi dari PT. MARGA MADU INDAH atas nama MOH. RAMLI,SH (Selaku Direktur Utama PT. MARGA MADU INDAH Surabaya dan Surat Kuasa Direksi itu oleh IWAN kepada Terdakwa dan kemudian membawa Surat Kuasa Direksi itu kepada Notaris MAYA LING SAYUNA ,SH. M.Kn di SOE untuk dibuatkan Akta Kuasa Direktur Nomor 125 dari MOH. RAMLI,SH kepada Terdakwa DJUARIN selaku Kuasa Direktur pada tanggal 25 Maret 2014 dan atas dasar akta tersebut kemudian ditandatangani Kontrak (Surat Perjanjian) Nomor : BU.04.08.1/55 / III / 2014 tanggal 25 Maret 2014.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu apalagi meminta secara langsung kepada pemilik PT. MARGA MADU INDAH atas nama MOH.

Halaman 147 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLI,SH dan saat itu Terdakwa hanya berurusan dengan IWAN saja untuk mengurus semua keperluan termasuk Surat Kuasa Direksinya.

- Bahwa yang membantu membuat surat penawaran adalah EBI KLAU
- Bahwa memang benar PT. MARGA MADU INDAH tidak ada pengalaman pekerjaan jalan dan Landscape (Halaman)
- Bahwa yang melakukan upload penawaran adalah saudara ISWANHADI, Terdakwa tidak mengetahui proses pembuktian di ULP yang hadir saat itu saudara ARIS JOKOWIDODO.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Surat Kuasa Direksi dari IWAN dan Terdakwa menerima Surat tersebut lewat email atau lewat kiriman paket, Terdakwa tidak tahu sama sekali apakah MOH./ RAMLI,SH yang membuat Surat Kuasa Direksi atau bukan karena Terdakwa tidak kenal dengan MOH. RAMLI,SH dan saksi tahunya hanya terima jadi dari teman saksi yang bernama IWAN lamongan
- bahwa Proses pembuatan Surat Kuasa Direksi dan kemudian sampai pada pembuatan Akta Kuasa dari Notaris saat itu adalah setelah Terdakwa menerima Surat Kuasa Direksi dari PT. MARGA MADU INDAH yang diberikan oleh IWAN ke,udian Terdakwa bawa sendiri Surat Kuasa Direksi tersebut ke Notaris atas nama MAYA LING SAYUNA dan saat itu Ibu MAYA LING SAYUNA tidak pernah konfirmasi atau meminta kebenaran dari Surat Kuasa Direksi ini dan ketika itu hanya melihat Surat Kuasa Direksi dan langsung membuat Akta Kuasa Direktur dan saat itu setelah Akta Kuasa diterbitkan berdasarkan Akta Kuasa Nomor 5 Tanggal 25 Maret 2014 dan saat itulah saksi memberikan Biaya Pembuatan Akta Kuasa yang besarnya saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang saat mau dilakukan penandatanganan Surat perjanjian (Kontrak) barulah Terdakwa masukkan Akta Kuasa Direktur
- Bahwa Yang menandatangani Kontrak adalah Terdakwa sendiri selaku Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH dan PPK atas nama FREDIK OEMATAN,SH.
- Bahwa Dalam Surat Perjanjian (Kontrak) waktu kontrak sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan 22 Juni 2014 yakni 90 (Sembilan puluh) hari kelender.
- Bahwa Terdakwa membuat atau mengajukan permohonan Uang muka Nomor : 01-PT.MMI/UM/III/204. Lahiran : 1 Berkas tertanggal 26 Maret 2014 kepada PPK sebanyak 20 % dari Nilai Kontrak sebesar Rp. 3.484.679.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam

Halaman 148 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dengan total besaran uang muka sebesar Rp. 696.935.800,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dan setelah di potong PPN dan PPH yang ditranfer ke Rekening PT. MARGA MADU INDAH Bank Jatim Darmo sebesar Rp. 614.570.660,- (enam ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah).

- Bahwa Setelah Uang muka ditransfer ke Rekening PT. MARGA MADU INDAH bank jatim Cabang Darmo Terdakwa meminta kepada IWAN untuk meminta CEK kepada MOH. RAMLI,SH selaku Pemilik PT. MARGA MADU INDAH dan kemudian pada tanggal 2 Mei 2014 dan saat itu pula juga IWAN membawa CEK sebesar Rp. 614.500.000,- (enam ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan bertemu Terdakwa di bank Jatim cabang Lamongan untuk mencairkan cek sebesar Rp. 614.500.000,- (dalam bentuk Uang tunai).
- Bahwa setelah cek dicairkan lalu diberikan kepada IWAN sebesar Rp. 93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) sebagai Uang pinjam perusahaan (Jasa pinjam PT) dan kemudian uang sisanya sebesar Rp. 521.500.000,- (lima ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa masukkan uang tersebut ke rekening Terdakwa di BRI cabang Tuban sebesar Rp. 512.500.000,-
- Bahwa Dukungan peralatan dan material dari PT. yang berasal dari lamongan, tapi terdakwa lupa nama PT nya tersebut dan kenyataannya semua peralatan dan material disiapkan atau disediakan oleh TONI SIANTO (TOKO MUBATAR).
- Bahwa Terdakwa tidak membuat perjanjian kerjasama antara saksi dengan TONI SIANTO (TOKO MUBATAR)
- Bahwa Terdakwa mengajukan Addendum tambah kurang kepada PPK sesuai dengan permohonan Nomor : 22/PT.MMI/VI / 2014 tertanggal 24 Juni 2014 dan karena Panitia CCO tidak memberikan rekomendasi atas permintaan CCO oleh Panitia CCO sehingga munculah Addendum perpanjangan Waktu pelaksanaan dan diberikan Addendum perpanjangan Waktu selama 50 (lima puluh) hari kalender dari tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014.
- Bahwa Terdakwa mengajukan Permohonan permintaan Pengajuan Pembayaran termin pekerjaan (termin 52,49 % kepada PPK berdasarkan Surat permohonan Nomor : 24 / PT.MMI / VII / 2014 tanggal 26 Juli 2014 dengan Total dana berdasarkan MC 04 (Montly certificate)

Halaman 149 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.829.199.000,- setelah di potong dengan Uang muka Rp. 365.839.809,- dan retensi 5 % sebesar Rp. 91.459.950,- sehingga Total pengajuan SPP-LS sebesar Rp. 1.371.899.154,- akan tetapi sebelumnya Terdakwa membuat Permohonan Pemotongan rekening kepada kepala Pimpinan bank NTT Cabang Soe dengan jumlah yang harus di Potong sebesar Rp. 1.250.000.000,- kepada TONI Sianto sehingga Terdakwa diajak oleh TONI Sianto (TOKO MUBATAR) untuk membuat atau membuka Rekening PT. MARGA MADU INDAH di Bank NTT cabang Soe dan saat itu yang memberikan uang pembuatan rekening baru adalah TONI Sianto sebesar Rp. 2.000.000,- sehingga pada saat pengajuan termin I dengan progress fisik 52,49 % sebesar Rp1.371.899.154,- setelah dipotong PPN dan PPH menjadi Rp. 1.209.765.618,- dana nya masuk ke rekening TONI Sianto

- Bahwa surat kuasa tersebut telah ada dan dibuat oleh saudara TONI Sianto dan Terdakwa pada saat itu dipanggil oleh saksi TONI Sianto untuk menandatangani Surat Kuasa kepada Bank NTT untuk menarik atau mengalihkan pembayaran ke Rekening TONI Sianto.
- Bahwa Pada saat Permintaan termin ke dua pada progress fisik 81,23 % tanpa membuat Surat Permintaan karena sudah dilakukan PHK (pemutusan sepihak) oleh PPK sehingga permintaan fisik 81,23 % sebesar Rp. 2.796.588.000,- dan setelah dilakukan pemotongan uang muka dan lainnya berdasarkan MC 08 tertanggal 15 desember 2014 di ruangan bagian Umum setda Kab.TTS oleh ERICH Y. ATAUPAH,ST atas permintaan PPK yang mana sebelumnya PPK sehingga saat itu pada tanggal 15 desember 2014 MC dibuat oleh Konsultan pengawas atas permintaan saksi dan juga PPK sehingga MC dibuatkan oleh ERCH Y. ATAUPAH,ST sedangkan saat itu yang membantu menghitung pengurangan dalam MC tersebut yang saksi tahu adalah HING FALLO,SE sehingga saat itu hanya menandatangani MC saja saat itu dan dapat saksi jelaskan saat itu PAK HING FALLO,SE menelpon Terdakwa untuk segera mengajukan permintaan dana pada MC 81,23 % tertanggal 15 Desember 2014 saat itu sehingga saksi juga telpon ERICH Y. ATAUPAH,ST untuk membantu saat itu dan seingat Terdakwa total dana yang ditranfer ke rekening TONI Sianto dari bank NTT Cabang Soe sebesar Rp. 964.333.370,- (Sembilan ratus enam puluh empat jhuta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah)
- Bahwa setelah diberikan kesempatan 50 (lima puluh) hari kalender Terdakwa Belum bisa menyelesaikan pekerjaan sehingga diadakan rapat

Halaman 150 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang dipimpin oleh Sekda Kab. TTS untuk menindak lanjuti sehubungan belum selesainya pekerjaan yang saksi kerjakan sehingga saat itu ada kesimpulan memberikan perpanjangan waktu pekerjaan karena saksi menyanggupi akan menyelesaikan pekerjaan tersebut dan tanpa dibuatkan lagi perjanjian Kontrak lanjutan sehingga Terdakwa melaksanakan pekerjaan tanpa adanya kontrak lanjutan.

- Bahwa Terdakwa mengajukan addendum sehingga tertuang dalam Addendum Kontrak Nomor : BU.056/128.A / VI / 2014 tanggal 23 Juni 2014 tentang perpanjangan waktu pelaksanaan dari tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan 11 Agustus 2014

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan nya, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat di depan persidangan, yaitu sebagai berikut:

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin-Sita / 47 / X / 2016 /

Reskrim, tanggal 05 Oktober 2016 berupa :

- Monthly Certificate 01 bulan April 2014 dari Konsultan pelaksana PT MARGA MADU INDAH;
- Monthly Certificate 08 bulan VIII 08 Oktober 2014 – 04 Desember 2014 dari Konsultan pelaksana PT MARGA MADU INDAH;
- Data Visual dari Konsultan Pelaksana PT MARGA MADU INDAH ;
- Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : BU .04.08.1 / 55 / III / 2014 tanggal 25 Maret 2014 dari Pelaksana PT MARGA MADU INDAH
- Surat Pernyataan menduduki jabatan nomor : BKD.841.2/243/3/2012 tanggal 13 Januari 2012 yang diangkat atas nama FLORIYANA OLGA SELFIANI MEYOK,SE. yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kab TTS
- Surat Pernyataan melaksanakan tugas nomor : BKD.841.1/243/3/2012 tanggal 13 Januari 2012 yang diangkat atas nama FLORIYANA OLGA SELFIANI MEYOK,SE. yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kab TTS
- Surat Pernyataan pelantikan nomor : BKD.841.1/243/3/2012 tanggal 13 Januari 2012 yang diangkat atas nama FLORIYANA OLGA SELFIANI MEYOK,SE. yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kab TTS
- Petikan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan nomor : BKD.821.12/10/3/2012 tanggal 11 Januari 2012 yang diangkat atas nama FLORIYANA OLGA SELFIANI MEYOK,SE, mengangkat Pegawai Negeri Sipil dengan NIP 19671015198610 2 002 Dengan PANGKAT Penata (IlIc) dalam jabatan lama Kepala Seksi Perbendaharaan pada bidang pembiayaan Dinas Pendapatan,Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab

Halaman 151 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTS. Dan dalam jabatan baru sebagai Kepala Seksi Perbendaharaan pada Bidang Keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab TTS yang ditanda tangani serta ditetapkan oleh Bupati TTS

- Petikan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan nomor : BKD.821.23/43/3/2009 tanggal 05 Mei 2009 yang diangkat atas nama FLORIYANA OLGA SELFIANI MEYOK,SE, mengangkat Pegawai Negeri Sipil dengan NIP 620021235 Dengan PANGKAT Penata Muda Tingkat I (IIIb) dalam jabatan lama Kepala Sub Bagian Keuangan pada Bagian Tata Usaha Dinas Peternakan Kab TTS. Dan dalam jabatan baru sebagai Kepala Seksi Perbendaharaan pada bidang pembiayaan Dinas Pendapatan,Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab TTS yang ditanda tangani serta ditetapkan oleh Bupati TTS.
- Surat Pernyataan Pelantikan dengan Nomor : BKD.841.1/202/3/ 2009 Tanggal 06 Mei 2009 atas nama FLORIYANA OLGA SELFIANI MEYOK,SE. yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kab TTS
- Surat Pernyataan melaksanakan tugas dengan Nomor : BKD.841.1/202/3/ 2009 Tanggal 06 Mei 2009 atas nama FLORIYANA OLGA SELFIANI MEYOK,SE yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kab TTS
- Surat Perintah Pencairan Dana No SPM : 570/ls/PPK Setda/ TTS tanggal 15 Desember 2014 dari Kuasa BUD nomor : 6359 /LS/ TTS tanggal 30 Desember 2014 kepada PT Marga Madu Indah dengan jumlah dibayarkan Rp. 964.333.370,00 (Sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh PPKD selaku BUD
- Lembaran Disposisi Agenda
- Surat Peryataan Pengajuan SPP-LS tanggal 15 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh kuasa pengguna anggaran
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 15 Desember 2014 oleh Kuasa pengguna anggaran
- Surat Permintaan pembayaran (SPP) nomor : BU .059/569/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 oleh Bendahara Pengeluaran dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp 1.093.573.924,00 (Satu milyar sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah)
- Surat Permintaan pembayaran (SPP) nomor : BU .059/569/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 oleh Bendahara Pengeluaran
- Surat Permintaan pembayaran (SPP) nomor : BU .059/569/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 oleh Bendahara Pengeluaran dengan RINCIAN

Halaman 152 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rencana) Pengguna Tahun Anggaran 2014 dengan jumlah Rp 1.093.573.924,00 (Satu milyar sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah)

- Permohonan pembayaran (81,23%) nomor : 75/PT.MMI.XII/2014 ATNGGAL 16 Desember 2014 yang menandatangani dari PT MARGA MADU INDAH
- Surat Perintah Pencairan Dana No SPM : 186/LS/PPK Setda/ TTS tanggal 07 Agustus 2014 dari Kuasa BUD nomor : 2586 /LS/ TTS tanggal 22 Agustus 2014 kepada PT Marga Madu Indah dengan jumlah dibayarkan Rp. 1.209.765.618,00 (satu milyar dua ratus Sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah) yang ditanda tangani oleh PPKD selaku BUD
- Lembaran Disposisi Agenda tanggal 22 Agustus 2014
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 07 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh kuasa pengguna anggaran.
- Peneliti Kelengkapan document SPP (LS KHUSUS PENGADAAN BARANG DAN JASA)
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 07 Agustus 2014 oleh Kuasa pengguna anggaran
- Surat Permintaan pembayaran (SPP) nomor : BU .059/185/VIII/2014 tanggal 07 Agustus 2014 oleh Bendahara Pengeluaran dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp 1.371.899.154,00 (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus lima puluh empat rupiah)
- Surat Permintaan pembayaran (SPP) nomor : BU .059/185/VIII/2014 tanggal 07 Agustus 2014 oleh Bendahara Pengeluaran
- Surat Permintaan pembayaran (SPP) nomor : BU .059/185/VIII/2014 tanggal 07 Agustus 2014 oleh Bendahara Pengeluaran dengan RINCIAN (Rencana) Pengguna Tahun Anggaran 2014 dengan jumlah Rp 1.371.899.154,00 (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus lima puluh empat rupiah)
- Surat Pengajuan pembayaran Termin pekerja belanja modal pengadaan konstruksi jalan pada kantor Bupati Kab TTS Lokasi Kota SoE Kab TTS nomor 24/PT.MMI/VII/2014 tanggal 26 Juli 2014 yang menandatangani dari PT MARGA MADU INDAH.
- Rekening Koran Giro PT MARGA MADU INDAH periode 11 Agustus 2014 sampai dengan 11 Agustus 2014 dari Bank NTT Cab SoE

Halaman 153 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi dari kode rekening : 120 03 02 07 5 2 3 21 01 terbilang Rp 1.371.899.154,00 (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus lima puluh empat rupiah).
- Surat Perintah Pencairan Dana No SPM : 62/LS/PPK Setda/ TTS tanggal 29 April 2014 dari Kuasa BUD nomor : 0587 /LS/ TTS tanggal 2 Mei 2014 kepada PT Marga Madu Indah dengan jumlah dibayarkan Rp. 614.570.660,00 (enam ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh PPKD selaku BUD
- Lembaran Disposisi Agenda tanggal 02 Mei 2014
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tangga 29 April 2014 yang ditanda tangani oleh kuasa pengguna anggaran
- Peneliti Kelengkapan document SPP (LS KHUSUS PENGADAAN BARANG DAN JASA)
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 29 April 2014 oleh Kuasa pengguna anggaran
- Surat Permintaan pembayaran (SPP) nomor : BU .04.08.1/61/IV/2014 tanggal 29 April 2014 oleh Bendahara Pengeluaran dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp 696.935.800,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah)
- Surat Permintaan pembayaran (SPP) nomor : BU .04.08.1/61/IV/2014 tanggal 29 April 2014 oleh Bendahara Pengeluaran
- Surat Permintaan pembayaran (SPP) nomor : BU .04.08.1/61/IV/2014 tanggal 29 April 2014 oleh Bendahara Pengeluaran dengan RINCIAN (Rencana) Pengguna Tahun Anggaran 2014 dengan jumlah Rp 696.935.800,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah)
- Pengajuan uang muka Pekerja belanja modal pengadaan konstruksi jalan pada kantor Bupati Kab TTS LOKASI Kota SoE Kab TTS tanggal 26 Maret 2014
- Belanja modall pengadaan konstruksi jalan PT MARGA MADU INDAH nomor kontrak : BU.04.08.1/55/III/2204 TANGGAL 25 Maret 2014 dengan nilai kontrak Rp. 3.484.679.000,- yang dtanda tangani oleh Pelaksana Pekerja PT MARGA MADU INDAH dan disetujui oleh pejabat pembuat komitmen
- Rincian penggunaan uang muka dengan nilai kontrak Rp. 3.484.679.000,- yang dtanda tangani oleh Pelaksana Pekerja PT MARGA MADU INDAH dan disetujui oleh pejabat pembuat komitmen

Halaman 154 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaminan uang muka dengan nomor bond : 56.44.14.00019.4.13.01.0 dengan nilai Rp. 696.935.800
- Rekening Koran giro PT MARGA MADU INDAH periode Maret 2014 dari Bank Jatim Cab Capem Darmo
- Kartu NPWP dengan nomor 01.454.151.7.606.000 milik PT MARGA MADU INDAH
- Kwitansi dari kode rekening : 120 03 02 07 5 2 3 21 01 terbilang Rp 696.935.800,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah)
- Kwitansi dari kode rekening : 120 03 02 07 5 2 3 21 01 terbilang Rp 696.935.800,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah)
- Jaminan pelaksanaan dengan nomor bond : IP071113001974-MK Nilai Rp.174.233.950,00
- Rekening Koran giro kas umum daerah Kab TTS periode 1 Mei 2014 sampai dengan 30 Desember 2014

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin-Sita / 48 / X / 2016 /

Reskrim, tanggal 06 Oktober 2016 berupa :

- Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : BU.04.08.1/55/III/2014 Tanggal 25 Maret 2014 (pelaksana PT. MARGA MADU INDAH) Jln Teknik Komputer II/3 Blok U-27 Perum ITS Surabaya.
- Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : BU.056/128.A/2014, tanggal 25 Maret 2014 pelaksana PT. MARGA MADU INDAH Jln Teknik Komputer II/3 Blok U-27 Perum ITS Surabaya.
- Laporan Hasil Penugasan CONTRACT CHANGE ORDER (CCO) 17 Juli 2014 dari Panitia CCO.
- Laporan Kemajuan pekerjaan Kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor pada pekerjaan Pengadaan Konstruksi jalan Ta. 2014 Kontraktor pelaksana PT. MARGA MADU INDAH Bulan I tanggal 25 maret 2014 s/d 22 April 2014.
- Data Visual Kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor pada pekerjaan Pengadaan Konstruksi jalan Ta. 2014 Kontraktor pelaksana PT. MARGA MADU INDAH.
- Laporan kemajuan Pekerjaan Bulan I tanggal 25 Maret s/d 22 April 2014 dari Kontraktor pelaksana PT. MARGA MADU INDAH.
- Laporan kemajuan Pekerjaan Bulan II tanggal 23 April s/d 20 Mei 2014 dari Kontraktor pelaksana PT. MARGA MADU INDAH.

Halaman 155 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan kemajuan Pekerjaan Bulan III tanggal 21 Mei s/d 17 Juni 2014 dari Kontraktor pelaksana PT. MARGA MADU INDAH.
- Laporan kemajuan Pekerjaan Bulan IV tanggal 18 Juni s/d 15 Juli 2014 dari Kontraktor pelaksana PT. MARGA MADU INDAH.
- Laporan kemajuan Pekerjaan Bulan V tanggal 16 Juli s/d 12 Agustus 2014 dari Kontraktor pelaksana PT. MARGA MADU INDAH.
- Laporan kemajuan Pekerjaan Bulan VI tanggal 13 Agustus s/d 09 September 2014 dari Kontraktor pelaksana PT. MARGA MADU INDAH.
- Laporan kemajuan Pekerjaan Bulan VII tanggal 10 September s/d 07 Oktober 2014 dari Kontraktor pelaksana PT. MARGA MADU INDAH.
- Laporan kemajuan Pekerjaan Bulan VIII tanggal 08 Oktober s/d 04 Nopember 2014 dari Kontraktor pelaksana PT. MARGA MADU INDAH.
- Surat dari PPK Bag.Umum Setda Kab. TTS tanggal 18 Pebruari 2014 No. Agenda : 01 (Lembaran Disposisi pemerintah Kab. TTS / sekretariat Daerah UNIT LAYANAN PENGADAAN dengan isinya : Rekapitulasi total Harga Perkiraan sendiri (HPS).
- Permohonan Addendum Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) oleh JUARIN selaku Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH tanggal 13 Juni 2014 dengan Lapiroan Perhitungan pekerjaan tambah kurang (CCO).
- Penjelasan dan penyampaian Dokumen pendukung kepada Setda / Pengguna Anggaran dari PPK FREDRIK OEMATAN,SH, tanggal 03 Nopember 2014 dengan Lampiran :
 1. Pemutusan Kontrak Sepihak kepada Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH tanggal 04 Nopember 2014.
 2. Daftar Hitam kepada Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH tanggal 05 Nopember 2014.
 3. Teguran I dari PPK kepada PT. MARGA MADU INDAH tanggal 11 Agustus 2014.
 4. Teguran II dari PPK kepada PT. MARGA MADU INDAH tanggal 15 September 2014.
 5. Teguran III dari PPK kepada PT. MARGA MADI INDAH tanggal 30 Oktober 2014
 6. Uduangan dari PPK kepada Panitia Lelang, Kasubag Keuangan Setda Kab. TTS, Kontraktor pelaksana PT. MARGA MADU INDAH JUARIN DAN ARIS DJOKO WIDODO, Panitia CCO, tanggal 25 Agustus 2014 dengan Bukti Tanda terima dan tanda tangan daftar hadir rapat Nomor : BU.005/188/VIII/2014.

Halaman 156 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan sekretaris daerah Kab. TTS Nomor : BU.04.08.1/34/II / 2014 tanggal 11 Pebruari 2014 tentang Penunjukan pejabat pembuat komitmen pada Bagian umum setda Kab. TTS Ta. 2014 atas nama FREDRIK OEMATAN,SH Kepala Bagian Umum/ Kuasa Pengguna Anggaran berkedudukan sebagai Pejabat pembuat Komitmen.
- Keputusan kepala Satuan Kerja perangkat daerah sekretariat Daerah Kab. TTS Nomor : BU.620/297/XII/2014 tanggal 04 desember 2014 tentang Penunjukan Panitia pemeriksa (PHO/FHO) pengadaan Barang/jasa pemerintah pada bagian umum setda kab.TTS Ta. 2014 atas nama :
 1. DANIEL J.P.BOYMAU,SE (PKAD KAB.TTS)
 2. RUDOLFUS KOSAT,A.Md (BAG. EKBANG SETDA KAB.TTS)
 3. RICARD F. LITELNONI,ST (BAG. EKBANG SETDA KAB.TTS)
 4. TJIKA A. TANOF,ST (DINAS PKAD KAB. TTS)
 5. YOHANIS M. PUNUF, A.Md (BAG. PENANAMAN MODAL)

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin-Sita / 49 / XI / 2016 /

Reskrim, tanggal 10 Oktober berupa :

- Foto Copy keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor PKAD.13.B.II / 4 / 2014, tanggal 27 Januari 2014 tentang PENUNJUKAN / PENETAPAN KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMA, BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SERTA PENGURUS / PENYIMPAN BARANG TA. 2014.
- 1. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal 29 April 2014 dengan Lahiran :
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
 - Surat Permintaan pembayaran (SPP) I
 - Surat Permintaan pembayaran (SPP) II
 - Surat Permintaan pembayaran (SPP) III
- 2. Pengajuan Uang muka belanja modal pengadaan Konstruksi jalan pada Kantor Bupati TTS Nomor : 01-PT.MMI / UM /III /2014 tanggal 26 Maret 2014 dengan lampiran :
 - Pengajuan Uang muka Belanja modal Pengadaan Konstruksi jalan pd Bagian Umum Setda Kab. TTS Ta. 2014
 - Rincian Penggunaan Uang muka
 - Jaminan Uang muka oleh PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA Nomor Bond : 56.44.00019.4.13.01.0 nilai : 696.935.000,- tanggal 27 Maret 2014

Halaman 157 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran Bank Jatim MARGA MADU INDAH, PT dgn Nomor Rekening : 0751000421 Cabang Pembantu DARMO.
- NPWP dari DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PT. MARGA MADU INDAH Nomor 01.454.181.7.606.000.
- Kwitansi Kode rekening 1 20 03 02 07 5 2 3 21 01 Ta. 2014 tentang Pembayaran Uang Muka
- Jaminan Pelaksanaan dari JASA TANIA ORIGINAL SURETY BOND Nomor : IP071113001974 – MK Nilai : 174.233.950,- tanggal 25 Maret 2014
- 3. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal 7 Agustusl 2014 dengan Lahiran :
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
 - Surat Permintaan pembayaran (SPP) I
 - Surat Permintaan pembayaran (SPP) II
 - Surat Permintaan pembayaran (SPP) III
 - Pengajuan Permintaan Termin pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan pada Kantor Bupati TTS (termin 52,4926 % dari PT. MARGA MADU INDAH dengan Nomor : 24/PT.MMI/VII/2014 tanggal 26 Juli 2014.
 - Rekening Koran Giro PT. MARGA MADU INDAH no. Rekening : 008.01.13.000108-1 bank NTT cabang Soe
 - Kwitansi Kode Rekening : 1 20 03 02 07 5 2 3 21 01 tentang Pembayaran termin 52,4926 %
- 4. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal 15 Desember 2014 dengan Lahiran :
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
 - Surat Permintaan pembayaran (SPP) I
 - Surat Permintaan pembayaran (SPP) II
 - Surat Permintaan pembayaran (SPP) III
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 500/LS/PPK-SETDA / TTS tanggal 16 Desember 2013 tentang Pencairan perencanaan Jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 558/LS/PPK-SETDA / TTS tanggal 15 Desember 2014 tentang pengawasan Teknis pekerjaan Jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS.
- Foto Copy DPPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2014

Halaman 158 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 Sekretariat daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tertanggal 31 Desember 2014

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin-Sita / 50 / X / 2016 /

Reskrim, tanggal 12 Oktober berupa :

- Laporan kemajuan Pekerjaan dari konsultan pengawas CV PUTRA TIMOR RAYA :
- Laporan kemajuan Pekerjaan bulan I : 25 Maret 2014 – 22 April 2014
Konsultan Pengawas CV PUTRA TIMOR RAYA
- Laporan kemajuan Pekerjaan bulan II : 23 April 2014 – 20 Mei 2014
Konsultan Pengawas CV PUTRA TIMOR RAYA
- Laporan kemajuan Pekerjaan bulan III : 21 Mei 2014 – 17 Juni 2014
Konsultan Pengawas CV PUTRA TIMOR RAYA
- Laporan kemajuan Pekerjaan bulan IV : 18 Juni 2014 – 15 Juli 2014
Konsultan Pengawas CV PUTRA TIMOR RAYA
- Laporan kemajuan Pekerjaan bulan V : 16 Juli 2014 – 12 Agustus 2014
Konsultan Pengawas CV PUTRA TIMOR RAYA
- Laporan kemajuan Pekerjaan bulan VI : 13 Agustus 2014 – 09 September 2014
Konsultan Pengawas CV PUTRA TIMOR RAYA
- Laporan kemajuan Pekerjaan bulan VII : 10 September 2014 – 07 Oktober 2014
Konsultan Pengawas CV PUTRA TIMOR RAYA
- Laporan kemajuan Pekerjaan bulan VIII : 08 Oktober 2014 – 04 November 2014
Konsultan Pengawas CV PUTRA TIMOR RAYA
- Teguran konsultan pengawas :
 - Pemberitahuan / penegasan pelaksanaan pekerjaan pembangunan konstruksi jalan dengan nomor : 01 / PTR-TTS / V/ 2014 tanggal 30 Mei 2014
 - Pemberitahuan / penegasan pelaksanaan pekerjaan pembangunan konstruksi jalan dengan nomor : 07 / PTR-TTS / VIII/ 2014 tanggal 07 Agustus 2014
- SPK (Surat Perintah Kerja) nomor : BU .04.08.1/57/ III / 2014 tanggal 25 Maret 2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Daerah Kab TTS dengan CV PUTRA TIMOR RAYA perwakilan TTS pekerjaan pengawasan teknis belanja modal pengadaan konstruksi jalan

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin-Sita / 51 / X / 2016 /

Reskrim, tanggal 06 Oktober 2016 berupa :

- Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : BU.04.08.1/250/XI/2013 Tanggal 21 Nopember 2013 (Perencana Teknis pekerjaan Jalan dan Landscape Kantor

Halaman 159 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati TTS) CV. EKADAMA CONSULTANT yang beralamat Jln. Kaesmetan II kel. Nunumeo, Kec. Kota Soe- TTS

- Gambar perencanaan Program pembangunan kantor Bupati TS dengan kegiatan : pekerjaan Landscape Kantor Bupati TTS, Lokasi Pinjam pakai kawasan hutan Mutis Soe- Kab. TTS
- Bill Of Quantity (BOQ) Program Pembangunan Gedung Kantor Bupati TTS pekerjaan Perencanaan teknis pekerjaan Landscape Kantor Bupati TTS Tahun Anggaran 2013 oleh Konsultan Perencana CV. EKADAMA CONSULTANT
- 2(dua) jilid Engineer Estymate (EE) Program pembangunan Kantor Bupati TTS pekerjaan perencanaan Teknis Pekerjaan Landscape Kantor Bupati TTS Tahun Anggaran 2013 oleh CV. EKADAMA CONSULTANT

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin-Sita / 56 / XI / 2016 /

Reskrim, tanggal 01 Nopember 2016 berupa :

- Copy Keputusan Kepala Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kab. TTS Nomor : BU.011/139/VII/2014, tanggal 03 Juli 2014
- Laporan Hasil Pemeriksaan Panitia Pemeriksa Pekerjaan (PHO) Bagian Umum Setda Kab. TTS pekerjaan pengadaan Konstruksi Jalan Pemerintah Kab. TTS sekretariat daerah Kab. TTS Ta. 2014
- Copy Perihal : Pemotongan Rekening dari Djuarin selaku Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH kepada Pimpinan Bank NTT Cab.Soe tertanggal 27 Mei 2014 yang isinya member kuasa kepada Bank NTT untuk melakukan pemotongan langsung dari SP2D yang berasal dari Pemda Kab. TTS sesuai Kontrak Nomor :
- BU.04.08.1/55/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening : Tony Sianto dgn No. Rekening : 008.02.02.000184-8
- Rekening Koran Giro PT. MARGA MADU INDAH KUASA DIREKTUR DJUARIN Periode : 01 Januari S/D 31 Desember 2014

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin-Sita / 57 / XI / 2016 /

Reskrim, tanggal 01 Nopember 2016 berupa :

- Copy Rekening Kas Umum Daerah Kab. TTS (Rekening Koran Giro) Periode : 01 Mei 2014 S/D 31 Mei 2014
- Copy Rekening Kas Umum Daerah Kab. TTS (Rekening Koran Giro) Periode : 01 Agustus 2014 S/D 31 Agustus 2014
- Copy Rekening Kas Umum Daerah Kab. TTS (Rekening Koran Giro) Periode : 01 Desember 2014 S/D 31 Desember 2014

Halaman 160 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin-Sita / 62 / XI / 2016 /

Reskrim, tanggal 07 Nopember 2016 berupa :

- 1(satu) jepitan Copi Dokumen Perusahaan PT. MARGA MADU INDAH lengkap dengan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional atas nama MOHAMAD RAMLI,SH dan SITU, SIUP serta Akta Pendirian dan Perubahan serta tenaga Ahli dan Karyawan.
- 1(satu) lembar Kertas Kop perusahaan PT. MARGA MADU INDAH yang dilengkapi dengan Contoh Stempel dan tanda Tangan Asli dari MOHAMAD RAMLI,SH
- Copy Rekening Koran Bank Jatim dengan Nomor Rekening : 0751000421-giro umum milik swasta nama : MARGA MADU INDAH,PT. Alamat Teknik Komputer II/3 BLK U-27 ITS SURABAYA CAPEM DARMO PERIDE MEI 2014

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin-Sita / 36 / VIII / 2018 /

Reskrim, tanggal 02 Agustus 2018 berupa :

- Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : BU.04.08.1/55/III/2014 tanggal 25 Maret 2014.
- SURAT KUASA DIREKSI yang dibuat di Surabaya tanggal 24 maret 2014 dengan Pemberi Kuasa PT. MARGA MADU INDAH atas nama MOHAMMAD RAMLY,SH (Direktur) dan penerima Kuasa DJUARIN (pelaksana lapangan)

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin-Sita / 64 / XI / 2018 /

Reskrim, tanggal 28 Nopember 2018 berupa :

- a. Foto Copy Montly Certivicate 01, tanggal 22 April 2014, Montly Certivicate 02 tanggal 20 Mei 2014, Montly Certivicate 03 tanggal 17 Juni 2014, Montly Certivicate 04 tanggal 15 Juli 2014.
- b. Foto Copy Montly Certivicate 08 Bulan VIII tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan 04 Nopember 2014.
- c. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan 2014.
- d. Foto Copy Hasil Coordril dari Dinas pekerjaan Umum Kab. TTS tertanggal 16 Desember 2014.
- e. Foto Copy Kwitansi Biaya Pegajuan Coordril Ruas jalan Kantor Bupati TTS tertanggal 16 Desember 2014.

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin-Sita / 65 / XI / 2018 /

Reskrim, tanggal 28 Nopember 2018 berupa :

- a. Foto Copy Rekening Koran Giro Kas Umum Daerah Kab. TTS Periode 1 Mei 2014 s/d 31 Mei 2014, Rekening Koran Giro Periode 1 agustus s/d 31

Halaman 161 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014 dan rekening Koran Giro Perode 1 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014.

- b. 1 (satu) bundel Surat Perintah pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 0857/LS/TTS tanggal 2 Mei 2014 pencairan Uang muka sebesar Rp. 614.570.660,- (enam ratus empat belas juta liam ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- c. 1(satu) bundel Surat Perintah pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 2586/LS/TTS tanggal 22 Agustus 2014 pencairan Uang sebesar Rp. 1.209.765.618,- (satu milyar dua ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah)
- d. 1(satu) bundel Surat Perintah pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 6359/LS/TTS tanggal 30 Desember 2014 pencairan Uang sebesar Rp. 964.333.370,- (sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut, telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan serta barang bukti berupa surat surat yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun 2014, dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2014 Nomor 1.20.1.20.03.02.07.5.2.3 terdapat alokasi anggaran untuk paket belanja modal pengadaan konstruksi jalan sebesar Rp3.549.399.800,00, (tiga milyar lima ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah);
2. Bahwa untuk melaksanakan paket belanja modal pengadaan konstruksi jalan tersebut selanjutnya Saksi Fredik Oematan selaku Kabag Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan TA 2014. berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor BU.04.08.1/34/II/2014 tanggal 11 Februari 2014;

Halaman 162 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2014, Saksi Oematan selaku PPK menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebesar Rp3.499.679.000,00, (tiga milyar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), dokumen Spesifikasi Teknis barang/jasa, dan dokumen rancangan kontrak untuk pekerjaan pembangunan konstruksi jalan dan landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2014. Saksi Fredik Oematan meminta Saksi ABIMELEK KAUSE (Kasubbag Rumah Tangga Sekda Kabupaten Timor Tengah Selatan) untuk menyiapkan dokumen-dokumen tersebut, sehingga Dokumen-dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk selanjutnya dilakukan proses pelelangan.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2014, Sdr. MELIANUS OB. SELAN selaku Kepala ULP Kabupaten TTS menandatangani Surat Keputusan Kepala ULP Nomor ULP-TTS/02/II/2014 tentang pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) ULP Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS TA 2014, dengan susunan sebagai berikut:

(1)	ABIMELEK KAUSE, ST	Ketua
(2)	YEROBEAM MESAK BENU, SST	Sekretaris
(3)	ALEXANDER JOSEPH HAYER, ST	Anggota
(4)	BUDHY S.N. TAOPAN, ST, MT	Anggota
(5)	RODY FERDINAND NENOHA, SST	Anggota

Yang kemudian pada tanggal 21 Februari 2014, Pokja ULP menyusun dokumen pengadaan Nomor POKJA.ULP/03/SETDA-TTS/2014 untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2014.

5. Bahwa Kemudian Pokja ULP melakukan proses pelelangan, dengan jadwal sebagai berikut:

URAIAN	TANGGAL
Pengumuman Pascakualifikasi	25 Februari 2014
Download dokumen pengadaan	25 Februari s.d. 4 Maret 2014
Pemberian Penjelasan	28 Februari 2014
Upload dok penawaran	1 – 5 Maret 2014
Pembukaan Dokumen Penawaran	5 Maret 2014
Evaluasi penawaran	5 – 7 Maret 2014
Evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi	7 – 11 Maret 2014
Pengumuman pemenang	11 Maret 2014

6. Bahwa pada awal bulan Februari 2014, Terdakwa Djuarin mendapatkan informasi tentang adanya pelelangan pekerjaan konstruksi jalan dan landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2014 kemudian meminta Saksi ISWAN HADI (Pemilik CV. ZAFIR dan CV. SALSA MANDIRI di Lamongan) untuk mencari perusahaan berbentuk PT yang

Halaman 163 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan digunakan untuk mengikuti lelang paket pekerjaan tersebut. Hal ini dilakukan karena Terdakwa Djuarin tidak memiliki perusahaan berbentuk PT (Perseroan Terbatas), dan Saksi ISWAN HADI menyanggupi permintaan tersebut, dengan meminta imbalan jasa pinjam perusahaan sebesar 3% dari nilai paket;

7. Bahwa Selanjutnya Saksi ISWAN HADI, menghubungi TAVID PRIYAMBODO dari Surabaya yang kemudian diperkenalkan dengan Saksi MOCHAMMAD TABRANI, dan dari MOCHAMMAD TABRANI di dapatkan softcopy profil perusahaan, username dan password PT. MARGA MADU INDAH kepada Saksi ISWAN HADI, kemudian Saksi ISWAN HADI memberikan softcopy profil, username dan password PT. MARGA MADU INDAH melalui e-mail kepada Terdakwa Djuarin untuk membuat penawaran di Soe;
8. Bahwa Terdakwa Djuarin juga meminta kepada Saksi ISWAN HADI agar dibuatkan jaminan penawaran dan surat dukungan bank. Kemudian Saksi ISWAN HADI menghubungi MOCHAMMAD TABRANI untuk dibantu membuat surat penawaran dan surat dukungan bank tersebut, hingga akhirnya didapatkanlah Surat Dukungan Bank Jatim Nomor 052/01339/DUK/CU/2014 tanggal 3 Maret 2014 senilai Rp349.967.900,00 dan Surat Jaminan Penawaran yang dikeluarkan PT. ASURANSI INTRA ASIA Nomor Bond: SY-BB-SBY-III-14-0002767 tanggal 5 Maret 2014, senilai Rp69.993.580,00 discan dan dikirimkan melalui e-mail kepada Terdakwa Djuarin, dan dokumen aslinya juga diserahkan langsung kepada Terdakwa Djuarin;
9. Bahwa selain menggunakan profil perusahaan PT. MARGA MADU INDAH untuk melakukan penawaran, Terdakwa Djuarin juga menggunakan profil perusahaan CV. KARYA GEMILANG, CV. ZAFIR, dan CV. SALSA MANDIRI untuk melakukan penawaran paket pekerjaan pengadaan konstruksi jalan dan landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2014, sebagai peserta pelengkap, dengan meminta bantuan kepada Saksi FEBIANTO A.M. KALLAU, ST untuk membuat dokumen penawaran keempat perusahaan tersebut, dengan catatan penawaran dari PT. MARGA MADU INDAH harus lengkap dan tidak ada kesalahan karena diprioritaskan untuk menang lelang, sedangkan penawaran 3 (tiga) perusahaan lainnya yaitu CV. KARYA GEMILANG, CV. ZAFIR, dan CV. SALSA MANDIRI dibuat sekedarnya saja;
10. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2014, berdasarkan dokumen Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: POKJA.ULP/07/SETDA-TTS/2014 yang ditandatangani oleh Pokja ULP, menunjukkan bahwa dari 8 (delapan)

Halaman 164 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan yang mendaftar, sebanyak 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu CV. SALSA MANDIRI dengan harga penawaran Rp3.507.777.000,00; (tiga milyar lima ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), CV. KARYA GEMILANG dengan harga penawaran Rp3.523.825.000,00 (tiga milyar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan PT. MARGA MADU INDAH dengan harga penawaran Rp3.489.286.000,00, (tiga milyar empat ratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

11. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2014, setelah melalui pembuktian kualifikasi PT. MARGA MADU INDAH ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja ULP dengan nilai penawaran sebesar Rp3.484.679.000,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), sesuai Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor POKJA.ULP/18/SETDA-TTS/2014
12. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Maret 2014, saksi Fredik Oematan menunjuk PT. MARGA MADU INDAH sebagai penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan belanja modal pengadaan kontruksi jalan dengan nilai penawaran sebesar Rp3.484.679.000,00. (tiga milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) sesuai surat nomor BU.04.08.1/52/III/2014;
13. Bahwa setelah PT. MARGA MADU INDAH dinyatakan sebagai pemenang, selanjutnya Terdakwa Djuarin menelepon Saksi ISWAN HADI di Lamongan meminta surat kuasa direksi PT. MARGA MADU INDAH. Atas permintaan tersebut Saksi ISWAN HADI kemudian menyerahkan surat kuasa direksi PT. MARGA MADU INDAH yang sudah ditandatangani oleh Saksi MOHAMAD RAMLI, SH selaku Direktur PT. MARGA MADU INDAH beserta stempel PT. MARGA MADU INDAH;
14. Bahwa selanjutnya Terdakwa Djuarin datang ke kantor Saksi MAYA LYNG CHRISTIAN Y SAYUNA, Notaris di Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk dibuatkan akta kuasa direktur, hingga keluarlah Akta Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH Nomor 125;
15. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2014, Saksi Fredik Oematan selaku PPK dan Terdakwa Djuarin selaku Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH sebagaimana Akta nomor 125, menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor BU.04.08.1/55/III/2014 Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp3.484.679.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jangka waktu pelaksanaan 90 hari kalender, terhitung sejak tanggal 25 Maret 2014 s.d. 22 Juni 2014;

16. Bahwa setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian (kontrak), Terdakwa Djuarin menemui Saksi TONI SIANTO (Pemilik Toko Mubatar) dengan tujuan meminta bantuan Saksi TONI SIANTO menyediakan material dan peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan dan landscape Kantor Bupati TTS, hal tersebut dilakukan Terdakwa Djuarin oleh karena sebelumnya pada tahun 2012 Terdakwa Djuarin pernah dikenalkan dengan Saksi Toni Sianto oleh Saksi JEMS KASE (menantu dari Terdakwa Djuarin) yang juga pada saat itu meminta dukungan material untuk pekerjaan Pembangunan Puskesmas Kota Soe, atas permintaan Terdakwa Djuarin tersebut Saksi TONI SIANTO bersedia untuk membantu Terdakwa Djuarin dengan catatan uang hasil pekerjaan Landscape sepenuhnya diserahkan kepada Saksi TONI SIANTO;
17. Bahwa kemudian dimulailah pekerjaan konstruksi jalan dan landscape Kantor Bupati TTS oleh Terdakwa Djuarin yang dibantu oleh ARIS DJOKO WIDODO, ST selaku staf teknis dimana sepenuhnya penyediaan material dan peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan di supplay saksi TONI SIANTO selaku pemilik dari TOKO MUBATAR JAYA;
18. Bahwa pada tanggal 20 April 2014, Terdakwa Djuarin, Saksi ERICH Y. ATAUPAH dan saksi Fredik Oematan menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan Kedua dengan realisasi kemajuan pekerjaan 7,04% dari rencana yang seharusnya sebesar 63,52%, atas dasar laporan kemajuan pekerjaan tersebut Saksi ERICH Y. ATAUPAH selaku Konsultan Pengawas memberikan peringatan secara tertulis kepada Terdakwa Djuarin selaku kontraktor yang ditembuskan kepada saksi Fredik Oematan selaku PPK, namun saksi Fredik Oematan tidak menindaklanjuti surat peringatan tersebut tetapi hanya menegur Terdakwa Djuarin secara lisan saja dan mempertanyakan alasan terjadinya keterlambatan pekerjaan, sehingga berdasarkan teguran lisan saksi Fredik Oematan tersebut akhirnya Terdakwa Djuarin berjanji akan menambah jumlah tenaga kerja;
19. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2014, diterbitkan SP2D-LS Nomor 0857/LS/TTS sebesar Rp696.935.800,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran uang muka 20% yang ditujukan Ke Rekening PT. MARGA MADU INDAH Surabaya Nomor 0751000421 di Bank Jatim, setelah dipotong PPN dan PPh sebesar Rp82.365.140,00, (delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah) menjadi sebesar

Halaman 166 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp614.570.660,00 (enam ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah);

20. Bahwa setelah uang muka tersebut masuk ke rekening PT. MARGA MADU INDAH, pada tanggal 2 Mei 2014 Terdakwa Djuarin mencairkan uang tersebut dengan cek No. CA 405306 sebesar Rp614.500.000,00. (enam ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dimana dari pencairan tersebut Terdakwa Djuarin menyerahkan kepada Saksi ISWAN HADI sebesar Rp93.000.000,00 (simbilan puluh tiga juta rupiah) sebagai pembayaran fee untuk pinjam perusahaan, yang diberikan dalam 2 tahap, yang pertama sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp43.000.000,00. (empat puluh tiga juta rupiah), dan sisa uang mukanya sebesar Rp521.500.000,00 (lima ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dimasukkan ke rekening milik Terdakwa Djuarin di BRI Cabang Tuban;
21. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2014 Terdakwa Djuarin menandatangani surat perihal pemotongan langsung dari SP2D, yang memberikan kuasa kepada Bank NTT Cabang Soe untuk melakukan pemotongan langsung dari SP2D yang berasal dari Pemda Kabupaten TTS untuk pekerjaan belanja modal pengadaan konstruksi jalan sesuai kontrak No. BU.04.08.1/55/III/2014 ke Rekening saksi TONI SIANTO sejumlah Rp1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), serta pada tanggal 22 Juni 2014 menandatangani juga surat dengan prihal yang sama untuk kepentingan yang sama dengan jumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dimana kedua surat kuasa tersebut telah diterima oleh Bank NTT Cabang Soe;
22. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2014 yang merupakan batas akhir pelaksanaan pekerjaan, Terdakwa Djuarin bersama Saksi ERICH Y. ATAUPAH (Konsultan Pengawas) dan saksi Fredik Oematan selaku PPK menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan Ke-empat dengan realisasi kemajuan pekerjaan mencapai 32,50% dari rencana sebesar 100,00%.
23. Bahwa pada saat dilokasi pekerjaan sekitar bulan Juni 2014 bapak Ir. PAULUS VR MELLA, M.Si., selaku Bupati Timor Tengah Selatan datang kelokasi pekerjaan dengan membawa Laptop/Notbook dan meminta secara langsung kepada Terdakwa Djuarin selaku Kontraktor untuk menambahkan item pekerjaan pada halaman Upacara untuk di buat jalur hijau atau ditanami dengan Rumput jepang pada celah vaving pada areal halaman Upacara serta beberapa pekerjaan lain dengan alasan untuk menambah performance Kantor Bupati, walaupun tidak termuat dalam RAB, dimana atas permintaan tersebut Terdakwa Djuarin menyetujui untuk melaksanakannya;

Halaman 167 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa pada saat berakhirnya kontrak tanggal 22 Juni 2014, saksi Fredik Oematan tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melainkan saksi Fredik Oematan selaku PPK memberikan kesempatan selama 50 hari kalender kepada PT. MARGA MADU INDAH untuk menyelesaikan pekerjaannya terhitung mulai tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014, Sehingga pada tanggal 23 Juni 2014, Saksi Fredik Oematan selaku PPK dan Terdakwa Djuarin selaku Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH menandatangani Addendum Kontrak Nomor BU.056/128.A/VI/2014 tentang perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
25. Bahwa berdasarkan addendum kontrak, waktu pelaksanaan pekerjaan diperpanjang selama 50 hari kalender terhitung sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014, namun addendum kontrak tersebut tidak dilampiri dengan perpanjangan jaminan pelaksanaan sebesar Rp174.233.950,00 (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang jatuh tempo tanggal 22 Juni 2014;
26. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2014, Terdakwa Djuarin menandatangani Surat Nomor 22/PT.MMI/VI/2014 perihal Permohonan Addendum Pekerjaan Tambah Kurang (CCO), yang kemudian ditindak lanjuti oleh saksi Fredik Oematan dengan membuat Surat Nomor BU.056/162b/VII/2014 kepada Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan, perihal Pemeriksaan/Penelitian Pelaksanaan Kontrak, untuk meneliti permintaan tersebut, selanjutnya Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan membuat laporan pemeriksaan dan penelitian pelaksanaan kontrak Nomor 06/PAN-CCO/BU/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014. dengan kesimpulannya agar PPK menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan penelitian kontrak tersebut dengan membuat addendum tambah kurang pekerjaan, namun saksi Fredik Oematan tidak menindaklanjuti hasil penelitian panitia peneliti kontrak tersebut, yang menganggap sudah cukup dengan berita acara penelitian CCO;
27. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2014, saksi Fredik Oematan selaku PPK, bersama ERICH Y. ATAUPAH selaku Konsultan pengawas dan Terdakwa Djuarin selaku Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan Monthly Certificate (MC)-4, yang menunjukkan kemajuan fisik pekerjaan sebesar 52,49%;
28. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2014, PT. MARGA MADU INDAH membuat Surat Nomor 24/PT.MMI/VII/2014 tanggal 26 Juli 2014 perihal Pengajuan Pembayaran Termin I, dengan realisasi fisik sesuai MC-4 sebesar 52,49%;

Halaman 168 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa atas permintaan pembayaran Termin 1 tersebut, pada tanggal 7 Agustus 2014, dibuatlah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pembayaran Termin I dan SPM Nomor 186/LS/PPK Setda/2014 oleh Saksi SALMUN TABUN selaku PA berdasarkan MC-4 dengan nilai sebesar Rp1.371.899.154,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh empat rupiah);
30. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Agustus 2014, Saksi YOHANIS LAOS. S.SOS., M.SI selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D-LS pembayaran termin I nomor 2586/LS/TTS sebesar Rp1.371.899.154,00. (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh empat rupiah) setelah dikurangi PPN dan PPh sebesar Rp162.133.536,00, (seratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp1.209.765.618,00 (satu milyar dua ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah);
31. Bahwa sesuai SP2D nomor 2586/LS/TTS, pembayaran di tujukan kepada Terdakwa Djuarin selaku penerima, dengan nomor Rekening 008.01.13.000108-1, pada Bank NTT Cabang Soe atas nama PT. MARGA MADU INDAH;
32. Bahwa oleh karena sebelumnya Pihak Bank NTT cabang Soe telah menerima surat dari Terdakwa Djuarin ber tanggal 27 Mei 2014 perihal pemotongan langsung dari SP2D, yang memberikan kuasa kepada Bant NTT Cabang Soe untuk melakukan pemotongan langsung dari SP2D yang berasal dari Pemda Kabupaten TTS atas pekerjaan belanja modal pengadaan konstruksi jalan sesuai kontrak No. BU.04.08.1/55/III/2014 ke Rekening saksi TONI SIANTO Nomor 008.02.02.000184-8 sejumlah Rp.1.250.000.000,- sehingga pihak Bank NTT Cabang Soe mentransfer uang tersebut langsung ke Rekening saksi TONI SIANTO;
33. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014, saksi Fredik Oematan selaku PPK membuat surat undangan rapat Nomor BU.005/188/VIII/2014 yang ditujukan kepada Terdakwa Djuarin selaku kontraktor pelaksana, Saksi Erik Ataupah selaku konsultan pengawas, pokja ULP, Pejabat penatausaha keuangan, dan panitia CCO untuk membahas kelanjutan pelaksanaan pekerjaan, yang kemudian atas undangan tersebut diadakanlah rapat pada tanggal 26 Agustus 2014 yang dipimpin Saksi SALMUN TABUN selaku PA/Sekda Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan kesimpulan rapat memberikan tambahan waktu kepada Terdakwa Djuarin selaku kontraktor pelaksana sampai bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan harapan pekerjaan diselesaikan

Halaman 169 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secepatnya, namun saat itu tidak ditentukan berapa lama waktu yang diberikan dan tidak ada pembuatan addendum kedua untuk perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan;

34. Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2014, saksi Fredik Oematan selaku PPK menandatangani Surat Nomor 600/262.B/XI/2014 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada PT. MARGA MADU INDAH tetapi saksi Fredik Oematan tidak melaksanakan PHK tersebut pada tanggal 4 Nopember 2014, karena administrasi PHK baru dibuat pada tanggal 14 Desember 2014. Oleh Saksi ERCIH Y ATAUPAH atas perintah saksi Fredik Oematan dimana dokumen administrasi yang dibuat untuk keperluan PHK tersebut antara lain:

- 1) Surat teguran I pada tanggal 11 Agustus 2014;
- 2) Surat teguran II pada tanggal 15 September 2014;
- 3) Surat teguran III pada tanggal 30 Oktober 2014;
- 4) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tanggal 4 Nopember 2014; dan
- 5) Daftar hitam pada tanggal 5 Nopember 2014.

35. Bahwa sesuai Laporan saksi ERICH Y ATAUPAH selaku konsultan pengawas dari CV. PUTRA TIMOR RAYA pada bulan Desember 2014, pekerjaan Konstruksi Jalan pada Kantor Bupati TTS telah mencapai 81,23%;

36. Bahwa oleh karena Terdakwa Djuarin belum mengajukan permohonan pembayaran Termin ke II, maka pada tanggal 14 Desember 2014, saksi Fredik Oematan selaku PPK meminta Saksi ERICH Y ATAUPAH selaku Konsultan Pengawas untuk membuat MC-8 yang akan digunakan untuk pencairan termin II, dengan realisasi kemajuan fisik pekerjaan dalam MC-08 sesuai dengan laporan konsultan pengawas yaitu 81,23%, yang ketika dalam pembuatan MC. 8 tersebut Saksi ERICH Y ATAUPAH berkonsultasi dengan saksi MISRAIM M.M.HING FALLO,SE

37. Bahwa saksi Fredik Oematan selaku PPK tidak pernah melakukan opname fisik sebelum dilakukan pembayaran termin II yang dilakukan setelah adanya PHK tersebut;

38. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2014, Saksi ROBERTH SELAN selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menandatangani SPP nomor BU.059/569/XII/2014 untuk pembayaran belanja langsung (LS) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan pada Kantor Bupati TTS dengan nilai sebesar Rp1.093.573.924,00 (satu milyar sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) atas progress fisik sebesar 81,23%. dimana dalam pengajuan SPP-LS tersebut hanya ditandatangani oleh Saksi ROBERTH SELAN selaku Bendahara Pengeluaran,

Halaman 170 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak di tandatangani oleh saksi Fredik Oematan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;

39. Bahwa Saksi MISRAIM HING FALLO, SE selaku Kasubag Tata Usaha dan Keuangan, tidak melakukan pemeriksaan terkait kebenaran perhitungan dalam MC-8. Yang menyebabkan terdapatnya kesalahan perhitungan dalam pembuatan MC-8 yang mengakibatkan realisasi pencairan keuangan lebih besar karena realisasi keuangan telah mencapai 90,00% sementara realisasi fisik mencapai 81,23%;
40. Bahwa terkait pemeriksaan MC.8, saksi MISRAIM HING FALLO, SE., hanya mengecek item denda keterlambatan, yang pada saat itu ternyata belum dicantumkan, sehingga dikembalikan untuk diperbaiki dengan mencantumkan item denda keterlambatan, dan setelah diperbaiki selanjutnya pengajuan SPM nya diproses tanpa mengecek lagi kebenaran perhitungan dalam MC-8 tersebut;
41. Bahwa Pengajuan SPP-LS termin II diajukan tanpa adanya surat permohonan pembayaran dari kontraktor karena surat permohonan pembayaran baru dibuat oleh PT. MARGA MADU INDAH pada tanggal 16 Desember 2014 sesuai Surat Nomor 75/PT. MMI.XII/2014 perihal permintaan pembayaran Termin II.
42. Bahwa pada Tanggal 15 Desember 2014, saksi Fredik Oematan selaku PPK merangkap KPA menandatangani SPM nomor 570/LS/PPK/Setda/TTS untuk pembayaran belanja langsung (LS) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan pada Kantor Bupati TTS dengan nilai sebesar Rp1.093.573.924,00 (satu milyar sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) dengan progress fisik sebesar 81,23%, hal ini dilakukan karena Saksi SALMUN TABUN selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Penanda tangan SPM, sedang berada di luar kota;
43. Bahwa kemudian Pada tanggal 30 Desember 2014, Saksi YOHANIS LAOS, S.Sos, M.Si selaku Bendahara Umum Daerah menandatangani SP2D Nomor 6359/LS/TTS untuk Pembayaran Termin II sebesar Rp1.093.573.924,00 (satu milyar sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) kepada PT. MARGA MADU INDAH yang ditransfer pada PT. Bank NTT Cabang Soe Nomor 008.01.13.000108-1, namun sama hal dengan pembayaran termin I PT. Bank NTT Cabang Soe tidak mentransfer ke rekening PT. MARGA MADU INDAH pada Bank NTT Cabang Soe Nomor 008.01.13.000108-1 tapi langsung mentransfer ke rekening Bank NTT Cabang Soe Nomor 008.02.02.000184-8 milik Saksi TONI SIANTO

Halaman 171 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa dari Terdakwa Djuarin kepada Bank NTT Cabang Soe tanggal 22 Juli 2014;

44. Bahwa atas Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS TA 2014 Terdakwa Djuarin tidak pernah mempersoalkan pembayaran dan besarnya pembayaran Termin I dan termin II yang telah diterima Saksi TONI Sianto;
45. Bahwa nilai material dan perlengkapan pekerjaan yang di supplay saksi TONI Sianto untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS TA 2014, serta untuk kebutuhan lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan dimaksud yang diminta Terdakwa Djuarin selaku kontraktor pelaksana pekerjaan mencapai Rp2.464.321.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
46. Bahwa sesuai pemeriksaan Politeknik Negeri Kupang yang dilakukan pada tanggal tanggal 14 - 15 Juli 2015 hasil perhitungan fisik pekerjaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS TA. 2014 mencapai 72,%;
47. Bahwa sesuai keterangan Ahli Wellem Daga disamping adanya kekurangan volume ditemukan juga adanya kelebihan volume pada Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) TA 2014 yaitu pada item pekerjaan :
1. Jalan drainase:
 - Penyipan badan jalan
 - Struktur pasangan batu
 2. Penataan Halaman:
 - Pemasangan paving block
 - Pasangan saluran
 3. Pekerjaan Air mancur
 - Urugan tanah kembali
 - Urugan pasir di bawah pondasi
 - Pekerjaan polesteran
 4. Pekerjaan Podium
 - Pasangan keramik
 - Urugan pasir
 - Handsamping
 5. Pekerjaan Tiang Bendera.
48. Bahwa berdasarkan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nuasa Tenggara Timur Nomor :SR-343/PW24/5/2018 tanggal 10 Oktober 2018 pada Pekerjaan Konstruksi Jalan Halaman 172 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) TA 2014, telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp548.931.408,00 (lima ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus delapan rupiah);

49. Bahwa pada saat dilakukannya pemeriksaan setempat pada hari jumat tanggal 7 Februari 2020 di temukan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) TA 2014 telah dikerjakan semuanya oleh Kontraktor namun demikian ada item-item pekerjaan yang kekurangan volume dalam skala kecil, tetapi tidak berpengaruh terhadap fungsi dan manfaat dari kegunaan bangunan/pekerjaan itu sendiri;
- Bahwa pada bagian tertentu Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) terdapat pula kelebihan volume pekerjaan namun oleh karena tidak ada addendum, maka terhadap kelebihan volume pekerjaan tersebut tidak dihitung oleh Tim Politeknik Negeri Kupang yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 14 - 15 Juli tahun 2015;
- Bahwa halaman Kantor Bupati dari tahun 2015 telah digunakan untuk kegiatan-kegiatan kantor maupun kegiatan-kegiatan kenegaraan lainnya seperti Upacara peringatan hari-hari besar nasional maupun apel kedinasan;
- Bahwa terhadap pekerjaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) belum pernah dilakukan Renovasi sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Halaman 173 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan surat Dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan primair terlebih dahulu, dan jika Dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, namun jika Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan dengan kata "barang siapa" dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2

Halaman 174 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan "setiap orang" dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Bahwa rumusan unsur "Setiap orang" menunjuk kepada "pelaku tindak pidana", orang atau person, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Oleh karena itu setiap orang didalam rumusan unsur ini adalah orang perorangan termasuk korporasi yang memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dalam melakukan perbuatan pidana tidak ada alasan yang dapat menghapus pidana dari perbuatannya tersebut atau alasan pemaaf atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telah membuktikan bahwa Terdakwa DJUARIN sebagai Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH berdasarkan surat kuasa direksi Nomor 125 selaku pelaksana Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) TA 2014, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor BU.04.08.1/55/III/2014, dan dalam persidangan perkara a quo Terdakwa DJUARIN telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa DJUARIN, dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa DJUARIN sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadap Terdakwa DJUARIN dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai

Halaman 175 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno dalam bukunya *"Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi"*, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58 menyebutkan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung RI yang telah membandingkan Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan di lakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu "secara melawan hukum". Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan subsidair lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam "jabatan atau kedudukannya";

Halaman 176 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium "*Lex specialis derogate legi generalis*". Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Terdakwa DJUARIN adalah sebagai Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH berdasarkan surat kuasa direksi Nomor 125 selaku pelaksana Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) TA 2014, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor BU.04.08.1/55/III/2014, memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai surat perjanjian kontrak tersebut;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa tersebut terkait dengan jabatan dan kedudukan Terdakwa selaku Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah, sehingga Terdakwa memiliki kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya untuk melaksanakan perjanjian kontrak tersebut dengan baik, namun atas kewenangan yang dimilikinya tersebut Terdakwa tidak melaksanakannya secara maksimal, yang mengakibatkan terdapatnya kerugian negara pada Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) TA 2014, maka menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan terdakwa tidak tepat apabila diterapkan unsur "secara melawan hukum" tetapi lebih tepat memenuhi rumusan unsur Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang oleh karena unsur melawan hukum dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya dalam Dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karenanya unsur pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka menurut hukum Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;

Halaman 177 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena Dakwaan Primer tidak terbukti selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire yaitu Terdakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur setiap orang yang telah terpenuhi pada dakwaan primair, dan dinyatakan secara *mutatis mutandis* termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 178 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Saksi sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “ atau “ setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si pembuat, sedangkan Korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) ketentuan umum Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa DJUARIN sebagai Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH berdasarkan surat kuasa direksi Nomor 125 selaku pelaksana Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) TA 2014, apakah dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut telah menguntungkan Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ataukah tidak, mengenai hal ini majelis hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada Tahun 2014, dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2014 Nomor 1.20.1.20.03.02.07.5.2.3 terdapat alokasi anggaran untuk paket belanja modal pengadaan konstruksi jalan sebesar Rp3.549.399.800,00, (tiga milyar lima ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan paket belanja modal pengadaan konstruksi jalan tersebut selanjutnya saksi Fredik Oematan selaku Kabag Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan ditunjuk sebagai sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah

Halaman 179 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Timor Tengah Selatan TA 2014. berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor BU.04.08.1/34/II/2014 tanggal 11 Februari 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2014, Sdr. MELIANUS OB. SELAN selaku Kepala ULP Kabupaten TTS menandatangani Surat Keputusan Kepala ULP Nomor ULP-TTS/02/II/2014 tentang pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) ULP Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS TA 2014, yang kemudian pada tanggal 21 Februari 2014, Pokja ULP tersebut menyusun dokumen pengadaan Nomor POKJA.ULP/03/SETDA-TTS/2014 untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2014;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses lelang, kemudian pada tanggal 18 Maret 2014, melalui pembuktian kualifikasi PT. MARGA MADU INDAH ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja ULP dengan nilai penawaran sebesar Rp3.484.679.000,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), sesuai Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor POKJA.ULP/18/SETDA-TTS/2014

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 21 Maret 2014, Saksi Fredik Oematan menunjuk PT. MARGA MADU INDAH sebagai penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan belanja modal pengadaan kontruksi jalan dengan nilai penawaran sebesar Rp3.484.679.000,00. (tiga milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) sesuai surat nomor BU.04.08.1/52/III/2014;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Maret 2014, Saksi Fredik Oematan selaku PPK dan Terdakwa Djuarin selaku Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH sebagaimana Akta nomor 125, menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor BU.04.08.1/55/III/2014 Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp3.484.679.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 90 hari kalender, terhitung sejak tanggal 25 Maret 2014 s.d. 22 Juni 2014;

Menimbang, bahwa setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian (kontrak), Terdakwa Djuarin menemui Saksi TONI SIANTO (Pemilik Toko Mubatar) dengan tujuan meminta bantuan Saksi TONI SIANTO menyediakan material dan peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan dan landscape Kantor Bupati TTS, hal tersebut dilakukan Terdakwa Djuarin oleh karena sebelumnya pada tahun 2012 Terdakwa Djuarin pernah dikenalkan dengan Saksi Toni Sianto oleh Saksi JEMS KASE (menantu dari Terdakwa Djuarin) yang juga pada saat itu meminta dukungan material untuk pekerjaan Pembangunan Puskesmas Kota Soe, atas permintaan

Halaman 180 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Djuarin tersebut Saksi TONI SIANTO bersedia untuk membantu Terdakwa Djuarin dengan catatan uang hasil pekerjaan Landscape sepenuhnya diserahkan kepada Saksi TONI SIANTO;

Menimbang, bahwa kemudian dimulailah pekerjaan konstruksi jalan dan landscape Kantor Bupati TTS oleh Terdakwa Djuarin yang dibantu oleh ARIS DJOKO WIDODO, ST selaku staf teknis dimana sepenuhnya penyediaan material dan peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan di supply saksi TONI SIANTO selaku pemilik dari TOKO MUBATAR JAYA;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 April 2014, Terdakwa Djuarin, Saksi ERICH Y. ATAUPAH dan saksi Fredik Oematan menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan Kedua dengan realisasi kemajuan pekerjaan 7,04% dari rencana yang seharusnya sebesar 63,52%, atas dasar laporan kemajuan pekerjaan tersebut Saksi ERICH Y. ATAUPAH selaku Konsultan Pengawas memberikan peringatan secara tertulis kepada Terdakwa Djuarin selaku kontraktor yang ditembuskan kepada saksi Fredik Oematan selaku PPK, namun saksi Fredik Oematan tidak menindaklanjuti surat peringatan tersebut tetapi hanya menegur Terdakwa Djuarin secara lisan saja dan mempertanyakan alasan terjadinya keterlambatan pekerjaan, sehingga berdasarkan teguran lisan saksi Fredik Oematan tersebut akhirnya Terdakwa Djuarin berjanji akan menambah jumlah tenaga kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2014, diterbitkan SP2D-LS Nomor 0857/LS/TTS sebesar Rp696.935.800,- (enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran uang muka 20% yang ditujukan Ke Rekening PT. MARGA MADU INDAH pada Bank Jatim Nomor 0751000421, setelah dipotong PPN dan PPh sebesar Rp82.365.140,- (delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah) menjadi sebesar Rp614.570.660,- (enam ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa setelah uang muka tersebut masuk ke rekening PT. MARGA MADU INDAH, pada tanggal 2 Mei 2014 Terdakwa Djuarin mencairkan uang tersebut dengan cek No. CA 405306 sebesar Rp614.500.000,- (enam ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dimana dari pencairan tersebut Terdakwa Djuarin menyerahkan kepada Saksi ISWAN HADI sebesar Rp93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) sebagai pembayaran fee untuk pinjam perusahaan, yang diberikan dalam 2 tahap, yang pertama sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah), dan sisa uang mukanya sebesar Rp521.500.000,- (lima ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dimasukan ke rekening milik Terdakwa Djuarin di BRI Cabang Tuban;

Halaman 181 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Mei 2014 Terdakwa Djuarin menandatangani surat perihal pemotongan langsung dari SP2D, yang memberikan kuasa kepada Bank NTT Cabang Soe untuk melakukan pemotongan langsung dari SP2D yang berasal dari Pemda Kabupaten TTS untuk pekerjaan belanja modal pengadaan konstruksi jalan sesuai kontrak No. BU.04.08.1/55/III/2014 ke Rekening saksi TONI SIANTO sejumlah Rp1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), serta pada tanggal 22 Juni 2014 menandatangani juga surat dengan prihal yang sama untuk kepentingan yang sama dengan jumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dimana kedua surat kuasa tersebut telah diterima oleh Bank NTT Cabang Soe;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Juni 2014 yang merupakan batas akhir pelaksanaan pekerjaan, Terdakwa Djuarin bersama Saksi ERICH Y. ATAUPAH (Konsultan Pengawas) dan Saksi Fredik Oematan selaku PPK menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan Ke-empat dengan realisasi kemajuan pekerjaan mencapai 32,50% dari rencana sebesar 100,00%.

Menimbang, bahwa pada saat dilokasi pekerjaan sekitar bulan Juni 2014 Ir. PAULUS VR MELLA, M.Si., selaku Bupati Timor Tengah Selatan datang kelokasi pekerjaan dengan membawa Laptop/Notbook dan meminta secara langsung kepada Terdakwa Djuarin selaku Kontraktor untuk menambahkan item pekerjaan pada halaman Upacara untuk di buat jalur hijau atau ditanami dengan Rumput jepang pada celah vaving pada areal halaman Upacara serta beberapa pekerjaan lain dengan alasan untuk menambah performance Kantor Bupati, walaupun tidak termuat dalam RAB, dimana atas permintaan tersebut Terdakwa Djuarin menyetujui untuk melaksanakannya;

Menimbang, bahwa pada saat berakhirnya kontrak tanggal 22 Juni 2014, saksi Fredik Oematan tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melainkan saksi Fredik Oematan selaku PPK memberikan kesempatan selama 50 hari kalender kepada PT. MARGA MADU INDAH untuk menyelesaikan pekerjaannya terhitung mulai tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014, Sehingga pada tanggal 23 Juni 2014, saksi Fredik Oematan selaku PPK dan Terdakwa Djuarin selaku Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH menandatangani Addendum Kontrak Nomor BU.056/128.A/VI/2014 tentang perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan addendum kontrak, waktu pelaksanaan pekerjaan diperpanjang selama 50 hari kalender terhitung sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014, namun addendum kontrak tersebut tidak dilampiri dengan perpanjangan jaminan pelaksanaan sebesar Rp174.233.950,00

Halaman 182 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang jatuh tempo tanggal 22 Juni 2014;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Juni 2014, Terdakwa Djuarin menandatangani Surat Nomor 22/PT.MMI/VI/2014 perihal Permohonan Addendum Pekerjaan Tambah Kurang (CCO), yang kemudian ditindak lanjuti oleh saksi Fredik Oematan dengan membuat Surat Nomor BU.056/162b/VII/2014 kepada Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan, perihal Pemeriksaan/ Penelitian Pelaksanaan Kontrak, untuk meneliti permintaan tersebut, selanjutnya Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan membuat laporan pemeriksaan dan penelitian pelaksanaan kontrak Nomor 06/PAN-CCO/BU/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014. dengan kesimpulannya agar PPK menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan penelitian kontrak tersebut dengan membuat addendum tambah kurang pekerjaan, namun saksi Fredik Oematan tidak menindaklanjuti hasil penelitian panitia peneliti kontrak tersebut, yang menganggap sudah cukup dengan berita acara penelitian CCO;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Juli 2014, saksi Fredik Oematan selaku PPK, bersama ERICH Y. ATAUPAH selaku Konsultan pengawas dan Terdakwa Djuarin selaku Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan Monthly Certificate (MC)-4, yang menunjukkan kemajuan fisik pekerjaan sebesar 52,49%;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Juli 2014, PT. MARGA MADU INDAH membuat Surat Nomor 24/PT.MMI/VII/2014 tanggal 26 Juli 2014 perihal Pengajuan Pembayaran Termin I, dengan realisasi fisik sesuai MC-4 sebesar 52,49%;

Menimbang, bahwa atas permintaan pembayaran Termin 1 tersebut, pada tanggal 7 Agustus 2014, dibuatlah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pembayaran Termin I dan SPM Nomor 186/LS/PPK Setda/2014 oleh Saksi SALMUN TABUN selaku PA berdasarkan MC-4 dengan nilai sebesar Rp1.371.899.154,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 22 Agustus 2014, Saksi YOHANIS LAOS. S.SOS., M.SI selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D-LS pembayaran termin I nomor 2586/LS/TTS sebesar Rp1.371.899.154,00. (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh empat rupiah) setelah dikurangi PPN dan PPh sebesar Rp162.133.536,00, (seratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp1.209.765.618,00 (satu milyar dua ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah);

Halaman 183 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai SP2D nomor 2586/LS/TTS, pembayaran di tujuan kepada Terdakwa Djuarin selaku penerima, dengan nomor Rekening 008.01.13.000108-1, pada Bank NTT Cabang Soe atas nama PT. MARGA MADU INDAH;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Pihak Bank NTT cabang Soe telah menerima surat dari Terdakwa Djuarin ber tanggal 27 Mei 2014 perihal pemotongan langsung dari SP2D, yang memberikan kuasa kepada Bant NTT Cabang Soe untuk melakukan pemotongan langsung dari SP2D yang berasal dari Pemda Kabupaten TTS atas pekerjaan belanja modal pengadaan konstruksi jalan sesuai kontrak No. BU.04.08.1/55/III/2014 ke Rekening saksi TONI SIANTO Nomor 008.02.02.000184-8 sejumlah Rp.1.250.000.000,- sehingga pihak Bank NTT Cabang Soe mentransfer uang tersebut langsung ke Rekening saksi TONI SIANTO;

Menimbang, bahwa sesuai Laporan saksi ERICH Y ATAUPAH selaku konsultan pengawas dari CV. PUTRA TIMOR RAYA pada bulan November 2014, pekerjaan Konstruksi Jalan pada Kantor Bupati TTS telah mencapai 81,23%;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Djuarin belum mengajukan permohonan pembayaran Termin ke II, maka pada tanggal 14 Desember 2014, saksi Fredik Oematan selaku PPK meminta Saksi ERICH Y ATAUPAH selaku Konsultan Pengawas untuk membuat MC-8 yang akan digunakan untuk pencairan termin II, dengan realisasi kemajuan fisik pekerjaan dalam MC-08 sesuai dengan laporan konsultan pengawas yaitu 81,23%, yang ketika dalam pembuatan MC. 8 tersebut Saksi ERICH Y ATAUPAH berkonsultasi dengan saksi MISRAIM M.M.HING FALLO,SE

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Desember 2014, Saksi ROBERTH SELAN selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menandatangani SPP nomor BU.059/569/XII/2014 untuk pembayaran belanja langsung (LS) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan pada Kantor Bupati TTS dengan nilai sebesar Rp1.093.573.924,00 (satu milyar sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) atas progress fisik sebesar 81,23%. dimana dalam pengajuan SPP-LS tersebut hanya ditandatangani oleh Saksi ROBERTH SELAN selaku Bendahara Pengeluaran, dan tidak di tandatangani oleh saksi Fredik Oematan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;

Menimbang, bahwa pada Tanggal 15 Desember 2014, saksi Fredik Oematan selaku PPK menandatangani SPM nomor 570/LS/PPK/Setda/TTS untuk pembayaran belanja langsung (LS) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan pada Kantor Bupati TTS dengan nilai sebesar Rp1.093.573.924,00 (satu milyar sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) dengan progress fisik sebesar 81,23%., hal ini dilakukan karena Saksi SALMUN

Halaman 184 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TABUN selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Penanda tangan SPM, sedang berada di luar kota;

Menimbang, bahwa Pengajuan SPP-LS termin II diajukan tanpa adanya surat permohonan pembayaran dari kontraktor karena surat permohonan pembayaran baru dibuat oleh PT. MARGA MADU INDAH pada tanggal 16 Desember 2014 sesuai Surat Nomor 75/PT. MMI.XII/2014 perihal permintaan pembayaran Termin II.

Menimbang, bahwa kemudian Pada tanggal 30 Desember 2014, Saksi YOHANIS LAOS, S.Sos, M.Si selaku Bendahara Umum Daerah menandatangani SP2D Nomor 6359/LS/TTS untuk Pembayaran Termin II sebesar Rp1.093.573.924,00 (satu milyar sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) kepada PT. MARGA MADU INDAH yang ditransfer pada PT. Bank NTT Cabang Soe Nomor 008.01.13.000108-1, namun sama hal dengan pembayaran termin I Bank NTT Cabang Soe tidak mentransfer ke rekening PT. MARGA MADU INDAH pada Bank NTT Cabang Soe Nomor 008.01.13.000108-1 tapi langsung mentransfer ke rekening Bank NTT Cabang Soe Nomor 008.02.02.000184-8 milik Saksi TONI SIANTO berdasarkan surat kuasa dari Terdakwa Djuarin kepada Bank NTT Cabang Soe tanggal 22 Juli 2014;

Menimbang, bahwa atas Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS TA 2014 Terdakwa Djuarin tidak pernah mempersoalkan pembayaran dan besarnya pembayaran Termin I dan termin II yang telah diterima Saksi TONI SIANTO;

Menimbang, bahwa nilai material dan peralatan perlengkapan pekerjaan yang di supplay saksi TONI SIANTO untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS TA 2014, serta untuk kebutuhan lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan dimaksud yang diminta Terdakwa Djuarin selaku kontraktor pelaksana pekerjaan mencapai Rp2.464.321.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas jumlah seluruh pembayaran pada Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) TA 2014 yang terdiri dari Uang muka, Termin I dan Termin II sebesar Rp3.162.408.878,- (dengan perhitungan nilai Kontrak sebesar Rp3.484.679.000,- X 90,75% = Rp3.162.408.878) setelah dipotong ppn/pph menjadi sejumlah Rp2.788.669.648,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) yang berarti atas pembayaran tersebut adalah senilai 90,75%, sementara progress pekerjaan menurut konsultan pengawas adalah senilai 81,23%, sehingga mengakibatkan realisasi pembayaran lebih besar 9,52% dari yang seharusnya, dimana nilai dari bobot pekerjaan 81,23%, adalah sebesar Rp2.830.604.751,-

Halaman 185 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dengan perhitungan nilai Kontrak sebesar Rp3.484.679.000,- X 81,23% = Rp2.830.604.751) setelah di potong ppn/pph menjadi sejumlah Rp2.573.227.045,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta) sehingga dari seluruh pembayaran pada Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) TA 2014 terdapat kelebihan pembayaran sejumlah Rp215.442.603,- (dua ratus lima belas juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah) dengan perhitungan nilai pembayaran sejumlah Rp2.788.669.648,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) dikurangkan dengan bobot pekerjaan 81.23% sejumlah Rp2.573.227.045,-;

Menimbang, bahwa perhitungan kelebihan pembayaran sebagaimana pertimbangan diatas, adalah di hitung secara keseluruhan dari pencairan pembayaran uang muka, termin I dan termin II, tidak di hitung secara parsial dari pembayaran termin II atau MC- 8 saja, karena perhitungan 90,75%, tersebut berasal dari pembayaran uang muka, termin I dan termin II;

Menimbang, bahwa dari pembayaran Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) TA 2014 sejumlah Rp3.162.408.878,- yang diterima langsung oleh Terdakwa Djuarin adalah sejumlah Rp614.570.660,- yaitu pada pencairan uang muka, sementara untuk pencairan termin I dan termin II oleh Bank NTT Cabang Soe ditransfer ke Rekening Saksi TONI Sianto yang seluruhnya sejumlah Rp2.174.098.988,- atas dasar adanya surat dari Terdakwa Djuarin bertanggal 27 Mei 2014 dan surat bertanggal 22 Juni 2014 perihal pemotongan langsung dari SP2D, yang memberikan kuasa kepada Bank NTT Cabang Soe untuk melakukan pemotongan langsung dari SP2D yang berasal dari Pemda Kabupaten TTS untuk pekerjaan belanja modal pengadaan konstruksi jalan sesuai kontrak No. BU.04.08.1/55/III/2014 ke Rekening Saksi TONI Sianto;

Menimbang, bahwa uang yang diterima Saksi TONI Sianto dari pencairan termin I dan termin II sejumlah Rp2.174.098.988,- sesungguhnya merupakan pembayaran dari Terdakwa Djuarin atas pengadaan material dan perlengkapan peralatan pada Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) TA 2014, yang seluruhnya di supplay Saksi TONI Sianto, dimana atas pembayaran yang telah diterimanya tersebut tetap masih kurang, karena menurut perhitungan Saksi TONI Sianto jumlah pengadaan material dan perlengkapan peralatan seluruhnya sejumlah Rp2.464.321.000,- sehingga Terdakwa Djuarin masih mempunyai hutang kepada Saksi TONI Sianto;

Menimbang, bahwa dari adanya kelebihan pembayaran sejumlah Rp215.442.603,- (dua ratus lima belas juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah), adalah telah dipergunakan Terdakwa Djuarin pada saat

Halaman 186 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang muka untuk membayar fee bendera kepada saksi Iswan Hadi sejumlah Rp93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sehingga dari kelebihan pembayaran Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) TA 2014 sejumlah Rp215.442.603 tersebut adalah telah menguntungkan Saksi Iswan Hadi sejumlah Rp93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) dan telah menguntungkan Terdakwa Djuarin sejumlah Rp122.442.603,- (seratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan anak, atau kroni sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, halaman. 53);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa Djuarin selaku pelaksana Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati Tomor Tenga Selatan (TTS) TA 2014, apakah dalam melaksanakan

Halaman 187 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya tersebut telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau tidak, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Djuarin selaku pelaksana Pekerjaan, Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) TA 2014, berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor BU.04.08.1/55/III/2014 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- 2) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- 3) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- 5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pejabat pembuat komitmen.
- 6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Februari 2014, Saksi Oematan selaku PPK menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebesar Rp3.499.679.000,00, (tiga milyar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), dokumen Spesifikasi Teknis barang/jasa, dan dokumen rancangan kontrak untuk pekerjaan pembangunan konstruksi jalan dan landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2014. Saksi Fredik Oematan meminta Saksi ABIMELEK KAUSE (Kasubbag Rumah Tangga Sekda Kabupaten Timor Tengah Selatan) untuk menyiapkan dokumen-dokumen tersebut, sehingga Dokumen-dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk selanjutnya dilakukan proses pelelangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2014, Sdr. MELIANUS OB. SELAN selaku Kepala ULP Kabupaten TTS menandatangani Surat Keputusan Kepala ULP Nomor ULP-TTS/02/II/2014 tentang pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) ULP Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS TA 2014, yang kemudian pada tanggal 21 Februari 2014, Pokja ULP menyusun dokumen pengadaan Nomor POKJA.ULP/03/SETDA-TTS/2014 untuk Belanja Modal

Halaman 188 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2014;

Menimbang, bahwa pada awal bulan Februari 2014, Terdakwa Djuarin mendapatkan informasi tentang adanya pelelangan pekerjaan konstruksi jalan dan landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2014 kemudian meminta Saksi ISWAN HADI (Pemilik CV. ZAFIR dan CV. SALSA MANDIRI di Lamongan) untuk mencari perusahaan berbentuk PT yang akan digunakan untuk mengikuti lelang paket pekerjaan tersebut. Hal ini dilakukan karena Terdakwa Djuarin tidak memiliki perusahaan berbentuk PT (Perseroan Terbatas), dan Saksi ISWAN HADI menyanggupi permintaan tersebut, dengan meminta imbalan jasa pinjam perusahaan sebesar 3% dari nilai paket;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Saksi ISWAN HADI, menghubungi DAVID PRIYAMBODO dari Surabaya yang kemudian diperkenalkan dengan Saksi MOCHAMMAD TABRANI, dan dari MOCHAMMAD TABRANI di dapatkan softcopy profil perusahaan, username dan password PT. MARGA MADU INDAH kepada Saksi ISWAN HADI, kemudian Saksi ISWAN HADI memberikan softcopy profil, username dan password PT. MARGA MADU INDAH melalui e-mail kepada Terdakwa Djuarin untuk membuat penawaran di Soe;

Menimbang, bahwa Terdakwa Djuarin juga meminta kepada Saksi ISWAN HADI agar dibuatkan jaminan penawaran dan surat dukungan bank. Kemudian Saksi ISWAN HADI menghubungi MOCHAMMAD TABRANI untuk dibantu membuat surat penawaran dan surat dukungan bank tersebut, hingga akhirnya didapatkanlah Surat Dukungan Bank Jatim Nomor 052/01339/DUK/CU/2014 tanggal 3 Maret 2014 senilai Rp349.967.900,00 dan Surat Jaminan Penawaran yang dikeluarkan PT. ASURANSI INTRA ASIA Nomor Bond: SY-BB-SBY-III-14-0002767 tanggal 5 Maret 2014, senilai Rp69.993.580,00 discan dan dikirimkan melalui e-mail kepada Terdakwa Djuarin, dan dokumen aslinya juga diserahkan langsung kepada Terdakwa Djuarin;

Menimbang, bahwa selain menggunakan profil perusahaan PT. MARGA MADU INDAH untuk melakukan penawaran, Terdakwa Djuarin juga menggunakan profil perusahaan CV. KARYA GEMILANG, CV. ZAFIR, dan CV. SALSA MANDIRI untuk melakukan penawaran paket pekerjaan pengadaan konstruksi jalan dan landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2014, sebagai peserta pelengkap, dengan meminta bantuan kepada Saksi FEBIANTO A.M. KALLAU, ST untuk membuat dokumen penawaran ke-empat perusahaan tersebut, dengan catatan penawaran dari PT. MARGA MADU INDAH harus lengkap dan tidak ada kesalahan karena diprioritaskan untuk menang lelang, sedangkan

Halaman 189 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran 3 (tiga) perusahaan lainnya yaitu CV. KARYA GEMILANG, CV. ZAFIR, dan CV. SALSA MANDIRI dibuat sekedarnya saja;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses lelang, kemudian pada tanggal 18 Maret 2014, melalui pembuktian kualifikasi PT. MARGA MADU INDAH ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja ULP dengan nilai penawaran sebesar Rp3.484.679.000,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), sesuai Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor POKJA.ULP/18/SETDA-TTS/2014;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 21 Maret 2014, saksi Fredik Oematan menunjuk PT. MARGA MADU INDAH sebagai penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan belanja modal pengadaan kontruksi jalan dengan nilai penawaran sebesar Rp3.484.679.000,00. (tiga milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) sesuai surat nomor BU.04.08.1/52/III/2014;

Menimbang, bahwa setelah PT. MARGA MADU INDAH dinyatakan sebagai pemenang, selanjutnya Terdakwa Djuarin menelepon Saksi ISWAN HADI di Lamongan meminta surat kuasa direksi PT. MARGA MADU INDAH. Atas permintaan tersebut Saksi ISWAN HADI kemudian menyerahkan surat kuasa direksi PT. MARGA MADU INDAH yang sudah ditandatangani oleh Saksi MOHAMAD RAMLI, SH selaku Direktur PT. MARGA MADU INDAH beserta stempel PT. MARGA MADU INDAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Djuarin datang ke kantor Saksi MAYA LING CHRISTIANI SAYUNA, Notaris di Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk dibuatkan akta kuasa direktur, hingga keluarlah Akta Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH Nomor 125;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Maret 2014, Saksi Fredik Oematan selaku PPK dan Terdakwa Djuarin selaku Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH sebagaimana Akta nomor 125, menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor BU.04.08.1/55/III/2014 Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp3.484.679.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 90 hari kalender, terhitung sejak tanggal 25 Maret 2014 s.d. 22 Juni 2014;

Menimbang, bahwa setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian (kontrak), Terdakwa Djuarin menemui Saksi TONI SIANTO (Pemilik Toko Mubatar) dengan tujuan meminta bantuan Saksi TONI SIANTO menyediakan material dan peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan dan landscape Kantor Bupati TTS, hal tersebut dilakukan Terdakwa Djuarin oleh karena sebelumnya pada tahun 2012 Terdakwa Djuarin pernah dikenalkan dengan Saksi Toni Sianto oleh Saksi JEMS

Halaman 190 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASE (menantu dari Terdakwa Djuarin) yang juga pada saat itu meminta dukungan material untuk pekerjaan Pembangunan Puskesmas Kota Soe, atas permintaan Terdakwa Djuarin tersebut Saksi TONI SIANTO bersedia untuk membantu Terdakwa Djuarin dengan catatan uang hasil pekerjaan Landscape sepenuhnya diserahkan kepada Saksi TONI SIANTO;

Menimbang, bahwa kemudian dimulailah pekerjaan konstruksi jalan dan landscape Kantor Bupati TTS oleh Terdakwa Djuarin yang dibantu oleh ARIS DJOKO WIDODO, ST selaku staf teknis dimana sepenuhnya penyediaan material dan peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan di supply saksi TONI SIANTO selaku pemilik dari TOKO MUBATAR JAYA;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 April 2014, Terdakwa Djuarin, Saksi ERICH Y. ATAUPAH dan saksi Fredik Oematan menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan Kedua dengan realisasi kemajuan pekerjaan 7,04% dari rencana yang seharusnya sebesar 63,52%, atas dasar laporan kemajuan pekerjaan tersebut Saksi ERICH Y. ATAUPAH selaku Konsultan Pengawas memberikan peringatan secara tertulis kepada Terdakwa Djuarin selaku kontraktor yang ditembuskan kepada saksi Fredik Oematan selaku PPK, namun saksi Fredik Oematan tidak menindaklanjuti surat peringatan tersebut tetapi hanya menegur Terdakwa Djuarin secara lisan saja dan mempertanyakan alasan terjadinya keterlambatan pekerjaan, sehingga berdasarkan teguran lisan saksi Fredik Oematan tersebut akhirnya Terdakwa Djuarin berjanji akan menambah jumlah tenaga kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2014, diterbitkan SP2D-LS Nomor 0857/LS/TTS sebesar Rp696.935.800,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran uang muka 20% yang ditujukan Ke Rekening PT. MARGA MADU INDAH Surabaya Nomor 0751000421 di Bank Jatim, setelah dipotong PPN dan PPh sebesar Rp82.365.140,00, (delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah) menjadi sebesar Rp614.570.660,00 (enam ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa setelah uang muka tersebut masuk ke rekening PT. MARGA MADU INDAH, pada tanggal 2 Mei 2014 Terdakwa Djuarin mencairkan uang tersebut dengan cek No. CA 405306 sebesar Rp614.500.000,00. (enam ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dimana dari pencairan tersebut Terdakwa Djuarin menyerahkan kepada Saksi ISWAN HADI sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) sebagai pembayaran fee untuk pinjam perusahaan, yang diberikan dalam 2 tahap, yang pertama sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp43.000.000,00. (empat puluh tiga juta rupiah), dan sisa uang mukanya sebesar Rp521.500.000,00 (lima ratus dua puluh

Halaman 191 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta lima ratus ribu rupiah) dimasukan ke rekening milik Terdakwa Djuarin di BRI Cabang Tuban;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Mei 2014 Terdakwa Djuarin menandatangani surat perihal pemotongan langsung dari SP2D, yang memberikan kuasa kepada Bank NTT Cabang Soe untuk melakukan pemotongan langsung dari SP2D yang berasal dari Pemda Kabupaten TTS untuk pekerjaan belanja modal pengadaan konstruksi jalan sesuai kontrak No. BU.04.08.1/55/III/2014 ke Rekening saksi TONI SIANTO sejumlah Rp1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), serta pada tanggal 22 Juni 2014 menandatangani juga surat dengan prihal yang sama untuk kepentingan yang sama dengan jumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dimana kedua surat kuasa tersebut telah diterima oleh Bank NTT Cabang Soe;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Juni 2014 yang merupakan batas akhir pelaksanaan pekerjaan, Terdakwa Djuarin bersama Saksi ERICH Y. ATAUPAH (Konsultan Pengawas) dan saksi Fredik Oematan selaku PPK menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan Ke-empat dengan realisasi kemajuan pekerjaan mencapai 32,50% dari rencana sebesar 100,00%.

Menimbang, bahwa pada saat dilokasi pekerjaan sekitar bulan Juni 2014 bapak Ir. PAULUS VR MELLA, M.Si., selaku Bupati Timor Tengah Selatan datang kelokasi pekerjaan dengan membawa Laptop/Notbook dan meminta secara langsung kepada Terdakwa Djuarin selaku Kontraktor untuk menambahkan item pekerjaan pada halaman Upacara untuk di buat jalur hijau atau ditanami dengan Rumput jepang pada celah vaving pada areal halaman Upacara serta beberapa pekerjaan lain dengan alasan untuk menambah performance Kantor Bupati, walaupun tidak termuat dalam RAB, dimana atas permintaan tersebut Terdakwa Djuarin menyetujui untuk melaksanakannya;

Menimbang, bahwa pada saat berakhirnya kontrak tanggal 22 Juni 2014, saksi Fredik Oematan tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melainkan saksi Fredik Oematan selaku PPK memberikan kesempatan selama 50 hari kalender kepada PT. MARGA MADU INDAH untuk menyelesaikan pekerjaannya terhitung mulai tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014, Sehingga pada tanggal 23 Juni 2014, Saksi Fredik Oematan selaku PPK dan Terdakwa Djuarin selaku Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH menandatangani Addendum Kontrak Nomor BU.056/128.A/VI/2014 tentang perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan addendum kontrak, waktu pelaksanaan pekerjaan diperpanjang selama 50 hari kalender terhitung sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014, namun addendum kontrak tersebut tidak

Halaman 192 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampiri dengan perpanjangan jaminan pelaksanaan sebesar Rp174.233.950,00 (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang jatuh tempo tanggal 22 Juni 2014;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Juni 2014, Terdakwa Djuarin menandatangani Surat Nomor 22/PT.MMI/VI/2014 perihal Permohonan Addendum Pekerjaan Tambah Kurang (CCO), yang kemudian ditindak lanjuti oleh saksi Fredik Oematan dengan membuat Surat Nomor BU.056/162b/VII/2014 kepada Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan, perihal Pemeriksaan/Penelitian Pelaksanaan Kontrak, untuk meneliti permintaan tersebut, selanjutnya Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan membuat laporan pemeriksaan dan penelitian pelaksanaan kontrak Nomor 06/PAN-CCO/BU/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014. dengan kesimpulannya agar PPK menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan penelitian kontrak tersebut dengan membuat addendum tambah kurang pekerjaan, namun saksi Fredik Oematan tidak menindaklanjuti hasil penelitian panitia peneliti kontrak tersebut, yang menganggap sudah cukup dengan berita acara penelitian CCO;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Juli 2014, saksi Fredik Oematan selaku PPK, bersama ERICH Y. ATAUPAH selaku Konsultan pengawas dan Terdakwa Djuarin selaku Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan Monthly Certificate (MC)-4, yang menunjukkan kemajuan fisik pekerjaan sebesar 52,49%;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Juli 2014, PT. MARGA MADU INDAH membuat Surat Nomor 24/PT.MMI/VII/2014 tanggal 26 Juli 2014 perihal Pengajuan Pembayaran Termin I, dengan realisasi fisik sesuai MC-4 sebesar 52,49%;

Menimbang, bahwa atas permintaan pembayaran Termin I tersebut, kemudian pada tanggal 7 Agustus 2014, dibuatlah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pembayaran Termin I dan SPM Nomor 186/LS/PPK Setda/2014 oleh Saksi SALMUN TABUN selaku PA hingga kemudian pada tanggal 22 Agustus 2014, Saksi YOHANIS LAOS. S.SOS., M.SI selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D-LS pembayaran termin I nomor 2586/LS/TTS sebesar Rp1.371.899.154,00. (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh empat rupiah) setelah dikurangi PPN dan PPh sebesar Rp162.133.536,00, (seratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp1.209.765.618,00 (satu milyar dua ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah) yang pembayaran di tujukan kepada PT. MARGA MADU INDAH dengan nomor Rekening 008.01.13.000108-1, pada Bank NTT Cabang Soe speicmen Terdakwa Djuarin;

Halaman 193 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Pihak Bank NTT cabang Soe telah menerima surat dari Terdakwa Djuarin ber tanggal 27 Mei 2014 perihal pemotongan langsung dari SP2D, yang memberikan kuasa kepada Bant NTT Cabang Soe untuk melakukan pemotongan langsung dari SP2D yang berasal dari Pemda Kabupaten TTS atas pekerjaan belanja modal pengadaan konstruksi jalan sesuai kontrak No. BU.04.08.1/55/III/2014 ke Rekening saksi TONI SIANTO Nomor 008.02.02.000184-8 sejumlah Rp.1.250.000.000,- sehingga pihak Bank NTT Cabang Soe mentransfer uang tersebut langsung ke Rekening saksi TONI SIANTO;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014, saksi Fredik Oematan selaku PPK membuat surat undangan rapat Nomor BU.005/188/VIII/2014 yang ditujukan kepada Terdakwa Djuarin selaku kontraktor pelaksana, Saksi Erik Ataupah selaku konsultan pengawas, pokja ULP, Pejabat penatausaha keuangan, dan panitia CCO untuk membahas kelanjutan pelaksanaan pekerjaan, yang kemudian atas undangan tersebut diadakanlah rapat pada tanggal 26 Agustus 2014 yang dipimpin Saksi SALMUN TABUN selaku PA/Sekda Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan kesimpulan rapat memberikan tambahan waktu kepada Terdakwa Djuarin selaku kontraktor pelaksana sampai bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan harapan pekerjaan diselesaikan secepatnya, namun saat itu tidak ditentukan berapa lama waktu yang diberikan dan tidak ada pembuatan addendum kedua untuk perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Nopember 2014, saksi Fredik Oematan selaku PPK menandatangani Surat Nomor 600/262.B/XI/2014 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada PT. MARGA MADU INDAH tetapi saksi Fredik Oematan tidak melaksanakan PHK tersebut pada tanggal 4 Nopember 2014, karena administrasi PHK baru dibuat pada tanggal 14 Desember 2014. Oleh Saksi ERCIH Y ATAUPAH atas perintah saksi Fredik Oematan dimana dokumen administrasi yang dibuat untuk keperluan PHK tersebut antara lain:

- 1) Surat teguran I pada tanggal 11 Agustus 2014;
- 2) Surat teguran II pada tanggal 15 September 2014;
- 3) Surat teguran III pada tanggal 30 Oktober 2014;
- 4) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tanggal 4 Nopember 2014;
- 5) Daftar hitam pada tanggal 5 Nopember 2014.

Menimbang, bahwa sesuai Laporan saksi ERICH Y ATAUPAH selaku konsultan pengawas dari CV. PUTRA TIMOR RAYA pada bulan Desember 2014, pekerjaan Konstruksi Jalan pada Kantor Bupati TTS telah mencapai 81,23%;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Djuarin belum mengajukan permohonan pembayaran Termin ke II, maka pada tanggal 14 Desember 2014, saksi Fredik Oematan selaku PPK meminta Saksi ERICH Y ATAUPAH selaku Konsultan

Halaman 194 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas untuk membuat MC-8 yang akan digunakan untuk pencairan termin II, dengan realisasi kemajuan fisik pekerjaan dalam MC-08 sesuai dengan laporan konsultan pengawas yaitu 81,23%, yang ketika dalam pembuatan MC. 8 tersebut Saksi ERICH Y ATAUPAH berkonsultasi dengan saksi MISRAIM M.M.HING FALLO,SE

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Desember 2014, Saksi ROBERTH SELAN selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menandatangani SPP nomor BU.059/569/XII/2014 untuk pembayaran belanja langsung (LS) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan pada Kantor Bupati TTS dengan nilai sebesar Rp1.093.573.924,00 (satu milyar sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) atas progress fisik sebesar 81,23%. dimana dalam pengajuan SPP-LS tersebut hanya ditandatangani oleh Saksi ROBERTH SELAN selaku Bendahara Pengeluaran, dan tidak di tandatangani oleh saksi Fredik Oematan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;

Menimbang, bahwa Saksi MISRAIM HING FALLO, SE selaku Kasubag Tata Usaha dan Keuangan, tidak melakukan pemeriksaan terkait kebenaran perhitungan dalam MC-8. Yang menyebabkan terdapatnya kesalahan perhitungan dalam pembuatan MC-8 yang mengakibatkan realisasi pencairan keuangan lebih besar 9,52% dari yang seharusnya di cairkan 81,23% menjadi 90,75%;

Menimbang, bahwa terkait pemeriksaan MC.8, saksi MISRAIM HING FALLO, SE., hanya mengecek item denda keterlambatan, yang pada saat itu ternyata belum dicantumkan, sehingga dikembalikan untuk diperbaiki dengan mencantumkan item denda keterlambatan, dan setelah diperbaiki selanjutnya pengajuan SPM nya diproses tanpa mengecek lagi kebenaran perhitungan dalam MC-8 tersebut;

Menimbang, bahwa Pengajuan SPP-LS termin II diajukan tanpa adanya surat permohonan pembayaran dari kontraktor karena surat permohonan pembayaran baru dibuat oleh PT. MARGA MADU INDAH pada tanggal 16 Desember 2014 sesuai Surat Nomor 75/PT. MMI.XII/2014 perihal permintaan pembayaran Termin II.

Menimbang, bahwa pada Tanggal 15 Desember 2014, saksi Fredik Oematan selaku PPK merangkap KPA menandatangani SPM nomor 570/LS/PPK/Setda/TTS untuk pembayaran belanja langsung (LS) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan pada Kantor Bupati TTS dengan nilai sebesar Rp1.093.573.924,00 (satu milyar sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) dengan progress fisik sebesar 81,23%., hal ini dilakukan karena Saksi SALMUN TABUN selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Penanda tangan SPM, sedang berada di luar kota;

Menimbang, bahwa kemudian Pada tanggal 30 Desember 2014, Saksi YOHANIS LAOS, S.Sos, M.Si selaku Bendahara Umum Daerah menandatangani

Halaman 195 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D Nomor 6359/LS/TTS untuk Pembayaran Termin II sebesar Rp1.093.573.924,00 (satu milyar sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) kepada PT. MARGA MADU INDAH yang ditransfer pada PT. Bank NTT Cabang Soe Nomor 008.01.13.000108-1, namun sama hal dengan pembayaran termin I Bank NTT Cabang Soe tidak mentransfer ke rekening PT. MARGA MADU INDAH pada Bank NTT Cabang Soe Nomor 008.01.13.000108-1 tapi langsung mentransfer ke rekening Bank NTT Cabang Soe Nomor 008.02.02.000184-8 milik Saksi TONI SIANTO berdasarkan surat kuasa dari Terdakwa Djuarin kepada Bank NTT Cabang Soe tanggal 22 Juli 2014;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa DJUARIN selaku pelaksana pekerjaan yang :

1. Meminta bantuan Saksi FEBIANTO A.M. KALLAU, ST untuk membuat dokumen penawaran atas nama empat perusahaan, dimana penawaran yang menggunakan PT. MARGA MADU INDAH dibuat dengan lengkap karena diprioritaskan sebagai pemenang lelang, sedangkan penawaran 3 (tiga) perusahaan lainnya yaitu CV. KARYA GEMILANG, CV. ZAFIR, dan CV. SALSA MANDIRI dibuat sekedarnya saja;
2. Bertindak selaku kuasa direktur PT. Marga madu Indah padahal Terdakwa tidak menjabat selaku direksi di PT. MARGA MADU INDAH, namanya tidak disebutkan dalam akta pendirian/anggaran dasar, serta bukan pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dari PT. MARGA MADU INDAH, serta MOHAMAD RAMLI, SH selaku Direktur PT. MARGA MADU INDAH tidak pernah bertemu dan memberikan kuasa direktur kepada Terdakwa;
3. Tetap melaksanakan pekerjaan padahal jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan perpanjangan pelaksanaan pekerjaan sudah berakhir;
4. Tidak melakukan pekerjaan dengan baik sehingga menyebabkan adanya kekurangan volume pekerjaan;
5. Tidak melaporkan pekerjaannya dalam bentuk Laporan harian, mingguan dan bulanan kepada Pejabat pembuat komitmen;
6. Tidak membuat MC-8 yang akan digunakan untuk pencairan termin II;

Adalah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya sebagai pelaksana pekerjaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2014. dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara terutama pada Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, Halaman 196 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan”;

2. Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 yang diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, pada:

- **Pasal 86 ayat (5)**

yang menyebutkan Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- **Pasal 86 ayat (6)**

yang menyebutkan Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- a. **Pasal 6 huruf C** “para pihak yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika yaitu tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat

- b. **Pasal 6 Huruf E** “para pihak yang terkait dalam pelaksanaan barang/jasa harus mematuhi etika yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa. Pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung meliputi antara lain hubungan 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama

- c. **Pasal 19 ayat (1) huruf b:** “Penyedia wajib memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Halaman 197 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara a quo adalah unsur **“yang dapat merugikan keuangan negara”**;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata **“dapat”** dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (**delik materiil**), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (**potential loss**) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (**actual loss**) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan

Halaman 198 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 41);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa Djuarin selaku pelaksana Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati Tomor Tenga Selatan (TTS) TA 2014, apakah dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ataukah tidak, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Maret 2014, saksi Fredik Oematan selaku PPK dan Terdakwa Djuarin selaku Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH sebagaimana Akta nomor 125, menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor BU.04.08.1/55/III/2014 Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp3.484.679.000,00, (tiga milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 90 hari kalender, terhitung sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014;

Menimbang, bahwa setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian (kontrak), Terdakwa Djuarin menemui Saksi TONI SIANTO (Pemilik Toko Mubatar) dengan tujuan meminta bantuan Saksi TONI SIANTO menyediakan material dan peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan dan landscape Kantor Bupati TTS, hal tersebut dilakukan Terdakwa Djuarin oleh karena sebelumnya pada tahun 2012 Terdakwa Djuarin pernah dikenalkan dengan Saksi Toni Sianto oleh Saksi JEMS KASE (menantu dari Terdakwa Djuarin) yang juga pada saat itu meminta dukungan

Halaman 199 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material untuk pekerjaan Pembangunan Puskesmas Kota Soe, atas permintaan Terdakwa Djuarin tersebut Saksi TONI SIANTO bersedia untuk membantu Terdakwa Djuarin dengan catatan uang hasil pekerjaan Landscape sepenuhnya diserahkan kepada Saksi TONI SIANTO;

Menimbang, bahwa kemudian dimulailah pekerjaan konstruksi jalan dan landscape Kantor Bupati TTS oleh Terdakwa Djuarin yang dibantu oleh ARIS DJOKO WIDODO, ST selaku staf teknis dimana sepenuhnya penyediaan material dan peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan di supplay saksi TONI SIANTO selaku pemilik dari TOKO MUBATAR JAYA;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 April 2014, Terdakwa Djuarin, bersama Saksi ERICH Y. ATAUPAH dan saksi Fredik Oematan menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan Kedua dengan realisasi kemajuan pekerjaan 7,04% dari rencana yang seharusnya sebesar 63,52%, atas dasar laporan kemajuan pekerjaan tersebut Saksi ERICH Y. ATAUPAH selaku Konsultan Pengawas memberikan peringatan secara tertulis kepada Terdakwa Djuarin selaku kontraktor yang ditembuskan kepada saksi Fredik Oematan selaku PPK, namun saksi Fredik Oematan tidak menindaklanjuti surat peringatan tersebut tetapi hanya menegur Terdakwa Djuarin secara lisan saja dan mempertanyakan alasan terjadinya keterlambatan pekerjaan, sehingga berdasarkan teguran lisan saksi Fredik Oematan tersebut akhirnya Terdakwa Djuarin berjanji akan menambah jumlah tenaga kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2014, diterbitkan SP2D-LS Nomor 0857/LS/TTS sebesar Rp696.935.800,- (enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran uang muka 20% yang ditujukan Ke Rekening PT. MARGA MADU INDAH pada Bank Jatim Nomor 0751000421, setelah dipotong PPN dan PPh sebesar Rp82.365.140,- (delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah) menjadi sebesar Rp614.570.660,- (enam ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa setelah uang muka tersebut masuk ke rekening PT. MARGA MADU INDAH, pada tanggal 2 Mei 2014 Terdakwa Djuarin mencairkan uang tersebut dengan cek No. CA 405306 sebesar Rp614.500.000,- (enam ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dimana dari pencairan tersebut Terdakwa Djuarin menyerahkan kepada Saksi ISWAN HADI sebesar Rp93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) sebagai pembayaran fee untuk pinjam perusahaan, yang diberikan dalam 2 tahap, yang pertama sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah), dan sisa uang mukanya sebesar Rp521.500.000,- (lima ratus dua puluh satu juta lima

Halaman 200 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dimasukan ke rekening milik Terdakwa Djuarin di BRI Cabang Tuban;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Mei 2014 Terdakwa Djuarin menandatangani surat perihal pemotongan langsung dari SP2D, yang memberikan kuasa kepada Bank NTT Cabang Soe untuk melakukan pemotongan langsung dari SP2D yang berasal dari Pemda Kabupaten TTS untuk pekerjaan belanja modal pengadaan konstruksi jalan sesuai kontrak No. BU.04.08.1/55/III/2014 ke Rekening saksi TONI SIANTO sejumlah Rp1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), serta pada tanggal 22 Juni 2014 menandatangani juga surat dengan prihal yang sama untuk kepentingan yang sama dengan jumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dimana kedua surat kuasa tersebut telah diterima oleh Bank NTT Cabang Soe;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Juni 2014 yang merupakan batas akhir pelaksanaan pekerjaan, Terdakwa Djuarin bersama Saksi ERICH Y. ATAUPAH (Konsultan Pengawas) dan saksi Fredik Oematan selaku PPK menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan Ke-empat dengan realisasi kemajuan pekerjaan mencapai 32,50% dari rencana sebesar 100,00%.

Menimbang, bahwa pada saat dilokasi pekerjaan sekitar bulan Juni 2014 Ir. PAULUS VR MELLA, M.Si., selaku Bupati Timor Tengah Selatan datang kelokasi pekerjaan dengan membawa Laptop/Notbook dan meminta secara langsung kepada Terdakwa Djuarin selaku Kontraktor untuk menambahkan item pekerjaan pada halaman Upacara untuk di buat jalur hijau atau ditanami dengan Rumput jepang pada celah vaving pada areal halaman Upacara serta beberapa pekerjaan lain dengan alasan untuk menambah performance Kantor Bupati, walaupun tidak termuat dalam RAB, dimana atas permintaan tersebut Terdakwa Djuarin menyetujui untuk melaksanakannya;

Menimbang, bahwa pada saat berakhirnya kontrak tanggal 22 Juni 2014, saksi Fredik Oematan tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melainkan saksi Fredik Oematan selaku PPK memberikan kesempatan selama 50 hari kalender kepada PT. MARGA MADU INDAH untuk menyelesaikan pekerjaannya terhitung mulai tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014, Sehingga pada tanggal 23 Juni 2014, saksi Fredik Oematan selaku PPK dan Terdakwa Djuarin selaku Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH menandatangani Addendum Kontrak Nomor BU.056/128.A/VI/2014 tentang perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan addendum kontrak, waktu pelaksanaan pekerjaan diperpanjang selama 50 hari kalender terhitung sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014, namun addendum kontrak tersebut tidak

Halaman 201 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampiri dengan perpanjangan jaminan pelaksanaan sebesar Rp174.233.950,- (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang jatuh tempo tanggal 22 Juni 2014;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Juni 2014, Terdakwa Djuarin menandatangani Surat Nomor 22/PT.MMI/VI/2014 perihal Permohonan Addendum Pekerjaan Tambah Kurang (CCO), yang kemudian ditindak lanjuti oleh saksi Fredik Oematan dengan membuat Surat Nomor BU.056/162b/VII/2014 kepada Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan, perihal Pemeriksaan/Penelitian Pelaksanaan Kontrak, untuk meneliti permintaan tersebut, selanjutnya Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan membuat laporan pemeriksaan dan penelitian pelaksanaan kontrak Nomor 06/PAN-CCO/BU/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014. dengan kesimpulannya agar PPK menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan penelitian kontrak tersebut dengan membuat addendum tambah kurang pekerjaan, namun saksi Fredik Oematan tidak menindaklanjuti hasil penelitian panitia peneliti kontrak tersebut, yang menganggap sudah cukup dengan berita acara penelitian CCO;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Juli 2014, saksi Fredik Oematan selaku PPK, bersama ERICH Y. ATAUPAH selaku Konsultan pengawas dan Terdakwa Djuarin selaku Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan Monthly Certificate (MC)-4, yang menunjukkan kemajuan fisik pekerjaan sebesar 52,49%;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Juli 2014, PT. MARGA MADU INDAH membuat Surat Nomor 24/PT.MMI/VII/2014 tanggal 26 Juli 2014 perihal Pengajuan Pembayaran Termin I, dengan realisasi fisik sesuai MC-4 sebesar 52,49%;

Menimbang, bahwa atas permintaan pembayaran Termin I tersebut, kemudian pada tanggal 7 Agustus 2014, dibuatlah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pembayaran Termin I dan SPM Nomor 186/LS/PPK Setda/2014 oleh Saksi SALMUN TABUN selaku PA, hingga kemudian pada tanggal 22 Agustus 2014, Saksi YOHANIS LAOS. S.SOS., M.SI selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D-LS pembayaran termin I nomor 2586/LS/TTS sebesar Rp1.371.899.154,00. (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh empat rupiah) setelah dipotong PPN dan PPh sebesar Rp162.133.536,- (seratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp1.209.765.618,- (satu milyar dua ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah) yang pembayaran di tujukan kepada PT. MARGA MADU INDAH dengan nomor Rekening 008.01.13.000108-1, pada Bank NTT Cabang Soe speicmen Terdakwa Djuarin;

Halaman 202 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Pihak Bank NTT cabang Soe telah menerima surat dari Terdakwa Djuarin ber tanggal 27 Mei 2014 perihal pemotongan langsung dari SP2D, yang memberikan kuasa kepada Bant NTT Cabang Soe untuk melakukan pemotongan langsung dari SP2D yang berasal dari Pemda Kabupaten TTS atas pekerjaan belanja modal pengadaan konstruksi jalan sesuai kontrak No. BU.04.08.1/55/III/2014 ke Rekening saksi TONI SIANTO Nomor 008.02.02.000184-8 sejumlah Rp.1.250.000.000,- sehingga pihak Bank NTT Cabang Soe mentransfer uang tersebut langsung ke Rekening saksi TONI SIANTO;

Menimbang, bahwa sesuai Laporan saksi ERICH Y ATAUPAH selaku konsultan pengawas dari CV. PUTRA TIMOR RAYA pada bulan November 2014, pekerjaan Konstruksi Jalan pada Kantor Bupati TTS telah mencapai 81,23%;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Djuarin belum mengajukan permohonan pembayaran Termin ke II, maka pada tanggal 14 Desember 2014, saksi Fredik Oematan selaku PPK meminta Saksi ERICH Y ATAUPAH selaku Konsultan Pengawas untuk membuat MC-8 yang akan digunakan untuk pencairan termin II, dengan realisasi kemajuan fisik pekerjaan dalam MC-08 sesuai dengan laporan konsultan pengawas yaitu 81,23%, yang ketika dalam pembuatan MC. 8 tersebut Saksi ERICH Y ATAUPAH berkonsultasi dengan saksi MISRAIM M.M.HING FALLO,SE

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Desember 2014, Saksi ROBERTH SELAN selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menandatangani SPP nomor BU.059/569/XII/2014 untuk pembayaran belanja langsung (LS) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan pada Kantor Bupati TTS dengan nilai sebesar Rp1.093.573.924,00 (satu milyar sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) atas progress fisik sebesar 81,23%. dimana dalam pengajuan SPP-LS tersebut hanya ditandatangani oleh Saksi ROBERTH SELAN selaku Bendahara Pengeluaran, dan tidak di tandatangani oleh saksi Fredik Oematan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;

Menimbang, bahwa pada Tanggal 15 Desember 2014, saksi Fredik Oematan selaku PPK menandatangani SPM nomor 570/LS/PPK/Setda/TTS untuk pembayaran belanja langsung (LS) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan pada Kantor Bupati TTS dengan nilai sebesar Rp1.093.573.924,00 (satu milyar sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) dengan progress fisik sebesar 81,23%., hal ini dilakukan karena Saksi SALMUN TABUN selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Penanda tangan SPM, sedang berada di luar kota;

Menimbang, bahwa Pengajuan SPP-LS termin II diajukan tanpa adanya surat permohonan pembayaran dari kontraktor karena surat permohonan pembayaran

Halaman 203 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dibuat oleh PT. MARGA MADU INDAH pada tanggal 16 Desember 2014 sesuai Surat Nomor 75/PT. MMI.XII/2014 perihal permintaan pembayaran Termin II.

Menimbang, bahwa kemudian Pada tanggal 30 Desember 2014, Saksi YOHANIS LAOS, S.Sos, M.Si selaku Bendahara Umum Daerah menandatangani SP2D Nomor 6359/LS/TTS untuk Pembayaran Termin II sebesar Rp1.093.573.924,00 (satu milyar sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) kepada PT. MARGA MADU INDAH yang ditransfer pada PT. Bank NTT Cabang Soe Nomor 008.01.13.000108-1, namun sama hal dengan pembayaran termin I Bank NTT Cabang Soe tidak mentransfer ke rekening PT. MARGA MADU INDAH pada Bank NTT Cabang Soe Nomor 008.01.13.000108-1 tapi langsung mentransfer ke rekening Bank NTT Cabang Soe Nomor 008.02.02.000184-8 milik Saksi TONI SIANTO berdasarkan surat kuasa dari Terdakwa Djuarin kepada Bank NTT Cabang Soe tanggal 22 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sesuai pemeriksaan Politeknik Negeri Kupang yang dilakukan pada tanggal 14 - 15 Juli 2015 hasil perhitungan fisik pekerjaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS TA. 2014 mencapai 72,%;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Ahli Wellem Daga disamping adanya kekurangan volume mencapai 72,% tersebut, ditemukan juga adanya kelebihan volume pada Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) TA 2014 yang oleh Ahli tidak dihitung pada hasil pemeriksaaannya dengan alasan tidak adanya kontrak CCO/addendum tambah kurang pekerjaan. Adapun kelebihan pekerjaan tersebut pada item pekerjaan :

1. Jalan drainase:
 - Penyipan badan jalan,
 - Struktur pasangan batu
2. Penataan Halaman:
 - Pemasangan paving block;
 - Pasangan saluran.
3. Pekerjaan Air mancur
 - Urugan tanah kembali;
 - Urugan pasir di bawah pondasi
 - Pekerjaan polesteran
4. Pekerjaan Podium
 - Pasangan keramik
 - Urugan pasir
 - Handsamping
5. Pekerjaan Tiang Bendera

Halaman 204 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor :SR-343/PW24/5/2018 tanggal 10 Oktober 2018 pada Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) TA 2014, telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp548.931.408,- (lima ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus delapan rupiah);

Menimbang, perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut mendasarkan pada jumlah seluruh pembayaran Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) TA 2014 sebesar Rp2.788.669.648,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) dikurangkan dengan hasil pemeriksaan Tim Ahli dari politeknik Negeri Kupang dengan jumlah realisasi fisik pekerjaan sebesar 72% dengan nilai pekerjaan sejumlah Rp2.239.738.240,- (dua milyar dua ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah) sehingga terdapat kerugian Negara sejumlah Rp548.931.408,- (lima ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus delapan rupiah);;

Menimbang, bahwa sesuai Keterangan Ahli Welem Daga dari politeknik Negeri Kupang dalam persidangan, menyebutkan pada Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) terdapat pula kelebihan volume pekerjaan yang belum diperhitungkan dalam perhitungan realisasi fisik pekerjaan sebesar 72%, disamping itu pula pada saat dilakukannya pemeriksaan setempat pada hari jumat tanggal 7 Februari 2020 di temukan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) TA 2014 telah dikerjakan semuanya oleh Kontraktor namun demikian ada item-item pekerjaan yang kekurangan volume dalam skala kecil, tetapi tidak berpengaruh terhadap fungsi dan manfaat dari kegunaan bangunan/pekerjaan itu sendiri;
- Bahwa pada bagian tertentu Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) terdapat pula kelebihan volume pekerjaan namun oleh karena tidak ada addendum, maka terhadap kelebihan volume pekerjaan tersebut tidak dihitung oleh Tim Politeknik Negeri Kupang yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 14 - 15 Juli tahun 2015;

Halaman 205 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa halaman Kantor Bupati dari tahun 2015 telah digunakan untuk kegiatan-kegiatan kantor maupun kegiatan-kegiatan kenegaraan lainnya seperti Upacara peringatan hari-hari besar nasional maupun apel kedinasan;
- Bahwa terhadap pekerjaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) belum pernah dilakukan Renovasi sejak tahun 2014;

Atas dasar pertimbangan tersebut, majelis berpendapat perhitungan kerugian negara yang mendasarkan pada bobot realisasi pekerjaan sebesar 72% adalah masih belum riil dan nyata jumlahnya karena tidak mempertimbangkan dan memperhitungkan keadaan-keadaan dilokasi pekerjaan, sehingga majelis hakim menghitung sendiri besarnya kerugian keuangan Negara dalam perkara a quo, sesuai SEMA Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam pasal 6 menyebutkan : Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim menghitung besarnya kerugian keuangan Negeranya mendasarkan pada perhitungan Konsultan Pengawas dengan pertimbangan bahwa konsultan pengawas mengetahui secara persis keadaan-keadaan di lokasi pekerjaan, dengan hasil bobot pekerjaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) TA 2014 pada bulan Nopember adalah sebesar 81,23%, sehingga perhitungan kerugian keuangan negaranya dilakukan dengan cara menghitung seluruh pembayaran pekerjaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) TA 2014 di kurangkan dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 81,23% tersebut;

Menimbang, bahwa jumlah seluruh pembayaran pada Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) TA 2014 yang terdiri dari Uang muka, Termin I dan Termin II sebesar Rp3.162.408.878,- (dengan perhitungan nilai Kontrak sebesar Rp3.484.679.000,- X 90,75% = Rp3.162.408.878) setelah di potong ppn/pph menjadi sejumlah Rp2.788.669.648,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) yang berarti atas pembayaran tersebut adalah senilai 90,75%, sementara progress pekerjaan menurut konsultan pengawas adalah senilai 81,23%, sehingga mengakibatkan realisasi pembayaran keuangan lebih besar 9,52% dari yang seharusnya, dimana nilai dari bobot pekerjaan 81,23%, adalah sebesar Rp2.830.604.751,- (dengan perhitungan nilai Kontrak sebesar Rp3.484.679.000,- X 81,23% = Rp2.830.604.751) setelah di potong ppn/pph menjadi sejumlah Rp2.573.227.045,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta sehingga dari seluruh pembayaran pada Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor

Halaman 206 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) TA 2014 terdapat kelebihan pembayaran sejumlah Rp215.442.603,- (dua ratus lima belas juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah), dengan perhitungan nilai pembayaran sejumlah Rp2.788.669.648 dikurangkan dengan bobot pekerjaan 81.23% sejumlah Rp2.573.227.045, sehingga dari kelebihan pembayaran inilah yang di hitung sebagai kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah kerugian keuangan Negara pada Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) TA 2014 adalah sejumlah Rp215.442.603,- (dua ratus lima belas juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi.

Ad. 5. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan : “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa Delik Penyertaan terjadi karena keterlibatan atau penyertaan orang lain adalah perlu karena yang melakukan (pelaku) tidak dapat sendirian melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, terlihat ada kerjasama yang erat antara Terdakwa DJUARIN selaku pelaksana pekerjaan Kontruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2014 bersama-sama dengan Saksi FREDIK OEMATAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi ERICH Y. ATAUPAH selaku konsultan pengawas pekerjaan dan Saksi MISRAIM HING FALLO, S.E., selaku Kasubag Tata Usaha dan Keuangan, hingga menyebabkan pekerjaan Kontruksi Jalan dan Landscape Kantor Bupati Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2014 mengalami kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp215.442.603,- (dua ratus lima belas juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah) sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian

Halaman 207 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur sebelumnya, dimana Terdakwa DJUARIN sebagai pembuat (dader) dari suatu perbuatan pidana dengan kualifikasi orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait penggantian kerugian keuangan negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan:

Pasal 18 ayat (1) selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

B. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran uang penggantian kerugian keuangan negara adalah dibebankan kepada Terdakwa yang memperoleh atau menikmati hasil dari tindak pidana korupsi nya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan terhadap kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, sebesar Rp215.442.603,- (dua ratus lima belas juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah) diantaranya adalah telah menguntungkan Terdakwa Djuarin sejumlah Rp122.442.603,- (seratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah) dan telah menguntungkan Saksi Iswan Hadi sejumlah Rp93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah), sehingga Terdakwa mendapat perolehan harta dari tindak pidana korupsi nya tersebut sejumlah Rp122.442.603,- (seratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah Rp122.442.603,- (seratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah),;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Halaman 208 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa DJUARIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa penasihat hukum Terdakwa DJUARIN dan Terdakwa secara pribadi telah mengajukan Nota pembelaan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, majelis hakim akan mempertimbangkannya pada hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku Tindak Pidana Korupsi dipidana penjara dan atau denda maka terhadap Terdakwa di samping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, majelis hakim akan menentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 209 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan Negara

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berusia lanjut;
- Terdakwa bersikap sopan mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DJUARIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan DJUARIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa DJUARIN sejumlah Rp. 122.442.603,- (seratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah), dengan ketentuan jika

Halaman 210 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin-Sita / 47 / X / 2016 / Reskrim, tanggal 05 Oktober 2016 berupa :

- Monthly Certificate 01 bulan April 2014 dari Konsultan pelaksana PT MARGA MADU INDAH;
- Monthly Certificate 08 bulan VIII 08 Oktober 2014 – 04 Desember 2014 dari Konsultan pelaksana PT MARGA MADU INDAH;
- Data Visual dari Konsultan Pelaksana PT MARGA MADU INDAH ;
- Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : BU .04.08.1 / 55 / III / 2014 tanggal 25 Maret 2014 dari Pelaksana PT MARGA MADU INDAH
- Surat Pernyataan menduduki jabatan nomor : BKD.841.2/243/3/2012 tanggal 13 Januari 2012 yang diangkat atas nama FLORIYANA OLGA SELFANI MEYOK,SE. yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kab TTS
- Surat Pernyataan melaksanakan tugas nomor : BKD.841.1/243/3/2012 tanggal 13 Januari 2012 yang diangkat atas nama FLORIYANA OLGA SELFANI MEYOK,SE. yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kab TTS
- Surat Pernyataan pelantikan nomor : BKD.841.1/243/3/2012 tanggal 13 Januari 2012 yang diangkat atas nama FLORIYANA OLGA SELFANI MEYOK,SE. yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kab TTS
- Petikan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan nomor : BKD.821.12/10/3/2012 tanggal 11 Januari 2012 yang diangkat atas nama FLORIYANA OLGA SELFANI MEYOK,SE, mengangkat Pegawai Negeri Sipil dengan NIP 19671015198610 2 002 Dengan PANGKAT Penata (IIIc) dalam jabatan lama Kepala Seksi Perbendaharaan pada bidang pembiayaan Dinas Pendapatan,Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab TTS. Dan dalam jabatan baru sebagai Kepala Seksi Perbendaharaan pada Bidang Keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab TTS yang ditanda tangani serta ditetapkan oleh Bupati TTS

Halaman 211 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petikan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan nomor : BKD.821.23/43/3/2009 tanggal 05 Mei 2009 yang diangkat atas nama FLORIYANA OLGA SELFIANI MEYOK,SE, mengangkat Pegawai Negeri Sipil dengan NIP 620021235 Dengan PANGKAT Penata Muda Tingkat I (IIIb) dalam jabatan lama Kepala Sub Bagian Keuangan pada Bagian Tata Usaha Dinas Peternakan Kab TTS. Dan dalam jabatan baru sebagai Kepala Seksi Perbendaharaan pada bidang pembiayaan Dinas Pendapatan,Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab TTS yang ditanda tangani serta ditetapkan oleh Bupati TTS.
- Surat Pernyataan Pelantikan dengan Nomor : BKD.841.1/202/3/ 2009 Tanggal 06 Mei 2009 atas nama FLORIYANA OLGA SELFIANI MEYOK,SE. yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kab TTS
- Surat Pernyataan melaksanakan tugas dengan Nomor : BKD.841.1/202/3/ 2009 Tanggal 06 Mei 2009 atas nama FLORIYANA OLGA SELFIANI MEYOK,SE yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kab TTS
- Surat Perintah Pencairan Dana No SPM : 570/ls/PPK Setda/ TTS tanggal 15 Desember 2014 dari Kuasa BUD nomor : 6359 /LS/ TTS tanggal 30 Desember 2014 kepada PT Marga Madu Indah dengan jumlah dibayarkan Rp. 964.333.370,00 (Sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh PPKD selaku BUD
- Lembaran Disposisi Agenda
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 15 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh kuasa pengguna anggaran
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 15 Desember 2014 oleh Kuasa pengguna anggaran
- Surat Permintaan pembayaran (SPP) nomor : BU .059/569/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 oleh Bendahara Pengeluaran dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp 1.093.573.924,00 (Satu milyar sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah)
- Surat Permintaan pembayaran (SPP) nomor : BU .059/569/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 oleh Bendahara Pengeluaran
- Surat Permintaan pembayaran (SPP) nomor : BU .059/569/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 oleh Bendahara Pengeluaran dengan RINCIAN (Rencana) Pengguna Tahun Anggaran 2014 dengan jumlah Rp 1.093.573.924,00 (Satu milyar sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah)

Halaman 212 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan pembayaran (81,23%) nomor : 75/PT.MMI.XII/2014 ATNGGAL 16 Desember 2014 yang menandatangani dari PT MARGA MADU INDAH
- Surat Perintah Pencairan Dana No SPM : 186/LS/PPK Setda/ TTS tanggal 07 Agustus 2014 dari Kuasa BUD nomor : 2586 /LS/ TTS tanggal 22 Agustus 2014 kepada PT Marga Madu Indah dengan jumlah dibayarkan Rp. 1.209.765.618,00 (satu milyar dua ratus Sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah) yang ditanda tangani oleh PPKD selaku BUD
- Lembaran Disposisi Agenda tanggal 22 Agustus 2014
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 07 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh kuasa pengguna anggaran.
- Peneliti Kelengkapan document SPP (LS KHUSUS PENGADAAN BARANG DAN JASA)
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 07 Agustus 2014 oleh Kuasa pengguna anggaran
- Surat Permintaan pembayaran (SPP) nomor : BU .059/185/VIII/2014 tanggal 07 Agustus 2014 oleh Bendahara Pengeluaran dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp 1.371.899.154,00 (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus lima puluh empat rupiah)
- Surat Permintaan pembayaran (SPP) nomor : BU .059/185/VIII/2014 tanggal 07 Agustus 2014 oleh Bendahara Pengeluaran
- Surat Permintaan pembayaran (SPP) nomor : BU .059/185/VIII/2014 tanggal 07 Agustus 2014 oleh Bendahara Pengeluaran dengan RINCIAN (Rencana) Pengguna Tahun Anggaran 2014 dengan jumlah Rp 1.371.899.154,00 (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus lima puluh empat rupiah)
- Surat Pengajuan pembayaran Termin pekerja belanja modal pengadaan konstruksi jalan pada kantor Bupati Kab TTS Lokasi Kota SoE Kab TTS nomor 24/PT.MMI/VII/2014 tanggal 26 Juli 2014 yang menandatangani dari PT MARGA MADU INDAH.
- Rekening Koran Giro PT MARGA MADU INDAH periode 11 Agustus 2014 sampai dengan 11 Agustus 2014 dari Bank NTT Cab SoE
- Kwitansi dari kode rekening : 120 03 02 07 5 2 3 21 01 terbilang Rp 1.371.899.154,00 (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus lima puluh empat rupiah).
- Surat Perintah Pencairan Dana No SPM : 62/LS/PPK Setda/ TTS tanggal 29 April 2014 dari Kuasa BUD nomor : 0587 /LS/ TTS tanggal 2 Mei 2014

Halaman 213 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada PT Marga Madu Indah dengan jumlah dibayarkan Rp. 614.570.660,00 (enam ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh PPKD selaku BUD
- Lembaran Disposisi Agenda tanggal 02 Mei 2014
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 29 April 2014 yang ditanda tangani oleh kuasa pengguna anggaran
 - Peneliti Kelengkapan document SPP (LS KHUSUS PENGADAAN BARANG DAN JASA)
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 29 April 2014 oleh Kuasa pengguna anggaran
 - Surat Permintaan pembayaran (SPP) nomor : BU .04.08.1/61/IV/2014 tanggal 29 April 2014 oleh Bendahara Pengeluaran dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp 696.935.800,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah)
 - Surat Permintaan pembayaran (SPP) nomor : BU .04.08.1/61/IV/2014 tanggal 29 April 2014 oleh Bendahara Pengeluaran
 - Surat Permintaan pembayaran (SPP) nomor : BU .04.08.1/61/IV/2014 tanggal 29 April 2014 oleh Bendahara Pengeluaran dengan RINCIAN (Rencana) Pengguna Tahun Anggaran 2014 dengan jumlah Rp 696.935.800,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah)
 - Pengajuan uang muka Pekerja belanja modal pengadaan konstruksi jalan pada kantor Bupati Kab TTS LOKASI Kota SoE Kab TTS tanggal 26 Maret 2014
 - Belanja modall pengadaan konstruksi jalan PT MARGA MADU INDAH nomor kontrak : BU.04.08.1/55/III/2204 TANGGAL 25 Maret 2014 dengan nilai kontrak Rp. 3.484.679.000,- yang dtanda tangani oleh Pelaksana Pekerja PT MARGA MADU INDAH dan disetujui oleh pejabat pembuat komitmen
 - Rincian penggunaan uang muka dengan nilai kontrak Rp. 3.484.679.000,- yang dtanda tangani oleh Pelaksana Pekerja PT MARGA MADU INDAH dan disetujui oleh pejabat pembuat komitmen
 - Jaminan uang muka dengan nomor bond : 56.44.14.00019.4.13.01.0 dengan nilai Rp. 696.935.800
 - Rekening Koran giro PT MARGA MADU INDAH periode Maret 2014 dari Bank Jatim Cab Capem Darmo
 - Kartu NPWP dengan nomor 01.454.151.7.606.000 milik PT MARGA MADU INDAH

Halaman 214 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi dari kode rekening : 120 03 02 07 5 2 3 21 01 terbilang Rp 696.935.800,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah)
- Kwitansi dari kode rekening : 120 03 02 07 5 2 3 21 01 terbilang Rp 696.935.800,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah)
- Jaminan pelaksanaan dengan nomor bond : IP071113001974-MK Nilai Rp.174.233.950,00
- Rekening Koran giro kas umum daerah Kab TTS periode 1 Mei 2014 sampai dengan 30 Desember 2014

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin-Sita / 48 / X / 2016 / Reskrim, tanggal 06 Oktober 2016 berupa :

- Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : BU.04.08.1/55/III/2014 Tanggal 25 Maret 2014 (pelaksana PT. MARGA MADU INDAH) Jln Teknik Komputer II/3 Blok U-27 Perum ITS Surabaya.
- Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : BU.056/128.A/2014, tanggal 25 Maret 2014 pelaksana PT. MARGA MADU INDAH Jln Teknik Komputer II/3 Blok U-27 Perum ITS Surabaya.
- Laporan Hasil Penugasan CONTRACT CHANGE ORDER (CCO) 17 Juli 2014 dari Panitia CCO.
- Laporan Kemajuan pekerjaan Kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor pada pekerjaan Pengadaan Konstruksi jalan Ta. 2014 Kontraktor pelaksana PT. MARGA MADU INDAH Bulan I tanggal 25 maret 2014 s/d 22 April 2014.
- Data Visual Kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor pada pekerjaan Pengadaan Konstruksi jalan Ta. 2014 Kontraktor pelaksana PT. MARGA MADU INDAH.
- Laporan kemajuan Pekerjaan Bulan I tanggal 25 Maret s/d 22 April 2014 dari Kontraktor pelaksana PT. MARGA MADU INDAH.
- Laporan kemajuan Pekerjaan Bulan II tanggal 23 April s/d 20 Mei 2014 dari Kontraktor pelaksana PT. MARGA MADU INDAH.
- Laporan kemajuan Pekerjaan Bulan III tanggal 21 Mei s/d 17 Juni 2014 dari Kontraktor pelaksana PT. MARGA MADU INDAH.
- Laporan kemajuan Pekerjaan Bulan IV tanggal 18 Juni s/d 15 Juli 2014 dari Kontraktor pelaksana PT. MARGA MADU INDAH.
- Laporan kemajuan Pekerjaan Bulan V tanggal 16 Juli s/d 12 agustus 2014 dari Kontraktor pelaksana PT. MARGA MADU INDAH.

Halaman 215 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan kemajuan Pekerjaan Bulan VI tanggal 13 Agustus s/d 09 September 2014 dari Kontraktor pelaksana PT. MARGA MADU INDAH.
- Laporan kemajuan Pekerjaan Bulan VII tanggal 10 September s/d 07 Oktober 2014 dari Kontraktor pelaksana PT. MARGA MADU INDAH.
- Laporan kemajuan Pekerjaan Bulan VIII tanggal 08 Oktober s/d 04 Nopember 2014 dari Kontraktor pelaksana PT. MARGA MADU INDAH.
- Surat dari PPK Bag.Umum Setda Kab. TTS tanggal 18 Pebruari 2014 No. Agenda : 01 (lembaran Disposisi pemerintah Kab. TTS / sekretariat Daerah UNIT LAYANAN PENGADAAN dengan isinya : Rekapitulasi total Harga Perkiraan sendiri (HPS).
- Permohonan Addendum Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) oleh JUARIN selaku Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH tanggal 13 Juni 2014 dengan Lahiran Perhitungan pekerjaan tambah kurang (CCO).
- Penjelasan dan penyampaian Dokumen pendukung kepada Setda / Pengguna Anggaran dari PPK FREDRIK OEMATAN,SH, tanggal 03 Nopember 2014 dengan Lampiran :
 1. Pemutusan Kontrak Sepihak kepada Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH tanggal 04 Nopember 2014.
 2. Daftar Hitam kepada Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH tanggal 05 Nopember 2014.
 3. Teguran I dari PPK kepada PT. MARGA MADU INDAH tanggal 11 Agustus 2014.
 4. Teguran II dari PPK kepada PT. MARGA MADU INDAH tanggal 15 September 2014.
 5. Teguran III dari PPK kepada PT. MARGA MADI INDAH tanggal 30 Oktober 2014
 6. Uduangan dari PPK kepada Panitia Lelang, Kasubag Keuangan Setda Kab. TTS, Kontraktor pelaksana PT. MARGA MADU INDAH JUARIN DAN ARIS DJOKO WIDODO, Panitia CCO, tanggal 25 Agustus 2014 dengan Bukti Tanda terima dan tanda tangan daftar hadir rapat Nomor : BU.005/188/VIII/2014.
- Keputusan sekretaris daerah Kab. TTS Nomor : BU.04.08.1/34/II / 2014 tanggal 11 Pebruari 2014 tentang Penunjukan pejabat pembuat komitmen pada Bagian umum setda Kab. TTS Ta. 2014 atas nama FREDRIK OEMATAN,SH Kepala Bagian Umum/ Kuasa Pengguna Anggaran berkedudukan sebagai Pejabat pembuat Komitmen.
- Keputusan kepala Satuan Kerja perangkat daerah sekretariat Daerah Kab. TTS Nomor : BU.620/297/XII/2014 tanggal 04 desember 2014 tentang

Halaman 216 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Panitia pemeriksa (PHO/FHO) pengadaan Barang/jasa pemerintah pada bagian umum setda kab.TTS Ta. 2014 atas nama :

1. DANIEL J.P.BOYMAU,SE (PKAD KAB.TTS)
2. RUDOLFUS KOSAT,A.Md (BAG. EKBANG SETDA KAB.TTS)
3. RICARD F. LITELNONI,ST (BAG. EKBANG SETDA KAB.TTS)
4. TJIKA A. TANOF,ST (DINAS PKAD KAB. TTS)
5. YOHANIS M. PUNUF, A.Md (BAG. PENANAMAN MODAL)

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin-Sita / 49 / X/ 2016 / Reskrim, tanggal 10 Oktober berupa :

- Foto Copy keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor PKAD.13.B.II / 4 / 2014, tanggal 27 Januari 2014 tentang PENUNJUKAN / PENETAPAN KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMA, BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SERTA PENGURUS / PENYIMPAN BARANG TA. 2014.
- 1.Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal 29 April 2014 dengan Lahiran :
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
 - Surat Permintaan pembayaran (SPP) I
 - Surat Permintaan pembayaran (SPP) II
 - Surat Permintaan pembayaran (SPP) III
- 2. Pengajuan Uang muka belanja modal pengadaan Konstruksi jalan pada Kantor Bupati TTS Nomor : 01-PT.MMI / UM /III /2014 tanggal 26 Maret 2014 dengan lampiran :
 - Pengajuan Uang muka Belanja modal Pengadaan Konstruksi jalan pd Bagian Umum Setda Kab. TTS Ta. 2014
 - Rincian Penggunaan Uang muka
 - Jaminan Uang muka oleh PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA Nomor Bond : 56.44.00019.4.13.01.0 nilai : 696.935.000,- tanggal 27 Maret 2014
 - Rekening Koran Bank Jatim MARGA MADU INDAH, PT dgn Nomor Rekening : 0751000421 Cabang Pembantu DARMO.
 - NPWP dari DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PT. MARGA MADU INDAH Nomor 01.454.181.7.606.000.
 - Kwitansi Kode rekening 1 20 03 02 07 5 2 3 21 01 Ta. 2014 tentang Pembayaran Uang Muka

Halaman 217 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaminan Pelaksanaan dari JASA TANIA ORIGINAL SURETY BOND
Nomor : IP071113001974 – MK Nilai : 174.233.950,- tanggal 25 Maret 2014
 - 3.Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal 7 Agustusl 2014 dengan Lahiran :
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
 - Surat Permintaan pembayaran (SPP) I
 - Surat Permintaan pembayaran (SPP) II
 - Surat Permintaan pembayaran (SPP) III
 - Pengajuan Permintaan Termin pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan pada Kantor Bupati TTS (termin 52,4926 % dari PT. MARGA MADU INDAH dengan Nomor : 24/PT.MMI/VII/2014 tanggal 26 Juli 2014.
 - Rekening Koran Giro PT. MARGA MADU INDAH no. Rekening : 008.01.13.000108-1 bank NTT cabang Soe
 - Kwitansi Kode Rekening : 1 20 03 02 07 5 2 3 21 01 tentang Pembayaran termin 52,4926 %
 - 4.Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal 15 Desember 2014 dengan Lahiran :
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
 - Surat Permintaan pembayaran (SPP) I
 - Surat Permintaan pembayaran (SPP) II
 - Surat Permintaan pembayaran (SPP) III
 - Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 500/LS/PPK-SETDA / TTS tanggal 16 Desember 2013 tentang Pencairan perencanaan Jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS
 - Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 558/LS/PPK-SETDA / TTS tanggal 15 Desember 2014 tentang pengawasan Teknis pekerjaan Jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS.
 - Foto Copy DPPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2014
 - Foto Copy laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 Sekretariat daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tertanggal 31 Desember 2014
- Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin-Sita / 50 / X / 2016 / Reskrim, tanggal 12 Oktober berupa :
- Laporan kemajuan Pekerjaan dari konsultan pengawas CV PUTRA TIMOR RAYA :

Halaman 218 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan kemajuan Pekerjaan bulan I : 25 Maret 2014 – 22 April 2014
Konsultan Pengawas CV PUTRA TIMOR RAYA
- Laporan kemajuan Pekerjaan bulan II : 23 April 2014 – 20 Mei 2014
Konsultan Pengawas CV PUTRA TIMOR RAYA
- Laporan kemajuan Pekerjaan bulan III : 21 Mei 2014 – 17 Juni 2014
Konsultan Pengawas CV PUTRA TIMOR RAYA
- Laporan kemajuan Pekerjaan bulan IV : 18 Juni 2014 – 15 Juli 2014
Konsultan Pengawas CV PUTRA TIMOR RAYA
- Laporan kemajuan Pekerjaan bulan V : 16 Juli 2014 – 12 Agustus 2014
Konsultan Pengawas CV PUTRA TIMOR RAYA
- Laporan kemajuan Pekerjaan bulan VI : 13 Agustus 2014 – 09 September 2014
Konsultan Pengawas CV PUTRA TIMOR RAYA
- Laporan kemajuan Pekerjaan bulan VII : 10 September 2014 – 07 Oktober 2014
Konsultan Pengawas CV PUTRA TIMOR RAYA
- Laporan kemajuan Pekerjaan bulan VIII : 08 Oktober 2014 – 04 November 2014
Konsultan Pengawas CV PUTRA TIMOR RAYA
- Teguran konsultan pengawas :
 - Pemberitahuan / penegasan pelaksanaan pekerjaan pembangunan konstruksi jalan dengan nomor : 01 / PTR-TTS / V/ 2014 tanggal 30 Mei 2014
 - Pemberitahuan / penegasan pelaksanaan pekerjaan pembangunan konstruksi jalan dengan nomor : 07 / PTR-TTS / VIII/ 2014 tanggal 07 Agustus 2014
- SPK (Surat Perintah Kerja) nomor : BU .04.08.1/57/ III / 2014 tanggal 25 Maret 2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Daerah Kab TTS dengan CV PUTRA TIMOR RAYA perwakilan TTS pekerjaan pengawasan teknis belanja modal pengadaan konstruksi jalan

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin-Sita / 51 / X / 2016 / Reskrim, tanggal 06 Oktober 2016 berupa :

- Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : BU.04.08.1/250/XI/2013 Tanggal 21 Nopember 2013 (Perencana Teknis pekerjaan Jalan dan Landscape Kantor Bupati TTS) CV. EKADAMA CONSULTANT yang beralamat Jln. Kaesmetan II kel. Nunumeo, Kec. Kota Soe- TTS
- Gambar perencanaan Program pembangunan kantor Bupati TS dengan kegiatan : pekerjaan Landscape Kantor Bupati TTS, Lokasi Pinjam pakai kawasan hutan Mutis Soe- Kab. TTS
- Bill Of Quantity (BOQ) Program Pembangunan Gedung Kantor Bupati TTS pekerjaan Perencanaan teknis pekerjaan Landscape Kantor Bupati TTS

Halaman 219 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2013 oleh Konsultan Perencana CV. EKADAMA CONSULTANT

- 2(dua) jilid Engineer Estymate (EE) Program pembangunan Kantor Bupati TTS pekerjaan perencanaan Teknis Pekerjaan Landscape Kantor Bupati TTS Tahun Anggaran 2013 oleh CV. EKADAMA CONSULTANT

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin-Sita / 56 / XI / 2016 / Reskrim, tanggal 01 Nopember 2016 berupa :

- Copy Keputusan Kepala Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kab. TTS Nomor : BU.011/139/VII/2014, tanggal 03 Juli 2014
- Laporan Hasil Pemeriksaan Panitia Pemeriksa Pekerjaan (PHO) Bagian Umum Setda Kab. TTS pekerjaan pengadaan Konstruksi Jalan Pemerintah Kab. TTS secretariat daerah Kab. TTS Ta. 2014
- Copy Perihal : Pemotongan Rekening dari Djuarin selaku Kuasa Direktur PT. MARGA MADU INDAH kepada Pimpinan Bank NTT Cab.Soe tertanggal 27 Mei 2014 yang isinya member kuasa kepada Bank NTT untuk melakukan pemotongan langsung dari SP2D yang berasal dari Pemda Kab. TTS sesuai Kontrak Nomor :
- BU.04.08.1/55/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening : Tony Sianto dgn No. Rekening : 008.02.02.000184-8
- Rekening Koran Giro PT. MARGA MADU INDAH KUASA DIREKTUR DJUARIN Periode : 01 Januari S/D 31 Desember 2014

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin-Sita / 57 / XI / 2016 / Reskrim, tanggal 01 Nopember 2016 berupa :

- Copy Rekening Kas Umum Daerah Kab. TTS (Rekening Koran Giro) Periode : 01 Mei 2014 S/D 31 Mei 2014
- Copy Rekening Kas Umum Daerah Kab. TTS (Rekening Koran Giro) Periode : 01 Agustus 2014 S/D 31 Agustus 2014
- Copy Rekening Kas Umum Daerah Kab. TTS (Rekening Koran Giro) Periode : 01 Desember 2014 S/D 31 Desember 2014

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin-Sita / 62 / XI / 2016 / Reskrim, tanggal 07 Nopember 2016 berupa :

- 1(satu) jepitan Copi Dokumen Perusahaan PT. MARGA MADU INDAH lengkap dengan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional atas nama MOHAMAD RAMLI,SH dan SITU, SIUP serta Akta Pendirian dan Perubahan serta tenaga Ahli dan Karyawan.

Halaman 220 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Kertas Kop perusahaan PT. MARGA MADU INDAH yang dilengkapi dengan Contoh Stempel dan tanda Tangan Asli dari MOHAMAD RAMLI,SH
- Copy Rekening Koran Bank Jatim dengan Nomor Rekening : 0751000421-giro umum milik swasta nama : MARGA MADU INDAH,PT. Alamat Teknik Komputer II/3 BLK U-27 ITS SURABAYA CAPEM DARMO PERIDE MEI 2014

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin-Sita / 36 / VIII / 2018 / Reskrim, tanggal 02 Agustus 2018 berupa :

- Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : BU.04.08.1/55/III/2014 tanggal 25 Maret 2014.
- SURAT KUASA DIREKSI yang dibuat di Surabaya tanggal 24 maret 2014 dengan Pemberi Kuasa PT. MARGA MADU INDAH atas nama MOHAMMAD RAMLY,SH (Direktur) dan penerima Kuasa DJUARIN (pelaksana lapangan)

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin-Sita / 64 / XI / 2018 / Reskrim, tanggal 28 Nopember 2018 berupa :

- a. Foto Copy Montly Certivicate 01, tanggal 22 April 2014, Montly Certivicate 02 tanggal 20 Mei 2014, Montly Certivicate 03 tanggal 17 Juni 2014, Montly Certivicate 04 tanggal 15 Juli 2014.
- b. Foto Copy Montly Certivicate 08 Bulan VIII tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan 04 Nopember 2014.
- c. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan 2014.
- d. Foto Copy Hasil Coordril dari Dinas pekerjaan Umum Kab. TTS tertanggal 16 Desember 2014.
- e. Foto Copy Kwitansi Biaya Pegajian Coordril Ruas jalan Kantor Bupati TTS tertanggal 16 Desember 2014.

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin-Sita / 65 / XI / 2018 / Reskrim, tanggal 28 Nopember 2018 berupa :

- a. Foto Copy Rekening Koran Giro Kas Umum Daerah Kab. TTS Periode 1 Mei 2014 s/d 31 Mei 2014, Rekening Koran Giro Periode 1 agustus s/d 31 Agustus 2014 dan rekening Koran Giro Perode 1 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014.
- b. 1 (satu) bundel Surat Perintah pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 0857/LS/TTS tanggal 2 Mei 2014 pencairan Uang muka sebesar Rp614.570.660,- (enam ratus empat belas juta liam ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah).

Halaman 221 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1(satu) bundel Surat Perintah pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 2586/LS/TTS tanggal 22 Agustus 2014 pencairan Uang sebesar Rp1.209.765.618,- (satu milyar dua ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah)
- d. 1(satu) bundel Surat Perintah pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 6359/LS/TTS tanggal 30 Desember 2014 pencairan Uang sebesar Rp964.333.370,- (sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 April 2020, oleh PRASETIO UTOMO, S.H, selaku Hakim Ketua, Drs GUSTAP P.M. MARPAUNG, S.H., dan IBNU KHOLIK, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 oleh Hakim ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LIDIA MARLIES FLORENCE MBOEIK sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh KHUSNUL FUAD. S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara teleconference

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs GUSTAP PM. MARPAUNG, S.H.

PRASETIO UTOMO, S.H.

IBNU KHOLIK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

LIDIA MARLIES FLORENCE MBOEIK

Halaman 222 dari 222 Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)